



P E M E R I N T A H
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUKU 2

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	5
2.1 Ekonomi Makro	5
2.1.1 Tingkat Kemiskinan	5
2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	7
2.1.3 Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>).....	7
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	8
2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	9
2.1.6 Inflasi.....	10
2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat.....	11
2.2 Kebijakan Keuangan	11
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	11
2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah.....	14
2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah	18
2.3 Strategi Pencapaian Target Kinerja APBD	19
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	22
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	22
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	24
3.2.1 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Pendapatan.....	24
3.2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Belanja.....	30
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	75
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	75
4.2 Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	75
4.2.1 Proses Penyusunan Laporan Keuangan.....	76
4.3 Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	76
4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO.....	77
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban	77
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	78
4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset.....	78
4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas	80
4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi	80
4.3.7 Kebijakan Penyajian Laporan Arus Kas	81
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi	83

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	87
5.1 Laporan Realisasi Anggaran	87
5.1.1 Pendapatan-LRA	87
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	88
5.1.1.1.1 Pajak Daerah	88
5.1.1.1.2 Retribusi Daerah.....	89
5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	92
5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah	93
5.1.1.2 Pendapatan Transfer.....	94
5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	95
5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan	95
5.1.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	96
5.1.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU).....	97
5.1.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	97
5.1.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	98
5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID).....	99
5.1.1.2.1.3 Dana Desa	100
5.1.1.2.1.4 Insentif Fiskal.....	100
5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	100
5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil	101
5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan	101
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	102
5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah.....	102
5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	103
5.1.2 Belanja.....	103
5.1.2.1 Belanja Operasi	103
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	104
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa.....	106
5.1.2.1.3 Belanja Bunga	109
5.1.2.1.4 Belanja Hibah.....	109
5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial.....	110
5.1.2.2 Belanja Modal	110
5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	111
5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	111
5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	114
5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.....	115
5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	116
5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya.....	118
5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga	118
5.1.2.4 Belanja Transfer	118
5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil.....	119
5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan	119
5.1.3 Surplus/Defisit-LRA	120
5.1.4 Pembiayaan Netto	120
5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan	121
5.1.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.....	121
5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan.....	121
5.1.4.2.1 Pembentukan Dana Cadangan.....	122
5.1.4.2.2 Penyertaan Modal Daerah	122

5.1.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	122
5.1.5	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	122
5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	124
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	124
5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.....	124
5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).....	124
5.2.4	Saldo Anggaran Lebih Akhir	125
5.3	Neraca	126
5.3.1	Aset	126
5.3.1.1	Aset Lancar	126
5.3.1.1.1	Kas dan Setara Kas.....	127
5.3.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah.....	128
5.3.1.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran.....	128
5.3.1.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan.....	129
5.3.1.1.1.4	Kas di BLUD.....	129
5.3.1.1.1.5	Kas Dana BOS	130
5.3.1.1.1.6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP.....	130
5.3.1.1.1.7	Kas Lainnya	131
5.3.1.1.2	Piutang Pajak Daerah	132
5.3.1.1.3	Piutang Retribusi Daerah	133
5.3.1.1.4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....	134
5.3.1.1.4.1	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah.....	135
5.3.1.1.4.2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	135
5.3.1.1.4.3	Piutang Pendapatan BLUD	135
5.3.1.1.5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	135
5.3.1.1.6	Piutang Transfer Antar Daerah	136
5.3.1.1.7	Penyisihan Piutang	136
5.3.1.1.7.1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah.....	137
5.3.1.1.7.2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.....	137
5.3.1.1.7.3	Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	138
5.3.1.1.7.4	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD.....	138
5.3.1.1.8	Beban Dibayar Di Muka	138
5.3.1.1.9	Persediaan	139
5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang.....	141
5.3.1.2.1	Investasi Non Permanen (nilai bersih yang dapat direalisasikan).....	141
5.3.1.2.1.1	Investasi Non Permanen.....	141
5.3.1.2.1.2	Penyisihan Tidak Tertagih-Investasi Non Permanen	142
5.3.1.2.2	Investasi Permanen.....	142
5.3.1.3	Aset Tetap	145
5.3.1.3.1	Tanah.....	145
5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	150
5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	157
5.3.1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	163
5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	167
5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	170
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan.....	172
5.3.1.4	Dana Cadangan	173
5.3.1.5	Aset Lainnya	173
5.3.1.5.1	Tagihan Jangka Panjang.....	174
5.3.1.5.2	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	176

5.3.1.5.3	Aset Tak Berwujud	177
5.3.1.5.4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	180
5.3.1.5.5	Aset Lain-lain (setelah penyusutan)	181
5.3.1.5.5.1	Aset Lain-lain	181
5.3.1.5.5.2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	183
5.3.1.5.6	Dana <i>Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	184
5.3.1.6	Properti Investasi (setelah penyusutan)	184
5.3.1.6.1	Properti Investasi	185
5.3.1.6.2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	185
5.3.2	Kewajiban	185
5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	186
5.3.2.1.1	Pendapatan Diterima Di Muka	186
5.3.2.1.2	Utang Belanja	186
5.3.3	Ekuitas	187
5.3.4	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	187
5.4	Laporan Operasional	188
5.4.1	Pendapatan-LO	188
5.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	189
5.4.1.1.1	Pajak Daerah-LO	189
5.4.1.1.2	Retribusi Daerah-LO	190
5.4.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	190
5.4.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	191
5.4.1.2	Pendapatan Transfer-LO	191
5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	192
5.4.1.2.1.1	Dana Perimbangan-LO	192
5.4.1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-LO	192
5.4.1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum-LO	192
5.4.1.2.1.1.3	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-LO	193
5.4.1.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	193
5.4.1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	194
5.4.1.2.1.3	Dana Insentif Fiskal-LO	194
5.4.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	195
5.4.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	195
5.4.1.2.2.2	Bantuan Keuangan-LO	195
5.4.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	195
5.4.1.3.1	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	196
5.4.1.3.2	Pendapatan Hibah-LO	196
5.4.2	Beban	197
5.4.2.1	Beban Operasi	198
5.4.2.1.1	Beban Pegawai	198
5.4.2.1.2	Beban Barang dan Jasa	201
5.4.2.1.2.1	Beban Barang/Persediaan	201
5.4.2.1.2.2	Beban Jasa	204
5.4.2.1.2.3	Beban Pemeliharaan	208
5.4.2.1.2.4	Beban Perjalanan Dinas	211
5.4.2.1.2.5	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	213
5.4.2.1.3	Beban Bunga	214
5.4.2.1.4	Beban Hibah	214
5.4.2.1.5	Beban Bantuan Sosial	215
5.4.2.1.6	Beban Penyisihan Piutang	215

5.4.2.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	216
5.4.2.1.7.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.....	218
5.4.2.1.7.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.....	219
5.4.2.1.7.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi.....	221
5.4.2.1.7.4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud.....	222
5.4.2.1.7.5	Beban Penyusutan Properti Investasi	223
5.4.2.1.8	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir.....	223
5.4.2.2	Beban Transfer	223
5.4.2.2.1	Beban Bagi Hasil.....	223
5.4.2.2.2	Beban Bantuan Keuangan	223
5.4.2.3	Beban Tak Terduga	224
5.4.3	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	224
5.4.4	Jumlah Surplus Non Operasional	224
5.4.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	224
5.4.4.2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.....	224
5.4.5	Jumlah Defisit Non Operasional	225
5.4.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	225
5.4.5.2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	225
5.4.6	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	225
5.4.7	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	226
5.4.8	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	226
5.4.9	Surplus/Defisit – LO	226
5.5	Laporan Arus Kas	227
5.5.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi.....	227
5.5.1.1	Penerimaan Pajak Daerah.....	228
5.5.1.2	Penerimaan Retribusi Daerah.....	228
5.5.1.3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	228
5.5.1.4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah.....	228
5.5.1.5	Penerimaan Dana Bagi Hasil.....	229
5.5.1.6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	229
5.5.1.7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	229
5.5.1.8	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	229
5.5.1.9	Penerimaan Dana Desa.....	229
5.5.1.10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	230
5.5.1.11	Penerimaan Bantuan Keuangan	230
5.5.1.12	Penerimaan Pendapatan Hibah.....	230
5.5.1.13	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	230
5.5.2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi.....	230
5.5.2.1	Pembayaran Pegawai	231
5.5.2.2	Pembayaran Barang dan Jasa	231
5.5.2.3	Pembayaran Bunga.....	231
5.5.2.4	Pembayaran Hibah	231
5.5.2.5	Pembayaran Bantuan Sosial	232
5.5.2.6	Pembayaran Tak Terduga.....	232
5.5.2.7	Pembayaran Bagi Hasil	232
5.5.2.8	Pembayaran Bantuan Keuangan.....	232
5.5.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	232
5.5.4	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	233
5.5.4.1	Penjualan Aset Lainnya.....	233

5.5.5	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	233
5.5.5.1	Pembentukan Dana Cadangan.....	234
5.5.5.2	Perolehan Tanah.....	234
5.5.5.3	Perolehan Peralatan dan Mesin	234
5.5.5.4	Perolehan Gedung dan Bangunan	234
5.5.5.5	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	234
5.5.5.6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	235
5.5.5.7	Perolehan Aset Lainnya	235
5.5.5.8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	235
5.5.6	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	235
5.5.7	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan.....	235
5.5.8	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan.....	236
5.5.8.1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank.....	236
5.5.9	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	236
5.5.10	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris.....	236
5.5.10.1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Pemerintah Daerah	236
5.5.11	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris.....	237
5.5.11.1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	237
5.5.12	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	237
5.5.13	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	237
5.5.14	Saldo Awal Kas.....	237
5.5.15	Saldo Akhir Kas	238
5.6	Laporan Perubahan Ekuitas.....	239
5.6.1	Ekuitas Awal	239
5.6.2	Surplus/Defisit-LO	239
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	239
5.6.3.1	Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak	240
5.6.3.2	Koreksi Saldo Awal Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ..	240
5.6.3.3	Koreksi Saldo Awal Piutang Pendapatan BLUD	240
5.6.3.4	Koreksi Saldo Awal Persediaan	241
5.6.3.5	Koreksi Saldo Awal Investasi Permanen	241
5.6.3.6	Koreksi Saldo Awal Tanah	241
5.6.3.7	Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin.....	241
5.6.3.8	Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan.....	242
5.6.3.9	Koreksi Saldo Awal Jalan, Jaringan dan Irigasi.....	242
5.6.3.10	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	242
5.6.3.11	Koreksi Penyisihan Piutang	242
5.6.3.12	Koreksi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi.....	243
5.6.3.13	Koreksi Kas yang Dibatasi Penggunaannya.....	244
5.6.3.14	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain.....	244
5.6.3.15	Koreksi Nilai Utang	244
5.6.4	Ekuitas Akhir	245
	BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....	246
	BAB VII PENUTUP	248
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat	6
Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat	6
Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat	6
Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat	7
Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Kotawaringin Barat	8
Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia.....	8
Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat.....	9
Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat	10
Tabel 2.9 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam Juta Rupiah)	11
Tabel 2.10 <i>Mandatory Spending</i> -Alokasi Fungsi Pendidikan.....	16
Tabel 2. 11 <i>Mandatory Spending</i> -Alokasi Fungsi Kesehatan.....	17
Tabel 2.12 <i>Mandatory Spending</i> -Alokasi Fungsi Infrastruktur	17
Tabel 2.13 <i>Mandatory Spending</i> -Alokasi Fungsi Pengawasan.....	18
Tabel 2.14 Strategi dan Arah Kebijakan pada RPD di Tahun 2023.....	19
Tabel 3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	22
Tabel 5.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	87
Tabel 5.2 Rincian Pendapatan-LRA.....	88
Tabel 5.3 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	88
Tabel 5.4 Rincian Pajak Daerah.....	89
Tabel 5.5 Rincian Retribusi Daerah	91
Tabel 5.6 Daftar Retribusi Daerah pada SKPD.....	91
Tabel 5.7 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	92
Tabel 5.8 Rincian Lain-lain PAD yang Sah	93
Tabel 5.9 Daftar Lain-lain PAD yang Sah pada SKPD	94
Tabel 5.10 Rincian Pendapatan Transfer	95
Tabel 5.11 Rincian Dana Perimbangan.....	95
Tabel 5.12 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH).....	96
Tabel 5.13 Rincian Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU).....	97
Tabel 5.14 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	97
Tabel 5.15 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	98
Tabel 5.16 Rincian Pendapatan Bagi Hasil	101
Tabel 5.17 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	102
Tabel 5.18 Rincian Belanja	103
Tabel 5.19 Rincian Belanja Operasi.....	104
Tabel 5.20 Rincian Belanja Pegawai.....	104
Tabel 5.21 Daftar Belanja Pegawai pada SKPD	105
Tabel 5.22 Rincian Belanja Barang dan Jasa	106
Tabel 5.23 Daftar Belanja Barang dan Jasa pada SKPD.....	107
Tabel 5.24 Rincian Belanja Hibah	109
Tabel 5.25 Rincian Belanja Bantuan Sosial	110
Tabel 5.26 Rincian Belanja Modal.....	111
Tabel 5.27 Daftar Belanja Modal Tanah pada SKPD	111

Tabel 5.28 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112
Tabel 5.29 Daftar Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada SKPD.....	112
Tabel 5.30 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114
Tabel 5.31 Daftar Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada SKPD.....	114
Tabel 5.32 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	116
Tabel 5.33 Daftar Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada SKPD.....	116
Tabel 5.34 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	117
Tabel 5.35 Daftar Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada SKPD.....	117
Tabel 5.36 Rincian Belanja Transfer.....	118
Tabel 5.37 Rincian Belanja Bantuan Keuangan.....	120
Tabel 5.38 Perhitungan Pembiayaan Netto	121
Tabel 5.39 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan.....	123
Tabel 5.40 Kenaikan/Penurunan Saldo Anggaran Lebih	124
Tabel 5.41 Ringkasan Neraca.....	126
Tabel 5.42 Rincian Aset	126
Tabel 5.43 Rincian Aset Lancar	127
Tabel 5.44 Rincian Kas dan Setara Kas	127
Tabel 5.45 Rincian Kas Di Rekening Kas Daerah	128
Tabel 5.46 Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran	129
Tabel 5.47 Rincian Kas Di Bendahara Penerimaan	129
Tabel 5.48 Rincian Kas Dana BOS	130
Tabel 5.49 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP	130
Tabel 5.50 Rincian Kas Lainnya.....	131
Tabel 5.51 Rincian Piutang Pajak Daerah.....	132
Tabel 5.52 Daftar Piutang Pajak Daerah per Tahun.....	132
Tabel 5.53 Rincian Piutang Retribusi Daerah pada SKPD	133
Tabel 5.54 Daftar Piutang Retribusi Daerah per Tahun.....	134
Tabel 5.55 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	134
Tabel 5.56 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah	136
Tabel 5.57 Rincian Penyisihan Piutang.....	136
Tabel 5.58 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah	137
Tabel 5.59 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah pada SKPD.....	137
Tabel 5.60 Rincian Beban Dibayar Di Muka	139
Tabel 5.61 Rincian Persediaan	139
Tabel 5.62 Daftar Saldo Akhir Persediaan pada SKPD	140
Tabel 5.63 Rincian Investasi Non Permanen	141
Tabel 5.64 Penyisihan Tidak Tertagih-Investasi Non Permanen	142
Tabel 5.65 Rincian Investasi Permanen	142
Tabel 5.66 Investasi Permanen pada PT Bank Pembangunan Kalteng (<i>Cost Method</i>).....	143
Tabel 5.67 Investasi Permanen pada PD BPR Marunting Sejahtera (<i>Equity Method</i>).....	143
Tabel 5.68 Investasi Permanen pada PDAM Tirta Arut (<i>Equity Method</i>)	144
Tabel 5.69 Investasi Permanen pada PD Agrotama Mandiri (<i>Equity Method</i>)	144
Tabel 5.70 Investasi Permanen pada PT Jamkrida (<i>Cost Method</i>).....	144
Tabel 5.71 Rincian Aset Tetap.....	145
Tabel 5.72 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Tanah	146
Tabel 5.73 Rekapitulasi Tanah Di Bawah Jalan.....	148
Tabel 5.74 Daftar Saldo Aset Tetap – Tanah pada SKPD	149

Tabel 5.75 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin.....	150
Tabel 5.76 Daftar Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin pada SKPD.....	156
Tabel 5.77 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan.....	157
Tabel 5.78 Daftar Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan pada SKPD.....	162
Tabel 5.79 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi	163
Tabel 5.80 Daftar Saldo Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi pada SKPD.....	166
Tabel 5.81 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya	167
Tabel 5.82 Daftar Saldo Aset Tetap Lainnya pada SKPD	169
Tabel 5.83 Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	170
Tabel 5.84 Daftar Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada SKPD.....	171
Tabel 5.85 Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap	172
Tabel 5.86 Rincian Aset Lainnya.....	173
Tabel 5.87 Daftar Saldo Aset Lainnya pada SKPD	173
Tabel 5.88 Rincian Tagihan Jangka Panjang	175
Tabel 5.89 Daftar Saldo Tagihan Jangka Panjang pada SKPD.....	175
Tabel 5.90 Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya.....	176
Tabel 5.91 Penambahan/Pengurangan Aset Tak Berwujud	177
Tabel 5.92 Daftar Saldo Aset Tak Berwujud pada SKPD	179
Tabel 5.93 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada SKPD.....	180
Tabel 5.94 Rincian Penambahan/Pengurangan Aset Lain-lain	181
Tabel 5.95 Daftar Saldo Aset Lain-lain pada SKPD.....	182
Tabel 5.96 Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada SKPD	183
Tabel 5.97 Rincian Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	184
Tabel 5.98 Daftar Properti Investasi	185
Tabel 5.99 Daftar Pendapatan Diterima Di Muka pada SKPD.....	186
Tabel 5.100 Daftar Utang Belanja.....	187
Tabel 5.101 Ringkasan Laporan Operasional	188
Tabel 5.102 Rincian Pendapatan-LO	188
Tabel 5.103 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO.....	189
Tabel 5.104 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO	190
Tabel 5.105 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO	191
Tabel 5.106 Rincian Pendapatan Transfer-LO.....	191
Tabel 5.107 Rincian Dana Perimbangan-LO	192
Tabel 5.108 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	193
Tabel 5.109 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO.....	194
Tabel 5.110 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	195
Tabel 5.111 Rincian Pendapatan Hibah-LO.....	196
Tabel 5.112 Daftar Pendapatan Hibah-LO pada SKPD	197
Tabel 5.113 Jenis Beban.....	197
Tabel 5.114 Rincian Beban Operasi.....	198
Tabel 5.115 Rincian Beban Pegawai.....	198
Tabel 5.116 Daftar Beban Pegawai pada SKPD	200
Tabel 5.117 Rincian Beban Barang dan Jasa	201
Tabel 5.118 Rincian Beban Barang/Persediaan	202
Tabel 5.119 Daftar Beban Barang/Persediaan pada SKPD.....	203
Tabel 5.120 Rincian Beban Jasa	204
Tabel 5.121 Daftar Beban Jasa pada SKPD	207

Tabel 5.122 Rincian Beban Pemeliharaan	208
Tabel 5.123 Daftar Beban Pemeliharaan pada SKPD	210
Tabel 5.124 Rincian Beban Perjalanan Dinas	211
Tabel 5.125 Daftar Beban Perjalanan Dinas pada SKPD	211
Tabel 5.126 Rincian Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.	213
Tabel 5.127 Daftar Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada SKPD.....	213
Tabel 5.128 Rincian Beban Hibah	214
Tabel 5.129 Daftar Beban Hibah pada SKPD.....	214
Tabel 5.130 Rincian Beban Bantuan Sosial	215
Tabel 5.131 Daftar Beban Bantuan Sosial pada SKPD.....	215
Tabel 5.132 Jenis Beban Penyisihan Piutang.....	215
Tabel 5.133 Daftar Beban Penyisihan Piutang pada SKPD	216
Tabel 5.134 Jenis Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	216
Tabel 5.135 Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi pada SKPD	217
Tabel 5.136 Daftar Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada SKPD.....	218
Tabel 5.137 Daftar Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada SKPD.....	219
Tabel 5.138 Daftar Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada SKPD.....	221
Tabel 5.139 Daftar Beban Amortisasi pada SKPD	222
Tabel 5.140 Rincian Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas.....	227
Tabel 5.141 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	227
Tabel 5.142 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	231
Tabel 5.143 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi.....	233
Tabel 5.144 Rincian Saldo Akhir Kas.....	238
Tabel 5.145 Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas.....	239
Tabel 5.146 Rincian Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak.....	240
Tabel 5.147 Daftar Koreksi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi pada SKPD.....	243
Tabel 5.148 Rincian Koreksi Nilai Utang	245
Tabel 5.149 Daftar Koreksi Nilai Utang pada SKPD	245

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 5.1 Rekapitulasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2023
- Lampiran 5.2 Rincian Penerima Hibah Tahun 2023
- Lampiran 5.3 Rincian Penerima Bantuan Sosial Tahun 2023
- Lampiran 5.4 Mutasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana BLUD Tahun 2023
- Lampiran 5.5 Mutasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS SD Tahun 2023
- Lampiran 5.6 Mutasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS SMP Tahun 2023
- Lampiran 5.7 Mutasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kapitasi Pada FKTP Tahun 2023
- Lampiran 5.8 Mutasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan (Kas Lainnya) Tahun 2023
- Lampiran 5.9 Mutasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOK PKM (Kas Lainnya) Tahun 2023
- Lampiran 5.10 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Piutang Pajak Daerah
- Lampiran 5.11 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Piutang Retribusi Daerah
- Lampiran 5.12 Daftar Aset Tanah Bersengketa Tahun 2023
- Lampiran 5.13 Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023
- Lampiran 5.14 Rincian dan Penjelasan Selisih Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 (Hasil Perhitungan) pada SKPD
- Lampiran 5.15 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi
- Lampiran 5.16 Rincian Utang Belanja Tahun 2023
- Lampiran 5.17 Daftar Pelunasan PBB-P2 dan Pajak Reklame (Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak Tahun 2023)
- Lampiran 5.18 Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes
- Lampiran 5.19 Realisasi Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta seiring dengan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan Pemerintah Pusat-Daerah, antar Pemerintah Daerah serta potensi daerah itu sendiri, salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) laporan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan SILPA (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini yaitu:

- a. untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas;
- c. untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.



Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi keuangan Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas, transparansi entitas yang berguna untuk pengambilan keputusan baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di sisi lain, penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- q. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pendapatan Hibah Daerah;
- r. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- s. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- t. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- u. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

- BAB I** Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II** Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Strategi Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Strategi Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III** Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- BAB IV** Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- BAB V** Penjelasan Pos – pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3. Neraca
 - 5.4. Laporan Operasional



5.5. Laporan Arus Kas

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI Penjelasan Atas Informasi - informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain menciptakan perekonomian yang seimbang dan ideal, tentunya masih ada banyak tujuan lainnya. Beberapa tujuan dari kebijakan ekonomi makro adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan pertumbuhan ekonomi
- b. meningkatkan pendapatan
- c. menstabilkan keadaan perekonomian
- d. meratakan distribusi pendapatan
- e. mengembangkan kapasitas produksi
- f. membuat neraca pembayaran seimbang
- g. meningkatkan kesempatan kerja
- h. mengendalikan inflasi

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,18 persen
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,45 persen
- c. *Gini Ratio* sebesar 0,335 persen
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,92 poin
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,10 persen
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,56 persen (sesuai tingkat inflasi Kota Sampit sebagai acuan)
- g. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp28.551,658 (Miliar Rupiah)

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Barat periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran



penduduk miskin dari garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah tingkat kemiskinannya.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Kotawaringin Barat (%)	3,93	4,18	0,25
2	Kabupaten Kotawaringin Barat (Ribu Orang)	12,44	13,33	1,11
3	Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5,28	5,11	-0,17
4	Nasional (%)	9,54	9,36	-0,18
5	Peringkat Provinsi	4	N/A	N/A
6	Peringkat Nasional	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2023

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2022 sebesar 3,93 persen mengalami kenaikan pada Tahun 2023 menjadi 4,18 persen, maka jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 0,25 persen. Tingkat Kedalaman Kemiskinan jika dibandingkan dengan tahun lalu, angkanya mengalami peningkatan sebesar 0,8 persen, demikian juga Tingkat Keparahannya kemiskinan angkanya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu 0,4 persen naik dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan penganggaran tahun mendatang harus mendapatkan prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten	0,47	0,55	0,8
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,91	0,66	-0,25
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,59	1,53	-0,6
4	Peringkat Provinsi	4	N/A	N/A
5	Peringkat Nasional	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2023

Tabel 2.3 Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kab	0,09	0,13	0,4
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi	0,27	0,14	-0,13
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,39	0,38	-0,1
4	Peringkat Provinsi	2	N/A	N/A
5	Peringkat Nasional	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2023



2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran Terbuka, terdiri dari: 1) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; 2) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; 3) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan 4) mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 adalah sebesar 4,45 persen, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten (%)	4,51	4,45	-0,6
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,26	4,10	-0,16
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,45	-0,41
4	Peringkat Provinsi	10	NA	N/A
5	Peringkat Nasional	NA	NA	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kotawaringin Barat menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,45 persen, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,51 persen atau menurun 0,6 persen. Namun demikian, TPT Kabupaten Kotawaringin Barat masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,10 persen dan lebih rendah dibandingkan TPT Nasional sebesar 5,45 persen.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1, dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 adalah sebesar 0,335 poin, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kabupaten	0,315	0,335	0,2
2	Tingkat Provinsi	0,319	0,317	-0,02
3	Tingkat Nasional	0,384	0,388	0,4
3	Peringkat Provinsi	11	NA	NA
4	Peringkat Nasional	NA	NA	NA

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2023

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang diukur dengan *Gini Ratio* adalah sebesar 0,335 poin. Angka ini naik 0,20 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2022 yaitu sebesar 0,315, artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata/timpang. Meskipun demikian, kenaikan angka *Gini Ratio* Kabupaten Kotawaringin Barat ini masih relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tingkat Nasional, dimana kenaikannya sebesar 0,4 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat realisasi pencapaian IPM Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 adalah sebesar 74,92 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Kotawaringin Barat	74,39	74,92	0,53
2	Provinsi	73,17	73,73	0,56
3	Indonesia/Nasional	73,77	74,39	0,62
4	Peringkat Provinsi	2	N/A	N/A
5	Peringkat Nasional	NA	N/A	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2023

Realisasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2023 Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar 74,92 poin, jika dibandingkan pada Tahun 2022 sebesar 74,39 poin mengalami kenaikan sebesar 0,53 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-



rata Lama Sekolah (RLS), atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 73,13 tahun, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2022 yang mengindikasikan bahwa tingkat kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat kualitasnya relatif meningkat dari tahun ke tahun. Komponen penghitungan IPM lainnya adalah angka Harapan Lama Sekolah. Capaian angka inipun mengalami kenaikan 0,2 poin dibandingkan dengan Tahun 2022. Untuk melihat kualitas Pendidikan selain dari angka Harapan Lama Sekolah adalah Rata-rata Lama Sekolah, dimana pada Tahun 2023 juga mengalami kenaikan 0,12 poin dibandingkan dengan Tahun 2022. Komponen penghitung IPM untuk mengukur kualitas ekonomi adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada Tahun 2023 angka inipun mengalami kenaikan yaitu meningkat dari 1.724,425 ribu rupiah menjadi 1.847.714 ribu rupiah di Tahun 2023.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat sebab masyarakat adalah pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022*	Tahun 2023**	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	23.708,75	26.265,06	28.551,66	208.846,4	20.892,4
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,61	6,01	6,10	4,46	5,05
3	Peringkat Provinsi	1	10	2	36	NA
4	Peringkat Nasional (Indonesia)*	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: BPS Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah dan Indonesia, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2023

Dalam skala Provinsi, pada Tahun 2022, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kotawaringin Barat menempati urutan 10 dari Laju Pertumbuhan Kota atau Kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada Tahun 2023, Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat menempati urutan kedua dibandingkan 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. Jika dilihat berdasarkan nilai PDRB (harga konstan 2010), nilainya naik dari tahun ke tahun seperti terlihat pada tabel di atas.



2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya, inflasi terbagi menjadi 4 kategori yang meliputi: 1) **Inflasi Ringan** (*Creeping Inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun, 2) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, 3) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) Kategori inflasi ini termasuk yang berat yang mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. 4) **Hiperinflasi** (*Hyperinflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, Tingkat Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 (dengan menggunakan angka penghitungan inflasi di Sampit) sebesar 5,99 persen, Tingkat Inflasi Provinsi 6,32 persen, dan Tingkat Inflasi Nasional 5,51 persen. Rata-rata Inflasi meningkat jika dibandingkan pada tahun 2022, namun masih dalam kategori ringan sebagaimana dijelaskan di tabel di bawah ini:

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten (%)	5,99	2,56	-3,43
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	6,32	2,64	-3,68
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	-2,90
4	Peringkat Provinsi*	N/A	N/A	N/A
5	Peringkat Nasional	44	38	6

*Berdasarkan Inflasi Kota Sampit, Tingkat Inflasi di wilayah Kalteng hanya Kota Palangka Raya dan Sampit yang menjadi acuan

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2023

Tingkat inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,99 persen (data Inflasi kota Sampit sebagai acuan), sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2023 adalah sebesar 2,56 persen atau menurun sebesar 3,43 persen dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun sebelumnya. Penurunan angka inflasi pada tahun 2023 relatif tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan penurunan tingkat inflasi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 3,68 persen dan secara Nasional sebesar 2,90 persen.



2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat

Struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	6.233,230	6.969,126	7.627,824
2	Industri Pengolahan	6.411,978	7.094,976	7.656,792
3	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SePEDA Motor	3.110,382	3.459,028	3.789,460
4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	23.708,754	26.265,064	28.551,658
5	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas*	23.708,754	26.265,064	28.551,658
6	PDRB Provinsi	169.655,90	199.783,40	208.846,40
7	PDRB Nasional	16.976.690,8	19.588.089,9	20.892.376,7
8	Peringkat Provinsi	2	2	2
9	Peringkat Nasional	N/A	NA	NA

*PDRB Non Migas = PDRB Total karena Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mengelola sektor Migas
Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2023

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Sedangkan menurut PP Nomor 12 tahun 2022, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada perubahan APBD tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Transfer Pemerintah Pusat, namun pada komponen PAD mengalami penurunan dikarenakan tidak dibagikannya hasil pengelolaan kekayaan daerah berupa dividen pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagai upaya untuk menambah modal inti PT Bank Kalimantan Tengah.

Upaya peningkatan penerimaan daerah dilakukan dengan 1) optimalisasi pendapatan daerah sesuai kondisi daerah dan peraturan yang berlaku; 2) peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah; dan 3) peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara proporsional. Kebijakan perubahan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan atas perhitungan



potensi dan ketercapaian target/prognosis sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 serta mempertimbangkan realisasi semester I Tahun 2023.

Kebijakan perubahan target pendapatan daerah berdasarkan jenis pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Penganggaran perubahan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- 1) Target PAD pada 2023 dilakukan penyesuaian dengan cara melakukan penghitungan ulang terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2023.
- 2) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemungutan dengan rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- 3) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- 4) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - a) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b) menghambat mobilitas penduduk;
 - c) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional

b. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perubahan target pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan didasarkan atas realisasi penerimaan dividen/bagi hasil atas investasi (penyertaan modal) pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:

- 1) PD BPR “Marunting Sejahtera”
- 2) PD Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah

Sedangkan dividen dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tidak dibagikan kepada pemegang saham, hal ini sesuai laporan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Kalteng Tahun Buku 2022 dengan kesepakatan bahwa “dalam rangka mendorong pemenuhan Modal Inti PT Bank Kalteng sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank yang mengharuskan dipenuhinya Modal Inti sebesar Rp3 Triliun paling lambat akhir tahun 2024 bagi seluruh Bank Pembangunan Daerah termasuk PT Bank Kalteng, dari modal ditempatkan sebesar Rp3 Triliun oleh seluruh pemegang saham yang telah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga menjadi komitmen Modal disetor sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp2,18 Triliun, sehingga masih terdapat kekurangan pemenuhan modal inti sebesar ±Rp820 Miliar dan untuk kekurangan ini



dipenuhi melalui pembentukan Cadangan yang disisihkan dari Laba Bersih PT Bank Kalteng”;

c. Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan kebijakan perubahan target didasarkan atas realisasi semester I Tahun 2023, perhitungan potensi berdasarkan objek lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
Perubahan target menyesuaikan dengan rencana peralatan dan mesin serta aset lainnya yang telah masuk dalam usulan penghapusan barang dikarenakan rusak berat, umur ekonomis telah habis, tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang selanjutnya diusulkan untuk dilelang dengan perhitungan harga berdasarkan penilaian dari KPKNL Pangkalan Bun.
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak ketiga yang ditarget berdasarkan realisasi sewa BMD yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah, diantaranya sewa tanah dan bangunan.
- 3) Jasa Giro
Pendapatan jasa giro bersumber dari penempatan uang pada kas daerah. Perubahan target didasarkan atas kebijakan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran belanja daerah sehingga dengan menurunnya jumlah dana mengendap dalam kas daerah berpengaruh terhadap penurunan jasa giro yang akan diterima.
- 4) Pendapatan Bunga
Pendapatan bunga bersumber dari penempatan kas yang belum digunakan untuk pengeluaran daerah dalam bentuk *Deposito On Call (DOC)*. Kebijakan perubahan target didasarkan atas stabilitas penempatan uang dalam bentuk *DOC*, khususnya dari dana cadangan Pemerintah Daerah.
- 5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
Kebijakan anggaran penerimaan dari TGR didasarkan atas realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain.
- 6) Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi Daerah
- 7) Pendapatan Dari Pengembalian
Penetapan target didasarkan atas realisasi pendapatan dari kelebihan pembayaran atas belanja daerah.
- 8) Pendapatan BLUD
Pendapatan dari BLUD merupakan pendapatan atas layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa.



2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Kebijakan perubahan target pendapatan transfer didasarkan atas:

- a. Pendapatan Transfer dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.
- b. Penyesuaian target DBH SDA didasarkan atas transfer Non Tunai dari Pemerintah Pusat yang diestimasikan akan diterima pada Tahun 2023 dengan acuan besaran sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* dalam rangka mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai akibat dari kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Perubahan target DAK Nonfisik didasarkan atas sisa dana yang terdapat pada kas daerah, Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang menyatakan Sisa DAK Nonfisik yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun wajib dianggarkan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam APBD/perubahan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperhitungkan dengan penyaluran masing-masing dana pada tahun anggaran berikutnya.
- d. Penyesuaian target Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun 2022 yang terdiri dari:
 - 1) Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 2) Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - 3) Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
 - 4) Bagi hasil dari Pajak Air Permukaan
 - 5) Bagi hasil dari Pajak Rokok

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah didasarkan atas Penyesuaian Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD berdasarkan kepesertaan BPJS Kesehatan pada masing-masing FKTP di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah disusun sesuai dengan kebutuhan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anggaran belanja daerah dibatasi kemampuan keuangan daerah yang didasarkan atas anggaran penerimaan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.



Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 guna melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan serta keperluan mendesak telah dilakukan perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebanyak 3 (tiga) kali, yakni dengan:

1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Mempertahankan alokasi belanja daerah untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:
 - a. Alokasi anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, yang dialokasikan untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan
 - b. Alokasi anggaran kesehatan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji yang dialokasikan untuk peningkatan bidang kesehatan
 - c. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa
 - d. Alokasi anggaran pengawasan paling sedikit 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari belanja daerah yang dialokasikan mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah
 - e. Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah
 - f. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan Diluar DAK
 - g. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 10% dari target pajak daerah dan retribusi daerah
2. Penganggaran belanja yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya, baik SiLPA yang ditentukan penggunaannya maupun SiLPA yang bersifat umum;
3. Penyesuaian anggaran belanja gaji dan tunjangan berdasarkan realisasi anggaran semester I Tahun 2023 dengan kebijakan:
 - a. Dasar perhitungan adalah realisasi bulan Juni 2023
 - b. Tambahan Penghasilan ASN diperhitungkan berdasarkan realisasi dari pembayaran bulan Januari sampai dengan Mei 2023



- c. Acress untuk kebutuhan kenaikan pangkat, penambahan keluarga, mutasi ASN diperhitungkan sebesar 1%
- d. Penyesuaian Gaji dan Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
- e. Penganggaran iuran Jaminan Kesehatan 4% dari Tunjangan Profesi Guru
- f. Penganggaran SiLPA TPG, Tamsil dan TPG Guru PNSD
4. Melakukan pergeseran anggaran antar SKPD untuk memenuhi kebutuhan anggaran prioritas dan mendesak;
5. Penyediaan anggaran bersifat wajib dan mengikat;
6. Penyediaan anggaran untuk pemenuhan kurang salur Alokasi Dana Desa Tahun 2022 serta Kurang salur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022;
7. Penyesuaian anggaran belanja tidak terduga untuk keperluan darurat mendesak berdasarkan sisa waktu pelaksanaan APBD.

Mandatory spending adalah alokasi belanja atau pengeluaran wajib minimal negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah terkait Urusan/Fungsi Pelayanan Dasar di Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2023 meliputi hal-hal sebagai berikut:

Tabel 2.10 Mandatory Spending-Alokasi Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan	319.968.235.000,00	306.285.957.228,64
	1) Belanja Operasi	277.390.211.202,00	264.687.379.012,88
	a) Belanja Pegawai	211.370.337.000,00	199.941.158.535,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	43.723.257.032,00	42.564.988.063,00
	c) Belanja Hibah	22.296.617.170,00	22.181.232.414,88
	d) Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2) Belanja Modal	42.578.023.798,00	41.598.578.215,76
	b. Urusan Bidang Perpustakaan	6.755.386.487,00	6.554.393.700,00
	1) Belanja Operasi	6.157.204.659,00	5.967.372.817,00
	a) Belanja Pegawai	4.489.338.581,00	4.410.036.081,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	1.667.866.078,00	1.557.336.736,00
	c) Belanja Hibah	-	-
	d) Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2) Belanja Modal	598.181.828,00	587.020.883,00
	c. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	22.633.605.000,00	21.811.296.599,00
	1) Belanja Operasi	16.523.679.118,00	15.710.916.325,00
	a) Belanja Pegawai	3.730.482.218,00	3.650.747.442,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	12.793.196.900,00	12.060.168.883,00
	c) Belanja Hibah	-	-
	d) Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2) Belanja Modal	6.109.925.882,00	6.100.380.274,00
	d. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	-	-



No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	349.357.226.487,00	334.651.647.527,64
3.	Total Belanja Daerah	1.705.245.529.600,00	1.621.068.503.315,79
4.	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	20,49%	20,64%

Alokasi anggaran Fungsi Pendidikan dari APBD-P Kabupaten Kotawaringin Barat TA.2023 sebesar 20,49 persen dengan realisasi sebesar 20,64 persen, sehingga sesuai dengan amanat belanja wajib minimal (*mandatory spending*) 20 persen.

Tabel 2. 11 Mandatory Spending-Alokasi Fungsi Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1.	a. Urusan Bidang Kesehatan	416.805.607.000,00	375.991.435.752,00
	Dinas Kesehatan	160.633.777.000,00	149.837.805.089,00
	1) Belanja Operasi	148.536.411.597,00	138.547.643.873,00
	a) Belanja Pegawai	62.463.764.911,00	58.595.946.484,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	85.622.646.686,00	79.502.339.173,00
	c) Belanja Hibah	450.000.000,00	449.358.216,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2) Belanja Modal	12.097.365.403,00	11.290.161.216,00
	RSUD Sultan Imanuddin	256.171.830.000,00	226.153.630.663,00
	1) Belanja Operasi	193.733.516.601,00	168.455.913.501,00
	a) Belanja Pegawai	112.506.673.601,00	94.754.207.210,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	81.226.843.000,00	73.701.706.291,00
	c) Belanja Hibah	-	-
	d) Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2) Belanja Modal	62.438.313.399,00	57.697.717.162,00
	Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan Bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan	-	-
2.	Anggaran Kesehatan (a + b)	416.805.607.000,00	375.991.435.752,00
3.	Total Belanja Daerah	1.705.245.529.600,00	1.621.068.503.315,79
4.	Gaji ASN	284.726.909.964,00	271.607.797.654,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3 - 4)	1.420.518.619.636,00	1.349.460.705.661,79
6.	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	29,34%	27,86%

Alokasi anggaran Fungsi Kesehatan dari APBD-P Kabupaten Kotawaringin Barat TA.2023 sebesar 29,34 persen dengan realisasi sebesar 27,86 persen, sehingga sesuai dengan amanat belanja wajib minimal (*mandatory spending*) 10,00 persen.

Tabel 2.12 Mandatory Spending-Alokasi Fungsi Infrastruktur

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1.	a) Belanja Modal	399.780.583.576,00	390.814.601.957,23
	1) Tanah;	3.945.394.197,00	195.139.000,00
	2) Peralatan dan Mesin;	69.297.583.311,00	66.565.399.038,29
	3) Bangunan dan Gedung;	101.881.333.360,00	100.866.800.083,93



No.	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
	4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	216.510.746.563,00	215.094.912.522,01
	5) Aset Tetap Lainnya;	4.378.766.673,00	4.326.235.841,00
	6) Aset Lainnya.	3.766.759.472,00	3.766.115.472,00
	b) Belanja Pemeliharaan	17.610.726.412,00	17.198.422.260,00
	Jumlah (a + b)	417.391.309.988,00	408.013.024.217,23
2	a) Belanja Hibah;	16.711.906.670,00	16.505.178.150,88
	b) Belanja Bantuan Sosial;	1.977.735.000,00	1.907.548.600,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan.	445.000.000,00	245.000.000,00
	Jumlah (a + b + c)	19.134.641.670,00	18.657.726.750,88
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	436.525.951.658,00	426.670.750.968,11
4.	Jumlah Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa:	1.532.918.320.600,00	1.284.763.037.539,79
5.	Persentase Belanja Infrastruktur Daerah (3 : 4) x 100%	28,48%	33,21%

Alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur dari APBD-P Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2023 sebesar 28,48 persen dengan realisasi sebesar 33,21 persen, sehingga sesuai dengan amanat belanja wajib minimal (*mandatory spending*) 25,00 persen.

Tabel 2.13 Mandatory Spending-Alokasi Fungsi Pengawasan

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	Total Belanja Daerah	1.705.245.529.600,00	1.621.068.503.315,79
2	Belanja Inspektorat	17.813.436.000,00	16.737.463.629,00
3	Belanja Gaji dan Tunjangan Inspektorat	3.157.174.719,00	3.087.500.488,00
4	Jumlah Anggaran Di luar Belanja Gaji dan Tunjangan Inspektorat (2-3)	14.656.261.281,00	13.649.963.141,00
5	Rasio Anggaran Pengawasan (4 : 1) x 100%	0,86	0,84

Alokasi anggaran untuk Belanja Pengawasan dari APBD-P Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2023 sebesar 0,86 persen dengan realisasi sebesar 0,84 persen, sehingga sesuai dengan amanat belanja wajib minimal (*mandatory spending*) 0,75 persen.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang terdiri atas:

1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Defisit APBD dalam rancangan Perubahan APBD TA. 2023 didanai dari perubahan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada Perubahan APBD TA. 2023 didasarkan atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 yang telah disetujui bersama dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022, yakni sebesar Rp201.848.117.954,22 bertambah sebesar Rp142.916.721.954,00 dari anggaran semula sebesar Rp58.931.396.000,00.



SiLPA TA. 2022 sebesar Rp201.848.117.954,22 tersebut bersumber dari:

- SiLPA yang Ditentukan Penggunaannya (*Earmarked*) sebesar Rp33.417.947.644,00;
- SiLPA yang Dananya Di luar Kas Daerah sebesar Rp99.591.217.418,97; dan
- SiLPA yang Penggunaannya Bersifat Umum sebesar Rp68.838.952.891,25.

Dari jumlah SiLPA sebesar Rp201.848.117.954,22 yang digunakan untuk membiayai Belanja Daerah pada APBD murni TA. 2023 sebesar Rp58.931.396.000,00 pada perubahan APBD TA. 2023 bertambah sebesar Rp113.328.451.600,00 sehingga yang digunakan untuk pembiayaan Belanja Daerah pada Perubahan APBD TA. 2023 menjadi sebesar Rp172.259.847.600,00.

Selisih antara jumlah SiLPA Rp201.848.117.954,22 dengan jumlah yang dialokasikan untuk belanja daerah sebesar Rp172.259.847.600,00 pada perubahan APBD TA. 2023 adalah sebesar Rp29.588.270.354,22 yang merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan (tidak dialokasikan untuk pembiayaan belanja) yang terdiri dari:

- SiLPA yang Ditentukan Penggunaannya (*Earmarked*) sebesar Rp3.263.186.253,22
- SiLPA yang Dananya Di luar Kas Daerah sebesar Rp26.325.084.057,00
- SiLPA yang Penggunaannya Bersifat Umum sebesar Rp43,00

2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada perubahan tahun anggaran 2023 dianggarkan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp40.000.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp15.000.000.000,00 dan Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024 sebesar Rp25.000.000.000,00.

2.3 Strategi Pencapaian Target Kinerja APBD

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk itu, strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Strategi dan Arah Kebijakan pada RPD di Tahun 2023

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan produktivitas sektor ekonomi melalui pengembangan sektor potensial (pertanian, industri, perdagangan), daya tarik pariwisata dan investasi, serta pengembangan potensi desa	Peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan melalui hilirisasi dan inovasi
		Peningkatan pemasaran produk pertanian, peternakan, dan perikanan
		Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Industri yang berwawasan lingkungan



No.	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha Industri
		Pembangunan Perwilayahan Industri dengan memperhatikan aspek lingkungan
		Pendampingan dan peningkatan kualitas produk UMKM
		Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan, serta penguatan ekspor
		Pengembangan destinasi pariwisata
		Menyelenggarakan event-event budaya dan pengembangan industri kreatif untuk mendukung pariwisata
		Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan pemberian insentif dan kemudahan perizinan
		Pemberdayaan ekonomi desa yang berorientasi pada potensi Lokal
		Pengembangan BUMDes
2	Optimalisasi proses rehabilitasi lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas manajemen lingkungan hidup	Pemanfaatan modal sosial sebagai media pemberdayaan masyarakat penggerak kesadaran lingkungan dan kebencanaan
		Menetapkan standar proses manajerial untuk meningkatkan efisiensi pelayanan
		Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan sumber daya lingkungan hidup dan <i>early warning system</i>
		Optimalisasi pendanaan dari CSR sektor swasta dan filantropi dalam rangka rehabilitasi lingkungan hidup dan kebencanaan.
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur kabupaten melalui pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian pada sektor unggulan	Berkolaborasi dengan penduduk setempat untuk meningkatkan efisiensi proses pengelolaan infrastruktur
		Sinkronisasi proses pelayanan perizinan dengan perangkat atau instansi lain dalam rangka mendekatkan layanan kepada masyarakat
		Optimalisasi pendanaan instansi vertikal dan CSR sektor swasta dalam upaya pengentasan kawasan kumuh dan penyediaan infrastruktur
		Peninjauan kembali terhadap masterplan pengembangan infrastruktur daerah untuk mengakomodir IKN baru
		Pemanfaatan GIS dalam pengelolaan tata ruang dan infrastruktur
4	Menciptakan stabilitas sosial melalui pemberdayaan untuk menekan Tingkat pengangguran dan Jumlah PMKS	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuan sosial untuk menekan angka PMKS
		Meningkatkan pemberdayaan terhadap PMKS
		Meningkatkan kompetensi SDM untuk penanganan PMKS
		Optimalisasi peran masyarakat dalam penanganan PMKS
		Keberpihakan pembangunan pada kelompok difabel
		Menciptakan wirausahawan muda untuk mengurangi ketergantungan lapangan kerja sektor formal
		Meningkatkan skala usaha masyarakat
		Optimalisasi sektor UMKM, Pertanian dan industri olahan dalam menciptakan peluang usaha
		Menyesuaikan kesiapan dan keterampilan pekerja lokal sesuai dengan kebutuhan pasar
		Meningkatkan pemahaman akan pentingnya menjaga kondusifitas daerah dengan melibatkan semua golongan
		Optimalisasi peran Masyarakat khususnya keluarga dalam meningkatkan ketertiban dan ketentraman
		Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan tanpa memandang gender
		Menekan penyebaran paham radikalisme dan terorisme
5	Pembangunan Reformasi birokrasi melalui peningkatan delapan area perubahan reformasi birokrasi	Pengembangan budaya kerja yang adaptif dan responsif
		Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan
		Restrukturisasi kelembagaan yang tepat fungsi
		Memfaatkan IT dalam tata kelola pemerintahan
		Penyelarasan proses bisnis dan SOP
		Implementasi manajemen ASN berbasis merit system



No.	Strategi	Arah Kebijakan
		Melakukan perencanaan terintegrasi dan lintas sektor (<i>collaborative</i> dan <i>crosscutting</i>)
		Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;
		Melakukan Penguatan implementasi SPIP
		Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku
		Penguatan efektivitas manajemen risiko
		Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik
		Kerjasama CSR dengan Swasta dalam pembangunan
		Manajemen intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
		Belanja daerah diarahkan pada prioritas pembangunan
6	Sinergitas stakeholders dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kotawaringin Barat	Mendorong pola hidup bersih sebagai langkah preventif penyebaran penyakit menular
		Pemerataan akses dan pelayanan kesehatan dengan mengedepankan keterjangkauan untuk semua kalangan
		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan rujuk di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan
		Peningkatan kualitas digitalisasi pendidikan dan kesehatan sebagai langkah adaptif menghadapi dampak pandemi
		Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai upaya dalam mewujudkan <i>support system</i> sektor pendidikan yang berkualitas
7	Optimalisasi keterlibatan perempuan dalam pembangunan serta menciptakan lingkungan sosial layak dan ramah terhadap anak	Pelatihan dan bantuan modal terhadap kelompok usaha perempuan dan perempuan kepala rumah tangga
		Advokasi terhadap perempuan dan anak sebagai bentuk perlindungan terhadap bentuk kekerasan dalam rumah tangga
		Menyediakan spot ramah dan layak anak pada setiap sudut wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing program pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun Anggaran 2023. Uraian kinerja program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan terpisah dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023, sedangkan untuk rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat per SKPD berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat
APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023**

No.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			Rp	%	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	319.968.235.000,00	306.285.957.228,64	95,72	99,69
2	Dinas Kesehatan	160.633.777.000,00	149.839.074.445,00	93,28	98,29
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin	256.171.830.000,00	226.153.630.663,00	88,28	98,54
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	249.173.942.600,00	247.400.919.058,00	99,29	100,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17.156.411.000,00	16.539.930.175,69	96,41	97,12
6	Satuan Polisi Pamong Praja	11.230.698.000,00	10.608.009.328,00	94,46	94,81
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.308.410.800,00	26.796.608.356,00	98,13	98,37
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.521.603.000,00	31.326.847.726,00	99,38	99,68
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.409.630.000,00	4.202.786.424,00	95,31	95,31
10	Dinas Sosial	8.313.902.500,00	7.704.244.197,00	92,67	96,69
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.065.360.000,00	7.809.111.415,00	96,82	100,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	12.005.776.000,00	11.640.213.047,00	96,96	99,71
13	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	20.107.074.000,00	19.751.669.266,00	98,23	100,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	23.277.913.000,00	22.399.212.928,00	96,23	97,34
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.620.690.000,00	6.311.950.115,00	95,34	100,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.823.908.000,00	11.549.006.787,00	97,68	98,72
17	Dinas Perhubungan	14.734.354.000,00	14.475.807.461,46	98,25	100,00
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.533.180.000,00	10.207.132.395,00	96,90	99,18
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.410.063.000,00	15.956.993.098,00	97,24	100,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.759.020.000,00	6.407.849.589,00	94,80	100,00
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22.633.605.000,00	21.811.296.599,00	96,37	96,46
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.976.693.000,00	6.818.957.933,00	97,74	100,00



No.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			Rp	%	%
23	Dinas Pariwisata	9.332.162.000,00	9.083.268.349,00	97,33	100,00
24	Dinas Pertanian	57.959.049.000,00	52.752.848.854,00	91,02	96,10
25	Sekretariat Daerah	65.908.958.000,00	61.159.729.214,00	92,79	97,20
26	Sekretariat DPRD	37.349.261.820,00	35.884.107.246,00	96,08	100,00
27	Kecamatan Arut Selatan	15.652.111.000,00	15.419.660.259,00	98,51	100,00
28	Kecamatan Arut Utara	4.817.926.000,00	4.761.092.114,00	98,82	99,46
29	Kecamatan Kumai	9.558.087.000,00	9.323.637.575,00	97,55	99,75
30	Kecamatan Kotawaringin Lama	6.602.888.000,00	6.380.676.069,00	96,63	100,00
31	Kecamatan Pangkalan Lada	2.473.533.000,00	2.410.774.029,00	97,46	97,51
32	Kecamatan Pangkalan Banteng	2.834.397.000,00	2.783.845.152,00	98,22	100,00
33	Inspektorat	17.813.436.000,00	16.737.463.629,00	93,96	100,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	18.189.015.000,00	17.944.920.228,00	98,66	100,00
35	Badan Pendapatan Daerah	13.395.760.000,00	12.872.259.542,00	96,09	99,24
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	187.284.898.880,00	181.986.172.535,00	97,17	99,95
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.237.971.000,00	9.570.840.286,00	93,48	98,53
Jumlah		1.705.245.529.600,00	1.621.068.503.315,79	95,06	99,07

Sumber: Laporan Tepra per 31 Desember 2023

Secara ringkas, capaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 digambarkan sebagai berikut:

- Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp1.594.003.627.644,66 atau 101,34 persen dari anggaran Rp1.572.985.682.000,00 sehingga terdapat realisasi lebih sebesar Rp21.017.945.644,66. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2022 Rp1.412.981.759.684,52, terjadi peningkatan sebesar Rp181.021.867.960,14.
- Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp1.621.068.503.315,79 atau 95,06 persen dari anggaran Rp1.705.245.529.600,00 sehingga terdapat realisasi kurang sebesar (Rp84.177.026.284,21). Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah tahun 2022 Rp1.420.053.654.390,20, terjadi peningkatan sebesar Rp201.014.848.925,59.
- Pembiayaan Netto terealisasi sebesar Rp161.848.117.954,22 merupakan selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan Rp201.848.117.954,22 berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 dengan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp40.000.000.000,00 yang terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan Rp25.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal Daerah Rp15.000.000.000,00.



3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

3.2.1 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Pendapatan

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah terdapat beberapa pendapatan SKPD yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan (pencapaian kurang dari 95 persen). Berikut ini adalah penjelasan hambatan maupun kendala masing-masing SKPD dalam pencapaian target pendapatan.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada tahun 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat mengelola 1 (satu) jenis pendapatan yakni Retribusi Retribusi Penyewaan Bangunan berupa Rumah Dinas, dengan realisasi sebesar Rp151.530.000,00 atau 48,88 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp310.000.000,00, hal ini terjadi karena dari sejumlah rumah dinas yang berpenghuni hanya 156 unit dan masih terdapat penghuni rumah dinas yang belum membayar tagihan sewa rumah dinas.

2. Dinas Kesehatan

- a. Retribusi Umum berupa Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan, realisasi sebesar Rp4.554.716.400,00 atau 103,52 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.400.000.000,00, hal ini terjadi karena pada tahun 2023 dilaksanakan pelayanan untuk pemeriksaan anggota Komisi Pemilihan Umum sehingga untuk jenis retribusi ini mengalami kenaikan realisasi pendapatan.
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, realisasi sebesar Rp209.675.000,00 atau 59,91 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00, hal ini terjadi karena masih banyak pengguna rumah dinas dari tahun 2019 s.d 2022 yang belum melakukan pelunasan sewa rumah dinas sebesar Rp53.775.000,00 sedangkan SKRD rumah dinas yang terbit selama tahun 2023 sebesar Rp197.275.000,00.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Retribusi Pemakaian Laboratorium realisasi sebesar Rp661.469.414,00 atau 82,68 persen dari anggaran sebesar Rp800.000.000,00, hal ini terjadi karena mutu pengujian belum disertifikasi, Peraturan Daerah belum mengakomodir sepenuhnya tentang jasa pengujian sehingga membuat pengguna jasa ragu, persepsi pengguna jasa konstruksi akan pentingnya pengujian masih rendah, dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang masih perlu ditingkatkan.
- b. Retribusi Pemakaian Alat Berat realisasi sebesar Rp1.888.066.000,00 atau 59,00 persen dari anggaran sebesar Rp3.200.000.000,00, hal ini terjadi karena menjamurnya pengusaha rental swasta alat berat, menurunnya permintaan alat berat untuk pekerjaan infrastruktur di Perkebunan dan di luar Kabupaten Kotawaringin Barat, kemampuan alat berat semakin tahun semakin menurun, serta pelaksanaan pekerjaan infrastruktur pemakaian alat berat dengan durasi pendek menyesuaikan volume pekerjaan Kegiatan Sosial dan Penanganan Penanggulangan/Pasca Bencana.
- c. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) realisasi sebesar Rp1.601.802.367,00 atau 19,30 persen dari anggaran sebesar Rp8.297.548.000,00, hal ini terjadi karena berdasarkan data tahun 2023 jumlah permohonan PBG yang terbit sebanyak 582 SK, dimana permohonan ini didominasi oleh Fungsi Hunian/Rumah Tinggal sebanyak 492 SK, sisanya adalah bangunan bukan hunian seperti Fungsi Usaha, Fungsi Campuran, Prasarana, Sosial dan Budaya. Sebagai contoh untuk Fungsi Hunian Sederhana tipe 36



(paling banyak bermohon) Retribusi yang dapat ditarik berkisar Rp271.482,00 sudah termasuk sarpras seperti septik dan *carport* dengan proses perhitungan ILO 0.35 persen dan SHST sebesar Rp7.120.000,00.

4. Dinas Lingkungan Hidup

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp145.401.800,00 atau 96,93 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00. Hal ini terjadi karena ada beberapa wajib retribusi yang belum membayar retribusi daerah berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dan sebagian pembayaran dari wajib retribusi yang sering terlambat atau melampaui masa jatuh tempo dari SKRD.
- b. Retribusi Penyewaan Tanah sebesar Rp110.135.000,00 atau 183,56 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00, hal ini terjadi karena *event* kegiatan yang dilaksanakan oleh para penyewa Taman Kota Manis mengalami lonjakan dan juga bertambahnya lapak PEDAgang UMKM di area Taman Kota Manis.
- c. Tidak terdapat realisasi Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar atau 0,00 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp25.000.000, hal ini terjadi karena berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mewajibkan melakukan pengujian di laboratorium yang telah terakreditasi.

5. Dinas Perhubungan

- a. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, realisasi sebesar Rp1.123.256.000,00 atau 46,80 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.400.000.000,00, hal ini terjadi karena potensi titik lelang belum maksimal terjual.
- b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, realisasi sebesar Rp533.597.000,00 atau 35,57 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00, hal ini terjadi karena kurangnya kegiatan razia gabungan oleh Kementrian Perhubungan atau PPNS Dinas Perhubungan Provinsi bersama Satlantas sehingga berpengaruh terhadap penurunan tingkat kepatuhan pemilik kendaraan bermotor dalam melaksanakan kewajiban uji berkala. Terkait dengan razia kepatuhan Dinas Perhubungan telah melaksanakan koordinasi dengan Satlantas Polres Kotawaringin Barat mengenai penurunan tingkat kepatuhan uji berkala namun terkendala belum tersedianya sarana prasarana tilang elektronik oleh Satlantas Polres Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, realisasi sebesar Rp1.190.724.999,00 atau 50,67 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.350.000.000,00, hal ini terjadi karena potensi titik lelang belum maksimal terjual.
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, realisasi sebesar Rp1.094.186.200,00 atau 129,49 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp845.000.000,00, hal ini terjadi karena kenaikan volume kendaraan dan penumpang dari Pelabuhan Kendal menuju Pelabuhan Kumai ataupun sebaliknya serta meningkatnya jumlah kapal yang tambat labuh di dermaga ASDP Kumai Hulu.
- e. Tidak terdapat realisasi Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum atau 0,00 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.450.000,00, hal ini terjadi karena izin trayek diberlakukan selama lima tahun, dari 80 persen yang



terdata sudah melaksanakan izin trayek pada tahun 2019 sehingga akan diperpanjang pada tahun 2024.

- f. Tidak terdapat realisasi Pendapatan Denda Retribusi atau 0,00 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp300.000,00, hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran retribusi sudah baik.

6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mengelola 1 (satu) jenis pendapatan yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan realisasi sebesar Rp335.823.930,00 atau 87,80 persen dari target yang ditetapkan Rp382.500.000,00, hal ini terjadi karena masih ada 18 SKRD senilai Rp42.880.097,00 yang belum dibayar Wajib Retribusi sampai dengan 31 Desember 2023.

7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah

- a. Retribusi Pelayanan Pasar, realisasi sebesar Rp2.435.430.000,00 atau 48,67 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.004.202.000,00, hal ini terjadi karena banyaknya kios pasar yang tutup atau ditinggalkan pedagang yang gulung tikar.
- b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp57.890.750,00 atau 57,89 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp100.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan tarif retribusi Tera/Tera ulang untuk masing-masing alat UUTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) pada Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang UUTP terlalu rendah/kecil dan sebelumnya sudah dilakukan pengusulan perubahan atas tarif tersebut, selanjutnya karena Retribusi Tera/Tera Ulang termasuk Retribusi Daerah dan Pajak Daerah yang dihapuskan terhitung mulai 1 Januari 2024 maka revisi atas Perda Nomor 20 Tahun 2012 tidak jadi dilaksanakan sehingga untuk pengenaan tarif retribusi pada tahun 2023 masih mengacu pada Perda tersebut.
- c. Tidak terdapat realisasi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum atau 0,00 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp200.000,00 karena kesadaran Wajib Retribusi dalam hal membayar Retribusi sudah baik.

8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pada tahun 2023, Dinas kepemudaan dan olahraga mengelola retribusi tempat rekreasi dan tempat olahraga dengan total realisasi sebesar Rp2.000.000,00 atau 2 persen dari target sebesar Rp100.000.000,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari sewa lapangan sampuraga di tahun 2023 rendah karena sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memenuhi standar mutu untuk kegiatan olahraga. Sarana yang dimaksud adalah Gedung KONI dan Lapangan Sampuraga yang sedang direhabilitasi.

9. Dinas Perikanan

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, realisasi sebesar Rp67.000.000,00 atau 23,06 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp290.600.000,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pabrik Es Besar (Teluk Bogam), dari target 12 bulan baru disewa oleh pihak ketiga di bulan Desember 2023 (1 bulan).
 - 2) Pabrik tepung Ikan belum dapat dioperasikan karena perlu dilakukan perbaikan mesin.



- 3) Centra Pengolahan, dari target 12 bulan baru disewa oleh pihak ketiga di bulan November 2023 (2 Bulan).
- 4) Kios Kubu, tidak ada penyewa karena kondisi bangunan rusak berat dan perlu dilakukan rehabilitasi.
- 5) Gudang Rumput Laut, belum ada yang menyewa karena tidak ada kegiatan budidaya rumput laut di wilayah pesisir Kumai.
- 6) Pusat Promosi Pemasaran Hasil Perikanan, belum ada penyewa karena kondisi bangunan yang rusak sehingga perlu dilakukan rehabilitasi.
- b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah realisasi sebesar Rp165.100.000,00 atau 27,52 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00, hal ini terjadi karena:
 - 1) Bibit atau Benih Ikan pada BBI Pinang Merah pada saat musim kemarau mengalami penurunan debit air sehingga mengganggu jalannya kegiatan pembenihan akibat kekurangan air yang berdampak pada rendahnya produksi benih. Kualitas telur indukan yang buruk dan pada saat musim penghujan terjadi banjir berkali-kali yang mengakibatkan kolam-kolam tergenang air sehingga kualitas air tidak bisa terkontrol dengan baik, hal ini berakibat pada benih serta indukan mengalami banyak kematian, selain itu kegiatan pembenihan banyak terjadi penghentian karena menunggu kualitas air membaik dan pada akhirnya mengakibatkan penurunan jumlah produksi benih secara signifikan.
 - 2) Pelelangan Ikan belum bisa dilaksanakan karena belum memiliki Tempat pelaksanaan Pelelangan Ikan (TPI), pada saat penetapan target retribusi TPI di tahun 2023 belum mendapatkan anggaran pembangunan dan hanya dapat mengganggu sarana TPI.

10. Dinas Pertanian

- a. Retribusi Rumah Potong Hewan, realisasi sebesar Rp185.700.000,00 atau 47,31 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp392.500.000,00, hal ini terjadi karena masih adanya pemotongan di luar Rumah Potong Hewan dan maraknya peredaran daging beku yang harganya lebih ekonomis, sehingga konsumen daging segar berkurang.
- b. Tidak terdapat realisasi Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman atau 0,00 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp214.500.000,00, hal ini terjadi karena:
 - 1) Tanaman kurang bagus atau hasil tidak maksimal akibat adanya kekeringan pada saat mulai keluar malai padi yang mempengaruhi hasil.
 - 2) Sebagian petak tanaman harus ditanam ulang karena tanaman mati kekeringan.
 - 3) Hasil panen belum bisa dijual sampai dengan 31 Desember 2023 karena masih dalam proses penjemuran dan masa benih padi dorman/tidur (kurang lebih satu bulan setelah panen).
- c. Retribusi Hasil Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak, realisasi sebesar Rp128.366.000,00 atau 85,40 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp150.310.000,00, hal ini terjadi karena:
 - 1) Produksi terkendala karena sebagian ternak mengalami penurunan produksi.
 - 2) Masa pemulihan tingkatan stres populasi juga menurun.
 - 3) Hama predator yang belum juga bisa ditangani.



11. Sekretariat Daerah

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Rumah Dinas dan Sewa Aula di Kantor Bupati realisasi sebesar Rp178.338.000,00 atau 50,95 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00. Hal ini terjadi karena masih banyak penghuni rumah dinas yang belum melunasi pembayaran retribusi di tahun 2023 sehingga menambah Piutang Retribusi sewa rumah dinas. Selain itu, Retribusi untuk sewa Aula Bupati sebanyak 3 (tiga) tempat juga menyumbang pendapatan daerah, namun pemakaiannya bersifat insidentil dan jika pengguna Aula dari SKPD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka tidak dipungut retribusi.
- b. Lain-lain PAD yang Sah realisasi sebesar Rp82.822.600,00 atau 414 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00. Realisasi ini melebihi anggaran berasal dari pendapatan hasil sewa barang milik daerah berupa sewa ruang ATM Bank Kalteng yang dibayar di muka untuk periode 3 (tiga) tahun.

12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa sewa ruangan/aula realisasi sebesar Rp111.300.000,00 dengan capaian 119,40 persen melampaui target awal sebesar Rp93.500.000,00. Guna mencapai target tersebut, dilakukan strategi promosi baik secara langsung dan secara tidak langsung kepada calon pengguna/penyewa Aula Bappedalitbang. Selain itu kami mendorong kepada Konsultan yang sedang melakukan penyusunan dokumen/kajian agar dapat memanfaatkan Aula Bappedalitbang sebagai tempat pelaksanaan *Focus Group Discussion (FGD)* atau pelaksanaan Ekspose Laporan, atau organisasi/perorangan yang memiliki kegiatan, baik kegiatan komersial maupun non komersial.

13. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, realisasi sebesar Rp5.505.000,00 atau 36,70 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00, hal ini terjadi karena minimnya informasi kepada masyarakat bahwa aula BKAD dapat disewa oleh Masyarakat, sedangkan aula BKAD selama ini banyak disewa oleh SKPD/Instansi Pemerintah Daerah sehingga tidak dipungut retribusi sewa.

14. Badan Pendapatan Daerah

Pada tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah mengelola 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah, akan tetapi terdapat 7 (tujuh) jenis Pajak yang tidak mencapai target (kurang dari 95 persen) dan 2 jenis Pendapatan yang melebihi target (di atas 105 persen), antara lain:

- a. Pajak Hotel realisasi sebesar Rp3.263.278.149,70 atau 93,24 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.500.000.000,00. Hal ini terjadi karena banyak Rumah Kos yang tidak berpenghuni sehingga potensi Pajak Rumah Kos menurun.
- b. Pajak Hiburan realisasi sebesar Rp1.205.525.759,70 atau 120,55 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Hal ini terjadi karena tempat hiburan seperti, Diskotek, Karaoke, *Club* malam dan sejenisnya bertambah pengunjungnya dan adanya pertunjukan musik skala nasional sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2023.
- c. Pajak Reklame realisasi sebesar Rp1.080.137.392,00 atau 54,01 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00. Hal ini terjadi karena sulitnya mengidentifikasi kepemilikan (vendor) atas media reklame dan saat pergantian



kepemilikan (vendor), wajib pajak jarang melakukan pelaporan guna pemutakhiran data.

- d. Pajak Parkir realisasi sebesar Rp78.197.200,00 atau 7,82 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Hal ini terjadi karena menurunnya tingkat kunjungan masyarakat ke objek pajak akibat perubahan pola hidup masyarakat yang menggunakan pelayanan secara *online* dan tidak adanya penambahan objek pajak, serta tidak patuhnya wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya.
- e. Pajak Air Tanah realisasi sebesar Rp62.229.952,00 atau 31,11 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00. Hal ini terjadi karena belum terpasang alat guna mengetahui seberapa besar penggunaan air untuk usaha wajib pajak serta kesulitan dalam mendapatkan informasi penggunaan/pemakaian air untuk aktivitas wajib pajak, terutama pada usaha-usaha air isi ulang, kolam renang maupun cuci mobil. Kendala lain adalah laju pertumbuhan objek pajak sangat lambat karena masyarakat banyak beralih ke sumber air lain yang lebih menguntungkan.
- f. Pajak Sarang Burung Walet realisasi sebesar Rp943.504.400,00 atau 31,45 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan riil di lapangan. Kesulitan dalam mengetahui informasi jumlah produksi dan harga jual serta kepemilikan objek pajak.
- g. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya (MBLB) realisasi sebesar Rp17.213.677.862,00 atau 78,24 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp22.000.000.000,00. Hal ini terjadi karena berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah, harga patokan MBLB sebagai dasar pengenaan pajak bagi pengusaha tambang terlalu tinggi sehingga pengusaha tambang berupaya mengajukan revisi harga patokan namun hingga akhir tahun belum disetujui Gubernur, akibatnya pengusaha tambang masih menumpuk hasil produksi tambangnya dan tidak dapat menjualnya karena tingginya biaya produksi dan pengenaan pajak MBLB.
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) realisasi sebesar Rp14.601.573.913,00 atau 112,32 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp13.000.000.000,00. Hal ini terjadi karena adanya pembukaan kanal pembayaran yang lebih luas yaitu pembukaan loket pembayaran di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa sehingga memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak.
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) realisasi sebesar Rp23.308.000,289,00 atau 66,59 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp35.000.000.000,00. Hal ini terjadi karena transaksi jual beli atau peralihan hak atas tanah dan bangunan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, serta berkurangnya perolehan hak atas tanah (HGU) dari perusahaan perkebunan yang mempunyai kontribusi sangat besar dalam pembayaran BPHTB.

15. Kecamatan Pangkalan Banteng

Pada tahun 2023, Kecamatan Pangkalan Banteng mengelola Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dimana realisasi sebesar Rp20.075.000,00 atau 91,25 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp22.100.000,00, hal ini terjadi karena tidak semua rumah dinas ditempati oleh pegawai.



3.2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Belanja

Jika dilihat lebih rinci, terdapat belanja dari program/kegiatan yang mengalami kendala/hambatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan (pencapaian kurang dari 95 persen), antara lain:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp10.949.000,00 atau 80,30 persen dari anggaran sebesar Rp13.635.000,00 karena seluruh kegiatan telah terlaksana dan terakomodir melalui efisiensi belanja.
- b. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD realisasi sebesar Rp11.259.500,00 atau 79,07 persen dari anggaran sebesar Rp14.239.950,00 karena seluruh kegiatan telah terlaksana dan terakomodir melalui efisiensi belanja.
- c. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD realisasi sebesar Rp11.259.500,00 atau 79,13 persen dari anggaran sebesar Rp15.579.950,00 karena seluruh kegiatan telah terlaksana dan terakomodir melalui efisiensi belanja.
- d. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD realisasi sebesar Rp14.845.000,00 atau 82,89 persen dari anggaran sebesar Rp17.909.048,00 karena seluruh kegiatan telah terlaksana dan terakomodir melalui efisiensi belanja.
- e. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp175.593.826,00 atau 91,36 persen dari anggaran sebesar Rp192.201.828,00 karena seluruh kegiatan telah terlaksana dan terakomodir melalui efisiensi belanja.
- f. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi sebesar Rp200.113.382.063,00 atau 94,67 persen dari anggaran sebesar Rp211.370.337.000,00 karena terdapat sisa anggaran Gaji dan Tunjangan PPPK, dan sisa anggaran Tunjangan Profesi Guru, sementara sisa anggaran tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk membiayai belanja atau pengeluaran yang lain karena telah ditentukan penggunaannya sesuai undang-undang/*mandatoring spending*.
- g. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi sebesar Rp11.580.000,00 atau 77,61 persen dari anggaran sebesar Rp14.920.000,00 karena terdapat sisa anggaran uang harian yang hanya dapat dibayarkan sebesar 80 persen dari standar biaya.
- h. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi sebesar Rp277.851.096,00 atau 86,89 persen dari anggaran sebesar Rp319.773.000,00 merupakan sisa belanja dari seluruh kegiatan bimbingan teknis yang diikuti dan telah terjadual.
- i. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor realisasi sebesar Rp9.689.000,00 atau 69,05 persen dari anggaran sebesar Rp14.032.730,00 karena optimalisasi penggunaan barang yang telah tersedia sebelumnya, berupa kain pel, sepatu boot dan tang bunga/pemotong.
- j. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi sebesar Rp213.190.000,00 atau 94,25 persen dari anggaran sebesar Rp226.202.483,00 merupakan sisa atau selisih harga negosiasi saat proses pengadaan melalui *e-purchasing* dan sesuai dengan harga yang berlaku pada saat proses pengadaan.
- k. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp202.374.615,00 atau 83,09 persen dari anggaran sebesar Rp243.563.904,00 karena



sesuai dengan bukti tagihan yang diterima dari PT PLN dan adanya efisiensi/penghematan penggunaan daya listrik di kantor.

- l. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp9.092.184,00 atau 45,61 persen dari anggaran sebesar Rp19.935.400,00 karena pembayaran pajak kendaraan dilaksanakan sesuai dengan penetapan Pajak Kendaraan yang ditetapkan oleh Kantor Samsat dan pemeliharaan telah dilakukan sesuai dengan tingkat kerusakan kendaraan dinas jabatan Kepala Dinas.
- m. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp103.073.669,00 atau 76,53 persen dari anggaran sebesar Rp134.678.000,00 karena pembayaran dilaksanakan sesuai dengan penetapan Pajak Kendaraan yang ditetapkan oleh Kantor Samsat dan pemeliharaan telah dilakukan sesuai dengan tingkat kerusakan pada seluruh kendaraan roda dua Pengawas Sekolah.
- n. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi sebesar Rp72.931.608,00 atau 93,51 persen dari anggaran sebesar Rp77.995.750,00. Terdapat sisa sebesar Rp5.064.142,00 berupa total sisa biaya pemeliharaan masing-masing peralatan dan mesin lainnya yang telah dilakukan pemeliharaan.
- o. Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar realisasi sebesar Rp2.548.341.700,00 atau 94,12 persen dari anggaran sebesar Rp2.707.658.060,00 karena terdapat selisih harga negosiasi saat proses pemilihan penyedia.
- p. Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sekolah Dasar realisasi sebesar Rp1.465.247.000,00 atau 71,24 persen dari anggaran sebesar Rp2.056.900.000,00 karena terdapat selisih harga negosiasi saat proses pemilihan penyedia dan adanya sisa anggaran dikarenakan pembelian melalui *e-purchasing* dengan harga yang telah ditetapkan pada saat proses pengadaan.
- q. Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Sekolah Dasar realisasi sebesar Rp75.103.000,00 atau 88,02 persen dari anggaran sebesar Rp85.324.890,00 karena terdapat sisa dana dari komponen honorarium narasumber dan uang transportasi peserta kegiatan yang dibayarkan sesuai kehadiran.
- r. Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar realisasi sebesar Rp345.518.226,00 atau 92,14 persen dari anggaran sebesar Rp375.000.000,00 karena terdapat sisa dana dari komponen honorarium penyelenggaraan kegiatan dan sisa dana biaya perjalanan dinas atau biaya transportasi kontingen lomba di tingkat provinsi dan tingkat nasional yang telah diikuti.
- s. Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar realisasi tidak direalisasikan dari anggaran sebesar Rp475.000.000,00, karena Penyedia/Rekanan yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Pandai Berhitung dengan Metode GASING (Gampang, Asik dan Menyenangkan) tidak dapat memenuhi komitmen pelaksanaan kegiatan di Kotawaringin Barat pada tahun 2023.
- t. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sekolah Dasar realisasi sebesar Rp52.445.400,00 atau 74,92 persen dari anggaran sebesar Rp69.998.860,00 karena terdapat sisa anggaran perjalanan dinas dalam kota yang telah diakomodir kegiatannya tanpa menggunakan biaya perjalanan dinas.



- u. Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sekolah Menengah Pertama realisasi sebesar Rp546.579.000,00 atau 88,16 persen dari anggaran sebesar Rp620.000.000,00 karena terdapat selisih harga negosiasi saat proses pemilihan penyedia dan adanya sisa anggaran dikarenakan pembelian melalui *e-purchasing* dengan harga yang telah ditetapkan pada saat proses pengadaan.
- v. Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama realisasi sebesar Rp67.363.000,00 atau 84,53 persen dari anggaran sebesar Rp79.695.610,00 karena terdapat sisa dana dari komponen honorarium penyelenggaraan kegiatan dan sisa dana dari efisiensi biaya perjalanan dinas dalam kota.
- w. Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama realisasi sebesar Rp164.637.700,00 atau 94,31 persen dari anggaran sebesar Rp174.574.450,00 karena terdapat sisa dana biaya perjalanan dinas atau biaya transportasi kontingen lomba di tingkat Provinsi dan tingkat Nasional yang telah diikuti.
- x. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah realisasi sebesar Rp19.806.750,00 atau 64,16 persen dari anggaran sebesar Rp30.872.300,00 karena terdapat sisa anggaran perjalanan dinas dalam kota yang telah diakomodir kegiatannya tanpa menggunakan biaya perjalanan dinas.
- y. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama realisasi sebesar Rp40.642.753,00 atau 90,32 persen dari anggaran sebesar Rp45.000.200,00 karena terdapat sisa belanja/efisiensi yang terdiri dari beberapa jenis belanja kegiatan.
- z. Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD realisasi sebesar Rp39.500.000,00 atau 43,89 persen dari anggaran sebesar Rp90.000.000,00 karena terdapat belanja hibang barang senilai Rp50.000.000,00 yang tidak dapat dilaksanakan. Hibah barang tersebut berupa pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) *outdoor* TK di Desa Pangkalan Satu, tetapi di desa tersebut tidak terdapat TK (Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
- aa. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD realisasi sebesar Rp188.743.192,00 atau 79,13 persen dari anggaran sebesar Rp238.531.950,00 karena terdapat beberapa jenis belanja yang dapat diakomodir tanpa menggunakan jasa pihak ketiga/efisiensi belanja, seperti biaya sewa gedung/hotel serta sisa dari biaya perjalanan dinas biasa/luar daerah.
- bb. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD realisasi sebesar Rp50.814.600,00 atau 89,53 persen dari anggaran sebesar Rp56.754.000,00 karena terdapat sisa belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia kegiatan serta terdapat belanja sewa gedung tempat pertemuan yang dapat diakomodir tanpa melalui pihak ketiga.
- cc. Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan realisasi sebesar Rp102.787.000,00 atau 93,27 persen dari anggaran sebesar Rp110.200.000,00. Terdapat belanja Pengembangan Aplikasi Pendaftaran Pendidikan Kesetaraan (SIAPTARA) yang tidak bisa dilaksanakan karena Penyedia yang telah membangun aplikasi tersebut tidak dapat melanjutkan komitmen kerjasama.



- dd. Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan realisasi sebesar Rp25.445.300,00 atau 83,62 persen dari anggaran sebesar Rp30.430.783,00 karena adanya efisiensi belanja perjalanan dinas dalam kota.
- ee. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan realisasi sebesar Rp18.958.800,00 atau 92,10 persen dari anggaran sebesar Rp20.585.748,00 karena efisiensi/sisa pelaksanaan kegiatan pada masing-masing jenis belanja yang telah dilaksanakan.
- ff. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan realisasi sebesar Rp9.967.000,00 atau 65,78 persen dari anggaran sebesar Rp15.153.108,00 karena efisiensi/sisa pelaksanaan kegiatan pada masing-masing jenis belanja yang telah dilaksanakan.
- gg. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan realisasi sebesar Rp420.297.900,00 atau 85,44 persen dari anggaran sebesar Rp491.918.430,00 karena efisiensi/sisa pelaksanaan kegiatan pada masing-masing jenis belanja yang telah dilaksanakan.
- hh. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya realisasi sebesar Rp140.027.300,00 atau 71,47 persen dari anggaran sebesar Rp195.923.000,00 karena efisiensi/sisa pelaksanaan kegiatan pada masing-masing jenis belanja yang telah dilaksanakan.

2. Dinas Kesehatan

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp51.944.054.076,00 atau 94,22 persen dari anggaran sebesar Rp55.130.055.453,00 karena ada pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN beberapa komponen belanja untuk penyediaan gaji dan tunjangan PPPK yang sudah ditentukan besaran nilainya tidak digunakan dikarenakan realisasi sesuai dengan jumlah PPPK yang ada yaitu sebanyak 61 orang.
- b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp3.250.000,00 atau 25,83 persen dari anggaran sebesar Rp12.584.434,00 karena pada sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD untuk belanja komponen lainnya, dalam hal ini pada pembelian patok beton tidak bisa ditemukan penyedia karena jumlah yang diminta kurang dari 100 buah sehingga hal tersebut berpengaruh pada jasa pemasangannya yang tidak bisa direalisasikan.
- c. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp14.766.942.905,00 atau 90,87 persen dari anggaran sebesar Rp16.250.284.737,00 karena ada beberapa sub kegiatan yang capaiannya rendah diantaranya:
 - 1) Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan realisasi sebesar Rp3.836.780.629,00 atau 85,93 persen dari anggaran sebesar Rp4.464.766.000,00 dikarenakan adanya efisiensi dari pemilihan produk dan negosiasi pada ongkos kirim.
 - 2) Sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin realisasi sebesar Rp2.278.359.370,00 atau 94,39 persen dari anggaran sebesar Rp2.413.782.375,00 dikarenakan penyedia tidak mampu menyediakan obat sesuai pesanan.
 - 3) Sub kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai sebesar Rp2.231.038.688,00 atau 80,57 persen dari anggaran sebesar Rp2.769.033.523,00 karena pada belanja bahan



- kimia tidak terealisasi yang disebabkan karena metode pengadaan non e-katalog dan kendala ketersediaan reagen yang merupakan produk impor.
- 4) Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan realisasi sebesar Rp236.867.558,00 atau 71,66 persen dari anggaran sebesar Rp330.562.934,00 dikarenakan peralatan yang diusulkan untuk dilakukan uji kalibrasi dari penyedia jasa dalam hal ini PBFK Banjarbaru, ada beberapa alat yang belum memiliki alat parameter uji sehingga alat yang akan dikalibrasi tidak semua bisa dilakukan.
 - 5) Sub kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya dari anggaran sebesar Rp104.989.900,00 atau 80,02 persen dari anggaran sebesar Rp131.202.000,00 karena adanya efisiensi pemakaian bahan bakar.
- d. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp66.752.540.153,00 atau 92,78 persen dari anggaran sebesar Rp71.947.540.740,00 yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yang capaiannya rendah diantaranya:
- 1) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir realisasi sebesar Rp9.048.000,00 atau 91,19 persen dari anggaran sebesar Rp9.922.000,00 karena merupakan sisa dari anggaran yang digunakan dalam rangka melakukan kunjungan bayi baru lahir.
 - 2) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita realisasi sebesar Rp284.076.700,00 atau 82,78 persen dari anggaran sebesar Rp343.155.116,00 karena terdapat kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang mana peserta yang hadir di kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan.
 - 3) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat realisasi sebesar Rp225.753.900,00 atau 91,75 persen dari anggaran sebesar Rp246.046.000,00 karena adanya efisiensi anggaran untuk penginapan dan BBM transport rujukan ODGJ.
 - 4) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis realisasi sebesar Rp295.584.000,00 atau 88,74 persen dari anggaran sebesar Rp333.082.000,00 karena sesuai dengan kasus orang terduga Tuberkulosis yang ada.
 - 5) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV realisasi sebesar Rp349.658.600,00 atau 89,48 persen dari anggaran sebesar Rp390.788.940,00 karena kegiatan dilaksanakan untuk peningkatan Layanan PDP (Perawatan, dukungan dan pengobatan) ada 4 layanan sedangkan calon PDP sebanyak 3 layanan masih menunggu aktivasi. Selain itu untuk penyediaan Pendamping ODHA masih terbatas.
 - 6) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat realisasi sebesar Rp3.287.839.853,00 atau 72,89 persen dari anggaran sebesar Rp4.510.465.506,00 karena untuk biaya transport narasumber tidak 100 persen sesuai anggaran karena narasumber tidak berasal dari luar daerah dan peserta yang hadir saat workshop tidak sesuai dengan jumlah undangan.
 - 7) Sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan realisasi sebesar Rp385.410.165,00 atau 74,91 persen dari anggaran sebesar Rp514.482.942,00 karena kurangnya tenaga ASN untuk kegiatan penyelidikan epidemiologi



berdasarkan ketentuan penggunaan DAK Non Fisik khususnya BOK yang dapat melakukan perjalanan dinas hanya ASN.

- 8) Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular realisasi sebesar Rp3.121.255.000,00 atau 91,32 persen dari anggaran sebesar Rp3.417.905.200,00 karena pengiriman sampel SHK lebih rendah dari perencanaan.
- 9) Sub kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional realisasi sebesar Rp31.161.800,00 atau 71,91 persen dari anggaran sebesar Rp43.331.975,00 karena adanya efisiensi atas biaya pengiriman sampel.
- 10) Sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit realisasi sebesar Rp2.786.880.477,00 atau 94,83 persen dari anggaran sebesar Rp2.938.946.907,00 karena untuk pembayaran honorarium tenaga kesehatan ada yang cuti sehingga tidak terserap keseluruhan dan untuk belanja listrik yang tersisa dibayarkan sesuai tagihan.
- 11) Sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas realisasi sebesar Rp7.981.190.550,00 atau 85,89 persen dari anggaran sebesar Rp9.292.574.630,00 karena penyerapan BBM dan bayar listrik menyesuaikan kebutuhan riil atau tagihan.
- 12) Sub kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) realisasi sebesar Rp116.330.000,00 atau 85,06 persen dari anggaran sebesar Rp136.760.680,00 karena anggaran disediakan untuk kasus yang terjadi pasca imunisasi dan tidak banyak kasus yang terjadi atas kegiatan tersebut.
- 13) Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis realisasi sebesar Rp172.935.000,00 atau 93,24 persen dari anggaran sebesar Rp185.477.000,00 karena pelayanan diberikan sesuai dengan jumlah penemuan kasus TBC.
- 14) Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) realisasi sebesar Rp45.365.920 atau 89,78 persen dari anggaran sebesar Rp50.531.200,00 karena kegiatan berdasarkan jumlah kasus yang ada.
- 15) Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria realisasi sebesar Rp100.492.500,00 atau 73,40 persen dari anggaran sebesar Rp136.905.760,00 karena kegiatan pemeriksaan hanya berdasarkan gejala malaria yang terjadi dan untuk sasaran pemeriksaan terbatas karena RDT malaria kosong sehingga perlu adanya pengadaan RDT dan bahan pemeriksaan malaria. Selain itu ada rekening belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kesalahan kode rekening belanja.
- e. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi realisasi sebesar Rp184.779.700,00 atau 89,94 persen dari anggaran sebesar Rp205.441.624,00 yang terdiri atas 2 sub kegiatan yang realisasinya belum mencapai 95 persen yaitu:
 - 1) Sub kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan realisasi sebesar Rp10.759.700,00 atau 71,89 persen dari anggaran sebesar Rp14.967.700,00 karena untuk belanja perjalanan dinas tidak direalisasikan karena beberapa kegiatan dilaksanakan secara *online*.



- 2) Sub kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet realisasi sebesar Rp159.156.000,00 atau 90,69 persen dari anggaran sebesar Rp175.499.924,00 karena merupakan sisa dari belanja pengadaan alat.
- f. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp643.243.335,00 atau 78,26 persen dari anggaran sebesar Rp821.878.950,00 yang terdiri dari sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang capaiannya rendah dengan realisasi sebesar Rp604.408.110,00 atau 77,31 persen dari anggaran sebesar Rp781.821.000,00 karena karena terdapat sisa anggaran transport dan penginapan surveyor pelaksanaan kegiatan akreditasi di Puskesmas.
- g. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp1.431.672.404,00 atau 90,27 persen dari anggaran sebesar Rp1.586.038.000,00 yang terdiri dari sub kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang capaian realisasinya rendah karena perhitungan anggaran untuk transport kegiatan pelatihan tenaga kesehatan yang dilaksanakan sebanyak 12 kali kegiatan tidak sesuai riil tetapi berdasarkan SBU yang ada.
- h. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) realisasi sebesar Rp118.120.000,00 atau 90,74 persen dari anggaran sebesar Rp130.180.680,00 yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
 - 1) Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) realisasi sebesar Rp95.564.000,00 atau 89,63 persen dari anggaran sebesar Rp106.619.680,00 karena target UMOT hanya satu sarana dan pada pelaksanaannya dari enam kali kegiatan yang dianggarkan tetapi hanya tiga kali yg dilaksanakan. Selain itu karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan dengan menyesuaikan pagu yang ditetapkan oleh DAK BPOM.
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) realisasi sebesar Rp4.310.000,00 atau 86,20 persen dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00 karena seluruh kegiatan sudah dilaksanakan dan sudah tidak ditemukan lagi sarana yang belum memiliki izin.
- i. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga dengan realisasi sebesar Rp141.677.000,00 atau 89,94 persen dari anggaran sebesar Rp157.525.710,00 yang terdapat pada sub kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan yang disebabkan karena sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan yang mana target pemeriksaan sampel telah tercapai yaitu sebanyak 45 sampel pangan yang diujikan dan 56 sarana IRTTP yang telah dilakukan pengawasan.
- j. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp67.020.800,00 atau 77,53 persen dari anggaran sebesar Rp86.450.000,00 pada sub



kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat yang disebabkan karena kegiatan program promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam waktu bersamaan tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan tersendiri sehingga dilakukan kegiatan advokasi bersamaan/bersinergi dengan lintas program sehingga kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien.

- k. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp12.852.000,00 atau 42,84 persen dari anggaran sebesar Rp30.000.100,00 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat yang disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang bersinergi dengan lintas program dan belum bisa dilaksanakan.
- l. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp663.302.000,00 atau 80,69 persen dari anggaran sebesar Rp822.032.100,00 pada sub kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang disebabkan karena Kegiatan program promkes dan Pemberdayaan Masyarakat dalam waktu bersamaan tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan tersendiri sehingga dilakukan kegiatan advokasi bersamaan/bersinergi dengan lintas program sehingga kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien. Selain itu acara pertemuan berupa rapat koordinasi juga terdapat workshop kader Posyandu yang tidak dapat dilaksanakan sesuai pagu anggaran yang tersedia dikarenakan petunjuk dari Pusat dan Provinsi sesuai standar yaitu 30 JPL 3 hari dengan praktek karena narasumber yang ada belum dilatih dalam bentuk orientasi sehingga dilaksanakan hanya satu hari berupa sosialisasi/orientasi.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp54.803.280 atau 92,15 persen dari anggaran sebesar Rp59.470.200 karena adanya sisa anggaran dari Belanja Perjalanan Dinas.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp899.968.410 atau 94,53 persen dari anggaran sebesar Rp952.032.948 karena pembayaran listrik dibayarkan sesuai tagihan listrik dari PLN per bulan.
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi realisasi sebesar Rp610.292.379 atau 92,21 persen dari anggaran sebesar Rp661.873.917 karena adanya penghematan biaya transportasi (2 orang Narasumber bertugas untuk 4 Kegiatan Pelatihan secara berurutan) dan adanya sisa anggaran dari Belanja Perjalanan Dinas.
- d. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp471.328.698 atau 94,93 persen dari anggaran sebesar Rp496.519.450 karena adanya sisa anggaran dari belanja perjalanan dinas dan tidak dilaksanakannya Belanja Makan Dan Minum pada Rapat Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK).

4. Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp46.086.680,00 atau 94,30 persen dari anggaran sebesar Rp48.870.000,00 karena



dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp16.108.051,00 atau 93,17 persen dari anggaran sebesar Rp178.289.112,00 karena terjadi efisiensi pada pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
- c. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) realisasi sebesar Rp4.229.000,00 atau 90,40 persen dari anggaran sebesar Rp4.678.000,00 karena terjadi efisiensi pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
4. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan realisasi sebesar Rp5.007.629.378,00 atau 92,99 persen dari anggaran sebesar Rp5.385.286.304,00 karena terjadi efisiensi Belanja modal berupa sisa tender dan adanya satu kegiatan yang tidak dapat terealisasi yaitu pekerjaan pemasangan jaringan listrik tegangan rendah senilai Rp335.532.710,00.
5. Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp56.344.950,00 atau 85,01 persen dari anggaran sebesar Rp66.277.950,00 karena terjadi efisiensi pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
6. Kegiatan Penyelesaian sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp38.549.300,00 atau 82,45 persen dari anggaran Rp46.756.900,00 karena terjadi efisiensi pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
7. Kegiatan Penyelesaian masalah ganti kerugian dan Satuan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp119.336.923,00 atau 73,36 persen dari anggaran sebesar Rp162.668.750,00 karena terjadi efisiensi pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
8. Kegiatan Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp173.003.970,00 atau 93,24 persen dari anggaran sebesar Rp185.555.200,00 karena terjadi efisiensi pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Makan Minum Rapat.

5. Satuan Polisi Pramong Praja

- a. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun realisasi sebesar Rp38.505.038,00 atau 83,52 persen dari target anggaran sebesar Rp46.102.000,00 karena adanya efisiensi anggaran pada biaya hotel, biaya transportasi darat dan transportasi udara sehingga terdapat sisa anggaran yang cukup signifikan dan menyebabkan realisasi kurang dari 95 persen.
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan realisasi sebesar Rp70.901.291,00 atau 46,67 persen dari target anggaran sebesar Rp151.922.000,00 karena terdapat penambahan anggaran di perubahan anggaran SKPD di bulan Oktober sehingga waktu yang tersedia sangatlah sedikit serta tidak tersedia undangan Bimtek yang sesuai dengan Tupoksi Satpol PP di Bulan November dan Desember sehingga realisasi anggaran kurang optimal.
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebesar Rp263.162.730,00 atau 89,85 persen dari target anggaran sebesar Rp292.905.133,00 karena adanya penambahan anggaran rakor di Perubahan Anggaran SKPD yang cukup signifikan di bulan Oktober sehingga kurangnya waktu dan personil dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Penyediaan jasa surat menyurat realisasi sebesar Rp62.000,00 atau 17,71 persen dari target anggaran sebesar Rp350.000,00 karena sebagian besar dokumen dikirim secara



- digital seperti *e-mail*, *WhatsApp* dan media lainnya, hanya dokumen tertentu yang dikirimkan lewat jasa paket.
- e. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi sebesar Rp37.656.168,00 atau 64,62 persen dari target anggaran sebesar Rp58.271.168,00 karena dibayarkan sesuai dengan tagihan yang ada.
 - f. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota realisasi sebesar Rp91.656.600,00 atau sebesar Rp76,37 dari target anggaran sebesar Rp120.009.800,00 karena:
 - 1) Belanja Bahan Bakar Pelumas dengan anggaran sebesar Rp1.663.200,00 realisasi Rp0,00 karena menggunakan BBM dari kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 2) Alat Tulis Kantor, dengan anggaran Rp150.000,00 realisasi Rp0,00 karena menggunakan anggaran dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 3) Belanja Bahan Cetak, anggaran sebesar Rp46.830.000,00 realiasi Rp38.455.000,00 atau 82 persen karena adanya efisiensi harga cetak Kartu Tanda Anggota Linmas se-Kab. Kotawaringin Barat;
 - g. Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu dengan anggaran sebesar Rp7.000.000 realisasi sebesar Rp1.500.000 atau sebesar 21 persen karena yang direalisasikan hanya buah keranjang sebesar Rp1.500.000 dan anggaran untuk makanan prasmanan tidak juga tidak direalisasikan karena hanya dianggarkan 100 paket, sedangkan untuk acara pengukuhan Linmas pesertanya 1600 orang.
 - h. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi sebesar Rp2.495.988.635 atau sebesar 94,64 persen dari target anggaran sebesar Rp2.637.426.000 karena:
 - 1) Belanja Alat/Bahan Cetak dengan anggaran sebesar Rp765.000,00 realiasi sebesar Rp0,00 karena menggunakan anggaran dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas, Belanja Pengadaan Sepatu PDL Satlinmas realisasi sebesar Rp179.460.000,00 atau 74,84 persen dari target Anggaran sebesar Rp239.760.000,00 karena adanya efisiensi anggaran pada pengadaan baju Linmas dan sepatu berdasarkan proses negosiasi harga pada *e-purchasing*;
 - 3) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) realisasi sebesar Rp286.200.000,00 atau 89,52 persen dari target anggaran sebesar Rp319.680.000,00 karena adanya efisiensi anggaran pada pengadaan baju Linmas dan sepatu berdasarkan proses negosiasi harga pada *e-purchasing*;
 - 4) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia realisasi sebesar Rp47.940.000,00 atau 83,34 persen dari target anggaran sebesar Rp57.521.000,00 karena honor Instruktur dianggarkan untuk 2 (dua) orang namun dalam pelaksanaanya cukup 1 (satu) orang saja;
 - 5) Belanja Sewa Mebel realisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 83,33 persen dari target anggaran sebesar Rp24.000.000,00 karena realisasi sewa mebel berupa tenda sudah sesuai dengan kebutuhan;
 - 6) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota realisasi sebesar Rp37.194.000,00 atau 65,59 persen dari target sebesar Rp56.700.000,00 karena terbatasnya personil dan waktu dalam melaksanakan giat koordinasi dan pelatihan Satlinmas.



- i. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum realisasi sebesar Rp0,00 dari target anggaran sebesar Rp75.660.900,00 tidak dapat terlaksana disebabkan jadwal pelaksanaan yang bersamaan dengan kegiatan MTQH tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Pangkalan Bun, sehingga seluruh personil/anggota fokus terhadap kegiatan MTQH. Setelah penyelenggaraan MTQH tingkat Provinsi Kalimantan Tengah selesai, pihak Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu Kab. Kotawaringin Barat memohon dukungan dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk mempersiapkan pengamanan pra Pemilu 2024.
- j. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota realisasi sebesar Rp0,00 dari target anggaran sebesar Rp83.767.500,00 karena jadwal pelaksanaan bersamaan dengan kegiatan MTQH tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Pangkalan Bun, sehingga seluruh personil/anggota fokus pada kegiatan MTQH.
- k. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota realisasi sebesar Rp37.850.000,00 atau sebesar 52,36 persen dari target anggaran Rp72.290.000,00 karena:
 - 1) Belanja alat/bahan cetak anggaran sebesar Rp590.000,00 realiasi sebesar Rp0,00 karena menggunakan anggaran dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 2) Belanja makanan dan minuman rapat anggaran sebesar Rp2.200.000,00 realisasi sebesar Rp0,00 karena Bidang Penegakan Perda dalam mengadakan rapat tidak mengundang tamu dari luar instansi, sehingga anggaran makan minum tidak dapat direalisasikan;
 - 3) Perjalanan dinas dalam kota anggaran sebesar Rp38.000.000,00 realisasi sebesar Rp35.000.000,00 atau 86 persen karena ada penambahan anggaran pada DPA perubahan SKPD di Bulan Oktober, sehingga tidak cukup waktu dalam melaksanakan giat monitoring dan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan MTQH dimana personil sangat terbatas sehingga realisasi anggaran tidak optimal.
- l. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati atau Walikota realisasi sebesar Rp42.600.000,00 atau 89,50 persen dari target anggaran Rp47.600.000,00 karena kegiatan perjalanan dinas dalam kota terhambat dengan adanya giat MTQH yang membutuhkan banyak personil.
- m. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS realisasi sebesar Rp0,00 dari target anggaran Rp38.536.000,00 karena kegiatan ini dianggarkan melalui DPA perubahan SKPD sehingga waktu pelaksanaan sangat terbatas dan bersamaan dengan *event* besar lainnya.

6. Dinas Pemadam Kebakaran

- a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, realisasi keuangan sebesar Rp32.523.771,00 atau 47,33 persen dari target anggaran sebesar Rp68.724.000,00 karena kegiatan sudah diikuti sesuai undangan penyelenggaraan Bimtek dalam tahun 2023;
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp46.855.650,00 atau 82,45 persen dari target anggaran sebesar Rp56.830.792,00 karena sudah sesuai dengan target belanja di DPPA dan ada sisa/efisiensi belanja;



- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp28.598.140,00 atau 82,13 persen dari target anggaran sebesar Rp34.819.058,00 karena sudah sesuai dengan target belanja di DPPA dan ada sisa/efisiensi belanja;
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp103.096.718,00 atau 56,50 persen dari target anggaran sebesar Rp182.478.000,00 karena masih masa penyesuaian belanja peralihan/transisi dari perubahan nomenklatur yang awal penyusunan RKA masih bergabung dengan SATPOL PP;
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi sebesar Rp68.000,00 atau 7,77 persen dari target anggaran sebesar Rp875.000,00 karena sesuai jumlah paket dan surat yang dikirim;
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi sebesar Rp33.395.699,00 atau 57,77 persen dari target sebesar Rp57.803.870,00 karena sesuai tagihan yang terbit setiap bulannya;
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasi sebesar Rp92.797.330,00 atau 88,31 persen dari target sebesar Rp105.079.299,00 karena sisa Belanja Insentif Tunjangan Risiko dan Honorarium TKD;
- h. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi sebesar Rp14.462.000,00 atau 93 persen dari anggaran sebesar Rp15.550.000,00 karena efisiensi belanja.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp54.797.255,00 atau 59,87 persen dari anggaran sebesar Rp91.530.331,00 karena ada kegiatan Bimtek yang tidak dapat diikuti dan bersamaan dengan periode penyusunan dokumen perencanaan serta kegiatan lain yang harus segera dilaksanakan di Triwulan IV.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik) realisasi sebesar Rp64.315.099,00 atau 75,57 persen dari anggaran sebesar Rp85.106.988,00 karena penyerapan anggaran tergantung pada jumlah pemakaian listrik/tagihan dari penyedia jasa.
- c. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Penyusunan Kajian Risiko Bencana) realisasi sebesar Rp496.398.120,00 atau 94,45 persen dari anggaran sebesar Rp525.564.000,00 disebabkan adanya perjalanan dinas luar daerah yang tidak terlaksana karena bersamaan dengan pelaksanaan reviu hasil penyusunan Kajian Risiko Bencana yang direncanakan pada November 2023 akan tetapi dilaksanakan pada Desember 2023 menyesuaikan dengan jadwal dari Tim Asistensi Nasional Kajian Risiko Bencana BNPB serta memperhatikan Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor 900/1318/III/BKAD/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 tentang batas waktu Penyampaian SPM. Dengan adanya batasan waktu tersebut, pelaksanaan reviu hanya dihadiri oleh 1 orang selama 3 hari dari target 6 orang selama 3 hari yang berakibat tidak terserapnya anggaran antara lain biaya tiket, uang harian, dan biaya penginapan.
- d. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana pada sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp26.042.500,00 atau 90,04 persen dari anggaran sebesar Rp28.922.500,00 dikarenakan terdapat sisa anggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota sebesar



- Rp2.880.000,00. Kendala realisasi keuangan pada belanja ini berasal dari Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan berupa uang saku peserta yang tidak dapat dibayarkan karena pelaksanaan kegiatan mendahului perubahan.
- e. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana pada sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp183.369.561,00 atau 90,03 persen dari anggaran sebesar Rp203.677.400,00 sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap sebesar Rp20.307.839,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.543.600,00 dikarenakan adanya selisih harga satuan antara pagu dengan harga satuan pada saat realisasi di penyedia;
 - 2) Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak, terdapat sisa anggaran sebesar Rp600,00 dikarenakan adanya selisih harga satuan antara anggaran dengan harga satuan pada saat realisasi di toko penyedia;
 - 3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat, terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.125.000,00 dikarenakan pelaksanaan rapat pengendalian memperhatikan kondisi kebencanaan yang terjadi, sedangkan selama tahun 2023 tidak banyak dilaksanakan rapat pengendalian bencana skala Satuan Tugas Kabupaten;
 - 4) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdapat sisa anggaran sebesar Rp170.000,00 dikarenakan adanya 1 (satu) personil yang tidak hadir selama 1 (satu) hari pelaksanaan Patroli terpadu Pencegahan dan Pengendalian, sehingga uang lelahnya tidak dapat dibayarkan;
 - 5) Belanja Perjalanan Dinas Biasa, terdapat sisa anggaran terserap sebesar Rp2.343.639,00 dikarenakan pelaksanaan rapat koordinasi luar daerah untuk pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sangat bergantung dengan adanya undangan untuk ikut serta kegiatan dimaksud baik dari Pusat maupun Provinsi.
- f. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada sub kegiatan Respon cepat Darurat Bencana realisasi sebesar Rp17.471.000,00 atau 91,35 persen dari anggaran sebesar Rp19.126.000,00 sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap sebesar Rp1.655.000,00. Faktor penyebab tidak tercapainya target adalah sebagai berikut:
- 1) Belanja Makan dan Minum Rapat, terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.650.000,00. Realisasi pada belanja ini tidak tercapai karena kegiatan rapat darurat bencana hanya dilaksanakan sebanyak 1 kali sehingga baik capaian fisik dan keuangannya belum bisa dimaksimalkan;
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.000,00
- g. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana pada tahun 2023 hanya terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota. Penyerapan anggaran Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota sebesar 92,33 persen dari anggaran sub kegiatan sebesar Rp24.796.480,00 dapat terserap sebesar Rp22.893.827,00 sehingga terdapat sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp1.902.653,00. Faktor penyebab tidak tercapainya target adalah sebagai berikut:
- 1) Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor terdapat sisa anggaran sebesar Rp50.480,00. karena selisih harga pengadaan spanduk kegiatan penyusunan Indeks



Ketahanan Daerah, dimana harga dari penyedia berbeda dengan harga Dokumen Anggaran;

- 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa, terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.852.173,00. Sisa anggaran terjadi karena menyesuaikan tarif tiket transportasi dan penginapan untuk akomodasi pemateri asistensi dari BNPB.

8. Dinas Sosial

- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp43.636.421,00 atau 90,17 persen dari anggaran sebesar Rp48.393.000,00 karena penyesuaian sisa anggaran tidak dilakukan di perubahan anggaran oleh bidang terkait.
- b. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi sebesar Rp6.037.500,00 atau 59,41 persen dari anggaran sebesar Rp10.162.500,00 karena anggaran baru hanya berlaku bagi kegiatan makan minum rapat yang mengundang pihak luar SKPD bukan rapat internal kantor, sedangkan Kantor Dinas Sosial tidak melaksanakan rapat eksternal.
- c. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD realisasi sebesar Rp41.069.479,00 atau 83,87 persen dari anggaran sebesar Rp48.968.000,00 karena penyesuaian sisa anggaran tidak dilakukan di perubahan anggaran oleh bidang terkait.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp93.291.715,00 atau 79,00 persen dari anggaran sebesar Rp118.088.888,00 karena pembayaran rekening listrik sesuai tagihan yang diterima.
- e. Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp69.894.100,00 atau 91,49 persen dari anggaran sebesar Rp76.395.000,00 karena pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan perpanjangan Surat Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang dikeluarkan Dispenda Tk I Provinsi Kalimantan Tengah.
- f. Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp15.015.500,00 atau 58,17 persen dari anggaran sebesar Rp25.814.000,00 karena penganggaran menyesuaikan adanya mutasi kendaraan roda 4 dari Disperkim ke Dinsos dimana pajak kendaraan belum dibayar selama lima tahun beserta dendanya, tetapi saat pembayaran denda keterlambatan diputihkan sehingga pembayaran yang dilakukan hanya sebesar pokok pajak kendaraan yang dikeluarkan oleh Dispenda Tk I.
- g. Kegiatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp36.180.000,00 atau 94,51 persen dari anggaran sebesar Rp38.280.000,00 karena pembayaran insentif /tali asih TKSK Ub. Januari s/d Agustus 2023 telah dilaksanakan bagi 6 (enam) orang TKSK (Arut Selatan, Kumai, Arut Utara, Kotawaringin Lama, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng). Mulai September s/d Desember 2023 insentif/tali asih TKSK hanya dibayarkan untuk 5 (lima) orang, karena 1 (satu) orang TKSK dari Arut Utara mengundurkan diri terhitung tanggal 18 Agustus 2023 sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu Kotawaringin Barat.
- h. Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal realisasi sebesar Rp161.342.624,00 atau 88,25 persen dari anggaran sebesar



Rp182.815.400,00 karena realisasi kegiatan ini tergantung dari jumlah orang terlantar yang membawa surat keterangan dari polisi untuk dipulangkan ke daerah asal.

- i. Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga realisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp2.165.000,00 karena kegiatan Pelayanan Sosial dilaksanakan di Wilayah Kota Pangkalan Bun, sehingga tidak bisa direalisasikan.
- j. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial realisasi sebesar Rp899.100,00 atau 41,32 persen dari anggaran sebesar Rp2.175.900,00 karena pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Pekerja Sosial masing-masing Kelurahan/Desa dan telah dianggarkannya pembayaran insentif bagi PSM di bidang Pemberdayaan Sosial untuk Kelurahan dan insentif PSM melalui anggaran Desa.
- k. Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat realisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp850.000,00 karena pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Pekerja Sosial masing-masing Kelurahan/Desa dan telah dianggarkannya pembayaran Insentif bagi PSM di bidang Pemberdayaan Sosial untuk Kelurahan dan insentif PSM melalui anggaran Desa.
- l. Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak realisasi Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp1.550.000,00 karena kegiatan Pelayanan Sosial dilaksanakan di Wilayah Kota Pangkalan Bun, sehingga tidak bisa direalisasikan.
- m. Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar realisasi sebesar Rp458.313,00 dari anggaran sebesar Rp2.750.000,00 karena kegiatan Pelayanan Sosial dilaksanakan di wilayah Kota Pangkalan Bun, sehingga tidak bisa dilaksanakan proses pertanggungjawaban keuangan.
- n. Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan realisasi sebesar Rp7.560.000,00 atau 60,19 persen dari anggaran sebesar Rp12.560.000,00 karena pelaksanaan kegiatan melibatkan Pekerja Sosial masing-masing Kelurahan/Desa dan telah dianggarkannya pembayaran insentif bagi PSM di bidang Pemberdayaan Sosial untuk Kelurahan dan telah dianggarkannya insentif PSM melalui anggaran Desa.
- o. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp244.257.000,00 atau 83,20 persen dari anggaran sebesar Rp293.562.000,00 karena:
 - 1) Adanya tambahan dana berupa Bantuan Keuangan kepada Kodim 104/pbn berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/379/2023 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Lamandau dalam Rangka Pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2023.
 - 2) Informasi Keputusan Gubernur terkait alokasi Bantuan Keuangan baru diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal 18 Desember 2023.
 - 3) Permintaan Penyaluran/Pencairan dana dari Kodim baru diterima pada tanggal 27 Desember 2023 sehingga dengan mempertimbangkan waktu pembayaran dan persiapan pertanggungjawaban, kegiatan tidak dapat direalisasikan pada tahun 2023 dan dianggarkan kembali pada tahun 2024 sebagai pembayaran utang kegiatan pada tahun 2023.



- 4) Tambahan dana terkait Bantuan Keuangan kepada Kodim 104/pbn yang masuk ke Dinas Sosial adalah sebesar Rp48.450.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- p. Kegiatan Penyediaan Makanan realisasi sebesar Rp98.370.520,00 atau 30,66 persen dari anggaran sebesar Rp320.854.933,00 karena tidak adanya bencana alam dan tidak diterbitkan SK Tanggap Darurat Bencana.
- q. Kegiatan Penyediaan Sandang realisasi sebesar Rp23.871.650,00 atau 33,36 persen dari anggaran sebesar Rp71.559.848,00 karena tidak adanya bencana alam dan tidak diterbitkan SK Tanggap Darurat Bencana.
- r. Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan realisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp29.156.450,00 karena tidak adanya bencana alam dan tidak diterbitkan SK Tanggap Darurat Bencana.
- s. Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial realisasi sebesar Rp0,00 dari Anggaran sebesar Rp1.072.800,00 karena tidak adanya bencana alam dan tidak diterbitkan SK Tanggap Darurat Bencana.
- t. Kegiatan Koordinasi Sosial dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana realisasi sebesar Rp25.796.800,00 atau 77,05 persen dari anggaran sebesar Rp33.481.480,00 tidak adanya bencana alam dan tidak diterbitkan SK Tanggap Darurat Bencana.
- u. Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp130.436.035,00 atau 88,50 persen dari anggaran sebesar Rp147.378.600,00 karena belanja cetak spanduk hari Pahlawan dan Hari Ulang Tahun Kobar disediakan oleh Panitia Pelaksana di Sekretariat Daerah.

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD realisasi sebesar Rp42.770.232,00 atau 92,10 persen dari anggaran sebesar Rp46.439.000,00 karena anggaran belanja paket *meeting* luar kota tidak terserap seluruhnya.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp7.000.000,00 atau 93,46 persen dari anggaran sebesar Rp7.490.000,00 karena surat menyurat kedinasan sebagian dikirimkan melalui media elektronik.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp108.232.159,00 atau 89,73 persen dari anggaran sebesar Rp120.617.124,00 karena pembayaran sesuai tagihan yang dikeluarkan oleh PT PLN Ranting Pangkalan Bun. Selain itu tagihan berlangganan TV Kabel tidak terealisasi ub. Juli – Desember 2023 dikarenakan surat tagihan baru diterima pada awal Januari 2024.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp53.203.800,00 atau 90,30 persen dari anggaran sebesar Rp58.919.850,00 sebab pembelian BBM kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) yang tidak bisa direalisasikan secara optimal karena kendaraan mengalami kerusakan dan sisa anggaran pemeliharaan juga tidak mencukupi untuk melakukan perbaikan.
- e. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro realisasi sebesar Rp13.780.450,00 atau 91,24 persen dari anggaran sebesar Rp15.102.820,00 karena belanja perjalanan dinas biasa terkait koordinasi ke Disnakertrans Provinsi Kalteng yang awalnya ditanggung seluruhnya oleh SKPD asal, kini sebagian ditanggung oleh Disnakertrans Provinsi Kalteng.



- f. Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja realisasi sebesar Rp12.158.772,00 atau 86,90 persen dari anggaran sebesar Rp13.992.000,00 karena Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat jumlahnya sedikit.
- g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil realisasi sebesar Rp36.878.800,00 atau 78,43 persen dari anggaran sebesar Rp47.020.000,00 karena tahap konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat (Kemanker RI) tidak terlaksana.
- h. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS realisasi sebesar Rp4.170.100,00 atau 79,33 persen dari anggaran sebesar Rp5.256.700,00 karena ada salah satu LPTKS yang beralamat di Kecamatan Pangkalan Banteng selama tahun 2023 tidak mendapatkan kontrak kerja (Penempatan Tenaga Kerja) serta dihentikannya kegiatan penempatan tenaga kerja pada Lembaga tersebut, sehingga tidak ada koordinasi lebih lanjut.
- i. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp16.046.250,00 atau 92,56 persen dari anggaran sebesar Rp17.335.850,00 karena belanja perjalanan dinas biasa terkait koordinasi ke Disnakertrans Provinsi Kalteng yang awalnya ditanggung seluruhnya oleh SKPD asal, kini sebagian ditanggung oleh Disnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah.

10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp79.379.769,00 atau 86,97 persen dari anggaran sebesar Rp91.272.000,00 karena pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan tidak terserap maksimal dikarenakan undangan Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan SDM tidak tersedia dan pada saat akhir tahun, anggaran untuk kontribusi Bimtek tidak mencukupi.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp347.829.537,00 atau 93,02 persen dari anggaran sebesar Rp373.932.141,00 karena pembayaran listrik disesuaikan dengan tagihan PLN dan penghematan penggunaan listrik di SKPD.
- c. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp126.903.188,00 atau 93,63 persen dari anggaran sebesar Rp135.540.300,00 karena efisiensi pada pembayaran penginapan yang hanya dipergunakan 30 persen saja.
- d. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp114.822.257,00 atau 77,50 persen dari anggaran sebesar Rp148.156.390,00 karena penyerapan anggaran pada belanja Medical Legal, Gelar Kasus, Honorarium Tenaga Ahli, Makan Minum, Biaya Penjangkauan dan Pendampingan dan Uang Harian hanya dapat dipergunakan sesuai jumlah penanganan korban perempuan, dimana selama tahun 2023 hanya ada 29 kasus yang ditangani.



- e. Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp84.896.476,00 atau 42,34 persen dari anggaran sebesar Rp200.504.000,00 karena penyerapan pada belanja *Medical Legal*, Gelar Kasus, Honorarium Tenaga Ahli, Makan Minum, Biaya Penjangkauan dan Pendampingan dan Uang Harian hanya dapat dipergunakan sesuai jumlah penanganan korban anak yang ditangani, dimana selama tahun 2023 hanya ada 38 kasus yang ditangani.

11.Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

- a. Kegiatan Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp43.629.540,00 atau 73,17 persen dari anggaran sebesar Rp59.628.500,00 karena pelaksanaan kegiatan teknis pengembangan infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat yang rutin dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan November dan Desember 2023 dilaksanakan melalui *zoom meeting*.
- b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota sebesar Rp14,999,850,00 atau 92.79 persen dari anggaran sebesar Rp13,917,850.00,00 karena Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa biaya transportasi darat dan hotel dibayarkan sesuai bukti pertanggungjawaban di bawah SBU.
- c. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar daerah kabupaten/kota realisasi sebesar Rp50.558.700,00 atau 91,33 persen dari anggaran sebesar Rp54.999.860,00 karena harga bahan untuk Analisa Keamanan Pangan Segar (*rapid test kit* pestisida/*pesticide test*) di bawah SBU.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp542.404.148,00 atau 85,25 persen dari anggaran sebesar Rp636.260.800,00 karena Belanja Tagihan Air dan Belanja Tagihan Listrik menyesuaikan dengan tagihan per bulan.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp92.696.668,00 atau 93,70 persen dari anggaran sebesar Rp98.928.600,00 karena pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan kendaraan roda dua hanya terealisasi 5 (lima) unit kendaraan yang ganti plat nomor, sedangkan anggaran yang disediakan untuk 22 (dua puluh dua) unit kendaraan, demikian juga Biaya Administrasi TNKB tidak terserap karena masa plat kendaraan belum jatuh tempo.
- f. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) realisasi sebesar Rp112.785.292,00 atau 91,55 persen dari anggaran sebesar Rp123.198.299,00. Pada Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Honorarium Tenaga Kontrak Petugas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mengalami perubahan pola kerja yang semula 31 hari kini menjadi 22 hari kerja dikarenakan tempat pelelangan ikan belum beroperasi.

12.Dinas Lingkungan Hidup

- a. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp1.435.650,00 atau 90,09 persen dari anggaran sebesar Rp1.593.572,00 dikarenakan pengadaan Karcis Retribusi Daerah sesuai dengan yang diperlukan.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp277.670.404,00 atau 90,09 persen dari anggaran sebesar Rp294.365.856,00



dikarenakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai dengan tagihan pembayaran yang diterima.

- c. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp22.917.000,00 atau 90,24 persen dari anggaran sebesar Rp25.395.700,00 dikarenakan belanja perjalanan dinas luar daerah terkait koordinasi perizinan atau SLO pemanfaatan limbah cair ke Provinsi Kalimantan Tengah yang semula dianggarkan untuk 3 (tiga) orang tetapi dalam pelaksanaannya hanya 2 (dua) orang.
- d. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp15.735.000,00 atau 78,70 persen dari anggaran sebesar Rp19.992.450,00 karena terdapat sisa dari biaya perjalanan tenaga ahli dari Palangka Raya dan honor tenaga ahli Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RADPPM) yang dalam penganggaran teranggarkan 2 (dua) kali tetapi dalam pelaksanaannya tenaga ahli penyusunan RADPPM hanya datang 1 (satu) kali. Hal ini dikarenakan pelaksanaan rapat yang pertama dilakukan dalam rangka rapat koordinasi lintas sektor terkait pengumpulan bahan dan data penyusunan RADPPM, rapat kedua dalam rangka penyusunan RADPPM yang didampingi oleh tim ahli dari Provinsi Kalimantan Tengah.
- e. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp38.942.000,00 atau 87,29 persen dari anggaran sebesar Rp44.613.850,00 karena dalam proses pencairan Ganti Uang (GU) terjadi kekeliruan dalam pemilihan kode sub kegiatan.
- f. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp78.359.000,00 atau 88,33 persen dari anggaran sebesar Rp88.709.399,00 karena kegiatan ini berupa pelayanan sehingga pelaksanaannya berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk dan teregistrasi dari masyarakat/pihak pelaku usaha.
- g. Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp106.141.263,00 atau 15,27 persen dari anggaran sebesar Rp695.232.850,00 karena kegiatan ini mengakomodir penyusunan tata batas kawasan TAHURA. Penetapan tata batas TAHURA Kabupaten Kotawaringin Barat setelah Surat Keputusan seluas 4906 Ha ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dimana SK Penetapan terbit pada tanggal 22 Agustus 2023, sehingga rentang waktu untuk penetapan tata batas oleh tim BPKH dan TL Palangka Raya baru dapat dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Desember 2023. Sementara pada rentang waktu itu, tim dari BPKH dan TL Palangka Raya sedang melakukan penilaian tata batas TAHURA di Kabupaten Lamandau yang menyebabkan penjadwalan ulang untuk penetapan tata batas TAHURA Kab. Kotawaringin Barat di tahun 2024.

13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp549.578.395,00 atau 93,76 persen dari anggaran sebesar Rp586.134.221,00 karena adanya efisiensi harga pengadaan barang.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp333.800.754,00 atau 91,60 persen dari anggaran sebesar Rp364.429.916,00 karena adanya penghematan biaya listrik dan tidak terealisasinya biaya paket pengiriman



sebesar Rp700.000,00 sehubungan pengiriman paket tidak lagi menggunakan jasa layanan pengiriman tetapi melalui media elektronik.

- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk realisasi sebesar Rp8.528.200,00 atau 69,70 persen dari anggaran sebesar Rp12.236.026,00 karena adanya efisiensi anggaran pada biaya penginapan perjalanan dinas Bimtek Pendaftaran Penduduk.
- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil realisasi sebesar Rp6.505.412,00 atau 90,56 persen dari anggaran sebesar Rp7.183.180,00 karena adanya efisiensi anggaran pada biaya penginapan perjalanan dinas Bimtek Capil.
- e. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan realisasi sebesar Rp21.885.700,00 atau 81,18 persen dari anggaran sebesar Rp26.959.200,00 karena akumulasi PPn yang dianggarkan pada DPA tidak dikenakan, sehubungan Pihak Penyedia merupakan Non PKP.
- f. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Kependudukan realisasi sebesar Rp37.602.200,00 atau 86,65 persen dari anggaran sebesar Rp43.397.750,00 karena akumulasi PPn yang dianggarkan pada DPA tidak dikenakan, sehubungan Pihak Penyedia merupakan Non PKP.

14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) realisasi sebesar Rp30.626.930,00 atau 90,45 persen dari anggaran sebesar Rp33.862.220,00 karena di tahun 2023, Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak mengadakan rapat
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi sebesar Rp 49.975.570,00 atau 90,11 persen dari anggaran sebesar Rp55.463.238,00 karena belanja Listrik, Telepon dan Air dibayarkan sesuai dengan tagihan dari penyedia, dimana tahun ini tagihan pemakaian Listrik, Air dan Telepon di bawah dari pagu yang dianggarkan.
- c. Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebesar Rp7.091.750,00 atau 94,56 persen dari anggaran sebesar Rp7.499.750,00 karena pada kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dari 36 desa yang melaksanakan Pilkades tahun 2023 hanya ada 3 (tiga) Desa bersengketa dan diselesaikan di tingkat Kecamatan.
- d. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa sebesar Rp12.754.793,00 atau 85,03 persen dari anggaran sebesar Rp14.999.900,00 karena dalam kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa tidak mencetak materi/modul.

15.Dinas Perhubungan

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp58.489.767,00 atau 92,65 persen dari anggaran sebesar Rp63.132.000,00 karena belanja dari kegiatan Bimtek telah terealisasi seluruhnya dan tidak ada lagi kegiatan Bimtek lainnya.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp844.030.629,00 atau 92,03 persen dari anggaran sebesar Rp917.163.137,00 karena adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan pada anggaran perubahan.



- c. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp4.800.000,00 karena penyelenggaraan pelatihan yang dibatalkan akibat kuota tidak terpenuhi.
- d. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, realisasi sebesar Rp40,383.000,00 atau 90,54 persen dari anggaran sebesar Rp44.600.000,00 karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang penganggarannya pada anggaran perubahan bersamaan dengan banyaknya rangkaian kegiatan tahunan yang dilaksanakan di Kab. Kotawaringin Barat selama bulan Oktober s.d November 2023.
- e. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp680.000,00 karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang penganggarannya pada anggaran perubahan bersamaan dengan banyaknya rangkaian kegiatan tahunan yang dilaksanakan di Kab. Kotawaringin Barat selama bulan Oktober s.d November 2023.
- f. Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp2.720.000,00 atau 76,19 persen dari anggaran sebesar Rp3.570.000,00 karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang penganggarannya pada anggaran perubahan bersamaan dengan banyaknya rangkaian kegiatan tahunan yang dilaksanakan di Kab. Kotawaringin Barat selama bulan Oktober s.d November 2023.

16.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kegiatan Pengelolaan *E-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp560.288.655,00 atau 94,50 persen dari anggaran sebesar Rp592.925.090 karena rencana pembelian Mikrotik *Router Board discontinue*/tidak produksi lagi, yang tersedia tipe lain dengan harga di atas standar harga yang telah ditentukan.

17.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp138.880.500,00 atau 94,60 persen dari anggaran sebesar Rp146.806.386,00 karena narasumber yang bersedia menjadi pemateri pada kegiatan ini berasal dari dalam kota Pangkalan Bun sehingga tidak menginap di hotel.
- b. Kegiatan Pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp7.354.000,00 atau 63,12 persen dari anggaran sebesar Rp11.650.000,00 karena anggaran rapat yang seharusnya dilaksanakan 2 (dua) kali, akan tetapi di hanya dipertanggungjawabkan 1 (satu) kali. Adapun realisasi kegiatan secara fisik sudah terlaksana rapat koordinasi sebanyak dua kali, akan tetapi rapat yang pertama dilaksanakan bersamaan dengan rapat koordinasi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah berpotensi ekspor untuk efisiensi biaya. Adapun biaya perjalanan dinas yang tidak terserap adalah perjalanan dinas ke Kecamatan Arut Selatan karena tidak ada tujuan Usaha Kecil dan Menengah dengan lokasi Kecamatan Arsel lebih dari 12 Km.
- c. Kegiatan Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat realisasi sebesar Rp5.302.000,00 atau 58,78 persen dari anggaran sebesar Rp9.020.000,00 karena anggaran rapat tidak terserap sebanyak



- 1 (satu) kali, dimana sebelumnya telah dilaksanakan rapat koordinasi Bapokting tingkat Provinsi di Palangka Raya. Anggaran perjalanan dinas tersisa Rp418.000,00 yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Arut Selatan dan biaya sewa mobil untuk perjalanan dalam daerah lebih dari 12 Km, namun dipertanggungjawabkan tanpa sewa mobil.
- d. Kegiatan Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) realisasi sebesar Rp3.294.000,00 atau 26,53 persen dari anggaran sebesar Rp12.417.500,00 karena terkendala sedikitnya permohonan izin verifikasi industri pelaku usaha yang diajukan ke Dinas melalui Bidang Industri. Pada dasarnya kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan usulan dan permohonan verifikasi.
- e. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp15.734.000,00 atau 62,94 persen dari anggaran sebesar Rp24.999.500,00 karena sulitnya mendapatkan akses masuk ke perusahaan-perusahaan terkait, adapun Dinas melalui bidang industri telah berupaya menghubungi pihak Perusahaan terkait melalui surat dinas dan komunikasi via telepon, namun pihak perusahaan tidak memberikan konfirmasi.
- f. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi realisasi sebesar Rp154.152.480,00 atau 89,85 persen dari anggaran sebesar Rp171.563.614,00 karena ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu tidak ditemukannya narasumber praktisi yang memiliki keahlian sesuai dengan sertifikat keahlian yang memenuhi syarat sehingga belanja yang dikeluarkan untuk narasumber tidak terserap secara maksimal. Belanja sewa hotel pada kegiatan ini tidak terserap semua karena ada beberapa peserta kegiatan yang tinggal di dalam kota sehingga tidak menginap di hotel. Adapun transportasi dan akomodasi untuk dua orang narasumber hanya dialokasikan untuk satu orang narasumber karena ketersediaan narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM yang terbatas.
- g. Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp20.907.081,00 atau 83,63 persen dari anggaran sebesar Rp24.999.570,00, anggaran untuk akomodasi narasumber tidak dipertanggungjawabkan, dikarenakan belanja perjalanan dinas pihak LPDB yang berasal dari Makassar menuju Pangkalan Bun tidak cukup sehingga dibebankan ke anggaran belanja perjalanan dinas ke Jakarta yang menyebabkan pelaksanaan koordinasi ke Jakarta tidak dilaksanakan.
- h. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp199.078.466,00 atau 92,44 persen dari anggaran sebesar Rp215.364.300,00, belanja asuransi pada kegiatan ini dipertanggungjawabkan sesuai dengan tagihan dari pihak perusahaan asuransi dalam rangka efisiensi belanja, adapun pihak perusahaan asuransi memberikan diskon/potongan harga premi asuransi kepada dinas.
- i. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pelayanan Umum Kantor yang terdiri dari:
- 1) Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor realisasi sebesar Rp266.048.626,00 atau 84,33 persen dari anggaran sebesar Rp315.483.600,00



- berupa belanja honorarium Tenaga Kontrak Daerah yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan jam kerja dan kehadiran Tenaga Kontrak Daerah
- 2) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi sebesar Rp283.613.319,00 atau 82,87 persen dari anggaran sebesar Rp342.238.425,00 karena sesuai dengan tagihan yang masuk berdasarkan pemakaian dan penggunaan rutin.
 - 3) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas/jabatan realisasi sebesar Rp35.672.670,00 atau 94,60 persen dari anggaran sebesar Rp37.710.000,00 karena sesuai dengan tagihan nota yang masuk berdasarkan pemakaian dan penggunaan rutin.
 - 4) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat realisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp1.995.000,00 karena tidak ada dokumen yang dikirim melalui jasa kirim.

18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Realisasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-souvenir/cinderamata sebesar Rp4.050.000,00 atau 90 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.500.162,00, dikarenakan tidak ada pemotongan pajak karena rekanan bukan termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat, anggaran sebesar Rp67.565.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp46.900.000,00 atau 69,41 persen, sisa anggaran sebesar Rp20.665.000,00 merupakan sisa belanja dari kegiatan Makanan dan Minuman Rapat yang tidak perlu lagi diadakan untuk kegiatan rapat karena sudah terpenuhi output kegiatannya.
- c. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Pagu anggaran sebesar Rp96.950.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp52.950.000,00 atau 54,62 persen, sisa anggaran sebesar Rp44.000.000,00 merupakan sisa dari Pembayaran Honorarium Narasumber dimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran diperuntukan untuk Eselon II, tetapi dalam pelaksanaannya memakai peruntukan Eselon III dan dibayarkan sebesar 50 persen karena narasumber dari internal SKPD Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu.
- d. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Pagu anggaran sebesar Rp7.200.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp6.000.000,00 atau 83,33 persen, sisa anggaran sebesar Rp1.200.000,00 merupakan efisiensi jumlah eksemplar dari Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah.
- e. Belanja Paket/Pengiriman Pagu anggaran sebesar Rp3.628.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp3.278.000,00 atau 90,35 persen, sisa anggaran sebesar Rp350.100,00 merupakan efisiensi anggaran dan merupakan sisa belanja dari Belanja Paket/Pengiriman.
- f. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan merupakan belanja pajak dan bea untuk kendaraan roda dua dan roda empat DPMPSTP dengan Pagu anggaran sebesar Rp4.192.001 dan realisasi keuangan sebesar Rp2.082.500,00 atau 49,68 persen, sisa anggaran sebesar Rp2.109.501,00 atau 50,32 persen merupakan efisiensi anggaran dan merupakan sisa belanja dari Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan.
- g. Belanja Bimbingan Teknis dengan Pagu anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp10.000.000,00 atau 50,00 persen, sisa anggaran sebesar



Rp10.000.000,00 merupakan efisiensi anggaran dan sisa belanja dari setoran kontribusi Bimbingan Teknis.

- h. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dengan Pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp457.997.284,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp410.094.839,00 atau 89,54 persen, sisa anggaran sebesar Rp47.902.445,00 merupakan efisiensi anggaran dan sisa belanja dari Perjalanan Dinas Biasa, Rapat Koordinasi, dan lainnya.
- i. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota dengan Pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp156.320.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp136.645.000,00 atau 87,41 persen, sisa anggaran sebesar Rp19.675.000,00 merupakan efisiensi anggaran dan sisa Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota.

19. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp96.017.315,00 atau 89,48 persen dari anggaran sebesar Rp107.311.000,00 karena biaya listrik dan air dibayarkan sesuai tagihan Penyedia Jasa.
- b. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda realisasinya sebesar Rp126.520.400,00 atau 85,69 persen dari anggaran sebesar Rp147.644.659,00 dikarenakan:
 - 1) Beberapa item pengadaan barang hibah yang tidak bisa direalisasikan karena harga tidak sesuai dengan spesifikasi barang.
 - 2) Perjalanan Dinas dalam Kota tidak direalisasikan karena kegiatan Binaan Kepemudaan tahun 2023 hanya dilaksanakan di Kecamatan Arsel.
- c. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda realisasi sebesar Rp131.414.600,00 atau 85,16 persen dari anggaran Rp154.318.572,00, tidak tercapai dikarenakan:
 - 1) Perjalanan Dinas dalam kota tidak dilaksanakan karena kegiatan binaan dan pendampingan pemuda pelopor hanya diadakan di dalam kota (Arut selatan).
 - 2) Penghematan anggaran pada beberapa kegiatan yang tidak perlu dilaksanakan seperti sewa gedung.
- d. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota Realisasi sebesar Rp1.716.532.282,00 atau 87,76 persen dari anggaran Rp1.956.002.646,00, tidak tercapai dikarenakan atlet dan pelatih berprestasi dari Kabupaten Kotawaringin Barat hasil seleksi *event* di tingkat Provinsi untuk diikutsertakan pada *event* tingkat Nasional, pembiayaan menggunakan dana *sharing* dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota sehingga alokasi anggaran tersedia tidak bisa diserap 100 persen.
- e. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga realisasi Rp86.900.398,00 atau 90,58 persen dari anggaran sebesar Rp95.938.000,00, tidak tercapai dikarenakan menyesuaikan dengan kegiatan Bidang Pengembangan Prestasi Olahraga.

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp315.763.016,00 atau 93,78 persen dari anggaran sebesar Rp336.709.509,00 karena pelaksanaan surat menyurat sudah dialihwujudkan dengan surat elektronik seperti *e-mail* atau melalui *WhatsApp* (WA).



- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp40.804.200,00 atau 82,72 persen dari anggaran sebesar Rp49.326.800,00 karena dalam pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan unit kendaraan.

20. Dinas Pariwisata

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp31.252.650,00 atau 92,43 persen dari anggaran sebesar Rp33.814.000,00 disebabkan oleh belanja perjalanan dinas dalam kota pada kegiatan Musrenbang yang sudah ditetapkan jadwal pelaksanaannya sehingga anggaran tidak terserap optimal.
- b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah realisasi sebesar Rp16.422.000,00 atau 75,05 persen dari anggaran sebesar Rp21.880.250,00 yang berasal dari belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (0,00 persen) dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (79,62 persen). Hal ini dikarenakan belanja cetak yang diperuntukkan membuat spanduk pengumuman kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Daerah ternyata kegiatan tersebut batal dilaksanakan, sehingga anggaran tidak terserap optimal.
- c. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi sebesar Rp20.057.450,00 atau 92,11 persen dari anggaran sebesar Rp21.776.200,00 dikarenakan harga tiket pesawat yang fluktuatif sehingga belanja perjalanan dinas biasa hanya terserap sebesar 85,40 persen.
- d. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan realisasi sebesar Rp5.694.300,00 atau 59,10 persen dari anggaran sebesar Rp9.634.869,00 dikarenakan belanja *fotocopy* tidak dapat ditetapkan secara pasti kuantitasnya dan pada tahun 2023 diterapkan kebijakan baru bahwa berkas SPM yang diajukan tidak lagi disertai kuitansi dan bukti pendukung lainnya, sehingga lebih hemat dalam belanja cetak/*fotocopy*.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp121.693.687,00 atau 96,66 persen dari anggaran sebesar Rp125.892.927,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Belanja Tagihan Telepon hanya terserap 44,74 persen karena tidak ada lagi pemakaian telepon dan *faximile*, sehingga hanya membayar abonemen saja.
 - 2) Belanja Tagihan Air hanya terserap 93,28 persen karena pada bulan Desember 2023 sebagian pegawai Dinas Pariwisata telah menempati kantor Dinas Pariwisata yang baru di Jl. Pakunegara nomor 80 Pangkalan Bun.
 - 3) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah hanya terserap 83,33 persen karena tidak ada kenaikan harga untuk belanja Surat Kabar, sementara anggaran sudah mengantisipasi kenaikan harga berlangganan.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp11.601.000,00 atau 84,25 persen dari anggaran sebesar Rp13.768.950,00 yang disebabkan oleh tidak ditemukannya STNK mobil dinas KH 209 sehingga tidak bisa dilakukan perpanjangan STNK.



- g. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata realisasi sebesar Rp773.890.462,00 atau 93,71 persen dari anggaran sebesar Rp825.825.950,00 yang disebabkan oleh:
 - 1) Belanja Paket/Pengiriman hanya terserap 0,00 persen karena pengiriman dokumen laporan dilakukan secara *online* via WA, Email dan media elektronik lainnya.
 - 2) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang hanya terserap 0,00 persen karena segala perlengkapan yang diperlukan selama acara pelatihan telah disediakan oleh pihak hotel sehingga tidak diperlukan sewa kendaraan.

21. Dinas Pertanian

- a. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara realisasi sebesar Rp18.070.065.378,00 atau 85,80 persen dari anggaran sebesar Rp21.059.534.000,00 karena Jumlah PPPK TA 2023 yang diterima lebih sedikit dari yang dianggarkan sehingga penyerapan gaji tidak memenuhi target.
- b. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD realisasi sebesar Rp4.338.000,00 atau 68,10 persen dari anggaran sebesar Rp6.370.000,00 karena belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan belanja riil.
- c. Kegiatan peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai realisasi sebesar Rp8.000.000,00 atau 90,09 persen dari anggaran sebesar Rp8.880.000,00 karena belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan belanja riil.
- d. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan realisasi sebesar Rp112.321.629,00 atau 88,33 persen dari anggaran sebesar Rp127.160.000,00 karena belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan belanja riil.
- e. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor realisasi sebesar Rp40.348.700,00 atau 87,59 persen dari anggaran sebesar Rp46.063.346,00 karena belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan belanja riil.
- f. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga realisasi sebesar Rp29.243.430,00 atau 90,12 persen dari anggaran sebesar Rp32.450.255,00 karena belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan belanja riil.
- g. Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya realisasi sebesar Rp46.534.000,00 atau 88,93 persen dari anggaran sebesar Rp52.328.730,00 karena belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan belanja riil.
- h. Kegiatan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp99.000,00 atau 14,14 persen dari anggaran sebesar Rp700.000,00 karena surat yang dikirim melalui pos/jasa pengiriman jumlahnya sedikit dan pembayaran sesuai dengan belanja riil.
- i. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp261.191.323,00 atau 81,91 persen dari anggaran sebesar Rp318.857.456,00 karena belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan belanja riil.
- j. Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi sebesar Rp646.597.331,00 atau 92,8 persen dari anggaran sebesar Rp696.788.400,00 karena belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan belanja riil.
- k. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp39.519.250,00 atau 92,37 persen dari anggaran sebesar Rp42.783.000,00 karena belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan belanja riil.
- l. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp117.481.700,00 atau



- 94,33 persen dari anggaran sebesar Rp124.547.750,00 karena terdapat 1 unit roda 4, 2 unit roda 3, dan 1 unit roda 2 yang dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dibayarkan pajaknya.
- m. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi sebesar Rp119.940.000,00 atau 93,44 persen dari anggaran sebesar Rp128.363.750,00 karena belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan belanja riil.
- n. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi realisasi sebesar Rp990.864.590,00 atau 91,49 persen dari anggaran sebesar Rp1.083.065.895,00 karena belanja barang dengan *e-purchasing/e-catalog* sehingga mengikuti harga yang ada di *e-catalog*.
- o. Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian realisasi sebesar Rp1.502.974.216,00 atau 94,05 persen dari anggaran sebesar Rp1.598.040.806,00 karena belanja barang dengan *e-purchasing/e-catalog* sehingga mengikuti harga yang ada di *e-catalog*.
- p. Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman realisasi sebesar Rp1.457.373.946,00 atau 87,04 persen dari anggaran sebesar Rp1.674.341.235,00 karena belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan belanja riil.
- q. Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman realisasi sebesar Rp2.200.507.538,00 atau 90,84 persen dari anggaran sebesar Rp2.422.308.913,00 karena:
- 1) tidak terlaksananya paket pengadaan jamur tiram (Bidang Hortikultura)
 - 2) tidak dilaksanakannya rapat/pertemuan Gerbang TABBE padi dan jagung
 - 3) adanya Tenaga Kontrak Daerah yang menjadi PPPK per TMT 1 November
 - 4) pembayaran BPJS sektor informal baru dimulai bulan Juni/Juli 7 bulan untuk bidang Tanaman Pangan, 6 bulan untuk bidang Hortikultura, dan 2 bulan untuk bidang Perkebunan
 - 5) serta adanya efisiensi pengadaan sebesar Rp34.338.188,00
- r. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya realisasi sebesar Rp510.771.123,00 atau 53,26 persen dari anggaran sebesar Rp959.065.000,00 karena:
- 1) kegiatan makan minum, verifikasi dan validasi akan dilaksanakan setelah pemetaan
 - 2) honorarium yang menjadi narasumber berasal dari Dinas Pertanian
 - 3) JKK dan JKM merupakan kewenangan Disnakertrans
 - 4) ada efisiensi dari biaya pelatihan sebesar Rp800.000.000,00
 - 5) belanja jasa konsultasi terkendala dalam jangka waktu Penyusunan RUP karena sudah mendekati akhir tahun
 - 6) perjalanan jasa konsultasi akan dijadualkan kembali sesuai dengan RUP
 - 7) perjalanan dinas sudah dilaksanakan untuk semua pendataan kebun masyarakat di 5 Desa dan pendataan ISPO di 1 Desa
 - 8) jumlah personil yang berangkat melaksanakan tugas tidak terpenuhi karena kegiatan di akhir tahun semua personil juga melaksanakan perjalanan dinas di bidang masing-masing
- s. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum realisasi sebesar Rp26.156.000,00 atau 91,2 persen dari anggaran sebesar Rp28.680.000,00 karena untuk realisasi fisik perjalanan dinas 100 persen, direncanakan sisa anggaran perjalanan dinas digunakan untuk biaya pemeriksaan dan pendistribusian pengadaan



- bibit hijauan pakan ternak, namun karena lokasi kegiatan berada di Desa Pasir Panjang dan Kelurahan Candi maka cukup menggunakan Surat Perintah saja.
- t. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis realisasi sebesar Rp24.711.884,00 atau 56,4 persen dari anggaran sebesar Rp43.816.000,00 karena belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan belanja riil.
 - u. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp67.892.554,00 atau 88,88 persen dari anggaran sebesar Rp76.384.800,00 karena belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan belanja riil.
 - v. Kegiatan Penyediaan pelayanan Jasa Medik Veteriner realisasi sebesar Rp468.169.161,00 atau 92,16 persen dari anggaran sebesar Rp507.983.596,00 karena belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan belanja riil.
 - w. Kegiatan Pendampingan Unit Usaha hewan dan Produk Hewan realisasi sebesar Rp8.236.000,00 atau 77,66 persen dari anggaran sebesar Rp10.604.800,00 karena belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan belanja riil.
 - x. Kegiatan Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis realisasi sebesar Rp333.376.283,00 atau 86,26 persen dari anggaran sebesar Rp386.491.642,00 karena belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan belanja riil.
 - y. Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan realisasi sebesar Rp133.627.640,00 atau 86,12 persen dari anggaran sebesar Rp155.167.042,00 karena belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan belanja riil.
 - z. Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan realisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp20.235.000,00 karena adanya efisiensi anggaran.
 - aa. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian realisasi sebesar Rp7.220.000,00 atau 76,19 persen dari anggaran sebesar Rp9.475.720,00 karena adanya efisiensi anggaran dalam penggunaan sewa gedung.
 - bb. Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian realisasi sebesar Rp11.646.000,00 atau 88,83 persen dari anggaran sebesar Rp13.110.000,00 karena belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan belanja riil.
 - cc. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian realisasi sebesar Rp8.646.000,00 atau 74,02 persen dari anggaran sebesar Rp11.680.000,00 karena kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Aula Dinas Pertanian sehingga tidak melaksanakan perjalanan dinas.
 - dd. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa realisasi sebesar Rp1.155.352.622,00 atau 86,49 persen dari anggaran sebesar Rp1.335.870.006,00 karena:
 - 1) terdapat efisiensi pada belanja bahan pameran Pekan Nasional Petani Nelayan di Padang
 - 2) sisa perjalanan dinas yang cukup besar dikarenakan penginapan dibayarkan 30 persen dari sewa hotel
 - 3) terdapat efisiensi pada pengadaan pakaian dan perlengkapan olahraga peserta PEDTA
 - 4) terdapat sisa anggaran belanja bahan pameran



- 5) sewa dekorasi *stand* pameran PEDDA karena disesuaikan dengan luasan *stand* yang tersedia (*stand* lebih kecil dari yang dianggarkan)
- 6) sewa mobilitas kegiatan PEDDA tidak dilaksanakan karena sudah menggunakan perjalanan dinas.
- 31. Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani realisasi sebesar Rp5.343.118,00 atau 78,54 persen dari anggaran sebesar Rp6.803.113,00 karena perjalanan dinas untuk sosialisasi tidak direalisasikan karena sosialisasi pembentukan BUMD yang direncanakan akan dilaksanakan di lokasi (Desa) dialihkan ke Aula Dinas Pertanian.
- 32. Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp41.948.000,00 atau 83,91 persen dari anggaran sebesar Rp49.992.000,00 karena untuk pertemuan SPR/SLPR wilayah Arut Selatan lokasinya cukup dekat (Desa Natai Raya) sehingga tidak dipertanggungjawabkan.

22. Sekretariat Daerah

- a. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah realisasi sebesar Rp41.542.913,00 atau 81,36 persen dari anggaran sebesar Rp51.060.000,00 karena sejumlah 1 (satu) dari 9 (sembilan) Objek Asuransi tidak terealisasi yaitu Rujab Sekda yang saat ini dipinjam pakai oleh UKK Imigrasi. Hal ini dikarenakan ada perbedaan status dan rate premi terhadap objek tersebut. Pihak Asuransi mengenakan tarif premi kantor sesuai kondisi eksisting bangunan yang digunakan sebagai kantor. Namun dalam DPA dan KIB bangunan tersebut dicatat sebagai Rumah jabatan dan dianggarkan dengan rate premi bangunan rumah.
- b. Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD realisasi sebesar Rp340.000,00 atau 40,48 persen dari anggaran sebesar Rp840.000,00 karena Belanja Perjalanan Dinas terealisasi secara fisik namun secara keuangan tidak direalisasikan karena kendala administratif.
- c. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan realisasi sebesar Rp118.381.105,00 atau 73,11 persen dari anggaran sebesar Rp161.914.000,00 karena terdapat kegiatan bimbingan teknis yang tidak dikenakan biaya kontribusi (Bagian Hukum) dan Selektifitas dalam keikutsertaan Bimtek.
- d. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi sebesar Rp211.012.220,00 atau 91,89 persen dari anggaran sebesar Rp229.631.159,00 karena Rekanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berstatus Non PKP, sehingga realisasi pembayaran tidak dikenakan PPN sementara pada saat penganggaran sudah *include* PPN.
- e. Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor realisasi sebesar Rp2.120.000,00 atau 49,16 persen dari anggaran sebesar Rp4.312.473,00 disebabkan belanja logistik berupa tabung APAR tidak terealisasi karena masih dalam kondisi cukup.
- f. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu realisasi sebesar Rp325.652.500,00 atau 81,42 persen dari anggaran sebesar Rp399.958.000,00 karena Belanja Makan Minum direalisasikan sesuai kunjungan tamu yang difasilitasi/rapat koordinasi yang difasilitasi.
- g. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi sebesar Rp2.166.655.556,00 atau 92,64 persen dari anggaran sebesar Rp2.338.884.000,00 karena Belanja Makan Minum direalisasikan sesuai kunjungan tamu yang difasilitasi/rapat koordinasi yang difasilitasi.



- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp2.611.000,00 atau 74,60 persen dari anggaran sebesar Rp3.500.000,00 karena tagihan ekspedisi surat menyurat bulan Desember belum diterima sehingga tidak terealisasi.
- i. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp4.629.770.124,00 atau 92,19 persen dari anggaran sebesar Rp4.267.973.198,00 karena pembayaran listrik/air menyesuaikan tagihan yang diterima dan ada upaya penghematan penggunaan sumber daya listrik/air di Perangkat Daerah.
- j. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi sebesar Rp145.029.000,00 atau 74,02 persen dari anggaran sebesar Rp195.922.000,00 karena penurunan jumlah kegiatan di luar gedung yang menggunakan tenda lengkung 6x8 *include* dekorasi.
- k. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan realisasi sebesar Rp161.142.613,00 atau 72,19 persen dari anggaran sebesar Rp223.205.090,00 karena pembayaran pajak kendaraan telah direalisasikan sesuai dengan penetapan Pajak Kendaraan yang ditetapkan oleh Kantor Samsat. Sebagian unit kendaraan jabatan dalam kondisi baru, sehingga belum memerlukan pemeliharaan
- l. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp192.777.668,00 atau 54,80 persen dari anggaran sebesar Rp351.752.930,00 karena pemeliharaan telah dilakukan sesuai dengan tingkat kerusakan kendaraan dinas jabatan/lapangan.
- m. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi sebesar Rp155.919.750,00 atau 83,24 persen dari anggaran sebesar Rp187.317.750,00 karena Pemeliharaan peralatan dan mesin sudah direalisasikan sesuai tingkat kerusakan peralatan/mesin merupakan sisa dari pemeliharaan gedung kantor/bangunan lainnya.
- n. Kegiatan Penyediaan pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah realisasi sebesar Rp37.170.440,00 atau 89,62 persen dari anggaran sebesar Rp41.477.260,00 karena realisasi penyediaan pakaian dinas Pejabat Bupati di bawah pagu yang dianggarkan.
- o. Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah realisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp15.890.000,00 karena menyesuaikan agenda Pimpinan dan Pejabat Bupati tidak melakukan *Check Up* kesehatan.
- p. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah realisasi sebesar Rp159.402.000,00 atau 88,56 persen dari anggaran sebesar Rp179.988.711,00 karena terdapat satu item Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor yang tidak terealisasi (belanja tisu).
- q. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana realisasi sebesar Rp74.452.496,00 atau 92,66 persen dari anggaran sebesar Rp80.352.200,00 karena terdapat agenda kegiatan rapat yang tidak terlaksana, dikarenakan berbenturan dengan agenda lain yang lebih prioritas untuk diselesaikan.
- r. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana realisasi sebesar Rp16.586.000,00 atau 83,41 persen dari anggaran sebesar Rp19.886.000,00 karena terdapat agenda kegiatan rapat yang tidak terlaksana, dikarenakan berbenturan dengan agenda lain yang lebih prioritas untuk diselesaikan.
- s. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp64.258.321,00 atau 94,76 persen dari anggaran sebesar Rp67.809.300,00



karena realisasi pembayaran honor narasumber di bawah pagu yang dianggarkan menyesuaikan pangkat/golongan narasumber yang ditugaskan.

- t. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual realisasi sebesar Rp28.580.233.285,00 atau 89,90 persen dari anggaran sebesar Rp31.792.035.409,00 karena penerima hibah tahun 2023 pada DPA Sub Kegiatan Bina Mental Spiritual di Bagian Kesra sebanyak 170 lembaga penerima hibah, yang terdiri dari 4 (empat) lembaga penerima hibah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, 1 (satu) lembaga penerima hibah berupa hibah barang, dan sebanyak 165 lembaga penerima hibah berupa uang yang merupakan lembaga terdaftar (terdiri dari hibah murni dan ABT). Adapun dari 170 lembaga tersebut ada beberapa lembaga penerima hibah yang tidak terserap maksimal dengan rincian:
 - 1) Tujuh lembaga penerima hibah tidak melakukan tindak lanjut pengadministrasian pencairan hibah
 - 2) Satu lembaga penerima hibah yang tidak melakukan pencairan Tahap II
 - 3) Satu lembaga penerima hibah yang tidak melakukan pencairan Tahap I dan II karena pengurus menolak hibah yang diberikan
 - 4) Satu lembaga penerima hibah yang dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum
 - 5) Satu lembaga penerima yang tidak terserap 100 persen pagu nya yaitu hibah kepada LPTQ untuk kegiatan MTQH XXXI Tingkat Provinsi Kalteng, dan sisa pagu telah disetorkan kembali ke Kas Daerah.
- u. Kegiatan Fasilitasi bantuan Hukum realisasi sebesar Rp411.420.558,00 atau 84,14 persen dari anggaran sebesar Rp489.000.200,00 karena terdapat 2 (dua) kegiatan rapat penyusunan Ranperda yang tidak terealisasi yaitu:
 - 1) Ranperda Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) karena SKPD belum siap; Ranperda Inisiatif DPRD yaitu Beasiswa Pendidikan dan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual yang masih dalam proses Harmonisasi dengan Kemendagri.
 - 2) Belanja Honor Pengacara OBH (Organisasi Bantuan Hukum) pada Subbag Bankum terealisasi sesuai kasus yang diterima. Belanja ini dianggarkan pada APBD Perubahan untuk 9 (sembilan) kasus. Sampai dengan akhir tahun tercatat sejumlah 2 (dua) kasus yang ditangani sampai dengan tahap persidangan di pengadilan Tingkat I, yaitu kasus narkoba dengan terdakwa masyarakat tidak mampu.
- v. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa realisasi sebesar Rp199.025.112,00 atau 93,82 persen dari anggaran sebesar Rp199.025.112,00 karena terdapat Belanja Makan Minum kegiatan yang telah dilaksanakan secara fisik, namun tidak terealisasi secara keuangan dikarenakan kendala administratif.
- w. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik realisasi sebesar Rp36.294.508,00 atau 93,82 persen dari anggaran sebesar Rp45.200.300,00 karena realisasi keuangan Belanja Tenaga Administrasi menyesuaikan besaran potongan keterlambatan.

23. Inspektorat

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian 80,43 persen dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari alokasi penganggaran kegiatan kaji tiru dan koordinasi terkait perencanaan.



- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian 79,47 persen dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan anggaran makan minum rapat yang dialokasikan tidak direalisasikan karena tidak mengundang pihak luar.
- c. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan capaian 92,11 persen dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan anggaran pakaian dinas tidak direalisasikan semuanya karena adanya PNS yang pensiun.
- d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan capaian 84,60 persen dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan anggaran diklat dan bimtek mengikuti realisasi pelaksanaannya. Ada sebagian APIP yang tidak mengikuti diklat karena berbenturan dengan waktu kegiatan pengawasan dan terkendala transportasi udara, sudah memesan tiket tetapi tidak jadi berangkat karena penerbangan di *cancel*/ditunda.
- e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian 81,45 persen dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan anggaran diklat dan bimtek mengikuti realisasi pelaksanaannya. Ada sebagian APIP yang tidak mengikuti diklat karena berbenturan dengan waktu kegiatan pengawasan dan terkendala transportasi udara.
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian 83,50 persen dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan kegiatan rapat koordinasi sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.
- g. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian 83,23 persen dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.
- h. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian 72,94 persen, dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.
- i. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan capaian 88,49 persen dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan pada saat pelaksanaan kegiatan terdapat penugasan lain pada beberapa anggota tim yang sedang melaksanakan penugasan pengawasan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku biaya pengawasan bagi tim tidak dapat dibayar seluruhnya.
- j. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan capaian 88,06 persen dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan pada saat pelaksanaan kegiatan terdapat penugasan lain pada beberapa anggota tim yang sedang melaksanakan penugasan pengawasan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku biaya pengawasan bagi tim tidak dapat dibayar seluruhnya.
- k. Reviu Laporan Keuangan dengan capaian 91,30 persen dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan tim reviu laporan keuangan tidak semua mengikuti kegiatan konsinyering LKPD TA 2023 di Denpasar.
- l. Pengawasan Desa dengan capaian 87,74 persen dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan pada saat pelaksanaan kegiatan terdapat penugasan lain pada beberapa anggota tim yang sedang melaksanakan penugasan pengawasan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku biaya pengawasan bagi tim tidak dapat dibayar seluruhnya.

24.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

- a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi Rp209.336.120,00 dengan capaian persentase 93,87 persen dari anggaran Rp223.004.637,00. Hal ini dikarenakan anggaran pada belanja pembayaran pajak, bea,



dan perizinan hanya digunakan untuk membayar perpanjangan STNK selama 1 tahun, sedangkan penganggaran untuk perpanjangan 5 tahun.

- b. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, realisasi Rp414.129.243,00 dengan capaian persentase 91,49 persen dari anggaran Rp452.667.700,00. Hal ini disebabkan, untuk Kegiatan Rakor jumlah peserta yang hadir secara *offline* dibatasi hanya untuk Eselon II sedangkan pejabat lain mengikuti melalui *zoom meeting* di OPD masing – masing, sehingga anggaran untuk konsumsi tidak terealisasi seluruhnya. Selain itu, terdapat honor narasumber/pembahas Rakordal yang tidak terealisasi karena Rakor tahun ini tidak menggunakan tema Rakordal sehingga tidak mengundang narasumber.
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan realisasi Rp365.342.500,00 dengan capaian persentase 93,32 persen dari anggaran Rp391.475.175,00 disebabkan padatnya kegiatan Bappedalitbang dan seringnya penugasan pimpinan untuk mengikuti kegiatan di luar daerah mengakibatkan pelaksanaan Rapat Koordinasi tidak terlaksana sehingga anggaran makan/minum rapat tidak terserap secara optimal.

25.Badan Keuangan dan Aset Daerah

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi sebesar Rp216.200,00 atau 11,44 persen dari anggaran sebesar Rp1.890.000,00 karena terjadi penurunan jumlah pengiriman fisik surat keluar karena sebagian besar laporan berupa dokumen atau laporan dikirim berbentuk *softcopy*.
- b. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD realisasi sebesar Rp35.050.200,00 atau 91,31 persen dari anggaran sebesar Rp38.387.000,00 karena pengurangan jumlah pegawai yang mengikuti lembur.
- c. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD realisasi sebesar Rp1.050.000,00 atau 81,40 persen dari anggaran sebesar Rp1.290.000,00 karena terjadi penurunan jumlah dokumen yang digandakan karena sebagian besar dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) berbentuk *softcopy*.
- d. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD realisasi sebesar Rp3.234.000,00 atau 64,68 persen dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00 karena realisasi dibayarkan sesuai dengan nilai polis Barang Milik Daerah yang diasuransikan.
- e. Kegiatan Penyusunan Standar Harga realisasi sebesar Rp23.643.600,00 atau 82,96 persen dari anggaran sebesar Rp28.500.000,00. Anggaran belanja yang tidak terserap adalah pagu anggaran belanja makanan dan minuman rapat karena rapat Kegiatan Penyusunan Standar Harga ini sering dilakukan bersamaan dengan rapat kegiatan lain sehingga terjadi efisiensi waktu dan anggaran.
- f. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah realisasi sebesar Rp51.777.000,00 atau 83,84 persen dari anggaran sebesar Rp61.755.000,00. Kegiatan Penatausahaan BMD TA. 2023 secara fisik telah dilaksanakan untuk belanja perjalanan dinas dalam kota disediakan untuk menatausahakan BMD pada SKPD baru dan SKPD yang mengalami perubahan nama pada tahun 2023 (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Dinas Pertanian) dan SKPD yang berpindah kantor, jadi masih tersisa dana karena serapan perjalanan dinas lebih banyak dalam kota sampai dengan 12 Km.
- g. Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah realisasi sebesar Rp26.180.934,00 atau 88,19 persen dari anggaran sebesar Rp29.686.900,00. Kegiatan Inventarisasi BMD



TA. 2023 secara fisik telah dilaksanakan untuk wilayah Kecamatan Arut Selatan yang merupakan 50 persen dari seluruh bidang tanah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagian besar wilayah Kecamatan Arut Selatan penyerapan anggaran perjalanan dinas dengan jarak hanya sampai dengan 12 Km, sehingga masih tersisa dana dari pagu yang ada karena uang harian yang dibayarkan lebih kecil dibandingkan perjalanan dinas di atas 12 Km.

- h. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah realisasi sebesar Rp106.834.943,00 atau 52,76 persen dari anggaran sebesar Rp202.481.550,00 karena belanja Honorarium Narasumber, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan perjalanan dinas disediakan untuk penyelesaian kasus sengketa tanah Balai Benih Distanak. Namun pada TA. 2023 proses pensertifikatan tanah pada area tersebut menunggu aset *clean and clear* sehingga pengamanan aset belum dapat dilaksanakan karena belum ada balasan surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat terkait tindak lanjut usulan pensertifikatan tanah tersebut.
- i. Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah realisasi sebesar Rp47.767.027,00 atau 74,57 persen dari anggaran sebesar Rp64.059.200,00. Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan sehingga terlaksananya penjualan Barang Milik Daerah melalui penjualan langsung (1x) maupun penjualan melalui lelang (2x) serta dilaksanakannya Sewa Barang Milik Daerah yang merupakan hasil kegiatan penilaian. Namun, masih tersisa anggaran dikarenakan pada tahun 2023, honorarium untuk Penilai Pemerintah dari KPKNL Pangkalan Bun tidak dibayarkan dari APBD tetapi menggunakan APBN di Kementerian Keuangan.
- j. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah realisasi sebesar Rp35.981.273,00 atau 82,87 persen dari anggaran sebesar Rp43.417.650,00. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan namun masih tersisa anggaran disebabkan perjalanan dinas dalam daerah yang digunakan lebih sering dilaksanakan di dalam kota yang jaraknya kurang dari 12 Km, sehingga tersisa anggaran disebabkan penyerapan uang harian lebih kecil dibandingkan perjalanan dinas lebih dari 12 Km.
- k. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp80.620.366,00 atau 86,83 persen dari anggaran sebesar Rp92.845.620,00. Kegiatan telah dilaksanakan berupa Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten/Kota TA. 2023 (Sosialisasi BMD) namun penganggaran menggunakan standar Honorarium Narasumber yang disediakan untuk Pejabat Eselon 1 Pusat, sedangkan yang datang sebagai Narasumber pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional sehingga honor yang dibayarkan sesuai standar narasumber Eselon III akibatnya anggaran yang disediakan tidak seluruhnya terserap.

26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

- a. Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak realisasi sebesar Rp2.609.223.123,00 atau 78,61 persen dari anggaran sebesar Rp3.319.019.902,00 karena realisasi belanja tidak terduga sangat dipengaruhi oleh kejadian atau keadaan darurat dan mendesak, ada atau tidaknya pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagai dasar penggunaan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023. Sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



terkait kategori dan atau definisi belanja tidak terduga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terkait kategori dan atau definisi bantuan sosial.

- b. Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp10.937.180.010,00 atau 73,74 persen dari anggaran sebesar Rp14.912.290.800,00. Alokasi anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah setelah perubahan TA.2023 sebesar Rp10.869.296.900,00 terealisasi sebesar Rp8.495.138.710,00 atau 78,16 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.374.158.190,00 sedangkan alokasi anggaran Bagi Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan TA.2023 sebesar Rp3.268.696.800,00 terealisasi sebesar Rp1.667.744.200,00 atau 51,02 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.600.952.600,00. Penyaluran ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Pasal 18 ayat (2) huruf d, penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan secara triwulanan dengan ketentuan triwulan IV pada bulan Desember berdasarkan selisih antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagikan kepada Pemerintah Desa dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III serta Pasal 18 ayat (3).

27. Badan Pendapatan Daerah

- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp61.290.630,00 atau 90,39 persen dari anggaran sebesar Rp67.804.000,00 karena ada 1 perjalanan dinas luar daerah yang sudah dijadualkan tetapi tidak dilaksanakan karena waktunya di minggu ke-4 bulan Desember.
- b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi realisasi sebesar Rp48.220.867,00 atau 85,73 persen dari anggaran sebesar Rp56.250.000,00 karena terdapat kegiatan Bimtek yang pelaksanaannya tanpa kontribusi.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp282.913.179,00 atau 92,99 persen dari anggaran sebesar Rp304.255.543,00 karena anggaran untuk belanja listrik disiapkan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tarif Tenaga Listrik. Selanjutnya tagihan listrik berdasarkan *Update Informasi Prediksi Tagihan PJU* untuk masing-masing SKPD periode Januari s/d Desember 2023 sesuai Golongan tarif P1/6.600 VA s.d 200 kVA dan tagihan pemakaian PLN di bawah nilai yang telah diperkirakan.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi sebesar Rp261.698.691,00 atau 92,28 persen dari Anggaran sebesar Rp283.586.300,00 karena belanja jasa tenaga supir mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp30.469.832,00 atau 86,20 persen dari anggaran sebesar Rp35.346.000,00 karena dalam penganggaran untuk belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan perpanjangan STNK mobil jabatan pengadaan tahun 2022 telah dikoordinasikan dengan Samsat dan ternyata biaya perpanjangan mobil di bawah nilai yang dikoordinasikan.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp91.397.428,00 atau



93,86 persen dari anggaran sebesar Rp97.393.000,00 karena ada 1 (satu) buah mobil tidak jadi diperpanjang pajaknya karena mobil dalam keadaan rusak berat dan menunggu proses penghapusan serta adanya pembelian BBM yang tidak memiliki bukti lengkap.

- g. Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah realisasi sebesar Rp10.725.000,00 atau 82,98 persen dari Anggaran sebesar Rp12.929.000,00 karena kegiatan rapat yang akan dilaksanakan berbenturan dengan mendesaknya kegiatan yang lain dan kurangnya personil dalam melaksanakan kegiatan.
- h. Kegiatan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak Daerah realisasi sebesar Rp41.901.000,00 atau 83,81 persen dari anggaran sebesar Rp49.995.000,00 karena belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk rencana penyebarluasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru disahkan di Minggu ke-4 Bulan Desember 2023 sehingga tidak memungkinkan untuk pelaksanaan Sosialisasi.
- i. Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah realisasi sebesar Rp327.363.792,00 atau 80,33 persen dari anggaran sebesar Rp407.532.005,00 karena pembayaran jasa tenaga caraka hanya untuk petugas di Kelurahan saja dan menyesuaikan jumlah SPPT yang disampaikan serta perjalanan ke Kementerian ATR/BPN tidak jadi dilaksanakan karena data yang diperlukan telah diperoleh dari kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- j. Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah realisasi sebesar Rp73.061.000 atau 84,86 persen dari anggaran sebesar Rp86.100.000,00 karena tidak semua pelaporan pajak daerah yang disampaikan oleh wajib pajak diperlukan penelitian dan verifikasi lapangan melalui perjalanan dinas cukup dilaksanakan penelitian di kantor.
- k. Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah realisasi sebesar Rp131.179.744,00 atau 84,17 dari anggaran sebesar Rp155.842.000,00 karena pada Tahun 2023 tidak ada panggilan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Pajak Jakarta sesuai yang telah direncanakan.

28.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD realisasi sebesar Rp17.617.600,00 atau 82,78 persen dari anggaran sebesar Rp21.283.600 karena anggaran yang disediakan untuk penyelesaian administrasi keuangan peserta diklat sebanyak 3 (tiga) orang hanya untuk PKA, PKP dan Latsar namun hanya terpakai 2 (dua) orang karena penyelesaian keuangan diklat PKP, PKA dan Latsar diselesaikan secara bersamaan.
- b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan SKPD realisasi sebesar Rp69.063.505,00 atau 86,57 persen dari anggaran sebesar Rp79.776.000,00 karena diklat perencanaan dan penganggaran yang seharusnya mengirimkan 2 (dua) orang peserta hanya dapat mengirimkan 1 (satu) orang dikarenakan setoran diklat yang melebihi dari anggaran yang tersedia.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp249.000,00 atau 25,41 persen dari anggaran sebesar Rp980.000,00 karena pengiriman surat lebih sering dilakukan melalui *whatsApp* maupun *e-mail*.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK realisasi sebesar Rp113.783.642,00 atau 67,18 persen dari anggaran sebesar Rp169.358.800,00 karena pada tahap perencanaan anggaran, perhitungan jumlah pelamar PPPK dihitung



menggunakan dasar regulasi pengadaan PPPK periode sebelumnya, dimana pelamar hanya dipersyaratkan memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang yang relevan, namun ternyata pada saat berjalannya tahapan pengadaan PPPK tahun ini, regulasi berubah dimana terdapat kriteria khusus dan umum yang pada akhirnya membatasi jumlah pelamar yang bisa melamar, sehingga jumlah pelamar PPPK tidak sebanyak perhitungan awal yang berimplikasi pada berkurangnya jumlah hari pelaksanaan seleksi kompetensi.

- e. Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN realisasi sebesar Rp12.681.200,00 atau 82,51 persen dari anggaran sebesar Rp15.370.000,00 karena penyerapan anggaran belanja perjalanan dinas yang tidak maksimal dikarenakan anggaran tersebut pada awalnya direncanakan akan digunakan untuk menghadiri kegiatan rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN tahun berjalan sebagaimana biasanya dilakukan pada periode-periode sebelumnya, namun Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN tidak melaksanakan kegiatan dimaksud.
- f. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN realisasi sebesar Rp416.537.091,00 atau 57,53 persen dari anggaran sebesar Rp724.030.750,00 karena pada tahap perencanaan anggaran, perhitungan jumlah pelamar lelang terbuka di estimasi diikuti oleh 40 orang untuk lelang JPTP dan 15 orang untuk mengikuti seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah, namun dikarenakan terkendala masalah perizinan di KASN untuk pelaksanaan lelang terbuka, izin baru diterima di akhir bulan November dan itupun hanya untuk seleksi terbuka jabatan sekda yang dalam pelaksanaannya hanya diikuti oleh 8 orang peserta. yang mengakibatkan serapan anggaran tidak dapat maksimal.
- g. Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center realisasi sebesar Rp33.725.000,00 atau 74,00 persen dari anggaran sebesar Rp45.575.000,00 karena menyesuaikan dengan jadwal Assessor dan 1 (satu) orang Honor Assessor tidak dapat direalisasikan karena satu Assessor pindah tugas keluar daerah.
- h. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN realisasi sebesar Rp377.258.887,00 atau 71,89,00 persen dari anggaran sebesar Rp524.790.150,00 karena PNS yang melaksanakan Tugas Belajar mulai masuk pendidikan di bulan Agustus dan Oktober sehingga pembayarannya menyesuaikan dengan SK Tubel yaitu TMS masuk Perkuliahannya, sehingga biaya hidup dan operasional serta biaya hidup yang seharusnya dibayarkan 1 (satu) tahun untuk masing-masing PNS Tubel menjadi tidak dapat dibayarkan secara penuh.
- i. Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp6.904.150,00 atau 91,49,00 persen dari anggaran sebesar Rp7.546.000,00 karena Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat yang semula dijadualkan di tahun 2023 tidak dilaksanakan oleh BKD Provinsi Kalteng sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut tidak dapat terserap.

29.Sekretariat DPRD

- a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD realisasi sebesar Rp66.202.808,00 atau 93,09 persen dari anggaran sebesar Rp71.115.000,00 karena realisasi belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota hanya digunakan untuk 4 orang.
- b. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi sebesar Rp55.939.265,00 atau 73,22 persen dari anggaran sebesar Rp76.396.000,00



- karena ada penambahan untuk biaya perjalanan dinas tetapi untuk kontribusi hanya ada untuk 1 (satu) orang, dan pada waktu akan dilaksanakan perjalanan dinas bersamaan dengan penyusunan perencanaan anggaran 2024.
- c. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu realisasi sebesar Rp65.236.450,00 atau 94,52 persen dari anggaran sebesar Rp69.021.150,00 karena Efisiensi sesuai kebutuhan.
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp75.000,00 atau 28,57 persen dari anggaran sebesar Rp262.500,00 karena realisasi belanja menyesuaikan dengan jumlah paket dokumen yang dikirim.
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp317.042.918,00 atau 94,31 persen dari anggaran sebesar Rp336.158.160,00 karena sesuai kebutuhan.
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp124.053.442,00 atau 93,89 persen dari anggaran sebesar Rp132.129.000,00 karena sesuai kebutuhan
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp184.018.575,00 atau 73,55 persen dari anggaran sebesar Rp250.208.000,00 karena pemeliharaan bersifat kondisional dan sesuai kebutuhan.
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi sebesar Rp77.163.785,00 atau 88,69 persen dari anggaran sebesar Rp87.000.000,00 karena pemeliharaan bersifat kondisional dan sesuai kebutuhan.
 - i. Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD realisasi sebesar Rp628.432.411,00 atau 78,90 persen dari anggaran sebesar Rp796.540.000,00 karena Paket MCU yang diambil lebih kecil dari pagu anggaran.
 - j. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah realisasi sebesar Rp271.334.614,00 atau 93,64 persen dari anggaran sebesar Rp289.763.450,00 karena Rapat dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan riil meski dijadwalkan lebih lama, kendala bukan masalah teknis akan tetapi cenderung pada masalah non teknis, sebagai contoh direncanakan pada jadwal kegiatan 5 hari ternyata pelaksanaannya hanya 2 hari.
 - k. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah realisasi sebesar Rp281.516.430,00 atau 84,76 persen dari anggaran sebesar Rp332.124.650,00 karena Rapat dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan riil, meski dijadwalkan lebih lama, kendala bukan masalah teknis akan tetapi cenderung pada masalah non teknis, sebagai contoh direncanakan pada jadwal kegiatan 5 (lima) hari ternyata pelaksanaannya hanya 2 (dua) hari.
 - l. Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS realisasi sebesar Rp18.468.200,00 atau 80,70 persen dari anggaran sebesar Rp22.885.000,00 karena Rapat dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan riil, meski dijadwalkan lebih lama, kendala bukan masalah teknis akan tetapi cenderung pada masalah non teknis, sebagai contoh direncanakan pada jadwal kegiatan 5 hari ternyata pelaksanaannya hanya 2 hari.
 - m. Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS realisasi sebesar Rp483.204.630,00 atau 93,24 persen dari anggaran sebesar Rp518.228.000,00 karena Rapat dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan riil, meski dijadwalkan lebih lama, kendala bukan masalah teknis akan tetapi cenderung pada masalah non teknis, sebagai contoh direncanakan pada jadwal kegiatan 5 hari ternyata pelaksanaannya hanya 2 hari.



- n. Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan realisasi sebesar Rp45.935.000,00 atau 88,98 persen dari anggaran sebesar Rp51.622.500,00 karena kegiatan dilaksanakan sesuai kebutuhan
- o. Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD realisasi sebesar Rp15.606.250,00 atau 69,42 persen dari anggaran sebesar Rp22.481.250,00 karena Rapat dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan riil, meski dijadwalkan lebih lama, kendala bukan masalah teknis akan tetapi cenderung pada masalah non teknis, sebagai contoh direncanakan pada jadwal kegiatan 5 hari ternyata pelaksanaannya hanya 2 hari.
- p. Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum realisasi sebesar Rp644.571.766,00 atau 89,66 persen dari anggaran sebesar Rp718.891.500,00 karena Rapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
- q. Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur realisasi sebesar Rp701.905.383,00 atau 92,06 persen dari anggaran sebesar Rp762.411.500,00 karena Rapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
- r. Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian realisasi sebesar Rp639.992.918,00 atau 90,48 persen dari anggaran sebesar Rp707.341.500,00 karena Rapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
- s. Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah realisasi sebesar Rp13.681.250,00 atau 86,69 persen dari anggaran sebesar Rp15.781.250,00 karena Rapat dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan riil, meski dijadwalkan lebih lama, kendala bukan masalah teknis akan tetapi cenderung pada masalah non teknis, sebagai contoh direncanakan pada jadwal kegiatan 5 hari ternyata pelaksanaannya hanya 2 hari.
- t. Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD realisasi sebesar Rp1.100.480.034,00 atau 85,64 persen dari anggaran sebesar Rp1.285.080.000,00 karena kegiatan dilaksanakan sesuai Kebutuhan
- u. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan realisasi sebesar Rp678.898.500,00 atau 93,09 persen dari anggaran sebesar Rp729.300.000,00 karena terdapat 2 (dua) media yang tidak realisasi (Media Online Inovasi Borneo dan Kobar News).
- v. Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD realisasi sebesar Rp7.805.000,00 atau 88,69 persen dari anggaran sebesar Rp8.800.000,00 karena Rapat dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan riil, meski dijadwalkan lebih lama, kendala bukan masalah teknis akan tetapi cenderung pada masalah non teknis, sebagai contoh direncanakan pada jadwal kegiatan 5 hari ternyata pelaksanaannya hanya 2 hari.
- w. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD realisasi sebesar Rp2.736.675.199,00 atau 94,12 persen dari anggaran sebesar Rp2.907.491.760,00 karena Sesuai Kebutuhan
- x. Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD realisasi sebesar Rp955.618.762,00 atau 79,12 persen dari anggaran sebesar Rp1.207.746.900,00 karena Rapat dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan riil, meski dijadwalkan lebih lama, kendala bukan masalah teknis akan tetapi cenderung pada masalah non teknis, sebagai contoh direncanakan pada jadwal kegiatan 5 hari ternyata pelaksanaannya hanya 2 hari.

30. Kecamatan Kumai

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota realisasi sebesar Rp2.860.000,00 atau



- 93,59 persen dari anggaran sebesar Rp3.056.000,00 dikarenakan adanya efisiensi anggaran tetapi fisiknya terserap 100 persen.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan realisasi sebesar Rp80.000,00 atau 71,05 persen dari anggaran sebesar Rp112.600,00 dikarenakan adanya efisiensi anggaran tetapi fisiknya terserap 100 persen.
 - c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Belanja Perjalanan Dinas Biasa realisasi sebesar Rp11.054.937,00 atau 82,94 persen dari anggaran sebesar Rp13.328.000,00 dikarenakan adanya efisiensi anggaran tetapi fisiknya terserap 100 persen.
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Belanja Bimbingan Teknis realisasi sebesar Rp3.025.000,00 atau 30,25 persen dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00,00 dikarenakan adanya pegawai yang membidangi kepegawaian berhalangan hadir untuk mengikuti bimbingan teknis kepegawaian karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat hadir untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis tersebut dan menyebabkan penyerapan anggaran tidak optimal.
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Belanja Makanan dan Minuman Rapat realisasi sebesar Rp20.600.000,00 atau 89,18 persen dari anggaran sebesar Rp23.100.000,00 dikarenakan banyak kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berbenturan dengan kegiatan lain sehingga anggaran tidak terserap sepenuhnya.
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Tagihan Telepon realisasi sebesar Rp307.892,00 atau 66,82 persen dari anggaran sebesar Rp460.800,00 dikarenakan adanya efisiensi anggaran tetapi fisiknya terserap 100 persen.
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Tagihan Air realisasi sebesar Rp2.439.100,00 atau 50,80 persen dari anggaran sebesar Rp4.801.170,00 dikarenakan adanya efisiensi anggaran tetapi fisiknya terserap 100 persen.
 - h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Tagihan Listrik realisasi sebesar Rp37.139.676,00 atau 61,90 persen dari anggaran sebesar Rp59.999.875,00 dikarenakan adanya efisiensi anggaran tetapi fisiknya terserap 100 persen.
 - i. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah realisasi sebesar Rp4.800.000,00 atau 66,67 persen dari anggaran sebesar Rp7.200.000,00 dikarenakan adanya efisiensi anggaran tetapi fisiknya terserap 100 persen.
 - j. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja



- bagi Non ASN realisasi sebesar Rp1.062.215,00 atau 92,79 persen dari anggaran sebesar Rp1.144.800,00 dikarenakan adanya efisiensi anggaran tetapi fisiknya terserap 100 persen
- k. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN realisasi sebesar Rp1.327.777,00 atau 93,14 persen dari anggaran sebesar Rp1.425.600,00 dikarenakan adanya efisiensi anggaran tetapi fisiknya terserap 100 persen.
 - l. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas realisasi sebesar Rp31.400.000,00 atau 94,07 persen dari anggaran sebesar Rp33.377.750,00 dikarenakan adanya efisiensi anggaran tetapi fisiknya terserap 100 persen.
 - m. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan realisasi sebesar Rp3.869.000,00 atau 74,03 persen dari anggaran sebesar Rp5.226.000,00 dikarenakan tidak ada konfirmasi dari pemegang unit damkar bahwa tahun 2023 adalah masa perpanjangan gesek masa pajak 5 tahunan STNK Pemadam sehingga anggaran tidak mencukupi untuk penyerapan anggaran tersebut.
 - n. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota realisasi sebesar Rp1.320.000,00 atau 36,67 persen dari anggaran sebesar Rp3.600.000,00 dikarenakan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam kota kurang dari 12 Km dan kurang dari 8 jam sehingga banyak kegiatan perjalanan dinas yang tidak memakai anggaran perjalanan dinas.
 - o. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota realisasi sebesar Rp562.000,00 atau 41,63 persen dari anggaran sebesar Rp1.350.000,00 dikarenakan perjalanan dinas dalam kota direncanakan dilaksanakan dalam rangka netralitas kepala desa untuk menghadapi Pemilu 2024 ternyata tidak jadi dilaksanakan sesuai jadwal dikarenakan berbenturan dengan kegiatan lain.
 - p. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota realisasi sebesar Rp1.272.000,00 atau 94,22 persen dari anggaran sebesar Rp1.350.000,00 dikarenakan Perjalanan dinas dalam kota dilaksanakan di dalam kota kurang dari 12 Km dan kurang dari 8 jam sehingga kegiatan tidak memakai anggaran perjalanan dinas.
 - q. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota realisasi sebesar Rp448.000,00 atau 33,19 persen dari



anggaran sebesar Rp1.350.000,00 dikarenakan jadwal perjalanan dinas dalam kota yang akan dilaksanakan berbenturan dengan kegiatan lain.

31. Kecamatan Arut Selatan

- a. Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan konsultasi SKPD realisasi sebesar Rp88.412.038,00 atau 89,54 persen dari anggaran sebesar Rp98.741.340,00 karena tidak terealisasinya uang penginapan untuk eselon 3 golongan IV, sebanyak 16 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan hanya 3 kali dan uang penginapan tidak direalisasikan.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp165.563.287,00 atau 91,01 persen dari anggaran sebesar Rp181.924.516,00 karena anggaran ditetapkan sebagai antisipasi apabila di kemudian hari ada kenaikan tarif dasar listrik, telepon, internet, surat kabar dan air.
- c. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya realisasi sebesar Rp634.478.080,00 atau 90,73 persen dari anggaran sebesar Rp699.335.158,00 karena kegiatan rehab Gedung Aula Sidorejo melalui tender, maka terjadi penawaran dari rekanan lebih rendah dari anggaran.
- d. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Mendawai Seberang realisasi sebesar Rp399.171.906,00 atau 93,55 persen dari anggaran sebesar Rp426.694.000,00 karena adanya efisiensi anggaran.
- e. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Madurejo realisasi sebesar Rp299.436.282,00 atau 89,55 persen dari anggaran sebesar Rp334.369.216,00 karena terjadi kesalahan perencanaan dalam pengukuran panjang jembatan titian.

32. Kecamatan Kotawaringin Lama

- a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp219.669.260,00 atau 91,72 persen dari anggaran sebesar Rp239.504.153,00 karena efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas luar kota/dinas biasa sudah tercukupi.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp624.648.510,00 atau 94,79 persen dari anggaran sebesar Rp658.964.699,00 karena belanja jasa tagihan Listrik/Air sudah terpenuhi sesuai tagihan yang ada dan ada 2 (dua) orang Tenaga Kontrak Daerah yang cuti melahirkan selama 2 bulan.
- c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp197.568.550,00 atau 86,43 persen dari anggaran sebesar Rp228.586.368,00 karena efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas luar kota sudah tercukupi.
- d. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa realisasi sebesar Rp33.150.000,00 atau 91,37 persen dari anggaran sebesar Rp36.280.000,00 karena efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas dalam kota sudah tercukupi.
- e. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan realisasi sebesar Rp9.570.000,00 atau 87,40 persen dari anggaran sebesar Rp10.950.000,00 karena efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas dalam kota sudah tercukupi.
- f. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah realisasi sebesar Rp9.570.000,00 atau 85,43 persen dari anggaran sebesar



Rp6.715.000,00 karena efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas dalam kota sudah tercukupi.

- g. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa realisasi sebesar Rp23.266.000,00 atau 82,05 persen dari anggaran sebesar Rp28.355.000,00 karena efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas dalam kota sudah tercukupi dan kegiatan makan minum rapat terangkum menjadi satu dengan kegiatan rapat lainnya.

33. Kecamatan Arut Utara

- a. Kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD realisasi sebesar Rp2.015.000,00 atau 89,96 persen dari anggaran sebesar Rp2.240.000,00 karena menyesuaikan jumlah kegiatan perjalanan dinas.
- b. Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD realisasi sebesar Rp21.449.956,00 atau 90,55 persen dari anggaran sebesar Rp23.688.000,00 karena jumlah peserta penyusun LKPD hanya 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang yang direncanakan.
- c. Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD realisasi sebesar Rp3.375.000,00 atau 93,75 persen dari anggaran sebesar Rp3.600.000,00 karena menyesuaikan jumlah kegiatan perjalanan dinas.
- d. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor realisasi sebesar Rp4.478.440,00 atau 90,09 persen dari anggaran sebesar Rp4.971.070,00 karena penyedia non PKP sehingga PPN tidak terserap.
- e. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor realisasi sebesar Rp45.045.330,00 atau 92,53 persen dari anggaran sebesar Rp48.680.420,00 karena penyedia non PKP sehingga PPN tidak terserap.
- f. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga realisasi sebesar Rp3.665.470,00 atau 90,09 persen dari anggaran sebesar Rp4.068.672,00 karena penyedia non PKP sehingga PPN tidak terserap.
- g. Kegiatan belanja tagihan air realisasi sebesar Rp12.545.075,00 atau 72,90 persen dari anggaran sebesar Rp17.209.440,00 karena pembayaran menyesuaikan tagihan penyedia jasa air.
- h. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan realisasi sebesar Rp36.601.800,00 atau 94,15 persen dari anggaran sebesar Rp38.876.000,00 karena menyesuaikan tagihan pajak dan perizinan kendaraan.
- i. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan realisasi sebesar Rp27.609.100,00 atau 93,71 persen dari anggaran sebesar Rp29.462.000,00 karena menyesuaikan tagihan pajak dan perizinan kendaraan.

34. Kecamatan Pangkalan Lada

- a. Kegiatan belanja barang habis pakai, belanja bahan – isi tabung gas realisasi sebesar Rp1.175.000,00 atau 83,47 persen dari anggaran sebesar Rp1.407.650,00 karena berkurangnya kegiatan pertemuan rapat di Kecamatan Pangkalan Lada di tahun 2023.
- b. Kegiatan belanja jasa tenaga kebersihan, pembayaran honor tenaga kebersihan realisasi sebesar Rp58.546.800,00 atau 94,15 persen dari anggaran sebesar



- Rp62.184.000,00 karena ada beberapa pegawai honorer yang izin, cuti dan sakit sehingga mempengaruhi pembayaran honor.
- c. Kegiatan belanja jasa tenaga keamanan, pembayaran honor tenaga keamanan realisasi sebesar Rp30.834.400,00 atau 84,80 persen dari anggaran sebesar Rp36.360.000,00 karena petugas keamanan ada izin, cuti dan sakit sehingga mempengaruhi pembayaran honor.
 - d. Kegiatan belanja tagihan listrik, pembayaran tagihan listrik realisasi sebesar Rp29.183.675,00 atau 73,95 persen dari anggaran sebesar Rp39.462.600,00 karena efisiensi pemakaian listrik di Kantor Kecamatan Pangkalan Lada di Tahun Anggaran berjalan.
 - e. Kegiatan belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan. realisasi sebesar Rp2.050.000,00 atau 89,13 persen dari anggaran sebesar Rp2.300.000,00 karena pembayaran pajak kendaraan dinas tepat waktu.
 - f. Kegiatan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN realisasi sebesar Rp265.860,00 atau 92,89 persen dari anggaran sebesar Rp286.200,00 karena tidak ada kenaikan pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN di Tahun berjalan dan sudah terbayar 100 persen.
 - g. Kegiatan belanja perjalanan dinas biasa, pembayaran belanja perjalanan dinas biasa realisasi sebesar Rp68.684.526,00 atau 69,11 persen dari anggaran sebesar Rp99.372.000,00 karena tidak ada kegiatan Bimtek PKK yang dilaksanakan di luar daerah.
 - h. Kegiatan belanja modal peralatan dan mesin, belanja komputer realisasi sebesar Rp8.549.000,00 atau 87,68 persen dari anggaran sebesar Rp9.749.996,00 karena efisiensi belanja melalui *e-katalog*.

35. Kecamatan Pangkalan Banteng

- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp20.093.715,00 atau 76,24 persen dari anggaran sebesar Rp26.356.000,00 karena penyerapan anggaran menyesuaikan dengan undangan rapat koordinasi dari evaluator.
- b. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi sebesar Rp23.014.730,00 atau 61,47 persen dari anggaran sebesar Rp37.442.000,00 karena menyesuaikan undangan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dari pihak penyelenggara kegiatan.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp12.725.000,00 atau 87,91 persen dari anggaran sebesar Rp14.475.000,00 karena menyesuaikan dengan tagihan pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional yang dikeluarkan oleh kantor Samsat.
- d. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan realisasi sebesar Rp13.195.000,00 atau 74,87 persen dari anggaran Rp17.625.000,00 dikarenakan menyesuaikan undangan kegiatan yang berkaitan dengan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
- e. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum realisasi sebesar Rp4.830.000,00 atau 76,67 persen dari anggaran Rp6.300.000,00 dikarenakan tidak dilaksanakannya kegiatan Rapat Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.



- f. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan realisasi sebesar Rp1.375.000,00 atau 66,27 persen dari Anggaran Rp2.075.000,00 dikarenakan menyesuaikan dengan undangan rapat koordinasi.

36. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas realisasi sebesar Rp9.817.350,00 atau 87,96 persen dari anggaran sebesar Rp11.161.158,00 ini karena disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Kegiatan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan realisasi Rp93.615.000,00 atau 61,58 persen dari anggaran Rp152.014.800,00 karena kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) selama tahun 2023 target pelaksanaan 10 kegiatan akan tetapi hanya terealisasi 3 kegiatan, hal ini disebabkan banyaknya kelompok sasaran yang dijadikan target kegiatan.
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah realisasi Rp392.092.204,00,00 atau 88,59 persen dari anggaran Rp443.193.686,00 karena kegiatan sosialisasi pendidikan politik netralitas ASN selama tahun 2023 target pelaksanaan 4 kegiatan akan tetapi hanya terealisasi 2 kegiatan, hal ini karena berbenturan waktu pelaksanaan dengan kegiatan lainnya.
- d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah realisasi Rp43.340.000,00 atau 73,28 persen dari pagu anggaran Rp59.139.500,00 karena kegiatan monitoring perkembangan dinamika politik selama tahun 2023, target pelaksanaan 6 kegiatan pada 6 Kecamatan, akan tetapi hanya dilaksanakan 2 kegiatan pada 6 Kecamatan.
- e. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah realisasi Rp8.520.000,00 atau 77,31 persen dari anggaran Rp11.020.000,00 karena kegiatan monitoring pengawasan Ormas untuk Kecamatan Kumai yang seharusnya dilaksanakan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bersama Tim Pengawas Ormas terkendala waktu jadi hanya dilaksanakan oleh ASN Badan Kesbangpol Kab. Kobar.
- f. Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota realisasi Rp512.160.000,00 atau 67,28 persen dari anggaran Rp761.290.000 karena kegiatan kaji banding/kaji tiru untuk unsur Forkopimda ke Malang Jawa Timur yang perencanaannya masuk dalam APBD perubahan tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan sulitnya penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan dari setiap unsur Forkopimda.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 ini sebagian besar mengacu dan berpedoman pada: (1) Kebijakan Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d 17 termasuk Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan serta Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP, serta (2) Praktik-praktik Akuntansi yang selama ini dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan antar periode dan anggaran yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi di Pemerintah Daerah disebut SKPD dan yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Entitas Akuntansi adalah seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing - masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada delapan prinsip, yaitu:

- a. Prinsip Nilai Historis



- b. Prinsip Realisasi
- c. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal
- d. Prinsip Periodisasi
- e. Prinsip Konsistensi
- f. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- g. Prinsip Penyajian Wajar

4.2.1 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh Kepala BKAD Kabupaten Kotawaringin Barat. PPKD menyusun LKPD berdasarkan konsolidasi laporan keuangan SKPD dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 meliputi 36 (tiga puluh enam) SKPD yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni: 2 (dua) Sekretariat, 1 (satu) Inspektorat, 6 (enam) Badan, 20 (dua puluh) Dinas, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja serta 6 (enam) Kecamatan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 didasarkan atas data dan informasi yang disediakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) yakni SKPKD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Pengguna Anggaran.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d 17. Proses penyusunan Laporan Keuangan dilakukan melalui proses konsolidasi atau penggabungan keseluruhan Laporan Keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Dalam proses konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023, Bendahara Umum Daerah (BUD) tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan. Penggabungan keseluruhan yang telah disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan Laporan Keuangan SKPD disertai dengan beberapa penyesuaian (*adjustment*) yang perlu dilakukan maupun penelaahan terhadap buku besar, catatan, dokumen sumber maupun dokumen lainnya yang diperlukan dengan tujuan untuk menjaga keandalan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2022 berhasil meraih opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” untuk yang ke-9 (sembilan) kalinya berturut-turut.

4.3 Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.



Pengukuran pada masing-masing pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Pemerintah Daerah memiliki hak atas pendapatan
- pendapatan direalisasi artinya, ada aliran masuk sumber daya ekonomi baik yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*)
- dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh Pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke Rekening Kas Umum Daerah

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- diterbitkan SP2D LS
- khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran;
- dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan belanja.

Beban diakui pada saat:

- timbulnya kewajiban
- terjadinya konsumsi aset
- terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa

Saat timbulnya kewajiban adalah beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar Pemerintah dapat diakui sebagai beban. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat



pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diakui pada saat:

- potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
- diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah



Aset diukur pada saat:

- a. kas dicatat sebesar nilai nominal
- b. investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
- c. piutang dicatat sebesar nilai nominal

Persediaan dicatat sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga perolehan, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- d. Untuk barang kuasi (contoh: meterai, perangko) dinilai sebesar harga nominal yang tercetak dalam barang cetakan tersebut.
- e. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis dinilai dengan biaya perolehan terakhir apabila belum porporasi.
- f. Persediaan hewan dan tanaman yang akan dikembangkan dinilai dengan menggunakan harga perolehan.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.



4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari:

- Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
- Transaksi tanpa pertukaran (*no-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
- Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
- Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang Pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)** adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang harus diserahkan kepada pihak lain. PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan menyusun laporan



keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK-SKPD dan RK-PPKD.

4.3.7 Kebijakan Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi Kas sehubungan dengan kegiatan operasional, Investasi Aset Non Keuangan, Pembiayaan dan Transaksi Non Anggaran yang menggambarkan Saldo Awal, Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Akhir Kas Pemerintah pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah semua penerimaan kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran adalah semua pengeluaran kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

a. Klasifikasi Penyajian

Arus Kas disajikan ke dalam 4 (empat) kelompok aktivitas berikut:

1) Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto yang ditujukan untuk aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus masuk Kas dari Aktivitas Operasi terutama diperoleh dari: (a) Penerimaan Pajak Daerah; (b) Penerimaan Retribusi Daerah; (c) Penerimaan Hibah; (d) Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Negara/Daerah dan Investasi Lainnya; (e) Lain-lain PAD yang Sah, dan (f) Transfer Masuk.

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi terutama digunakan untuk pengeluaran: (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang dan Jasa; (c) Belanja Bunga; (d) Belanja Subsidi; (e) Belanja Hibah; (f) Belanja Bantuan Sosial; (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan (h) Transfer Keluar.

2) Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi terdiri dari: (a) Penjualan Aset Tetap; dan (b) Penjualan Aset Lainnya. Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi terdiri dari: (a) Perolehan Aset Tetap; (b) Perolehan Aset Lainnya; dan (c) Penyertaan Modal.



3) Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas Bruto sehubungan dengan pendanaan defisit anggaran atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap Arus Kas pemerintah atau klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan antara lain: (a) Penerimaan Pinjaman; (b) Penerimaan Hasil Penjualan Obligasi/Surat Utang Negara; (c) Penerimaan Kembali Pinjaman. Arus keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan antara lain: (a) Pembayaran Pokok Pinjaman; (c) Pemberian Pinjaman.

4) Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas Bruto yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Kiriman/Transfer Uang.

PFK menggambarkan Kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Adapun Kiriman Uang menggambarkan mutasi Kas antar rekening Kas Umum Daerah.

Arus masuk Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Arus keluar Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

b. Metode Penyajian

Entitas pelaporan dapat menyajikan Laporan Arus Kas dengan menggunakan cara:

1) Metode Langsung

Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto.

2) Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional Non Kas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan Kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk Kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi Aset Non Keuangan dan Pembiayaan.

Terkait dengan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mempergunakan **metode langsung** dalam menyusun Laporan Arus Kas sebagaimana yang disajikan pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan dengan pertimbangan bahwa penggunaan metode langsung:

- menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi Arus Kas di masa yang akan datang
- lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan
- data tentang kelompok Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi



4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain sebagai berikut:

a. Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yaitu metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan. Fungsi akuntansi pada entitas akuntansi/entitas pelaporan selalu mengkinikan nilai persediaan setiap akhir bulan.

Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode masuk pertama keluar pertama atau First In First Out (FIFO). Pada akhir periode pengurus barang melakukan Penghitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap barang yang dibeli dan belum digunakan, kecuali barang yang tidak termasuk dalam barang persediaan.

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih atau cadangan kerugian piutang dengan besaran persentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan persentase cadangan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:

1) Piutang Pajak

No	Kualitas Piutang Pajak	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (kurang dari 1 tahun)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 2 tahun)	10%
3.	Diragukan (2 s/d 3 tahun)	50%
4.	Macet (di atas 3 tahun)	100%

2) Piutang Retribusi

No	Kualitas Piutang Retribusi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 6 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (7 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	50%
4.	Macet (lebih dari 12 bulan setelah jatuh tempo)	100%

3) Piutang Tuntutan Ganti Rugi

No	Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (13 s/d 24 bulan setelah jatuh tempo)	50%
4.	Macet (lebih dari 24 bulan setelah jatuh tempo)	100%



4) Piutang Karena Perikatan Perjanjian

No	Kualitas Piutang Karena Perikatan Perjanjian	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (satu bulan sejak tagihan pertama)	10%
3.	Diragukan (satu bulan sejak tagihan kedua)	50%
4.	Macet (satu bulan sejak tagihan ketiga)	100%

c. Pengakuan Belanja Modal

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
- 3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Khusus untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan berapapun nilai perolehannya harus dikapitalisasi aset tetap. Penetapan nilai minimal materialitas pada saat proses penganggaran di DPA.

d. Pengakuan Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap sesuai dengan kondisi awal. Pengeluaran pemeliharaan tidak berpengaruh pada nilai aset tetap sehingga tidak dikapitalisasi.

Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi sebagai aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara
- 2) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau, bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyamanan
- 3) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap tersebut melebihi 1 tahun (jangka panjang)
- 4) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan
- 5) Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki/memelihara aset tetap meskipun jumlahnya material, tetap digolongkan sebagai *revenue expenditure*. *Revenue expenditure* mempunyai makna pengeluaran untuk mempertahankan kapasitas yang ada saat ini (*current year*)

e. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi batasan jumlah biaya kapitalisasi perolehan awal aset tetap berikut:



- 1) Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan mesin adalah pengeluaran pengadaan baru untuk per satuan atau per unit peralatan dan mesin sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00
- 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk gedung dan bangunan yang nilainya pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran bertahap/lanjutan yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian gedung dan bangunan seperti: teralis, sekat partisi, plafon, tambah daya listrik/instalasi listrik, keramik, pagar dll berapapun nilainya dikapitalisasi
- 3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk jalan/irigasi/jaringan yang nilainya pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran bertahap/lanjutan yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian jalan/irigasi/jaringan seperti: trotoar, plangson dll
- 4) Sedangkan untuk aset tetap renovasi yang nilai pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.

Belanja untuk peningkatan/pengembangan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Pengeluaran untuk peningkatan berpengaruh pada nilai aset tetap sehingga perlu dikapitalisasi.

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7, Pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

f. Masa Manfaat

Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan daya pakai dan tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dari Aset Tetap yang bersangkutan. Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok Aset Tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kodifikasi BMD.

Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal:

- 1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
- 2) terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
- 3) terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan. Perbaikan tersebut meliputi renovasi, restorasi, atau overhaul. Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan.

Dalam hal terdapat perbaikan/renovasi/restorasi/overhaul terhadap aset tetap yang masa manfaatnya telah habis dan nilai bukunya sebesar Rp0,00 maka penambahan masa manfaat aset tetap tersebut mengikuti nilai batas maksimum. Masa Manfaat Aset Tetap dapat



diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap. Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin Barat.

g. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Pengakuan Penyusutan untuk perolehan aset tetap sebelum tahun 2015 atau sebelum diberlakukan akuntansi basis akrual, dimulai awal tahun berikutnya. Sedangkan untuk perolehan aset tetap mulai tahun 2015 atau setelah diberlakukan basis akrual, pengakuan penyusutan dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).

h. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan PPKD. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya dihasilkan dan disusun oleh SKPKD yang menjalankan fungsi perbendaharaan. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tidak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi hanya merupakan laporan yang disusun oleh BUD.

Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Laporan keuangan konsolidasian Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat mengalami proses konsolidasi yang diikuti dengan eliminasi atas akun-akun timbal balik yang timbul dari transaksi antara PPKD dan SKPD. Apabila eliminasi tersebut belum memungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Tabel di bawah ini adalah ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022:

Tabel 5.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan	1.572.985.682.000,00	1.594.003.627.644,66	101,34	1.412.981.759.684,52
2	Belanja	1.705.245.529.600,00	1.621.068.503.315,79	95,06	1.420.053.654.390,20
3	Surplus/Defisit	(132.259.847.600,00)	(27.064.875.671,13)	20,46	(7.071.894.705,68)
4	Pembiayaan Netto	161.848.117.954,00	161.848.117.954,22	100,00	208.920.012.659,90
	SILPA	29.588.270.354,00	134.783.242.283,09		201.848.117.954,22

Penjelasan lebih lanjut mengenai pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.572.985.682.000,00	1.594.003.627.644,66	1.412.981.759.684,52

Realisasi Pendapatan-LRA sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.594.003.627.644,66 atau tercapai 101,34 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.572.985.682.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.412.981.759.684,52. Pendapatan-LRA terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:



Tabel 5.2 Rincian Pendapatan-LRA

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah	290.190.750.000,00	254.359.713.306,66	87,65	233.177.455.634,65
2	Pendapatan Transfer	1.270.473.118.748,00	1.328.434.147.651,00	104,56	1.107.583.678.376,87
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	12.321.813.252,00	11.209.766.687,00	90,97	72.220.625.673,00
Jumlah		1.572.985.682.000,00	1.594.003.627.644,66	101,34	1.412.981.759.684,52

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
290.190.750.000,00	254.359.713.306,66	233.177.455.634,65

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp254.359.713.306,66 atau tercapai 87,65 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp290.190.750.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp233.177.455.634,65. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pajak Daerah	114.400.000.000,00	96.765.636.700,82	84,59	81.575.790.318,70
2	Retribusi Daerah	34.722.908.000,00	18.288.080.459,10	52,67	15.794.350.037,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	958.477.000,00	1.003.118.024,96	104,66	12.940.075.581,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	140.109.365.000,00	138.302.878.121,78	98,71	122.867.239.697,95
Jumlah		290.190.750.000,00	254.359.713.306,66	87,65	233.177.455.634,65

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan besaran tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah berikut:

- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel;
- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran;
- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pajak Hiburan;
- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame;
- Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir;
- Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Air Tanah;



- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
- Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
114.400.000.000,00	96.765.636.700,82	81.575.790.318,70

Realisasi Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp96.765.636.700,82 atau tercapai 84,59 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp114.400.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Pajak Daerah sebesar Rp81.575.790.318,70. Rincian 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4 Rincian Pajak Daerah

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pajak Hotel	3.500.000.000,00	3.263.278.149,70	93,24	1.945.458.674,10
2	Pajak Restoran	5.700.000.000,00	5.582.031.497,63	97,93	3.553.174.603,40
3	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	1.205.525.759,70	120,55	802.754.530,20
4	Pajak Reklame	2.000.000.000,00	1.080.137.392,00	54,01	1.016.063.546,00
5	Pajak Penerangan Jalan	28.000.000.000,00	29.427.480.285,79	105,10	25.124.635.681,60
6	Pajak Parkir	1.000.000.000,00	78.197.200,00	7,82	115.936.500,00
7	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	62.229.952,00	31,11	56.904.910,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000.000,00	943.504.400,00	31,45	1.110.301.729,40
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	22.000.000.000,00	17.213.677.862,00	78,24	2.224.103.102,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan	13.000.000.000,00	14.601.573.913,00	112,32	10.871.761.738,00
11	BPHTB	35.000.000.000,00	23.308.000.289,00	66,59	34.754.695.304,00
Jumlah		114.400.000.000,00	96.765.636.700,82	84,59	81.575.790.318,70

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
34.722.908.000,00	18.288.080.459,10	15.794.350.037,00

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Dasar pemungutan Retribusi Daerah tahun 2023 yang dikelola oleh masing-masing SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;



- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp18.288.080.459,10 atau tercapai 52,67 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp34.722.908.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp15.794.350.037,00. Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:



Tabel 5.5 Rincian Retribusi Daerah

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Retribusi Jasa Umum	13.932.500.000,00	9.458.508.780,00	67,89	8.362.406.832,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.400.000.000,00	4.554.716.400,00	103,52	3.400.996.700,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	145.596.000,00	97,06	108.520.000,00
	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	2.400.000.000,00	1.123.256.000,00	46,80	1.056.329.799,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	5.000.000.000,00	2.707.628.700,00	54,15	2.714.940.725,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000,00	533.597.000,00	35,57	649.127.000,00
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	382.500.000,00	335.823.930,00	87,80	367.637.358,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00	57.890.750,00	57,89	64.855.250,00
2	Retribusi Jasa Usaha	11.868.410.000,00	6.865.126.613,10	57,84	6.077.091.058,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.516.100.000,00	3.411.543.414,10	61,85	2.864.830.758,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.350.000.000,00	1.190.724.999,00	50,67	1.115.593.200,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	392.500.000,00	185.700.000,00	47,31	111.100.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	845.000.000,00	1.094.186.200,00	129,49	760.172.100,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.800.000.000,00	672.333.000,00	37,35	844.231.000,00
	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	964.810.000,00	310.639.000,00	32,20	381.164.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	8.921.998.000,00	1.964.445.066,00	22,02	1.354.852.147,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung	8.297.548.000,00	1.601.802.366,00	19,30	1.352.452.147,00
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.450.000,00	-	-	2.400.000,00
	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	620.000.000,00	362.642.700,00	58,49	-
Jumlah		34.722.908.000,00	18.288.080.459,10	52,67	15.794.350.037,00

Daftar Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6 Daftar Retribusi Daerah pada SKPD

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	310.000.000,00	151.530.000,00	48,88	186.155.000,00
2	Dinas Kesehatan	4.750.000.000,00	4.764.391.400,00	100,30	3.642.646.700,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.297.548.000,00	4.151.337.780,10	33,76	2.769.700.908,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	2.750.000,00	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	3.750.000,00	-	-
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	620.000.000,00	362.642.700,00	58,49	-
7	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	890.600.000,00	232.100.000,00	26,06	-



No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
8	Dinas Perikanan	-	-	-	308.954.500,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	235.000.000,00	255.181.000,00	108,59	221.356.500,00
10	Dinas Perhubungan	7.099.450.000,00	3.941.764.199,00	55,52	3.583.622.099,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	382.500.000,00	335.823.930,00	87,80	367.637.358,00
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.100.000.000,00	2.768.019.450,00	54,27	2.779.795.975,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	660.813.497,00
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100.000.000,00	2.000.000,00	2,00	15.000.000,00
15	Dinas Pariwisata	1.700.000.000,00	670.333.000,00	39,43	829.231.000,00
16	Dinas Pertanian	757.310.000,00	331.239.000,00	43,74	-
17	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	-	15.000.000,00
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	232.759.500,00
19	Sekretariat Daerah	350.000.000,00	178.338.000,00	50,95	121.332.000,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	93.500.000,00	111.300.000,00	119,04	-
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	38.400.000,00
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	15.000.000,00	5.505.000,00	36,70	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	3.970.000,00
24	Kecamatan Pangkalan Banteng	22.000.000,00	20.075.000,00	91,25	17.975.000,00
Jumlah		34.722.908.000,00	18.288.080.459,10	52,67	15.794.350.037,00

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
958.477.000,00	1.003.118.024,96	12.940.075.581,00

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.003.118.024,96 atau tercapai 104,66 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp958.477.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.940.075.581,00. Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari bagian laba (dividen) atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada PD BPR Marunting Sejahtera dan PD Jaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) Kalimantan Tengah untuk tahun buku 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	BUMD	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	PD BPR Marunting Sejahtera	958.477.000,00	921.970.596,00	96,19	582.846.872,00
2	PT Bank Pembangunan Kalteng	-	-	-	12.357.228.709,00



No.	BUMD	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
3	PD Jaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) Kalimantan Tengah	-	81.147.428,96	-	-
Jumlah		958.477.000,00	1.003.118.024,96	104,66	12.940.075.581,00

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
140.109.365.000,00	138.302.878.121,78	122.867.239.697,95

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan di luar Pajak, Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp138.302.878.121,78 atau tercapai 98,71 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp140.109.365.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp122.867.239.697,95. Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari:

Tabel 5.8 Rincian Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	700.000.000,00	940.897.120,00	134,41	495.862.904,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	110.532.000,00	182.395.200,00	165,02	324.555.000,00
3	Jasa Giro	1.273.833.000,00	1.597.405.393,00	125,40	1.906.241.156,00
4	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	5.079.169.012,00	203,17	1.463.083.280,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	24.000.000,00	22.432.928,00	93,47	19.473.669,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	77.430.799,24	-	277.183.599,45
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	500.000.000,00	222.207.160,20	44,44	277.941.355,48
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.000.000,00	5.800,00	0,58	362.190,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	25.996.000,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	3.000.000.000,00	3.086.015.412,94	104,00	687.950.712,79
11	Pendapatan BLUD	132.000.000.000,00	127.070.218.276,00	96,27	117.235.881.233,00
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	27.750.000,00
13	Pendapatan Zakat, Infaq Shadaqah, dan Wakaf	-	24.701.020,40	-	124.958.598,23
Jumlah		140.109.365.000,00	138.302.878.121,78	98,71	122.867.239.697,95



Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9 Daftar Lain-lain PAD yang Sah pada SKPD

No.	SKPD	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	180.000,00	-	-
2	Dinas Kesehatan	132.345.833.000,00	127.109.554.276,00	96,04	117.348.258.233,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500.000,00	112.344,40	22,47	54,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	27.750.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.532.000,00	18.813.000,00	101,52	-
6	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	4.445.200,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	-	555.800,00	-	162.000,00
8	Dinas Perhubungan	300.000,00	5.000,00	1,67	6.206.000,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	2,00
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	200.000,00	-	-	363.440,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	6.799.600,00	-	-
12	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	-	11.218.000,00	-	-
13	Sekretariat Daerah	20.000.000,00	82.822.600,00	414,11	167.040.000,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	1.800.000,00	-	-
15	Badan Pendapatan Daerah	500.000.000,00	222.207.160,20	44,44	277.941.355,48
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.224.000.000,00	10.848.810.341,18	150,18	4.995.788.413,47
17	Kecamatan Pangkalan Banteng	-	-	-	39.285.000,00
Jumlah		140.109.365.000,00	138.302.878.121,78	98,71	122.867.239.697,95

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.270.473.118.748,00	1.328.434.147.651,00	1.107.583.678.376,87

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pendapatan Transfer tahun 2023 dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.328.434.147.651,00 atau tercapai 104,56 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.270.473.118.748,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.107.583.678.376,87. Rincian Pendapatan Transfer sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 5.10 Rincian Pendapatan Transfer

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.171.323.118.748,00	1.182.721.579.305,00	100,97	995.446.393.184,00
	Dana Perimbangan	1.078.240.870.748,00	1.089.639.331.305,00	101,06	912.417.968.098,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	11.239.188.000,00	11.239.188.000,00	100,00	13.214.332.000,00
	Dana Desa	75.749.087.000,00	75.749.087.000,00	100,00	69.814.093.086,00
	Insentif Fiskal	6.093.973.000,00	6.093.973.000,00	100,00	-
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.150.000.000,00	145.712.568.346,00	146,96	112.137.285.192,87
	Pendapatan Bagi Hasil	89.000.000.000,00	135.562.568.346,00	152,32	111.987.285.192,87
	Bantuan Keuangan	10.150.000.000,00	10.150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
Jumlah		1.270.473.118.748,00	1.328.434.147.651,00	104,56	1.107.583.678.376,87

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.171.323.118.748,00	1.182.721.579.305,00	995.446.393.184,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.182.721.579.305,00 atau tercapai 100,97 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.171.323.118.748,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp995.446.393.184,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.078.240.870.748,00	1.089.639.331.305,00	912.417.968.098,00

Realisasi Dana Perimbangan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.089.639.331.305,00 atau tercapai 101,06 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.078.240.870.748,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp912.417.968.098,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.11 Rincian Dana Perimbangan

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	224.023.850.741,00	239.023.851.100,00	106,70	138.520.194.506,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	616.439.358.000,00	616.401.272.649,00	99,99	591.800.383.800,00



No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	107.068.584.000,00	104.795.413.809,00	97,88	110.134.562.916,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	130.709.078.007,00	129.418.793.747,00	99,01	71.962.826.876,00
Jumlah		1.078.240.870.748,00	1.089.639.331.305,00	101,06	912.417.968.098,00

5.1.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
224.023.850.741,00	239.023.851.100,00	138.520.194.506,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp239.023.851.100,00 atau tercapai 106,70 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp224.023.850.741,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi DBH sebesar Rp138.520.194.506,00 dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.12 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	30.866.778.000,00	36.139.593.182,00	117,08	52.886.967.007,00
2	DBH PPh Pasal 21	13.902.178.000,00	15.540.919.040,00	111,79	12.338.747.909,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDPN	834.548.000,00	744.271.035,00	89,18	1.157.946.366,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	28.254.904.000,00	28.254.905.236,00	100,00	-
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	28.326.000,00	2.108.111,00	7,44	19.496.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	-	48.279.758,00	-	184.534.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	202.623.000,00	381.629.640,00	188,34	396.061.000,00
8	DBH Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	137.275.720.741,00	144.347.106.210,00	105,15	63.155.221.224,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	-	3.111.400.000,00	-	-
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	10.455.798.000,00	8.038.910.677,00	76,88	6.422.910.000,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.202.975.000,00	2.414.728.211,00	109,61	1.958.311.000,00
Jumlah		224.023.850.741,00	239.023.851.100,00	106,70	138.520.194.506,00



5.1.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
616.439.358.000,00	616.401.272.649,00	591.800.383.800,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp616.401.272.649,00 atau tercapai 99,99 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp616.439.358.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi DAU sebesar Rp591.800.383.800,00.

Tabel 5.13 Rincian Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	DAU	589.323.832.000,00	589.285.746.649,00	99,99	591.800.383.800,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	100,00	-
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	24.515.526.000,00	24.515.526.000,00	100,00	-
Jumlah		616.439.358.000,00	616.401.272.649,00	99,99	591.800.383.800,00

5.1.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
107.068.584.000,00	104.795.413.809,00	110.134.562.916,00

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp104.795.413.809,00 atau tercapai 97,88 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp107.068.584.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi DAK Fisik sebesar Rp110.134.562.916,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD	481.527.000,00	481.527.000,00	100,00	3.694.768.700,00
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD	9.754.879.000,00	9.174.829.000,00	94,05	21.023.286.350,00
3	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP	7.799.359.000,00	7.759.694.550,00	99,49	18.385.443.100,00
4	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	9.357.526.000,00	9.033.006.750,00	96,53	-
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	301.799.000,00	299.850.000,00	99,35	-



No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	21.153.261.000,00	20.118.210.525,00	95,11	-
8	DAK Reguler Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	-	-	-	1.135.760.000,00
10	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kefarmasian	-	-	-	2.359.522.928,00
11	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Penugasan Penurunan AKI dan AKB	-	-	-	871.175.000,00
13	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	-	-	-	475.362.704,00
16	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	-	-	-	834.883.560,00
17	DAK Fisik Bidang Jalan Reguler Jalan	17.525.363.000,00	17.521.988.444,00	99,98	26.849.629.692,00
18	DAK Fisik Bidang Jalan Penugasan Jalan	26.938.709.000,00	26.931.322.390,00	99,97	-
21	DAK Fisik Bidang Irigasi Penugasan	13.756.161.000,00	13.474.985.150,00	97,96	-
24	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	-	-	-	6.290.703.000,00
25	DAK Fisik Bidang Air Minum-Reguler	-	-	-	6.824.684.950,00
26	DAK Fisik Bidang Sanitasi-Reguler	-	-	-	5.083.429.000,00
27	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-	-	-	15.283.814.662,00
28	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-KB	-	-	-	1.022.099.270,00
Jumlah		107.068.584.000,00	104.795.413.809,00	97,88	110.134.562.916,00

5.1.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
130.709.078.007,00	129.418.793.747,00	71.962.826.876,00

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp129.418.793.747,00 atau tercapai 99,01 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp130.709.078.007,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp71.962.826.876,00 dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.15 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	39.345.653.387,00	39.325.137.937,00	99,95	-



No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.685.000.000,00	2.685.000.000,00	100,00	-
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	53.562.612.000,00	52.348.743.190,00	97,73	48.664.753.201,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.179.000.000,00	1.123.000.000,00	95,25	1.167.000.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	598.506.000,00	598.506.000,00	100,00	436.476.030,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.906.400.000,00	5.906.400.000,00	100,00	5.103.669.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.027.580.000,00	2.027.680.000,00	100,00	1.137.200.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	20.712.307.480,00	21.141.747.480,00	102,07	10.964.508.427,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	429.440.000,00	-	-	-
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.293.175.902,00	2.293.175.902,00	100,00	2.928.394.101,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	315.464.842,00	315.464.842,00	100,00	-
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	739.520.000,00	739.520.000,00	100,00	-
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	347.188.000,00	347.188.000,00	100,00	332.486.165,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	254.134.776,00	254.134.776,00	100,00	451.800.000,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	313.095.620,00	313.095.620,00	100,00	776.539.952,00
Jumlah		130.709.078.007,00	129.418.793.747,00	99,01	71.962.826.876,00

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
11.239.188.000,00	11.239.188.000,00	13.214.332.000,00

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dana Insentif Daerah diberikan kepada daerah yang berkinerja baik untuk tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp11.239.188.000,00 atau tercapai 100 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp11.239.188.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi DID sebesar Rp13.214.332.000,00.



5.1.1.2.1.3 Dana Desa

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
75.749.087.000,00	75.749.087.000,00	69.814.093.086,00

Realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp75.749.087.000,00 atau tercapai 100 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp75.749.087.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Dana Desa sebesar Rp69.814.093.086,00. Rekapitulasi Penyaluran Dana Desa di Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dapat dilihat pada **Lampiran 5.1**.

5.1.1.2.1.4 Insentif Fiskal

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
6.093.973.000,00	6.093.973.000,00	0,00

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Insentif Fiskal diberikan kepada daerah yang berkinerja baik untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar Rp6.093.973.000,00 atau tercapai 100 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp6.093.973.000,00 sedangkan di tahun 2022 tidak terdapat realisasi Insentif Fiskal.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
99.150.000.000,00	145.712.568.346,00	112.137.285.192,87

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp145.712.568.346,00 atau tercapai 146,96 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp99.150.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp112.137.285.192,87. Pendapatan Transfer Antar Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:



5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
89.000.000.000,00	135.562.568.346,00	111.987.285.192,87

Pendapatan Bagi Hasil merupakan Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi yang dialokasikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, dimana realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp135.562.568.346,00 atau tercapai 152,32 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp89.000.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp111.987.285.192,87. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.16 Rincian Pendapatan Bagi Hasil

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	16.111.933.000,00	21.167.588.950,75	131,38	16.857.048.269,48
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.845.000.000,00	18.284.832.191,21	132,07	15.360.453.840,08
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	43.278.500.000,00	82.204.215.880,52	189,94	64.592.171.279,78
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	76.500.000,00	591.404.945,52	773,08	110.460.876,53
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	15.688.067.000,00	13.314.526.378,00	84,87	15.067.150.927,00
Jumlah		89.000.000.000,00	135.562.568.346,00	152,32	111.987.285.192,87

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
10.150.000.000,00	10.150.000.000,00	150.000.000,00

Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi, dimana realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.150.000.000,00 atau tercapai 100 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp10.150.000.000,00, terdiri dari:

- 1) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/90/2023 Tanggal 17 Februari 2023 tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00
- 2) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/379/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp150.000.000,00

sedangkan realisasi Bantuan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp150.000.000,00.



5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
12.321.813.252,00	11.209.766.687,00	72.220.625.673,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dimana realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp11.209.766.687,00 atau tercapai 90,97 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp12.321.813.252,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp72.220.625.673,00 dengan rincian di bawah ini:

Tabel 5.17 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Hibah	656.000.000,00	648.000.000,00	98,78	25.124.419.000,00
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	656.000.000,00	648.000.000,00	98,78	25.124.419.000,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.665.813.252,00	10.561.766.687,00	90,54	47.096.206.673,00
	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	39.119.594.609,00
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.665.813.252,00	10.561.766.687,00	90,54	7.976.612.064,00
	Jumlah	12.321.813.252,00	11.209.766.687,00	90,97	72.220.625.673,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
656.000.000,00	648.000.000,00	25.124.419.000,00

Pendapatan Hibah tahun 2023 merupakan Hibah dari Pemerintah Pusat yang dianggarkan berdasarkan informasi alokasi transfer ke daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat melalui surat Nomor S-173/PK/2022 Tanggal 29 September 2022 Perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023. Realisasi Pendapatan Hibah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp648.000.000,00 atau tercapai 98,78 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp656.000.000,00 guna pembangunan:

- 1) Sambungan Air Minum Perdesaan (AMD) program Hibah *Nationwide Water* sebesar Rp498.000.000,00
- 2) Sanitasi (air limbah setempat) sebesar Rp150.000.000,00

sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp25.124.419.000,00.



5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
11.665.813.252,00	10.561.766.687,00	47.096.206.673,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, dimana realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.561.766.687,00 atau tercapai 90,54 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp11.665.813.252,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp47.096.206.673,00.

5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.705.245.529.600,00	1.621.068.503.315,79	1.420.053.654.390,20

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.621.068.503.315,79 atau tercapai 95,06 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.705.245.529.600,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Belanja sebesar Rp1.420.053.654.390,20. Rincian Belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.18 Rincian Belanja

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Operasi	1.129.818.717.122,00	1.059.493.480.025,56	93,78	992.718.034.981,20
2	Belanja Modal	399.780.583.576,00	390.814.601.957,23	97,76	270.539.145.420,00
3	Belanja Tak Terduga	3.319.019.902,00	2.608.323.123,00	78,59	2.800.989.203,00
4	Belanja Transfer	172.327.209.000,00	168.152.098.210,00	97,58	153.995.484.786,00
Jumlah		1.705.245.529.600,00	1.621.068.503.315,79	95,06	1.420.053.654.390,20

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membiayai operasional pemerintahan.

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.129.818.717.122,00	1.059.493.480.025,56	992.718.034.981,20



Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.059.493.480.025,56 atau tercapai 93,78 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.129.818.717.122,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Belanja Operasi sebesar Rp992.718.034.981,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19 Rincian Belanja Operasi

No.	Uraian	2023	2022		
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Pegawai	581.567.492.325,00	542.843.944.980,00	93,34	573.130.613.844,05
2	Belanja Barang dan Jasa	468.962.142.177,00	440.492.725.864,68	93,93	378.837.074.585,15
3	Belanja Bunga	-	-	-	563.499.999,00
4	Belanja Hibah	76.888.347.620,00	73.826.260.580,88	96,02	38.161.646.553,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.400.735.000,00	2.330.548.600,00	97,08	2.025.200.000,00
Jumlah		1.129.818.717.122,00	1.059.493.480.025,56	93,78	992.718.034.981,20

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
581.567.492.325,00	542.843.944.980,00	573.130.613.844,05

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp542.843.944.980,00 atau tercapai 93,34 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp581.567.492.325,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp573.130.613.844,05. Rincian Belanja Pegawai Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.20 Rincian Belanja Pegawai

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	284.726.909.964,00	271.607.797.654,00	95,39	271.263.672.133,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	131.013.524.559,00	127.103.079.388,00	97,02	124.982.721.168,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	66.767.647.802,00	62.456.891.246,00	93,54	61.498.785.880,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.717.085.000,00	15.657.563.717,00	99,62	15.914.137.589,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	520.120.000,00	450.730.104,00	86,66	330.142.577,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	800.340.000,00	99,84	676.220.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	2.069.173.000,00
8	Belanja Pegawai BLUD	82.020.605.000,00	64.767.542.871,00	78,96	96.395.761.497,05
Jumlah		581.567.492.325,00	542.843.944.980,00	93,34	573.130.613.844,05



Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21 Daftar Belanja Pegawai pada SKPD

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	211.370.337.000,00	199.941.158.535,00	94,59	200.889.578.802,00
2	Dinas Kesehatan	174.970.438.512,00	153.350.153.694,00	87,64	177.647.519.244,05
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.073.145.000,00	8.032.969.849,00	99,50	8.248.689.505,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.057.236.000,00	3.029.796.356,00	99,10	3.071.916.288,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	6.400.370.000,00	6.328.095.249,00	98,87	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	7.877.697.659,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.885.501.000,00	3.844.911.468,00	98,96	3.959.453.042,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.390.561.000,00	2.384.130.301,00	99,73	-
9	Dinas Sosial	3.951.426.171,00	3.849.114.699,00	97,41	4.398.388.654,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.085.363.033,00	3.902.556.648,00	95,53	4.258.167.521,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.742.429.000,00	4.688.352.767,00	98,86	4.572.869.177,00
12	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	6.233.220.012,00	6.179.856.873,00	99,14	-
13	Dinas Perikanan	-	-	-	3.760.264.035,00
14	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	3.225.241.709,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	4.652.772.000,00	4.624.327.711,00	99,39	4.644.262.626,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.224.700.231,00	4.029.604.974,00	95,38	4.459.414.041,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.032.181.329,00	3.993.528.302,00	99,04	4.379.149.058,00
18	Dinas Perhubungan	4.757.843.000,00	4.705.531.434,00	98,90	4.542.984.596,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.073.492.190,00	4.877.633.728,00	96,14	5.108.757.798,00
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.802.318.804,00	5.734.059.023,00	98,82	5.931.769.068,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.571.628.195,00	4.397.298.741,00	96,19	4.455.430.727,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.730.482.218,00	3.650.747.442,00	97,86	3.803.845.062,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.489.338.581,00	4.410.036.081,00	98,23	4.218.772.183,00
24	Dinas Pariwisata	4.384.575.000,00	4.295.915.378,00	97,98	4.190.494.790,00
25	Dinas Pertanian	21.059.534.000,00	18.069.403.650,00	85,80	-
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	-	14.649.627.639,00
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	5.869.344.709,00
28	Sekretariat Daerah	12.708.690.000,00	12.536.988.235,00	98,65	13.329.714.433,00
29	Sekretariat DPRD	18.593.653.988,00	18.508.360.874,00	99,54	18.686.002.512,00



No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.336.261.939,00	5.246.201.011,00	98,31	-
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian	-	-	-	5.139.853.109,00
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.976.729.082,00	4.863.740.189,00	97,73	-
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	4.811.976.697,00
34	Badan Pendapatan Daerah	5.265.018.940,00	5.078.154.620,00	96,45	4.704.002.526,00
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.116.345.000,00	4.057.540.013,00	98,57	-
36	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	-	-	-	3.989.491.505,00
37	Inspektorat	6.490.360.719,00	6.355.291.687,00	97,92	6.093.493.581,00
38	Kecamatan Kumai	4.924.802.000,00	4.861.327.123,00	98,71	5.086.741.113,00
39	Kecamatan Arut Selatan	8.927.198.405,00	8.917.720.186,00	99,89	8.908.885.817,00
40	Kecamatan Kotawaringin Lama	3.738.003.000,00	3.625.692.207,00	97,00	3.659.843.175,00
41	Kecamatan Arut Utara	2.786.977.345,00	2.766.436.662,00	99,26	2.711.811.386,00
42	Kecamatan Pangkalan Lada	1.953.812.000,00	1.943.614.933,00	99,48	1.899.850.304,00
43	Kecamatan Pangkalan Banteng	2.183.511.380,00	2.175.302.666,00	99,62	2.276.538.706,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.627.236.251,00	3.588.391.671,00	98,93	3.668.771.047,00
Jumlah		581.567.492.325,00	542.843.944.980,00	93,34	573.130.613.844,05

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
468.962.142.177,00	440.492.725.864,68	378.837.074.585,15

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp440.492.725.864,68 atau tercapai 93,93 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp468.962.142.177,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp378.837.074.585,15. Rincian Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.22 Rincian Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Barang Pakai Habis	95.037.583.224,00	89.631.024.889,00	94,31	72.036.643.159,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	310.516.590,00	301.400.012,00	97,06	747.680.175,00
3	Belanja Jasa Kantor	111.449.542.862,00	105.219.975.124,00	94,41	99.186.551.712,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.709.136.461,00	35.112.336.121,68	98,33	25.860.180.245,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.339.665.085,00	4.140.610.000,00	95,41	2.385.804.300,00



No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.933.284.257,00	1.831.840.180,00	94,75	936.432.802,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	12.750.000,00	6.750.000,00	52,94	7.007.500,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	387.257.000,00	333.793.650,00	86,19	3.144.907.578,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	14.994.855.730,00	14.835.522.587,00	98,94	4.051.447.136,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	-	-	-	153.693.279,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	488.392.000,00	341.378.000,00	69,90	450.138.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.971.914.000,00	4.566.836.785,00	91,85	3.841.281.895,00
13	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	431.314.600,00	419.834.315,00	97,34	-
14	Belanja Pemeliharaan Tanah	199.973.520,00	199.397.791,00	99,71	-
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.879.330.608,00	4.551.464.689,00	93,28	4.909.071.095,00
16	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.072.773.675,00	3.035.923.440,00	98,80	3.794.552.510,00
17	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.458.648.609,00	9.411.636.340,00	99,50	12.016.345.647,00
18	Belanja Sewa Tanah	1.525.000,00	1.525.000,00	100,00	-
19	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	70.217.982.928,00	63.190.066.675,00	89,99	47.835.303.982,00
20	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.831.045.000,00	5.657.072.000,00	97,02	11.285.072.336,00
21	Belanja Barang dan Jasa BOS	25.315.756.028,00	25.303.376.919,00	99,95	22.463.272.578,15
22	Belanja Barang dan Jasa BLUD	79.918.895.000,00	72.400.961.347,00	90,59	63.731.688.656,00
Jumlah		468.962.142.177,00	440.492.725.864,68	93,93	378.837.074.585,15

Belanja Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.23 Daftar Belanja Barang dan Jasa pada SKPD

No.	SKPD	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.723.257.032,00	42.564.988.063,00	97,35	38.908.733.061,15
2	Dinas Kesehatan	166.849.489.686,00	153.205.314.820,00	91,82	129.550.524.618,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27.286.682.179,00	26.769.814.468,00	98,11	35.425.190.713,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.511.528.521,00	2.376.955.481,68	94,64	13.512.628.567,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	4.563.456.999,00	4.013.690.429,00	87,95	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	4.215.997.883,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.245.815.935,00	3.092.118.346,00	95,26	5.491.884.835,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.698.920.029,00	1.506.760.043,00	88,69	-



No.	SKPD	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
9	Dinas Sosial	3.361.492.113,00	2.858.743.598,00	85,04	2.139.393.961,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.699.168.293,00	3.627.919.627,00	98,07	3.173.976.265,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.850.386.885,00	6.542.443.148,00	95,50	4.166.977.889,00
12	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	13.626.968.508,00	13.325.542.625,00	97,79	-
13	Dinas Perikanan	-	-	-	11.225.904.347,00
14	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	1.362.093.471,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	16.303.312.021,00	15.537.018.217,00	95,30	16.061.740.075,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.623.464.454,00	1.548.520.746,00	95,38	1.803.167.116,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.010.076.215,00	6.782.097.285,00	96,75	2.852.934.263,00
18	Dinas Perhubungan	8.151.428.525,00	7.962.578.397,00	97,68	5.330.688.225,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.984.697.209,00	4.882.265.287,00	97,95	3.949.749.663,00
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.274.478.764,00	8.896.708.557,00	95,93	7.301.634.606,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.894.011.128,00	1.720.727.192,00	90,85	1.890.697.885,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12.793.196.900,00	12.060.168.883,00	94,27	5.886.099.776,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.889.172.591,00	1.821.900.969,00	96,44	1.727.272.749,00
24	Dinas Pariwisata	4.097.148.790,00	3.944.649.291,00	96,28	1.690.998.355,00
25	Dinas Pertanian	29.267.220.192,00	27.386.919.529,00	93,58	-
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	-	9.483.804.943,00
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	5.676.959.003,00
28	Sekretariat Daerah	22.873.153.786,00	21.167.971.697,00	92,55	17.987.440.985,00
29	Sekretariat DPRD	16.700.550.952,00	15.343.822.715,00	91,88	13.871.009.562,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12.721.256.656,00	12.568.426.867,00	98,80	-
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	4.425.484.878,00
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.160.808.581,00	5.863.635.464,00	95,18	-
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	5.588.318.043,00
34	Badan Pendapatan Daerah	5.383.626.146,00	5.092.472.182,00	94,59	3.468.012.218,00
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.712.912.579,00	5.109.975.373,00	89,45	-
36	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	4.394.820.107,00
37	Inspektorat	9.013.654.399,00	8.108.440.328,00	89,96	3.246.181.322,00
38	Kecamatan Kumai	1.885.600.965,00	1.805.569.154,00	95,76	1.916.237.514,00
39	Kecamatan Arut Selatan	5.283.474.219,00	5.182.450.743,00	98,09	4.416.691.556,00



No.	SKPD	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
40	Kecamatan Kotawaringin Lama	1.959.224.428,00	1.851.676.862,00	94,51	1.937.416.850,00
41	Kecamatan Arut Utara	947.787.665,00	922.186.948,00	97,30	998.395.089,00
42	Kecamatan Pangkalan Lada	509.971.004,00	458.610.096,00	89,93	580.774.687,00
43	Kecamatan Pangkalan Banteng	650.885.620,00	608.542.486,00	93,49	779.261.369,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.453.862.208,00	3.981.099.948,00	89,39	2.397.978.136,00
Jumlah		468.962.142.177,00	440.492.725.864,68	93,93	378.837.074.585,15

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
0,00	0,00	563.499.999,00

Tidak terdapat anggaran maupun realisasi Belanja Bunga sampai dengan 31 Desember 2023 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Belanja Bunga sebesar Rp563.499.999,00 yang merupakan Belanja Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) BUMD Jangka Menengah.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
76.888.347.620,00	73.826.260.580,88	38.161.646.553,00

Realisasi Belanja Hibah sampai dengan 31 Desember 2023 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp73.826.260.580,88 atau tercapai 96,02 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp76.888.347.620,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp38.161.646.553,00. Belanja Hibah dialokasikan kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Dana BOS, serta Bantuan Partai Politik dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.24 Rincian Belanja Hibah

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	23.508.180.800,00	23.459.981.000,00	99,79	7.896.423.700,00
2	Belanja Hibah kepada BUMD	150,00	-	-	-
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	42.479.486.670,00	39.469.776.871,88	92,91	15.461.561.871,00
4	Belanja Hibah Dana BOS	8.950.200.000,00	8.946.022.709,00	99,95	12.853.180.982,00



No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.950.480.000,00	1.950.480.000,00	100,00	1.950.480.000,00
Jumlah		76.888.347.620,00	73.826.260.580,88	96,02	38.161.646.553,00

Belanja Hibah dianggarkan pada SKPD melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait. Adapun rincian penerima Hibah tahun 2023 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.2**.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial baik masyarakat pada umumnya maupun pegawai Pemerintah pada khususnya.

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
2.400.735.000,00	2.330.548.600,00	2.025.200.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.330.548.600,00 atau tercapai 97,08 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.400.735.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.025.200.000,00. Di bawah ini adalah rincian Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022, sedangkan rincian penerima Bantuan Sosial tahun 2023 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.3**.

Tabel 5.25 Rincian Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.055.735.000,00	1.985.548.600,00	96,59	1.645.200.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.707.450.000,00	1.638.000.000,00	95,93	1.645.200.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu	348.285.000,00	347.548.600,00	99,79	-
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	345.000.000,00	345.000.000,00	100,00	380.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	345.000.000,00	345.000.000,00	100,00	380.000.000,00
Jumlah		2.400.735.000,00	2.330.548.600,00	97,08	2.025.200.000,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
399.780.583.576,00	390.814.601.957,23	270.539.145.420,00

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp390.814.601.957,23 atau tercapai



97,76 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp399.780.583.576,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Belanja Modal sebesar Rp270.539.145.420,00. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 5.26 Rincian Belanja Modal

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Tanah	3.945.394.197,00	195.139.000,00	4,95	1.061.200,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.297.583.311,00	66.565.399.038,29	96,06	75.230.158.868,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.881.333.360,00	100.866.800.083,93	99,00	89.604.333.064,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	216.510.746.563,00	215.094.912.522,01	99,35	102.987.368.793,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.378.766.673,00	4.326.235.841,00	98,80	2.716.223.495,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	3.766.759.472,00	3.766.115.472,00	99,98	-
Jumlah		399.780.583.576,00	390.814.601.957,23	97,76	270.539.145.420,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
3.945.394.197,00	195.139.000,00	1.061.200,00

Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp195.139.000,00 atau hanya tercapai 4,95 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.945.394.197,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.061.200,00. Belanja Modal Tanah masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.27 Daftar Belanja Modal Tanah pada SKPD

No.	SKPD	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Kesehatan-RSUD Sultan Imanuddin	3.750.000.000,00	-	-	-
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	195.394.197,00	195.139.000,00	99,87	-
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	-	-	1.061.200,00
Jumlah		3.945.394.197,00	195.139.000,00	4,95	1.061.200,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
69.297.583.311,00	66.565.399.038,29	75.230.158.868,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp66.565.399.038,29 atau tercapai 96,06 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp69.297.583.311,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi



Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp75.230.158.868,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Alat Besar	2.350.201.221,00	2.347.250.000,00	99,87	157.532.740,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	8.202.094.910,00	8.009.850.900,00	97,66	13.183.161.428,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	59.474.997,00	59.430.000,00	99,92	122.347.629,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	1.142.148.105,00	1.139.681.080,00	99,78	149.845.880,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.794.670.916,00	11.397.310.070,00	96,63	15.561.852.363,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	502.678.859,00	492.265.375,00	97,93	4.565.925.105,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	29.365.388.074,00	28.108.262.287,00	95,72	25.994.103.219,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	348.423.666,00	327.843.884,00	94,09	10.210.354.849,00
9	Belanja Modal Komputer	15.081.346.101,00	14.236.918.463,00	94,40	4.766.933.727,00
10	Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan, dan Pemurnian	181.892.750,00	181.892.750,00	100,00	-
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	196.929.780,00
12	Belanja Modal Alat Peraga	-	-	-	98.500.000,00
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	220.769.982,00	220.274.229,29	99,78	213.374.708,00
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	48.493.730,00	44.420.000,00	91,60	9.297.440,00
Jumlah		69.297.583.311,00	66.565.399.038,29	96,06	75.230.158.868,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.29 Daftar Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada SKPD

No.	SKPD	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.666.582.559,00	10.921.155.209,00	93,61	18.953.455.766,00
2	Dinas Kesehatan	38.466.251.235,00	36.841.322.668,00	95,78	36.441.072.086,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.276.325.149,00	2.205.432.217,00	96,89	285.124.162,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	79.638.658,00	78.534.650,00	98,61	456.498.480,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	266.871.001,00	266.223.650,00	99,76	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	2.036.474.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	97,42	1.803.263.770,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	320.148.971,00	311.896.080,00	97,42	-
9	Dinas Sosial	266.577.016,00	263.446.900,00	98,83	433.332.780,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80.662.435,00	78.750.000,00	97,63	59.612.743,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	204.960.115,00	202.258.532,00	98,68	964.878.161,00



No.	SKPD	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
12	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	137.958.766,00	137.887.080,00	99,95	-
13	Dinas Perikanan			-	243.937.300,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	2.321.828.979,00	2.237.867.000,00	96,38	2.415.754.033,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	592.494.415,00	554.592.395,00	93,60	373.164.320,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	585.080.956,00	584.245.000,00	99,86	116.757.270,00
17	Dinas Perhubungan	536.211.632,00	533.068.829,29	99,41	393.859.708,00
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	274.990.601,00	247.877.380,00	90,14	122.153.800,00
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	405.102.432,00	404.269.575,00	99,79	171.595.500,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94.505.677,00	93.931.250,00	99,39	233.258.500,00
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	536.891.884,00	531.797.750,00	99,05	241.879.350,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	142.457.608,00	141.997.608,00	99,68	53.825.885,00
23	Dinas Pariwisata	121.828.476,00	120.398.500,00	98,83	141.893.160,00
24	Dinas Pertanian	2.239.309.973,00	2.222.166.380,00	99,23	-
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			-	209.068.900,00
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			-	30.444.400,00
27	Sekretariat Daerah	2.198.464.214,00	2.194.012.280,00	99,80	3.850.142.750,00
28	Sekretariat DPRD	98.176.880,00	97.787.000,00	99,60	485.113.150,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	80.878.740,00	80.606.950,00	99,66	-
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			-	140.482.000,00
31	Badan Keuangan dan Aset Daerah	299.559.090,00	297.341.499,00	99,26	-
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			-	481.903.839,00
33	Badan Pendapatan Daerah	1.956.687.691,00	1.917.279.490,00	97,99	683.651.788,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	253.841.869,00	248.481.000,00	97,89	-
35	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	981.169.530,00
36	Inspektorat	1.617.651.082,00	1.583.973.840,00	97,92	1.411.092.950,00
37	Kecamatan Kumai	272.568.844,00	271.541.987,00	99,62	142.438.000,00
38	Kecamatan Arut Selatan	61.631.982,00	59.174.250,00	96,01	225.301.831,00
39	Kecamatan Kotawaringin Lama	175.538.619,00	174.724.000,00	99,54	333.381.500,00
40	Kecamatan Arut Utara	545.993.447,00	542.786.968,00	99,41	91.210.225,00
41	Kecamatan Pangkalan Lada	9.749.996,00	8.549.000,00	87,68	82.639.500,00
42	Kecamatan Pangkalan Banteng	-	-	-	87.177.601,00



No.	SKPD	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80.162.319,00	80.022.121,00	99,83	53.150.130,00
Jumlah		69.297.583.311,00	66.565.399.038,29	96,06	75.230.158.868,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
101.881.333.360,00	100.866.800.083,93	89.604.333.064,00

Realisasi Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp100.866.800.083,93 atau tercapai 99,00 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp101.881.333.360,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp89.604.333.064,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	100.899.845.823,00	99.887.620.826,93	99,00	88.716.729.194,00
2	Belanja Modal Bangunan Menara	-	-	-	213.706.540,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	981.487.537,00	979.179.257,00	99,76	673.897.330,00
Jumlah		101.881.333.360,00	100.866.800.083,93	99,00	89.604.333.064,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.31 Daftar Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada SKPD

No.	SKPD	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.723.446.030,00	28.525.818.369,76	99,31	32.814.152.749,00
2	Dinas Kesehatan	32.319.427.567,00	32.146.555.710,00	99,47	12.139.454.078,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.305.555.102,00	18.217.282.773,00	99,52	23.731.776.051,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	549.743.656,00	548.102.906,00	99,70	1.046.642.130,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67.340.000,00	66.871.950,00	99,30	867.466.600,00
9	Dinas Sosial	311.407.200,00	309.939.000,00	99,53	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200.166.239,00	199.885.140,00	99,86	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	208.000.000,00	207.158.600,00	99,60	167.536.600,00
12	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	108.926.714,00	108.382.688,00	99,50	-
13	Dinas Perikanan	-	-	-	163.688.250,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	1.301.457.009,00



No.	SKPD	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	180.030.900,00	179.232.000,00	99,56	174.201.735,00
18	Dinas Perhubungan	731.759.524,00	729.708.811,17	99,72	2.064.204.238,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	59.663.000,00
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	428.163.000,00	426.484.000,00	99,61	3.130.851.350,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	198.875.000,00	195.892.406,00	98,50	96.425.640,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.572.012.043,00	5.568.582.524,00	99,94	2.346.977.517,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	396.116.160,00	395.074.159,00	99,74	238.292.400,00
24	Dinas Pariwisata	80.250.000,00	79.710.500,00	99,33	193.374.800,00
25	Dinas Pertanian	5.392.984.835,00	5.074.359.295,00	94,09	
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	-	1.014.249.824,00
28	Sekretariat Daerah	667.150.000,00	664.914.195,00	99,66	4.654.653.355,00
29	Sekretariat DPRD	1.956.880.000,00	1.934.136.657,00	98,84	199.700.000,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	50.617.665,00	49.685.400,00	98,16	-
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	1.041.524.700,00
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	197.244.225,00	196.714.050,00	99,73	-
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	399.201.900,00
34	Badan Pendapatan Daerah	395.427.223,00	392.353.250,00	99,22	49.456.000,00
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	154.871.552,00	154.843.900,00	99,98	-
36	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	66.384.970,00
37	Inspektorat	621.284.800,00	619.494.774,00	99,71	193.350.000,00
38	Kecamatan Kumai	2.139.859.157,00	2.050.295.650,00	95,81	286.778.000,00
39	Kecamatan Arut Selatan	1.054.862.116,00	964.462.080,00	91,43	413.632.368,00
40	Kecamatan Kotawaringin Lama	494.979.680,00	494.013.000,00	99,80	416.337.800,00
41	Kecamatan Arut Utara	335.463.750,00	328.412.480,00	97,90	329.400.000,00
42	Kecamatan Pangkalan Lada	-	-	-	3.500.000,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38.489.222,00	38.433.816,00	99,86	-
Jumlah		101.881.333.360,00	100.866.800.083,93	99,00	89.604.333.064,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
216.510.746.563,00	215.094.912.522,01	102.987.368.793,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp215.094.912.522,01 atau tercapai 99,35 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp216.510.746.563,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022



realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp102.987.368.793,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	195.612.214.917,00	194.839.382.981,01	99,60	87.165.017.453,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	20.353.851.495,00	20.070.875.542,00	98,61	10.605.013.540,00
3	Belanja Modal Instalasi	181.250.592,00	180.253.999,00	99,45	418.950.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	363.429.559,00	4.400.000,00	1,21	4.798.387.800,00
Jumlah		216.510.746.563,00	215.094.912.522,01	99,35	102.987.368.793,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.33 Daftar Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada SKPD

No.	SKPD	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	365.750.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	181.274.340.389,00	180.286.983.841,00	99,46	92.191.225.552,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.845.323.415,00	8.463.905.712,01	95,69	8.655.867.841,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.292.946.065,00	24.292.945.962,00	100,00	-
5	Dinas Perhubungan	557.111.319,00	544.919.990,00	97,81	1.090.241.000,00
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	141.891.900,00
7	Dinas Pariwisata	448.359.734,00	443.507.300,00	98,92	174.428.600,00
8	Kecamatan Kumai	335.256.034,00	334.903.661,00	99,89	252.573.500,00
9	Kecamatan Arut Selatan	324.944.278,00	295.853.000,00	91,05	115.390.400,00
10	Kecamatan Kotawaringin Lama	235.142.273,00	234.570.000,00	99,76	-
11	Kecamatan Arut Utara	197.323.056,00	197.323.056,00	100,00	-
Jumlah		216.510.746.563,00	215.094.912.522,01	99,35	102.987.368.793,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
4.378.766.673,00	4.326.235.841,00	2.716.223.495,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.326.235.841,00 atau tercapai 98,80 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.378.766.673,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.716.223.495,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut:



Tabel 5.34 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.187.572.269,00	2.148.857.553,00	98,23	1.644.513.295,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	7.562.692,00	6.106.000,00	80,74	50.000.000,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.183.631.712,00	2.171.272.288,00	99,43	1.021.710.200,00
Jumlah		4.378.766.673,00	4.326.235.841,00	98,80	2.716.223.495,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.35 Daftar Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada SKPD

No.	Uraian	2023			2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.187.995.209,00	2.151.604.637,00	98,34	1.368.463.795,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	8.850.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.345.741.112,00	1.344.979.238,00	99,94	147.263.700,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	110.205.600,00	110.086.470,00	99,89	-
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	96.237.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	94.647.500,00
7	Dinas Perhubungan	-	-	-	89.133.000,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	348.034.500,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	30.000.000,00
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.021.955,00	-	-	-
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	59.608.060,00	49.949.116,00	83,80	122.197.000,00
12	Dinas Pariwisata	200.000.000,00	199.087.380,00	99,54	97.624.500,00
13	Sekretariat DPRD	-	-	-	144.985.500,00
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.329.000,00	4.320.000,00	99,79	-
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	27.130.000,00
16	Badan Pendapatan Daerah	395.000.000,00	392.000.000,00	99,24	98.790.000,00
17	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	-	-	-	9.900.000,00
18	Inspektorat	70.485.000,00	70.263.000,00	99,69	-
19	Kecamatan Arut Utara	4.380.737,00	3.946.000,00	90,08	-
20	Kecamatan Pangkalan Lada	-	-	-	32.967.000,00
Jumlah		4.378.766.673,00	4.326.235.841,00	98,80	2.716.223.495,00



5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
3.766.759.472,00	3.766.115.472,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp3.566.759.472,00 dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rp199.356.000,00 sehingga realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.766.115.472,00 atau tercapai 99,98 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.766.759.472,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Lainnya.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
3.319.019.902,00	2.608.323.123,00	2.800.989.203,00

Belanja Tidak Terduga tahun 2023 digunakan untuk kegiatan darurat dan mendesak serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya baik dengan pembebanan langsung maupun pergeseran program kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Realisasi Belanja Tidak Terduga sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.608.323.123,00 atau tercapai 78,59 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.319.019.902,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.800.989.203,00.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
172.327.209.000,00	168.152.098.210,00	153.995.484.786,00

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp168.152.098.210,00 atau tercapai 97,58 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp172.327.209.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Belanja Transfer sebesar Rp153.995.484.786,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.36 Rincian Belanja Transfer

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bagi Hasil	14.912.290.800,00	10.937.180.010,00	73,34	10.267.531.800,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	11.440.000.000,00	9.065.841.810,00	81,23	8.563.191.900,00



No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.472.290.800,00	1.871.338.200,00	54,37	1.704.339.900,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	157.414.918.200,00	157.214.918.200,00	99,87	143.727.952.986,00
	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	485.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	157.169.918.200,00	156.969.918.200,00	97,53	143.242.952.986,00
	Jumlah	172.327.209.000,00	168.152.098.210,00	97,58	153.995.484.786,00

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
14.912.290.800,00	10.937.180.010,00	10.267.531.800,00

Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp9.065.841.810,00 atau tercapai 79,25 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp11.440.000.000,00 serta Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.871.338.200,00 atau tercapai 53,89 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.472.290.800,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Belanja Bagi Hasil sebesar Rp10.267.531.800,00.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima Bantuan Keuangan.

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
157.414.918.200,00	157.214.918.200,00	143.727.952.986,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp157.214.918.200,00 atau tercapai 99,87 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp157.414.918.200,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp143.727.952.986,00. Tabel di bawah ini adalah rincian Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2023:



Tabel 5.37 Rincian Belanja Bantuan Keuangan

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	485.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	485.000.000,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	157.169.918.200,00	156.969.918.200,00	99,87	143.242.952.986,00
	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	81.220.831.200,00	81.220.831.200,00	100,00	-
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	75.827.587.000,00	75.627.587.000,00	99,74	1.044.926.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	121.500.000,00	121.500.000,00	100,00	142.198.026.986,00
Jumlah		157.414.918.200,00	157.214.918.200,00	99,87	143.727.952.986,00

5.1.3 Surplus/Defisit-LRA

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
(132.259.847.600,00)	(27.064.875.671,13)	(7.071.894.705,68)

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan, dimana realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 Defisit sebesar (Rp27.064.875.671,13) atau tercapai 20,46 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp132.259.847.600,00) sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 Defisit sebesar (Rp7.071.894.705,68).

5.1.4 Pembiayaan Netto

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, selisih antara keduanya disebut Pembiayaan Netto.

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
161.848.117.954,00	161.848.117.954,22	208.920.012.659,90

Realisasi Pembiayaan Netto sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp161.848.117.954,22 atau tercapai 100 persen dari anggaran yang telah ditetapkan



sebesar Rp161.848.117.954,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp208.920.012.659,90 dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.38 Perhitungan Pembiayaan Netto

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Penerimaan Pembiayaan	201.848.117.954,00	201.848.117.954,22	100,00	261.920.012.659,90
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	201.848.117.954,00	201.848.117.954,22	100,00	261.920.012.659,90
2	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	53.000.000.000,00
	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	33.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	161.848.117.954,00	161.848.117.954,22	100,00	208.920.012.659,90

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
201.848.117.954,00	201.848.117.954,22	261.920.012.659,90

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp201.848.117.954,22 atau tercapai 100 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp201.848.117.954,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi sebesar Rp261.920.012.659,90. Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2023 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022.

5.1.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
201.848.117.954,00	201.848.117.954,22	261.920.012.659,90

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya merupakan penerimaan SiLPA tahun 2022, dimana realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp201.848.117.954,00 atau tercapai 100 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp201.848.117.954,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp261.920.012.659,90.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	53.000.000.000,00



Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp40.000.000.000,00 atau tercapai 100 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp53.000.000.000,00, terdiri dari:

5.1.4.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	5.000.000.000,00

Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah serentak di tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024, dimana realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp25.000.000.000,00 atau tercapai 100 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Dana Cadangan sebesar Rp5.000.000.000,00.

5.1.4.2.2 Penyertaan Modal Daerah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2023 pada PT Bank Pembangunan Kalteng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2019 sebesar Rp15.000.000.000,00 atau tercapai 100 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00.

5.1.4.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
0,00	0,00	33.000.000.000,00

Tidak terdapat anggaran maupun realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sampai dengan 31 Desember 2023 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp33.000.000.000,00.

5.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
29.588.270.354,00	134.783.242.283,09	201.848.117.954,22

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat realisasi Sisa Lebih



Pembiayaan Tahun Berkenaan sebesar Rp134.783.242.283,09 dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp29.588.270.354,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan sebesar Rp201.848.117.954,22. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.39 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan

No.	Sumber Dana	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	30.531.167.528,00	8.293.528.644,00
	DBH DR	3.314.881.970,00	3.768.896.836,00
	DBH CHT	16.585.362,00	16.585.362,00
	DAK FISIK:	584.358.166,00	459.820.516,00
	SiLPA Tahun yang Lalu	459.820.516,00	459.820.516,00
	Murni	124.537.650,00	-
	DAK NON FISIK:	3.816.073.749,00	3.656.137.171,00
	BOP PAUD	-	23.469.000,00
	BOKB	35.841.809,00	848.619.098,00
	BOK-DINAS	987.241.829,00	1.804.270.520,00
	Tunjangan Profesi Guru PNSD	2.095.875.740,00	461.212.010,00
	Tambahan Penghasilan Guru	126.000.000,00	95.250.000,00
	Tunjangan Khusus Guru	5.168.430,00	26.294.430,00
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	38.085.351,00
	BOP Kesetaraan	-	-
	P2UKM	40.577.020,00	2.905.158,00
	Dana Pelayanan Kepariwisata	395.331.300,00	12.800.000,00
	Fasilitasi Penanaman Modal	76.925.293,00	101.512.000,00
	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.233.440,00	57.054.380,00
	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	33.878.888,00	184.665.224,00
	DAU KHUSUS:	17.163.623.662,00	-
	Bidang Kesehatan	1.062.696.652,00	-
	Bidang Pendidikan	1.736.542.566,00	-
	Bidang Pekerjaan Umum	1.158.795.694,00	-
	Pendanaan Kelurahan	7.211.085,00	-
	Penggajian F. PPPK	13.198.377.665,00	-
	DANA INSENTIF FISKAL:	5.635.644.619,00	392.088.759,00
	DIF Reguler	1.482.797.449,00	392.088.759,00
	DIF Tahun Berjalan-Kinerja	4.152.847.170,00	-
2	Kas yang Penggunaannya Umum	50.260.858.454,12	93.963.371.891,25
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	77.108.600,00	12.191.100,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	17.389.789,00
	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP	201.203.510,00	200.186.748,00
	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sultan Imanuddin	50.401.796.187,59	99.295.496.469,59
	Saldo Akhir Kas Lainnya-BOP PAUD pada Rekening Satuan Pendidikan	6.699,00	6.699,00
	Saldo Akhir Kas Lainnya-BOP Kesetaraan pada Rekening Satuan Pendidikan	100.000,00	-
	Saldo Akhir Kas Lainnya-BOK pada Puskesmas	3.282.612.858,00	-
	Saldo Akhir Kas Dana BOS pada Rekening Satuan Pendidikan	28.388.446,38	65.946.613,38
	Jumlah	134.783.242.283,09	201.848.117.954,22



5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Penjelasan mengenai kenaikan/penurunan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.40 Kenaikan/Penurunan Saldo Anggaran Lebih

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	201.848.117.954,22	261.920.012.659,90
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(201.848.117.954,22)	(261.920.012.659,90)
3	Subtotal (1 + 2)	-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	134.783.242.283,09	201.848.117.954,22
5	Subtotal (3 + 4)	134.783.242.283,09	201.848.117.954,22
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	134.783.242.283,09	201.848.117.954,22

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
201.848.117.954,22	261.920.012.659,90

Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2023 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2022 yaitu sebesar Rp201.848.117.954,22, sedangkan Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2022 sebesar Rp261.920.012.659,90.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(201.848.117.954,22)	(261.920.012.659,90)

Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2023 dipergunakan seluruhnya sebagai Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar (Rp201.848.117.954,22), demikian juga pada Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar (Rp261.920.012.659,90).

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
134.783.242.283,09	201.848.117.954,22

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun 2023 Rp134.783.242.283,09 adalah sebesar SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp201.848.117.954,22.



5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
134.783.242.283,09	201.848.117.954,22

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 sebesar Rp134.783.242.283,09 mengalami penurunan sebesar (Rp67.064.875.671,13) atau 33,22 persen dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2022 sebesar Rp201.848.117.954,22.



5.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Tabel di bawah ini adalah Ringkasan Neraca Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2023 dan 2022.

Tabel 5.41 Ringkasan Neraca

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Aset	3.664.180.919.901,03	3.431.526.533.551,62
2	Kewajiban	37.177.438.898,63	27.064.327.055,25
3	Ekuitas	3.627.003.481.002,40	3.404.462.206.496,37
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		3.664.180.919.901,03	3.431.526.533.551,62

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai pos-pos Neraca Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam Aset lancar dan Nonlancar.

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3.664.180.919.901,03	3.431.526.533.551,62

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki Aset per 31 Desember 2023 senilai Rp3.664.180.919.901,03 dan per 31 Desember 2022 senilai Rp3.431.526.533.551,62 yang terdiri dari:

Tabel 5.42 Rincian Aset

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Aset Lancar	193.526.162.881,45	299.450.512.413,73
2	Investasi Jangka Panjang	163.200.733.115,39	150.901.062.447,39
3	Aset Tetap	3.034.063.257.694,99	2.886.552.976.376,43
4	Dana Cadangan	30.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5	Aset Lainnya	242.961.167.510,61	89.182.372.806,87
6	Properti Investasi	429.598.698,59	439.609.507,20
Jumlah		3.664.180.919.901,03	3.431.526.533.551,62

5.3.1.1 Aset Lancar

Suatu Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan.



31 Desember 2023
(Rp)

193.526.162.881,45

31 Desember 2022
(Rp)

299.450.512.413,73

Jumlah Aset Lancar bersih per 31 Desember 2023 senilai Rp193.526.162.881,45 dan per 31 Desember 2022 senilai Rp299.450.512.413,73 dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.43 Rincian Aset Lancar

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Kas dan Setara Kas	104.252.074.755,09	193.554.589.310,22
2	Piutang Pajak Daerah	51.648.236.047,33	49.552.603.804,10
3	Piutang Retribusi Daerah	3.749.765.511,00	3.351.962.234,50
4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	11.834.766.740,00	11.201.537.171,00
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.831.592,35	-
6	Piutang Transfer Antar Daerah	17.388.519.789,55	37.692.763.745,55
7	Penyisihan Piutang	(44.019.071.586,99)	(38.406.497.969,33)
8	Beban Dibayar Di Muka	414.527.623,79	480.749.278,28
9	Persediaan	48.232.512.409,33	42.022.804.839,41
Jumlah		193.526.162.881,45	299.450.512.413,73

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

31 Desember 2023
(Rp)

104.252.074.755,09

31 Desember 2022
(Rp)

193.554.589.310,22

Kas adalah uang tunai yang paling likuid termasuk seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank, sedangkan Setara Kas adalah investasi berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atau perubahan nilai yang signifikan. Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp104.252.074.755,09 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp193.554.589.310,22, terdiri dari:

Tabel 5.44 Rincian Kas dan Setara Kas

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Kas di Kas Daerah	50.260.858.454,12	93.963.371.891,25
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	17.389.789,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	77.108.600,00	12.191.100,00
4	Kas di BLUD	50.401.796.187,59	99.295.496.469,59
5	Kas Dana BOS	28.388.446,38	65.946.613,38
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	201.203.510,00	200.186.748,00
7	Kas Lainnya	3.282.719.557,00	6.699,00
Jumlah		104.252.074.755,09	193.554.589.310,22



5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
50.260.858.454,12	93.963.371.891,25

Kas Di Kas Daerah adalah saldo Kas yang ada pada Bendahara Umum Daerah per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp50.260.858.454,12 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp93.963.371.891,25 yang disimpan pada rekening Bank Pembangunan Kalteng (BPK), BNI dan BRI Cabang Pangkalan Bun. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.45 Rincian Kas Di Rekening Kas Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Bank Kalteng Kas Daerah No. 4000101000002	23.653.708.696,30	77.870.316.170,63
2	BNI Rekening No. 008 142 6262	13.609.463.153,00	12.914.222.347,00
3	BRI Rek. Pendapatan No. 0282 01 000447-30-3 Kas Daerah No. 000278-30-6	43.528.854.132,82	- 11.473.845.370,62
Jumlah		80.792.025.982,12	102.258.383.888,25

Berdasarkan tabel di atas, Saldo Kas di Rekening Kas Daerah sebesar Rp80.792.025.982,12 berbeda dengan Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.260.858.454,12 sehingga terdapat selisih sebesar Rp30.531.167.528,00. Selisih tersebut merupakan Kas yang Dibatasi Penggunaannya yang tercatat pada akun Aset Lainnya.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	17.389.789,00

Kas Di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang masih ada di tangan Bendahara Pengeluaran SKPD per tanggal pelaporan, dimana tidak terdapat Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.389.789,00. Namun, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat perbedaan nilai saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 di Rekening Bank dengan Nomor 400.0102.000181 an. Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp324.400,00 yang disebabkan oleh *Retur Transfer CMS* pada tanggal 29 Desember 2023 atas Belanja Perjalanan Dinas PILKADES ke Kecamatan Kotawaringin Lama an. Sibaldolok dengan Nomor SP2D TUP 18910/SP2D-TU/NIHIL/2023 tanggal 14 Desember 2023. Saldo tersebut telah ditarik tunai oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dengan menggunakan *Check* Nomor CKB 298055 tanggal 2 Januari 2024 dan diserahkan kepada yang bersangkutan pada hari yang sama.



Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.46 Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran

No.	SKPD	31 Desember 2023		31 Desember 2022
		Nilai	Tanggal Setor	
1	Kecamatan Pangkalan Lada	-	-	2.575.800,00
2	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-	14.768.989,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	45.000,00
Jumlah		-	-	17.389.789,00

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
77.108.600,00	12.191.100,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas di tangan Bendahara Penerimaan SKPD atas pendapatan tahun berjalan tetapi saat tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Daerah, dimana per 31 Desember 2023 saldonya sebesar Rp77.108.600,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.191.100,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 terdapat pada Dinas Kesehatan berupa Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupa Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar, dimana seluruhnya telah disetor ke Rekening PAD pada awal tahun 2024, berikut adalah rinciannya:

Tabel 5.47 Rincian Kas Di Bendahara Penerimaan

No.	SKPD	31 Desember 2023		31 Desember 2022
		Nilai	Tanggal Setor	
1	Dinas Kesehatan	74.240.100,00	02 Januari 2024	11.065.000,00
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.868.500,00	02 Januari 2024	1.126.100,00
Jumlah		77.108.600,00	-	12.191.100,00

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
50.401.796.187,59	99.295.496.469,59

Kas di BLUD adalah saldo kas atas pengelolaan dan pemanfaatan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Sultan Imanuddin per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.401.796.187,59 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp99.295.496.469,59. Adapun rincian penerimaan dan pengeluaran Dana BLUD selama tahun 2023 terdapat pada **Lampiran 5.4**.



5.3.1.1.1.5 Kas Dana BOS

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
28.388.446,38	65.946.613,38

Kas Dana BOS merupakan saldo kas atas Dana BOS yang ditransfer dari Pemerintah Pusat untuk dikelola langsung oleh Sekolah-sekolah Negeri Tingkat Dasar sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sejak tahun 2020, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Satdik di Kabupaten Kotawaringin Barat mulai menggunakan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan bagi Satuan Pendidikan (Satik) dalam administrasi dan pelaporan, serta bagi UMKM untuk turut serta hadir sebagai penyedia barang dan jasa. Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.388.446,38 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp65.946.613,38 terdiri dari:

Tabel 5.48 Rincian Kas Dana BOS

No.	Jenjang Pendidikan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	6.468.484,38	33.326.689,38
2	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	21.919.962,00	32.619.924,00
Jumlah		28.388.446,38	65.946.613,38

Adapun rincian penerimaan dan pengeluaran Dana BOS masing masing sekolah selama tahun 2023 terdapat pada **Lampiran 5.5** dan **Lampiran 5.6**.

5.3.1.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Dana Kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:

- 1) pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
- 2) dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
201.203.510,00	200.186.748,00

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp201.203.510,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp200.186.748,00 merupakan saldo kas atas pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdapat pada 18 (depalan belas) FKTP/Puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.49 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP

No.	Puskesmas/FKTP	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Arut Selatan	20.515.129,00	1.360,00
2.	Mendawai	21.860.884,00	95.991.000,00
3.	Madurejo	714.242,00	2.570,00
4.	Kumai	14.099,00	21.113,00



No.	Puskesmas/FKTP	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.	Sungai Rangit	39.194,00	39.130,00
6.	Pangkalan Lada	7.242.696,00	7.242.447,00
7.	Semanggang	20.747.062,00	2.600,00
8.	Natai Pelingkau	89,00	16,00
9.	Kumpai batu Atas	365.774,00	3.575.994,00
10.	Teluk Bogam	99,00	160,00
11.	Kotawaringin Lama	16.132.881,00	1.154.030,00
12.	Arut Utara	321.514,00	245.720,00
13.	Karang Mulya	53.083.027,00	27.580.871,00
14.	Pandu Senjaya	56.827.564,00	60.821.500,00
15.	Riam Durian	3.013.038,00	3.164.950,00
16.	Sambi	-	317.600,00
17.	Runtu	325.938,00	2,00
18.	Ipuh Bangun Jaya	280,00	25.685,00
Jumlah		201.203.510,00	200.186.748,00

Adapun rincian penerimaan dan pengeluaran Dana Kapitasi di masing-masing Puskesmas/FKTP selama tahun 2023 terdapat pada **Lampiran 5.7**.

5.3.1.1.1.7 Kas Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
3.282.719.557,00	6.699,00

Kas Lainnya merupakan saldo kas atas Dana BOP dan BOK yang disalurkan Pemerintah Pusat untuk dikelola langsung oleh sekolah-sekolah Negeri PAUD, Pendidikan Kesetaraan serta Puskesmas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.282.719.557,00 sedangkan per 31 Desember sebesar Rp6.699,00, terdiri dari:

Tabel 5.50 Rincian Kas Lainnya

No.	Jenjang Pendidikan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.699,00	6.699,00
2	BOP Pendidikan Kesetaraan	100.000,00	-
3	BOK pada Puskesmas	3.282.612.858,00	-
Jumlah		3.282.719.557,00	6.699,00

Adapun rincian penerimaan dan pengeluaran Kas Lainnya selama tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 5.8** dan **Lampiran 5.9**.



5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
51.648.236.047,33	49.552.603.804,10

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.648.236.047,33 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.552.603.804,10. Jumlah Piutang Pajak Daerah ini merupakan hasil verifikasi/perhitungan data Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau persamaannya yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, akan tetapi saat tanggal pelaporan Wajib Pajak belum menyetorkan ke Kas Daerah. Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.51 Rincian Piutang Pajak Daerah

No.	Piutang Pajak	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Piutang Pajak Hotel	276.321.952,60	274.885.431,50
2	Piutang Pajak Restoran	122.375.601,70	120.908.002,13
3	Piutang Pajak Hiburan	13.856.001,40	13.856.006,40
4	Piutang Pajak Reklame	316.152.341,56	429.982.341,56
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	33.119.704,07	208.154.508,52
6	Piutang Pajak Parkir	400.000,00	400.000,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	1.067.862,00	134.000,00
8	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	17.600.000,00	17.600.000,00
9	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	162.441.415,99	164.570.800,99
10	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	50.675.737.982,00	48.302.743.163,00
11	Piutang BPHTB	29.163.186,00	19.369.550,00
Jumlah		51.648.236.047,33	49.552.603.804,10

Adapun Kertas Kerja atas koreksi, mutasi tambah/kurang per jenis Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 5.10** sedangkan daftar Piutang Pajak Daerah yang disajikan per tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.52 Daftar Piutang Pajak Daerah per Tahun

No.	Tahun Piutang Pajak	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	1994-2013	10.143.139.549,00	10.587.573.160,00
2	2014	1.479.248.675,00	1.541.565.945,00
3	2015	2.208.952.706,00	2.253.000.483,00
4	2016	4.395.171.027,00	4.579.814.433,00
5	2017	3.498.145.423,46	3.586.149.702,46
6	2018	4.750.219.740,62	4.862.569.582,62
7	2019	4.423.568.495,47	4.555.043.253,40
8	2020	4.160.528.736,00	4.343.236.825,00
9	2021	5.451.256.979,50	5.830.498.284,20
10	2022	6.215.955.928,59	7.413.152.135,42
11	2023	4.922.048.786,69	-
Jumlah		51.648.236.047,33	49.552.603.804,10



5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2023
(Rp)

3.749.765.511,00

31 Desember 2022
(Rp)

3.351.962.234,50

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.749.765.511,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.351.962.234,50. Jumlah Piutang Retribusi Daerah ini merupakan hasil verifikasi/perhitungan data Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan/atau persamaannya yang diterbitkan oleh SKPD, akan tetapi sampai tanggal pelaporan Wajib Retribusi belum menyetorkan ke Kas Daerah. Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.53 Rincian Piutang Retribusi Daerah pada SKPD

No.	SKPD/Piutang Retribusi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.750.000,00	54.675.000,00
2	Dinas Kesehatan		
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	71.900.000,00	84.300.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	2.516.883,50
	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	94.642.263,00	-
4	Dinas Perhubungan		
	Piutang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.891.376.000,00	1.891.376.000,00
	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	208.700.000,00	216.700.000,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
	Piutang Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi	94.024.040,00	51.143.943,00
6	Dinas Lingkungan Hidup		
	Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan	16.110.000,00	25.380.000,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.116.861.500,00	842.418.700,00
8	Sekretariat Daerah		
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	78.450.000,00	56.200.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	14.774.208,00	14.774.208,00
	Piutang Retribusi Izin Gangguan Keramaian	109.017.500,00	109.017.500,00
	Piutang Retribusi Situ	340.000,00	340.000,00
10	Kecamatan Pangkalan Banteng		
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.550.000,00	1.850.000,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.270.000,00	1.270.000,00
Jumlah		3.749.765.511,00	3.351.962.234,50



Adapun Kertas Kerja atas koreksi, mutasi tambah/kurang per jenis Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 5.11** sedangkan daftar Piutang Retribusi Daerah yang disajikan per tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.54 Daftar Piutang Retribusi Daerah per Tahun

No.	Tahun Piutang Retribusi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2009	285.000,00	285.000,00
2	2010	28.480.000,00	28.480.000,00
3	2011	2.880.000,00	2.880.000,00
4	2012	5.800.000,00	5.800.000,00
5	2013	14.304.508,00	14.304.508,00
6	2014	14.304.508,00	40.179.508,00
7	2015	67.856.273,00	42.575.873,00
8	2016	37.484.600,00	36.890.000,00
9	2017	65.998.500,00	70.457.000,00
10	2018	237.275.600,00	248.575.600,00
11	2019	38.661.250,00	39.840.850,00
12	2020	543.031.258,00	553.373.058,00
13	2021	1.501.992.750,00	1.530.066.800,00
14	2022	457.020.904,00	738.254.037,50
15	2023	734.390.360,00	-
Jumlah		3.749.765.511,00	3.351.962.234,50

5.3.1.1.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
11.834.766.740,00	11.201.537.171,00

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.834.766.740,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.201.537.171,00, terdiri dari:

Tabel 5.55 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.622.805,00	21.096.474,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	-	84.974,00
3	Piutang Pendapatan BLUD	11.833.143.935,00	11.180.355.723,00
Jumlah		11.834.766.740,00	11.201.537.171,00



5.3.1.1.4.1 Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.622.805,00	21.096.474,00

Saldo Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.622.805,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.096.474,00 yang merupakan Tuntutan Ganti Rugi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana an. Jamin Ginting dan telah dilakukan upaya pemotongan pada rekening tambahan penghasilan yang bersangkutan.

5.3.1.1.4.2 Piutang Pendapatan dari Pengembalian

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	84.974,00

Tidak terdapat Saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2023 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp84.974,00 yang merupakan hasil perhitungan kelebihan potongan atas PPh 21 pegawai dari tahun 2015 s.d 2022.

5.3.1.1.4.3 Piutang Pendapatan BLUD

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
11.833.143.935,00	11.180.355.723,00

Piutang Pendapatan BLUD merupakan Piutang atas Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD yang dikelola oleh RSUD Sultan Imanuddin. Saldo Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.833.143.935,00 di dalamnya termasuk piutang pasien tidak mampu sebesar Rp889.956.905,00 yang ditagihkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Laporan Keuangan BLUD TA. 2023 dimana piutang tersebut merupakan akun resiprokal, sedangkan per 31 Desember 2022 Saldo Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp11.180.355.723,00.

5.3.1.1.5 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
24.831.592,35	0,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.831.592,35 yang merupakan kurang catat Piutang Dividen PT Jamkrida Tahun Buku 2023 sedangkan per 31 Desember 2022 tidak terdapat saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.



5.3.1.1.6 Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
17.388.519.789,55	37.692.763.745,55

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Bagi Hasil Pemerintah Provinsi dimana saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.388.519.789,55 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/12//2024 Tanggal 27 Maret 2024 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap V Kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 yang disalurkan pada Tahun Anggaran 2024, sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.692.763.745,55. Tabel di bawah ini adalah rincian Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022:

Tabel 5.56 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.804.948.499,43	5.148.690.310,72
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama – Kendaraan Bermotor	1.363.571.362,00	5.382.422.695,07
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	36.485.931,00	90.828.732,65
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.183.513.997,12	25.149.546.928,11
5	Piutang Bagi Hasil dari Pajak Rokok	-	1.921.275.079,00
Jumlah		17.388.519.789,55	37.692.763.745,55

5.3.1.1.7 Penyisihan Piutang

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(44.019.071.586,99)	(38.406.497.969,33)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp44.019.071.586,99) sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp38.406.497.969,33) yang terdiri dari:

Tabel 5.57 Rincian Penyisihan Piutang

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(38.628.879.774,49)	(34.890.103.912,60)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(3.063.759.692,00)	(2.027.667.398,88)
3	Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	(1.622.805,00)	(21.096.474,00)
4	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(2.324.809.315,50)	(1.467.630.183,85)
Jumlah		(44.019.071.586,99)	(38.406.497.969,33)



5.3.1.1.7.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(38.628.879.774,49)	(34.890.103.912,60)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar (Rp38.628.879.774,49) sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp34.890.103.912,60) dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.58 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(273.077.434,28)	(48.844.090,57)
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(114.250.860,84)	(54.325.326,26)
3	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(13.856.000,08)	(5.172.000,32)
4	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(275.106.717,56)	(214.214.573,33)
5	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(3.311.970,30)	(10.407.725,43)
6	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(310.000,00)	(155.000,00)
7	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(60.093,10)	(6.700,00)
8	Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	(17.600.000,00)	(13.100.000,00)
9	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(149.001.108,49)	(120.141.400,59)
10	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	(37.762.446.358,05)	(34.404.367.546,10)
11	Penyisihan Piutang BPHTB	(19.859.231,80)	(19.369.550,00)
Jumlah		(38.628.879.774,49)	(34.890.103.912,60)

5.3.1.1.7.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(3.063.759.692,00)	(2.027.667.398,88)

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar (Rp3.063.759.692,00) sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp2.027.667.398,88) dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.59 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah pada SKPD

No.	SKPD/Penyisihan Piutang Retribusi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(36.134.250,00)	(13.965.750,00)
2	Dinas Kesehatan		
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(47.118.750,00)	(43.796.250,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	(125.844,18)
	Penyisihan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	(4.732.113,15)	-
4	Dinas Perhubungan		
	Penyisihan Piutang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	(1.891.376.000,00)	(1.259.601.000,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	(204.700.000,00)	(201.500.000,00)
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		



No.	SKPD/Penyisihan Piutang Retribusi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi	(52.814.870,85)	(50.245.096,70)
6	Dinas Lingkungan Hidup		
	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan	(15.530.500,00)	(25.192.500,00)
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	(644.880.250,00)	(285.245.500,00)
8	Sekretariat Daerah		
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(40.993.750,00)	(22.501.250,00)
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	(14.774.208,00)	(14.774.208,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi SITU	(109.017.500,00)	(340.000,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Gangguan Keramaian	(340.000,00)	(109.017.500,00)
10	Kecamatan Pangkalan Banteng		
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(77.500,00)	(92.500,00)
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(1.270.000,00)	(1.270.000,00)
Jumlah		(3.063.759.692,00)	(2.027.667.398,88)

5.3.1.1.7.3 Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(1.622.805,00)	(21.096.474,00)

Saldo Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.622.805,00) sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp21.096.474,00).

5.3.1.1.7.4 Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(2.324.809.315,50)	(1.467.630.183,85)

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.324.809.315,50) sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.467.630.183,85).

5.3.1.1.8 Beban Dibayar Di Muka

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
414.527.623,79	480.749.278,28

Beban Dibayar di Muka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi. Dengan demikian, beban yang dibayar di muka bukanlah merupakan beban seluruhnya pada periode berkenaan, melainkan sebagai aktiva lancar. Saldo Beban Dibayar Di Muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp414.527.623,79 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp480.749.278,28 yang terdiri dari:



Tabel 5.60 Rincian Beban Dibayar Di Muka

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Asuransi Barang Milik Daerah/Pasar (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	134.837.262,75	145.753.424,66
2	Sewa Rumah Asrama (Sekretariat Daerah)	183.859.743,11	200.100.642,37
3	Asuransi Gedung Kantor TA 2020 (Badan Keuangan dan Aset Daerah)	530.163,93	526.885,25
4	Persediaan Obat-obatan (Dinas Kesehatan)	95.300.454,00	134.368.326,00
Jumlah		414.527.623,79	480.749.278,28

5.3.1.1.9 Persediaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
48.232.512.409,33	42.022.804.839,41

Persediaan merupakan barang/bahan habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo akhir persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp48.232.512.409,33 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.022.804.839,41. Tabel di bawah ini menyajikan rincian persediaan berdasarkan jenisnya:

Tabel 5.61 Rincian Persediaan

No.	Jenis Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Persediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	475.300.980,00	475.300.980,00
2	Persediaan Bahan Kimia	677.144.888,67	759.030.238,08
3	Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	77.979.056,50	66.972.400,00
4	Persediaan Bibit Ternak/Ikan	255.380.383,68	311.323.556,90
5	Persediaan Bahan-Bahan Lainnya	4.331.863.252,50	4.088.853.600,00
6	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.220.895.104,58	1.109.460.054,88
7	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	57.047.586,50	107.324.536,50
8	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	632.662.391,62	738.233.804,00
9	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	13.358.000,00	21.818.000,00
10	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	14.963.086,00	4.519.172,00
11	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	41.157.914,00	52.200.691,00
12	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	34.078.398,00	61.124.668,00
13	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cinder Mata	96.382.900,00	36.985.200,00
14	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00
15	Persediaan Obat-obatan	17.603.498.050,46	20.085.437.308,69
16	Persediaan Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	226.749.315,00	244.592.771,00
17	Persediaan Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	22.122.377.686,32	13.257.212.270,86
18	Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	224.730.990,50	159.089.758,50
19	Persediaan Natura dan Pakan-Pakan	79.223.540,00	56.452.196,00
20	Persediaan Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.881.000,00	-



No.	Jenis Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
21	Persediaan Pakaian Penyelamatan	24.170.985,00	33.000.985,00
22	Persediaan Komponen-Komponen Lainnya	3.560.000,00	326.868.798,00
23	Hibah Obat	15.106.900,00	24.003.850,00
Jumlah		48.232.512.409,33	42.022.804.839,41

Adapun daftar saldo akhir persediaan pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.62 Daftar Saldo Akhir Persediaan pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38.611.524,00	397.028.801,00
2	Dinas Kesehatan	10.662.783.328,62	13.051.794.556,26
3	Rumah Sakit Umum Daerah	12.778.844.085,84	12.295.270.584,93
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.426.577.777,02	13.611.404.434,48
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	314.349,00	176.429,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	300.000,00	300.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.274.984,00	13.094.758,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.534.050,00	-
9	Dinas Sosial	469.220,00	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	126.589.784,00	95.953.928,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	-	126.480.842,86
12	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	345.926.116,00	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	171.500.838,45	205.151.066,58
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	148.934.600,00	331.136.337,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.401.275,00	2.396.009,00
16	Dinas Perhubungan	53.641.402,30	109.953.956,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8.658.000,00	3.421.000,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	221.655.890,00	177.041.105,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.676.330,00	3.865.074,00
20	Dinas Perikanan	-	340.339.882,90
21	Dinas Pariwisata	64.150.852,50	53.459.498,00
22	Dinas Pertanian	660.026.210,50	-
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	262.344.707,50
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	352.574.814,00
25	Sekretariat Daerah	410.851.656,60	490.233.334,90
26	Sekretariat DPRD	45.964.400,00	36.985.200,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	963.655,00	-
28	Badan Pendapatan Daerah	10.341.070,00	20.605.759,00
29	Inspektorat Daerah	32.778.710,50	30.742.040,00
30	Kecamatan Kumai	3.560.000,00	3.560.000,00
31	Kecamatan Pangkalan Lada	1.182.300,00	7.003.443,00
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	487.278,00
Jumlah		48.232.512.409,33	42.022.804.839,41



5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
163.200.733.115,39	150.901.062.447,39

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp163.200.733.115,39 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp150.901.062.447,39. Penjelasan lebih lanjut mengenai saldo Investasi Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen (nilai bersih yang dapat direalisasikan)

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	0,00

Pencatatan Investasi Non Permanen pertama kali adalah sebesar harga perolehan, yaitu sebesar kas yang dibayarkan secara periodik. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan penyesuaian terhadap saldo Investasi Non Permanen sehingga nilai yang tercatat di Neraca adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.1.1 Investasi Non Permanen

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
218.705.204,00	218.705.204,00

Investasi Non Permanen adalah saldo dana yang digulirkan/dipinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui: (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam bentuk pinjaman kepada petani jagung dengan bunga sebesar 3% dari pokok pinjaman serta dikenakan denda bunga sebesar 0,25% dari suku bunga berlaku. Penanaman Modal kepada masyarakat ini sesuai dengan SK Kepala Daerah dan pengembalian dana tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.63 Rincian Investasi Non Permanen

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dana Bergulir (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah)	16.260.000,00	16.260.000,00
2	Pinjaman ke petani jagung (PPKD)	202.445.204,00	202.445.204,00
Jumlah		218.705.204,00	218.705.204,00



5.3.1.2.1.2 Penyisihan Tidak Tertagih-Investasi Non Permanen

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(218.705.204,00)	(218.705.204,00)

Pada tahun 2016 SKPD pengelola dana bergulir telah melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan waktu jatuh temponya (*aging schedule*) atau nilai saat ini. Dasar pembuatan *aging schedule* adalah SKPD teknis/tim melakukan pengecekan ke lokasi/penerima dana bergulir. Pada tabel berikut disajikan *Aging Schedule* Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 dari masing-masing SKPD pengelola dana bergulir.

Tabel 5.64 Penyisihan Tidak Tertagih-Investasi Non Permanen

No.	Uraian	Kemungkinan Tertagih
1	Dana Bergulir (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah)	(16.260.000,00)
2	Pinjaman ke petani jagung (PPKD)	(202.445.204,00)
Jumlah		(218.705.204,00)

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
163.200.733.115,39	150.901.062.447,39

Investasi Permanen adalah Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp163.200.733.115,39 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp150.901.062.447,39 kepada Perusahaan Daerah di bawah ini:

Tabel 5.65 Rincian Investasi Permanen

No.	Perusahaan Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	PT Bank Pembangunan Kalteng	87.500.000.000,00	72.500.000.000,00
2	PD BPR Marunting Sejahtera	20.595.233.095,00	19.807.379.466,00
3	PDAM Tirta Arut	50.788.979.072,39	54.277.162.033,39
4	PD Agrotama Mandiri	1.316.520.948,00	1.316.520.948,00
5	PT Jamkrida	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Jumlah		163.200.733.115,39	150.901.062.447,39

Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Kalteng dan PT Jamkrida dicatat berdasarkan metode *cost* karena kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kurang dari 20%. Metode *cost* adalah suatu metode pencatatan investasi yang mencatat nilai investasi sebagai harga perolehan. Dalam hal ini, penghasilan investasi dianggap sebagai bagi hasil dan tidak mempengaruhi saldo Investasi Permanen. Sedangkan pencatatan Investasi Permanen pada 3 (tiga) Perusahaan Daerah lainnya, yaitu PD BPR Marunting Sejahtera, PDAM Tirta Arut dan PD Agrotama Mandiri berdasarkan metode ekuitas karena ketiga BUMD tersebut sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten



Kotawaringin Barat. Dalam hal ini, ketika mendapatkan keuntungan maka akan dicatat sebagai penambah saldo Investasi Permanen dan sebaliknya.

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Kalteng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp90.475.000.000,00 dan jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp87.500.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa modal yang belum disertakan sebesar Rp2.975.000.000,00. Setoran Modal yang telah diterbitkan sahamnya adalah 5.750 lembar saham atau komposisi (*share*) sebesar 4,41 persen yang disahkan melalui Akta RUPS Tahunan Tahun Buku 2022. Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada PT Bank Pembangunan Kalteng per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp87.500.000.000,00 dan Rp72.500.000.000,00, dimana mengalami kenaikan sebesar Rp15.000.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal pada tahun 2023, sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.66 Investasi Permanen pada PT Bank Pembangunan Kalteng (*Cost Method*)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Saldo Awal	72.500.000.000,00	57.500.000.000,00
2	Penyertaan Modal	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Saldo Akhir		87.500.000.000,00	72.500.000.000,00

- b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BPR Marunting Sejahtera berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2014 dengan anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00 dan jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 sehingga tidak terdapat lagi sisa modal yang belum disertakan. Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada PD BPR Marunting Sejahtera per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.595.233.095,00 dan Rp19.807.379.466,00 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.67 Investasi Permanen pada PD BPR Marunting Sejahtera (*Equity Method*)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Saldo Awal	19.807.379.466,00	19.389.497.840,29
2	Penyesuaian atas laba (rugi) setelah <i>audited</i>	(1,00)	324.997,00
3	Pembagian Dividen ke Pemda	(921.970.596,00)	(582.846.872,00)
4	Laba (Rugi) Operasional Tahun Berjalan	2.221.390.057,00	1.676.310.175,00
5	Penyertaan Modal	-	-
6	Koreksi penurunan nilai Investasi Permanen pada BPR Marunting Sejahtera hasil Audit KAP yang disebabkan oleh penggunaan laba untuk dana kesejahteraan, jasa produksi, CSR, dan tantiem	(511.565.831,00)	(675.906.674,29)
Saldo Akhir		20.595.233.095,00	19.807.379.466,00

Data tahun 2023 di atas diperoleh dari Laporan Keuangan PD BPR Marunting Sejahtera per 31 Desember 2023 *Audited*.

- c) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Arut Tirta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp200.000.000.000,00 dan jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan akhir



tahun 2023 sebesar Rp80.265.495.485,00 sehingga masih terdapat sisa modal yang belum disertakan sebesar Rp119.734.504.515,00. Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada PDAM Tirta Arut per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp50.788.979.072,39 dan Rp54.277.162.033,39 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.68 Investasi Permanen pada PDAM Tirta Arut (Equity Method)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Saldo Awal	54.277.162.033,39	54.410.440.072,16
2	Penyesuaian laba (rugi) hasil <i>audited</i>	11.752.067,00	(151.051.357,77)
3	Penyertaan Modal	175.954.684,00	-
4	Laba (Rugi) Operasional Tahun Berjalan	303.933.641,00	17.773.319,00
5	Koreksi penurunan nilai Investasi Permanen pada PDAM Tirta Arut berdasarkan hasil Audit KAP	(3.979.823.353,00)	-
Saldo Akhir		50.788.979.072,39	54.277.162.033,39

Data tahun 2023 berdasarkan laporan keuangan PDAM Tirta Arut per 31 Desember 2023 *Audited*.

- d) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Agrotama Mandiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2009 dengan anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 dan jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp7.500.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa modal yang belum disertakan sebesar Rp2.500.000.000,00 namun PD Agrotama Mandiri sejak tahun 2015 sudah tidak beroperasi (dalam proses pembekuan). Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 pada PD Agrotama Mandiri tetap yaitu sebesar Rp1.316.520.948,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.69 Investasi Permanen pada PD Agrotama Mandiri (Equity Method)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Saldo Awal	1.316.520.948,00	1.316.520.948,00
2	Penyertaan Modal	-	-
Saldo Akhir		1.316.520.948,00	1.316.520.948,00

- e) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Jamkrida berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2014 dengan anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dan jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 sehingga tidak terdapat lagi sisa modal yang belum disertakan. Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 pada PT Jamkrida tetap yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00. sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.70 Investasi Permanen pada PT Jamkrida (Cost Method)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Saldo Awal	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal	-	-
Saldo Akhir		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00



5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3.034.063.257.694,99	2.886.552.976.376,43

Aset Tetap adalah jenis Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat ekonomis lebih dari dua belas bulan dan digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan/nilai wajar saat perolehannya. Sejak Tahun Anggaran 2022, penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Hal ini berdampak pada perubahan kebijakan terkait pencatatan Aset Tetap.

Aset yang digunakan Pemerintah, kecuali beberapa jenis Aset tertentu seperti Tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset maka dilakukan penyesuaian pada nilai Aset, sehingga Aset Tetap bersih Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2023 senilai Rp3.034.063.257.694,99 dan per 31 Desember 2022 senilai Rp2.843.370.821.272,03. Aset Tetap bersih Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat diklasifikasikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.71 Rincian Aset Tetap

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2022	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	574.040.012.618,07	31.782.667.937,00	24.009.894.137,00	581.812.786.418,07
2	Peralatan dan Mesin	754.300.745.839,36	166.248.527.213,41	96.164.996.517,00	824.384.276.535,77
3	Gedung dan Bangunan	1.344.533.308.602,87	195.466.203.807,96	109.351.556.282,20	1.430.647.956.128,63
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.217.565.720.299,30	266.433.723.298,40	46.601.867.087,22	3.437.397.576.510,48
5	Aset Tetap Lainnya	44.373.397.712,40	2.458.114.184,00	125.313.950,00	46.706.197.946,40
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	131.395.530.091,36	19.833.655.717,00	1.974.062.451,00	149.255.123.357,36
7	Akumulasi Penyusutan	(3.179.655.738.786,93)	(266.549.149.915,80)	(10.064.229.501,01)	(3.436.140.659.201,72)
Jumlah		2.886.552.976.376,43	415.673.742.241,97	268.163.460.923,41	3.034.063.257.694,99

Penjelasan lebih lanjut mengenai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
581.812.786.418,07	574.040.012.618,07

Aset Tetap – Tanah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dicatat berdasarkan hasil penilaian independen pada tahun 2005 oleh PT Satyatama Grahatara Surabaya, ditambah dengan nilai perolehan tahun-tahun berikutnya. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap



– Tanah per 31 Desember 2022, terdapat penambahan senilai Rp63.045.600,00 sehingga saldo per 31 Desember 2023 menjadi senilai Rp581.812.786.418,07.

Penambahan/pengurangan Aset Tetap – Tanah selama tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.72 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Tanah

No.	Uraian	Nilai
	Saldo Awal tanah	574.040.012.618,07
1	Penambahan Tanah:	31.782.667.937,00
	Penetapan Status Penggunaan-Masuk	22.553.351.737,00
	Hibah	9.229.316.200,00
2	Pengurangan Tanah:	24.009.894.137,00
	Penetapan Status Penggunaan-Keluar	22.553.351.737,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Pemanfaatan oleh Pihak Lain	1.456.542.400,00
	Saldo Akhir Tanah	581.812.786.418,07

Belanja Modal – Tanah tahun 2023 senilai Rp195.139.000,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengadaan Patok Ruang Milik Jalan (RMJ) dan Plang berdasarkan:

- 1) SP2D Nomor 07227/SP2D-LS/2023 Tanggal 25 Juli 2023 berupa Pembayaran Uang Muka 50% Pekerjaan Pemasangan Patok RMJ, CV Waringin Indah senilai Rp97.569.500,00
- 2) SP2D Nomor 16577/SP2D-LS/2023 Tanggal 01 Desember 2023 berupa Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Pemasangan Patok RMJ, CV Waringin Indah senilai Rp97.569.500,00

Dengan demikian, seluruh Belanja Modal – Tanah di tahun 2023 tidak menjadi Aset Tetap – Tanah.

- 1) Penambahan Aset Tetap – Tanah tahun 2023 total senilai Rp31.782.667.937,00 antara lain disebabkan oleh:
 - a. Penetapan status penggunaan – masuk senilai Rp22.553.351.737,00 yang merupakan pengalihan status Tanah dari SKPD:
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kepada Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Tanah yang berlokasi di Jalan H.M. Rafi'i Pangkalan Bun senilai Rp528.000.000,00
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu Tanah yang berlokasi di Jalan Pangeran Antasari Pangkalan Bun senilai Rp841.000.000,00, di Jalan P. Utar Ds. Sei Tendang senilai Rp41.000.000,00, dan di Jalan Pangeran Antasari senilai Rp2.265.240.000,00
 - Dinas Ketahanan Pangan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu Tanah yang berlokasi di Jalan Sutan Syahrir No.47 Pangkalan Bun dengan nilai Rp248.000.000,00
 - Sekretariat Daerah kepada Dinas Sosial yaitu Tanah Makam Pahlawan yang berlokasi di Jalan Iskandar senilai Rp1.545.000.000,00



- Dinas Pertanian senilai Rp801.100.000,00, Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp152.382.180,00 dan Dinas Perikanan senilai Rp790.605.626,00 kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp12.578.121.871,00 dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp1.383.802.060,00 Kepada Dinas Pertanian
 - Sekretariat Daerah kepada Kecamatan Arut Selatan yaitu Tanah yang berlokasi di Jalan Merpati senilai Rp24.700.000,00
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yaitu Tanah yang berlokasi di Jalan H. M. Rafii No.03 Pangkalan Bun senilai Rp400.000.000,00
 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Tanah yang berlokasi di Jalan Sutan Syahrir senilai Rp487.000.000,00
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Tanah yang berlokasi di Jalan Sutan Syahrir No.41 senilai Rp467.400.000,00
- b. Hibah masuk ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman senilai Rp9.229.316.200,00 berupa 29 bidang Tanah dari Pengembang Perumahan.
- 2) Pengurangan Aset Tetap – Tanah tahun 2023 total senilai Rp24.009.894.137,00 antara lain disebabkan oleh:
- a. Penetapan status penggunaan – keluar senilai Rp22.553.351.737,00 yang merupakan pengalihan status Tanah kepada SKPD:
- Satuan Polisi Pamong Praja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu Tanah yang berlokasi di Jalan H.M. Rafi'i Pangkalan Bun senilai Rp528.000.000,00
 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu Tanah yang berlokasi di Jalan Pangeran Antasari Pangkalan Bun senilai Rp841.000.000,00, di Jalan P. Utar Ds. Sei Tendang senilai Rp41.000.000,00, dan di Jalan Pangeran Antasari senilai Rp2.265.240.000,00
 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dari Dinas Ketahanan Pangan yaitu Tanah yang berlokasi di Jalan Sutan Syahrir No.47 Pangkalan Bun dengan nilai Rp248.000.000,00
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp152.382.180,00
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dari Dinas Perikanan senilai Rp790.605.626,00
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dari Dinas Pertanian senilai Rp801.100.000,00
 - Dinas Pertanian dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp12.578.121.871,00
 - Dinas Pertanian dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp1.383.802.060,00
 - Kecamatan Arut Selatan dari Sekretariat Daerah yaitu Tanah yang berlokasi di Jalan Merpati senilai Rp24.700.000,00



- Dinas Sosial dari Sekretariat Daerah yaitu Tanah Makam Pahlawan yang berlokasi di Jalan Iskandar senilai Rp1.545.000.000,00
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Tanah yang berlokasi di Jalan H. M. Rafi'i No.03 Pangkalan Bun senilai Rp400.000.000,00
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yaitu Tanah yang berlokasi di Jalan Sutan Syahrir senilai Rp487.000.000,00
- Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu Tanah yang berlokasi di Jalan Sutan Syahrir senilai Rp467.400.000,00

b. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena pemanfaatan oleh Pihak Lain senilai Rp1.456.542.400,00 terdapat pada:

- Sekretariat Daerah total senilai Rp699.582.400,00 berupa pemanfaatan Tanah oleh PGRI senilai Rp52.782.400,00, GOW senilai Rp199.600.000,00, PWRI senilai Rp201.200.000,00 dan PMI senilai Rp246.000.000,00
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah senilai Rp756.960.000,00 berupa pemanfaatan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah oleh Polsek Arut Selatan

Dari keseluruhan bidang Tanah yang tercatat pada KIB Tanah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, terdapat Aset Tetap – Tanah di Bawah Jalan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.73 Rekapitulasi Tanah Di Bawah Jalan

No.	SKPD	Tahun 2023	
	Uraian	Bidang/Ruas	Nilai Perolehan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Tanah Jalan Kabupaten	329	259.638.490.700,00
	Tanah Jalan Desa	1.976	42.783.801.840,00
	Tanah Jalan Lingkungan	160	3.593.797.050,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
	Tanah Jalan Desa	400	19.608.339.450,00
	Tanah Jalan Lingkungan	29	1.228.522.200,00
	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	77	18.530.480.600,00
3	Dinas Lingkungan Hidup		
	Tanah Jalan Desa	3	14.280.000,00
Jumlah		2.974	345.397.711.840,00

Pada tahun 2023 juga masih terdapat 21 bidang Tanah dengan total seluas 1.427.099 m² senilai Rp19.584.211.755 yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat namun mengalami sengketa. Daftar Aset Tanah tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 5.12**.



Adapun daftar saldo akhir Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.74 Daftar Saldo Aset Tetap – Tanah pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.722.557.830,06	26.722.557.830,06
2	Dinas Kesehatan	50.023.594.082,67	50.023.594.082,67
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	307.839.219.590,00	307.839.219.590,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	49.930.747.785,00	40.701.431.585,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	3.675.240.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	528.000.000,00	-
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.395.240.000,00	-
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	152.990.000,00	152.990.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.140.000,00	7.140.000,00
11	Dinas Sosial	2.239.040.000,00	694.040.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.437.048.680,00	2.437.048.680,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1.460.900.000,00	1.460.900.000,00
14	Dinas Ketahanan Pangan	-	400.382.180,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	5.024.532.162,00	5.024.532.162,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	400.000.000,00	400.000.000,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	354.800.000,00	354.800.000,00
18	Dinas Perhubungan	2.811.429.680,00	2.811.429.680,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	320.000.000,00	320.000.000,00
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23.011.971.760,00	23.011.971.760,00
21	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	10.065.205.425,00	10.065.205.425,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	645.200.000,00	645.200.000,00
23	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	1.744.087.806,00	-
24	Dinas Perikanan	-	790.605.626,00
25	Dinas Pariwisata	3.671.862.300,00	3.671.862.300,00
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	12.578.121.871,00
27	Dinas Pertanian	13.160.823.931,00	-
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	1.383.802.060,00
29	Sekretariat Daerah	51.900.109.563,67	54.169.391.963,67
30	Sekretariat DPRD	932.900.000,00	932.900.000,00
31	Inspektorat Kabupaten	350.000.000,00	350.000.000,00
32	Kecamatan Arut Selatan	13.427.743.520,00	13.403.043.520,00
33	Kecamatan Arut Utara	93.978.260,00	93.978.260,00
34	Kecamatan Kumai	458.313.066,67	458.313.066,67
35	Kecamatan Kotawaringin Lama	327.915.000,00	327.915.000,00
36	Kecamatan Pangkalan Lada	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
37	Kecamatan Pangkalan Banteng	845.764.560,00	845.764.560,00
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	400.000.000,00



No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	400.000.000,00	-
40	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	467.400.000,00
41	Badan Keuangan dan Aset Daerah	467.400.000,00	
43	Badan Pendapatan Daerah	288.000.000,00	288.000.000,00
44	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	487.000.000,00
45	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	487.000.000,00	-
46	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	4.887.271.416,00	5.644.231.416,00
Saldo Akhir Tanah		581.812.786.418,07	574.040.012.618,07

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
824.384.276.535,77	754.300.745.839,36

Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dicatat berdasarkan hasil penilaian/inventarisasi oleh BPKP pada tahun 2002 sebagai dasar pembuatan neraca awal, dan selanjutnya ditambahkan nilai perolehan tahun-tahun berikutnya. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022, terdapat penambahan senilai Rp70.083.530.696,41 sehingga saldo per 31 Desember 2023 menjadi senilai Rp824.384.276.535,77.

Penambahan/pengurangan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.75 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai
Saldo Awal Peralatan dan Mesin		754.300.745.839,36
1	Penambahan:	166.248.527.213,41
	Pengadaan Belanja Modal Peralatan & Mesin Tahun 2023 yang dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan & Mesin	66.021.376.671,29
	Pengadaan Belanja Modal Selain Peralatan & Mesin Yang dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan & Mesin	1.472.032.875,00
	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023	120.352.248,00
	Hibah	12.287.735.170,00
	Penetapan Status Penggunaan-Masuk	85.896.111.849,12
	Reklasifikasi masuk	450.918.400,00
2	Pengurangan:	96.164.996.517,00
	Koreksi pencatatan sebelumnya	12.800.000,00
	Penetapan Status Penggunaan-Keluar	85.896.111.849,12
	Reklasifikasi keluar	64.460.000,00
	Penghapusan karena P3D	13.380.360,00
	Reklasifikasi ke ekstrakom	16.852.082,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat	411.801.600,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2023	8.126.470.625,88
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Pemanfaatan oleh Pihak Lain	1.623.120.000,00
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin		824.384.276.535,77



- 1) Penambahan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin tahun 2023 total senilai Rp166.248.527.213,41 antara lain disebabkan oleh:
 - a. Belanja Modal – Peralatan dan Mesin tahun 2023 yang dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan dan Mesin hanya senilai Rp66.021.376.671,29 sehingga tidak sama dengan realisasi Belanja Modal – Peralatan dan Mesin senilai Rp66.565.399.038,29. Dengan kata lain, terdapat senilai Rp544.022.367,00 dari Belanja Modal – Peralatan dan Mesin tahun 2023 yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Peralatan dan Mesin. Hal ini dikarenakan terdapat Belanja Modal – Peralatan dan Mesin pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp184.099.117,00 berupa barang-barang dengan harga satuan di bawah batas kapitalisasi sehingga dicatat sebagai Aset Ekstrakom yang berasal dari Belanja Modal BOS
 - Dinas Kesehatan senilai Rp21.810.000,00 berupa barang-barang dengan harga satuan di bawah batas kapitalisasi sehingga dicatat sebagai Aset Ekstrakom
 - Dinas Sosial senilai Rp2.220.000,00 berupa pengadaan kursi roda dengan Nomor SP2D 14100/SP2D-LS/2023 Tanggal 08 November 2023. Barang tersebut telah diserahkan kepada penyandang disabilitas An. Ammar Hafidz Fadhlullah yang beralamat di Jl. Topar RT.013 Pasir Panjang Arut Selatan dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 465/1538/DINSOS.III/2023 Tanggal 20 November 2023
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp2.830.000,00 berupa pengadaan 1 buah alat uji kualitas air (H1773 ammonia checker) dengan Nomor SP2D 10848/SP2D-LS/2023 Tanggal 25 September 2023
 - RSUD Sultan Imanuddin senilai Rp4.215.000,00 berupa barang-barang dengan harga satuan di bawah batas kapitalisasi sehingga dicatat sebagai Aset Ekstrakom yang berasal dari Belanja Modal BLUD
 - RSUD Sultan Imanuddin senilai Rp181.892.750,00 dicatat sebagai Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - RSUD Sultan Imanuddin senilai Rp146.955.500,00 dicatat sebagai Aset Tak Berwujud
 - b. Pengadaan Belanja Modal Selain Peralatan dan Mesin yang dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan dan Mesin total senilai Rp1.472.032.875,00 yaitu pada SKPD:
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.392.588.600,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung Bangunan
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp20.779.200,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung Bangunan
 - Dinas Pertanian Rp58.665.075,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung Bangunan
 - c. Penambahan Peralatan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa total senilai Rp120.352.248,00 yaitu pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp113.692.248,00
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp6.660.000,00
 - d. Penambahan Peralatan Mesin dari Hibah masuk total senilai Rp12.287.735.170,00 yaitu Hibah pada SKPD:
 - Dinas Kesehatan-RSUD Sultan Imanuddin senilai Rp9.686.678.050,00 terdiri dari 1 (satu) unit *Ambulance* dengan tipe Toyota Hiace Premio M/T Tahun 2022/2023 Hibah dari BRI senilai Rp978.400.000,00 sesuai BAST Nomor B.609-



- KC/X/LOG/06/2023 dan Hibah dari Kemenkes senilai Rp8.708.278.050,00 sesuai BAST Nomor KN.01.08/D.I/2923/2023
- Dinas Kesehatan senilai Rp2.524.127.120,00 berupa Hibah dari Kemenkes senilai Rp2.482.400.000,00 dan Hibah dari LPTQ berupa alat kesehatan senilai Rp41.727.120,00
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa 1 (satu) unit *Notebook* Hibah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang senilai Rp24.350.000,00
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp10.580.000,00 berupa 16 Unit Meja Komputer dan 1 Unit Printer Epson L121 Hibah dari PT. Sinar Alam Permai
 - Sekretariat Daerah berupa 56 unit Meja dan 28 unit *Standing Canvas* senilai Rp42.000.000,00 Hibah dari LPTQ sesuai BAST Nomor 000.3/BAST.112.4/MTQHXXXI/2023
- f. Penetapan status penggunaan-masuk senilai Rp85.896.111.849,12 berupa pengalihan status dari SKPD:
- Inspektorat dialihkan kepada Dinas Kesehatan dengan nilai perolehan Rp79.012.740,00
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dialihkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dengan nilai perolehan Rp6.340.330.650,00
 - Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp214.925.438,63, Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp15.861.763.712,00 dan Dinas Pertanian senilai Rp371.510.000,00 dialihkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - Dinas Pertanian senilai Rp35.062.159,00 dialihkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp1.258.228.096,03, Dinas Perikanan senilai Rp24.861.249.522,00, serta Dinas Pertanian senilai Rp326.882.527,00 dialihkan kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp10.804.386.269,46 dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp7.811.691.277,00 dialihkan kepada Dinas Pertanian
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp24.421.000,00 dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian senilai Rp390.280.000,00 dialihkan kepada Sekretariat Daerah
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp104.461.005,00 dialihkan kepada Kecamatan Arut Selatan
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp24.579.060,00 dialihkan kepada Kecamatan Arut Utara
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp55.302.885,00 dialihkan kepada Kecamatan Kumai
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp42.570.000 dialihkan kepada Kecamatan Kumai
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp36.868.590,00 dialihkan kepada Kecamatan Kotawaringin Lama
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp18.434.295,00 dialihkan kepada Kecamatan Pangkalan Banteng



- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp3.919.132.457,00 dialihkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan senilai Rp5.599.246.015,00 dialihkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp7.715.774.151,00 dialihkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah
- h. Penambahan Peralatan Mesin dari Reklasifikasi Masuk senilai Rp450.918.400,00 yaitu pada Dinas Kesehatan-RSUD Sultan Imanuddin senilai Rp70.016.400,00 dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan BLUD dan senilai Rp380.902.000,00 dari Belanja Modal Gedung Bangunan BLUD.
- 2) Pengurangan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin tahun 2023 total senilai Rp96.164.996.517,00 berasal dari:
- a. Koreksi pencatatan sebelumnya senilai Rp12.800.000,00 karena berdasarkan hasil penelusuran ditemukan bahwa terjadi *double* catat antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Sekretariat Daerah terhadap satu buah motor, dimana fisik barang tersebut berada dan juga tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan data sebagai berikut:
 - Nomor Polisi KH 2319 GY dengan nilai perolehan Rp8.000.000,00. BMD tersebut telah dilelang dan dilakukan penghapusan karena pemindahtanganan (penjualan) pada tahun 2019 sesuai Surat Keputusan Penjualan Barang Nomor 032/50.b/IV.III/SK/BPKAD/2019 Tanggal 23 April 2019
 - Motor roda dua tersebut juga tercatat di KIB B Sekretariat Daerah dengan data: motor roda dua, Nomor Polisi KH 2319 GY, dan nilai perolehan Rp12.800.000,00Dikarenakan terjadi *double* catat terhadap barang yang sama, maka dilakukan koreksi mengurangi pencatatan pada Sekretariat Daerah senilai Rp12.800.000,00 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SETDA dan DP3AP2KB Nomor 028/258/BU.III/2023 Tanggal 4 Desember 2023.
 - b. Penetapan status penggunaan-keluar senilai Rp85.896.111.849,12 berupa pengalihan status penggunaan pada SKPD:
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dialihkan ke Satuan Polisi Pamong Praja dengan nilai perolehan Rp6.340.330.650,00
 - Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp15.861.763.712,00 dialihkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp1.258.228.096,03 dialihkan ke Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
 - Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp214.925.438,63 dialihkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian senilai Rp390.280.000,00 dialihkan ke Sekretariat Daerah
 - Dinas Perikanan senilai Rp24.861.249.522,00 dialihkan ke Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan



- Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp42.570.000 dialihkan ke Kecamatan Kumai
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp24.421.000,00 dialihkan ke Sekretariat Daerah
 - Dinas Pertanian senilai Rp35.062.159,00 dialihkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - Dinas Pertanian senilai Rp371.510.000,00 dialihkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - Dinas Pertanian senilai Rp326.882.527,00 dialihkan ke Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp10.804.386.269,46 dialihkan ke Dinas Pertanian
 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp7.811.691.277,00 dialihkan ke Dinas Pertanian
 - Inspektorat dialihkan ke Dinas Kesehatan dengan nilai perolehan Rp79.012.740,00.
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp3.919.132.457,00 dialihkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan senilai Rp5.599.246.015,00 dialihkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp104.461.005,00 dialihkan ke Kecamatan Arut Selatan
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp24.579.060,00 dialihkan ke Kecamatan Arut Utara
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp55.302.885,00 dialihkan ke Kecamatan Kumai
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp36.868.590,00 dialihkan ke Kecamatan Kotawaringin Lama
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp18.434.295,00 dialihkan ke Kecamatan Pangkalan Banteng
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp7.715.774.151,00 dialihkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah
- c. Reklasifikasi keluar Peralatan mesin senilai Rp64.460.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan yaitu reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- d. Penghapusan karena Penyerahan Personil, Pembiayaan Sarana dan Pengawasan Dokumen (P3D) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa 1 unit sepeda motor senilai Rp13.380.360,00 pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan berdasarkan SK Hibah Bupati Kotawaringin Barat Nomor 7541/BPPSDM.I/TU/210/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2024.
- e. Reklasifikasi ke Ekstrakom senilai Rp16.852.082,00 yaitu pada SKPD:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp13.124.972 berupa barang-barang dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS tahun 2022 yang nilainya di bawah batas kapitalisasi
 - Dinas Kesehatan-RSUD senilai Rp187.550,00 yaitu berupa alat ukur kepala bayi dari Belanja Modal BLUD tahun 2022 yang nilainya di bawah batas kapitalisasi



- Dinas Kesehatan-RSUD senilai Rp3.100.000,00 berupa barang-barang dari Belanja Modal Peralatan Mesin yang tidak memenuhi batas kapitalisasi
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp439.560,00 berupa barang-barang dari Belanja Modal Peralatan Mesin yang tidak memenuhi batas kapitalisasi
- f. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena rusak berat senilai Rp411.801.600,00 yaitu pada:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6.195.000,00
 - Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp255.133.500,00
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah senilai Rp15.535.000,00
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp134.938.100,00
- g. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang pada tahun 2023 senilai Rp8.126.470.625,88 pada:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp24.025.000,00
 - Dinas Kesehatan senilai Rp40.000.000,00 berupa mobil unit kesehatan masyarakat sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 032/83/IV.II/SK/BKAD/2023
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah senilai Rp156.819.850,00
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp4.100.000,00
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp1.057.902.980,88
 - Sekretariat Daerah senilai Rp5.783.678.810,00 terdiri dari penghapusan Peralatan dan Mesin berupa Sepeda Motor, Bus, Tenda, AC Split, PC unit, Proyektor, Alat Penghancur, Keyboard, pesawat Telephone, Modem, Dispenser, Mesin Ketik Manual, Printer, Notebook, Laptop senilai Rp3.745.488.910,00 sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 032/180/IV.II/SK/BKAD/2023 Tanggal 20 Desember 2023. Penghapusan barang berupa Sepeda Motor, Sedan, Jeep sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 032/85/IV.II/SK/BKAD/2023 Tanggal 17 April 2023 senilai Rp1.367.400.000,00 dan penghapusan barang berupa Mobil senilai Rp670.789.900,00 sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 032/85/IV.II/SK/BKAD/2023 Tanggal 17 April 2023
 - Kecamatan Kotawaringin Lama senilai Rp145.000.000,00 berupa Kendaraan Roda Empat sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 032/81/IV.II/SK/BKAD/2023 Tanggal 11 April 2023
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp404.400.175,00 sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 032/178/IV.II/SK/BKAD/2023 Tanggal 20 Desember 2023
 - Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp510.543.810,00
- h. Reklasifikasi ke Aset lainnya karena pemanfaatan oleh pihak lain senilai Rp1.623.120.000,00 yaitu pada Sekretariat Daerah yang dimanfaatkan oleh:
 - PWRI senilai Rp25.840.000,00 berupa Kursi Lipat sesuai dengan BAST Nomor 027/126/BU.III/2023 Tanggal 05 Juli 2023
 - PMI senilai Rp148.500.000,00 berupa mobil Innova KH 226 GU sesuai dengan BAST Nomor 028/99/BU.III/2023 Tanggal 23 Juni 2023



- Pengadilan Negeri senilai Rp642.400.000,00 berupa kendaraan mobil Innova dengan nomor polisi KH 1698 GU sesuai BAST Nomor 028/56/BU.III/2023 Tanggal 29 Maret 2023
- BINDA senilai Rp241.000.000,00 berupa mobil Innova KH 12 GU sesuai dengan BAST Nomor 028/55/BU.III/2023 Tanggal 03 April 2023
- Pengadilan Agama senilai Rp281.340.000,00 berupa mobil Innova KH 1452 GU sesuai dengan BAST Nomor 027/274/BU.III/2023 Tanggal 29 Desember 2023
- SUBDEMPOM senilai Rp284.040.000 berupa mobil Innova KH 15 GU sesuai dengan BAST Nomor 028/273/BU.III/2023 Tanggal 29 Desember 2023

Daftar saldo akhir Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.76 Daftar Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	123.519.301.935,70	112.711.898.567,70
2	Dinas Kesehatan	386.259.311.515,27	337.139.873.337,27
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.901.634.945,00	30.272.604.128,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.473.085.960,00	1.394.551.310,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	22.202.094.362,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	6.351.420.800,00	-
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	16.760.095.230,63	-
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.464.376.770,00	1.384.354.649,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.364.688.197,99	25.334.688.197,99
11	Dinas Sosial	2.716.815.230,00	2.455.588.330,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.834.472.789,00	4.745.142.789,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.514.655.292,00	5.312.836.320,00
14	Dinas Ketahanan Pangan	-	1.473.153.534,66
15	Dinas Lingkungan Hidup	26.239.562.025,40	24.001.695.025,40
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.633.790.026,95	4.079.197.631,95
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.016.267.430,00	1.432.022.430,00
18	Dinas Perhubungan	16.325.589.328,24	15.792.520.498,95
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.153.216.236,00	6.295.618.856,00
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.444.206.829,95	5.212.292.104,95
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.692.844.019,00	2.598.912.769,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.600.159.035,00	2.068.361.285,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.712.198.158,00	3.518.459.191,00
24	Dinas Perikanan	-	24.861.249.522,00
25	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	25.308.204.784,15	-
26	Dinas Pariwisata	2.868.853.927,75	2.748.455.427,75
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	10.804.386.269,46
28	Dinas Pertanian	20.163.454.315,46	-
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	7.811.691.277,00
30	Sekretariat Daerah	32.734.295.755,27	37.503.181.285,27



No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
31	Sekretariat DPRD	10.632.492.525,00	10.534.705.525,00
32	Inspektorat Daerah	6.884.178.055,00	5.379.216.955,00
33	Kecamatan Arut Selatan	7.760.418.405,00	7.596.783.150,00
34	Kecamatan Arut Utara	2.068.971.846,00	1.501.605.818,00
35	Kecamatan Kumai	4.858.460.189,67	4.489.045.317,67
36	Kecamatan Kotawaringin Lama	4.416.164.930,67	4.349.572.340,67
37	Kecamatan Pangkalan Lada	1.493.440.850,00	1.484.891.850,00
38	Kecamatan Pangkalan Banteng	2.202.583.772,67	2.184.149.477,67
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	3.919.132.457,00
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.999.739.407,00	-
41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.502.571.840,00	7.715.774.151,00
42	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7.436.573.173,00	-
43	Badan Pendapatan Daerah	-	5.519.293.683,00
44	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	5.599.246.015,00
45	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.203.681.005,00	-
46	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	872.500.000,00	872.500.000,00
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin		824.384.276.535,77	754.300.745.839,36

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.430.647.956.128,63	1.344.533.308.602,87

Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain berasal dari belanja modal, belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap, belanja tidak terduga, hibah, penetapan status penggunaan, maupun reklasifikasi masuk. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022, terdapat penambahan senilai Rp86.114.647.525,76 sehingga saldo per 31 Desember 2023 menjadi senilai Rp1.430.647.956.128,63.

Penambahan atau pengurangan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan selama tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.77 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai
Saldo Awal Gedung dan Bangunan		1.344.533.308.602,87
1	Penambahan:	195.466.203.807,96
	Pengadaan Belanja Modal Gedung & Bangunan Tahun 2023 yang dikapitalisasi sebagai Aset Gedung & Bangunan	81.204.602.417,76
	Pengadaan Belanja Modal Selain Gedung & Bangunan Yang dikapitalisasi sebagai Aset Gedung & Bangunan	134.047.999,00
	Pengadaan Barang dan Jasa 2023	578.450.650,00
	Hibah	6.589.421.000,00
	Penetapan Status Penggunaan-Masuk	105.602.365.290,20
	Reklasifikasi masuk	1.357.316.451,00
2	Pengurangan:	109.351.556.282,20



No.	Uraian	Nilai
	Penetapan Status Penggunaan-Keluar	105.602.365.290,20
	Reklasifikasi keluar	428.769.270,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat	11.750.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2023	1.455.082.980,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena pemanfaatan oleh pihak lain	1.853.588.742,00
	Saldo Akhir Gedung dan Bangunan	1.430.647.956.128,63

- 1) Penambahan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan tahun 2023 total senilai Rp195.466.203.807,96 antara lain disebabkan oleh:
- a. Belanja Modal – Gedung dan Bangunan tahun 2023 yang dikapitalisasi sebagai Aset Gedung dan Bangunan hanya senilai Rp81.204.602.417,76 sehingga tidak sama dengan realisasi Belanja Modal – Gedung dan Bangunan senilai Rp100.866.800.083,93. Dengan kata lain, terdapat senilai Rp19.662.197.666,17 dari Belanja Modal – Gedung dan Bangunan tahun 2023 yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Gedung dan Bangunan. Hal ini dikarenakan terdapat Belanja Modal – Gedung dan Bangunan tahun 2023 pada SKPD:
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp20.779.200,00 yang dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan dan Mesin berupa meja kursi rapat dan meja kursi Pejabat berdasarkan SP2D Nomor 19871/SP2D-LS/2023 Tanggal 19 Desember 2023
 - Dinas Pertanian senilai Rp58.665.075,00 yang dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Meja Rapat dan Lemari yang menjadi bagian dari Pekerjaan Renovasi Balai Penyuluh Pertanian dan Puskesmas
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.392.588.600,00 yang dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan dan Mesin
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp78.138.672,00 yang dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa pembuatan Dam Sumber Air di BBI Pinang Merah (kolam penampungan air) berdasarkan SP2D Nomor 13750/SP2D-LS/2023 Tanggal 6 November 2023
 - Dinas Perhubungan senilai Rp149.516.936,17 yang dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Termin 100% Pengadaan Tiang PJU di Lingkungan Pesantren Alam Bina Insan Gang Masjid B1 senilai Rp497.057.36,17 berdasarkan SP2D Nomor 17575/SP2D-LS/2023 Tanggal 08 Desember 2023 dan Termin 100% Pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan di Lingkungan Dermaga Indrasari (Lanjutan) senilai Rp99.811.200,00 berdasarkan SP2D Nomor 19706/SP2D-LS/2023 Tanggal 18 Desember 2023
 - Dinas Pertanian senilai Rp7.400.000,00 yang dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Pengadaan Penerangan Lampu Jalan dan Pemasangan Jaringan Listrik di Area Rumah Potong Hewan di Desa Purbasari dengan Nomor SP2D 05324/SP2D-LS/2023 Tanggal 21 Juni 2023
 - Kecamatan Arut Utara senilai Rp52.500.000,00 yang dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Pemukiman di Kelurahan Pangkut sebanyak 21 unit pada CV. Tunggal Dewidan berdasarkan SP2D Nomor 12497/SP2D-LS/2023 Tanggal 23 Oktober 2023
 - Kecamatan Kumai senilai Rp137.390.000,00 yang dikapitalisasi sebagai Aset



- Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Pengadaan Tiang Lampu Penerangan Lingkungan sebanyak 20 unit di Kelurahan Kumai Hilir senilai Rp26.390.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 09850/SP2D-LS/2023 Tanggal 07 September 2023, Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan senilai Rp33.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 09431/SP2D-LS/2023 Tanggal 01 September 2023, Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan senilai Rp77.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 09432/SP2D-LS/2023 Tanggal 01 September 2023
- Dinas Kepemudaan dan Olah Raga senilai Rp2.977.171.560,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Sekretariat DPRD senilai Rp59.906.700,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Kecamatan Kumai senilai Rp1.485.013.500,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Inspektorat senilai Rp209.186.604,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp12.255.636.843,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - RSUD Sultan Imanuddin senilai Rp544.511.000,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Kesehatan senilai Rp74.487.210,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp38.433.816,00 berupa pekerjaan persiapan senilai Rp1.498.500,00, Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Konstruksi (SMK3) senilai Rp2.414.250,00, pekerjaan rehabilitasi pengecatan senilai Rp16.613.179,00, dan pekerjaan rehabilitasi plafon senilai Rp17.907.887,00 berdasarkan SP2D Nomor 06553/SP2D-LS/2023 Tanggal 12 Juli 2023 sehingga dicatat sebagai Beban Pemeliharaan
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp66.871.950,00 berupa pekerjaan pengecatan pagar gedung kantor pada CV. ELMEDINA berdasarkan SP2D Nomor 16690/SP2D-LS/2023 Tanggal 4 Desember 2023 sehingga dicatat sebagai Beban Pemeliharaan
 - Kecamatan Arut Selatan senilai Rp54.000.000,00 berupa Pengadaan Tiang Lampu Lingkungan di Kelurahan Mendawai Seberang senilai Rp36.000.000,00 yang dibayarkan melalui SP2D Nomor 19688/SP2D-LS/2023 Tanggal 18 Desember 2023 dan Pengadaan Stang Ornamen Tiang Lampu di Kelurahan Mendawai Seberang senilai Rp18.000.000,00 yang dibayarkan melalui SP2D Nomor 19689/SP2D-LS/2023 Tanggal 18 Desember 2023 dicatat sebagai Aset Ekstrakom karena nilai per unit di bawah batas kapitalisasi
- b. Pengadaan Belanja Modal Selain Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi sebagai Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp134.047.999,00 pada SKPD:
- Kecamatan Arut Selatan senilai Rp4.400.000,00 yang berasal dari Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Pengadaan Instalasi Listrik Bangunan Taman Baca Kelurahan Sidorejo yang dibayarkan melalui SP2D Nomor 15920/SP2D-LS/2023 Tanggal 24 November 2023
 - Kecamatan Kumai senilai Rp129.647.999,00 yang berasal dari Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Pekerjaan Pembangunan Gedung TPS 3R di Kelurahan Kumai Hulu dengan Nomor SP2D 10788/SP2D-LS/2023 Tanggal 22 September 2023



- c. Pengadaan Barang dan Jasa 2023 yang menambah aset Gedung dan Bangunan senilai Rp578.450.650,00 yaitu pada:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp324.327.200,00 dari Belanja Jasa BOS SD dan senilai Rp21.168.300,00 dari Belanja Jasa BOS SMP
 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dari Belanja Pemeliharaan senilai Rp212.955.150,00 dan dari Belanja Jasa senilai Rp20.000.000,00
- d. Hibah masuk Gedung dan Bangunan senilai Rp6.589.421.000,00 yaitu pada:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp25.000.000,00 merupakan Hibah dari BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan) berupa Bangunan Gedung Penjaga Sekolah
 - Dinas Kesehatan senilai Rp6.564.421.000,00 merupakan Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa 2 (dua) Bangunan Gedung Kantor Permanen sesuai BAST Nomor KN.01.08/D.I/2923/2023
- e. Penetapan Status Penggunaan-Masuk senilai Rp105.602.365.290,20 pada SKPD:
- Dinas Kesehatan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp17.720.026.734,00
 - Satuan Polisi Pamong Praja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp4.228.922.472,91
 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp1.058.080.500,00 dan senilai Rp843.293.991,00 dari Dinas Ketahanan Pangan
 - Dinas Sosial dari Sekretariat Daerah senilai Rp60.990.000,00
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah senilai Rp127.738.000,00
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dari Dinas Perikanan senilai Rp19.828.597.573,72 dan senilai Rp3.138.908.297,00 dari Dinas Pertanian
 - Dinas Pertanian dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp23.671.039.335,00 dan senilai Rp15.565.410.731,00 dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - Kecamatan Kumai dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp371.000.000,00
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp7.513.876.050,00
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan senilai Rp3.727.694.252,27
 - Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp7.746.787.353,30
- f. Reklasifikasi masuk yang menambah aset Gedung dan Bangunan total senilai Rp1.357.316.451,00 yaitu pada:
- Dinas Kesehatan senilai Rp682.888.000,00 berasal dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Perhubungan senilai Rp4.851.000,00 berasal dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga senilai Rp620.177.951,00 berasal dari Aset



- Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Kecamatan Arut Selatan senilai Rp49.399.500,00 berasal dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 2) Pengurangan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan tahun 2022 total senilai Rp109.351.556.282,20 antara lain disebabkan oleh:
- a. Penetapan Status Penggunaan-Keluar senilai Rp105.602.365.290,20 yaitu pada:
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kepada Dinas Kesehatan senilai Rp17.720.026.734,00
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kepada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp4.228.922.472,91
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan senilai Rp1.058.080.500,00
 - Dinas Ketahanan Pangan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan senilai Rp843.293.991,00
 - Dinas Perikanan kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp19.828.597.573,72
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan kepada Kecamatan Kumai senilai Rp371.000.000,00
 - Dinas Pertanian kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp3.138.908.297,00
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan kepada Dinas Pertanian senilai Rp23.671.039.335,00
 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Dinas Pertanian senilai Rp15.565.410.731,00
 - Sekretariat Daerah kepada Dinas Sosial senilai Rp60.990.000,00
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp7.513.876.050,00
 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp3.727.694.252,27
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp7.746.787.353,30
 - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah senilai Rp127.738.000,00
 - b. Reklasifikasi keluar senilai Rp428.769.270,00 pada Dinas Kesehatan.
 - c. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat senilai Rp11.750.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang di tahun 2023 senilai Rp1.455.082.980,00 pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp443.475.000,00
 - Dinas Kesehatan senilai Rp452.811.250,00
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah senilai Rp104.400.000,00
 - Dinas Pariwisata senilai Rp336.260.230,00



- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah senilai Rp118.136.500,00
- e. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena pemanfaatan oleh pihak lain senilai Rp1.853.588.742,00 yaitu pada:
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp188.600.000,00
 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga senilai Rp255.542.617,00
 - Sekretariat Daerah senilai Rp1.409.446.125,00

Daftar saldo akhir Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 pada masing-masing SKPD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.78 Daftar Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	379.055.984.491,24	350.614.895.621,48
2	Dinas Kesehatan	492.229.913.843,95	436.616.601.129,95
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90.568.042.494,65	85.998.985.164,65
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.015.371.469,33	27.187.295.297,33
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	5.287.002.972,91
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.228.922.472,91	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.901.374.491,00	-
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.555.409.083,00	2.555.409.083,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.789.626.503,00	7.789.626.503,00
10	Dinas Sosial	2.447.479.525,00	2.076.550.525,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.006.343.579,00	6.995.058.439,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.304.677.460,00	5.097.518.860,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	-	843.293.991,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	50.444.289.448,15	50.444.289.448,15
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.399.233.075,00	3.220.001.075,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	978.471.200,00	978.471.200,00
17	Dinas Perhubungan	25.060.941.390,79	24.475.898.515,79
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.039.832.120,37	806.876.970,37
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	92.348.519.513,10	91.898.697.513,10
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.432.808.046,00	3.236.915.640,00
21	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	22.806.671.111,00	19.850.624.813,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.009.147.476,77	3.634.852.517,77
23	Dinas Perikanan	-	19.828.597.573,72
24	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	22.626.749.886,72	-
25	Dinas Pariwisata	16.877.845.075,07	17.134.394.805,07
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	23.671.039.335,00
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	15.565.410.731,00
28	Dinas Pertanian	41.105.835.989,00	-
29	Sekretariat Daerah	57.588.486.780,24	58.394.008.710,24
30	Sekretariat DPRD	13.864.087.961,89	11.989.858.004,89
31	Inspektorat Kabupaten	4.504.210.562,28	4.093.902.392,28



No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
32	Kecamatan Arut Selatan	14.632.422.814,36	13.668.161.234,36
33	Kecamatan Arut Utara	5.574.372.089,92	5.298.459.609,92
34	Kecamatan Kumai	5.837.901.384,16	4.909.361.235,16
35	Kecamatan Kotawaringin Lama	11.932.007.628,74	11.437.994.628,74
36	Kecamatan Pangkalan Lada	3.386.643.081,00	3.386.643.081,00
37	Kecamatan Pangkalan Banteng	3.472.170.369,00	3.472.170.369,00
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	7.513.876.050,00
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7.563.561.450,00	-
40	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.943.501.403,30	7.746.787.353,30
41	Badan Pendapatan Daerah	1.854.575.670,00	1.462.222.420,00
42	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	3.727.694.252,27
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.882.538.152,27	-
44	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	1.377.987.036,42	1.623.861.536,42
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan		1.430.647.956.128,63	1.344.533.308.602,87

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
3.437.397.576.510,48	3.217.565.720.299,30

Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain berasal dari belanja modal, belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap, belanja tidak terduga, hibah, penetapan status penggunaan, reklasifikasi masuk, dan utang belanja yang diakui sebagai penambah Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022, terdapat penambahan senilai Rp219.831.856.211,18 sehingga saldo per 31 Desember 2023 menjadi senilai Rp3.437.397.576.510,48.

Penambahan/pengurangan Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi selama tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.79 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi

No.	Uraian	Nilai
	Saldo Awal Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.217.565.720.299,30
1	Penambahan:	266.433.723.298,40
	Pengadaan Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahun 2023 yang dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Irigasi & Jaringan	214.951.677.023,01
	Pengadaan Belanja Modal Selain Jalan, Irigasi & Jaringan Yang dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Irigasi & Jaringan	606.838.358,17
	Pengadaan Barang dan Jasa 2023	12.950.000,00
	Penambahan dari Belanja Hibah	25.000.000,00
	Hibah	4.201.695.960,00
	Penetapan/Pengalihan Status Penggunaan-Masuk	46.149.850.687,22
	Reklasifikasi masuk	485.711.270,00
2	Pengurangan:	46.601.867.087,22
	Penetapan/Pengalihan Status Penggunaan-Keluar	46.149.850.687,22



No.	Uraian	Nilai
	Reklasifikasi keluar	70.016.400,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat	178.370.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2023	203.630.000,00
Saldo Akhir Jalan, Jaringan dan Irigasi		3.437.397.576.510,48

- 1) Penambahan Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 total senilai Rp266.433.723.298,40 antara lain disebabkan oleh:
- Belanja Modal – Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 yang dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi hanya senilai Rp214.951.677.023,01 sehingga tidak sama dengan realisasi Belanja Modal – Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp215.094.912.522,01. Dengan kata lain, terdapat senilai Rp143.235.499,00 dari Belanja Modal – Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 yang tidak menambah Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi. Hal ini dikarenakan terdapat Belanja Modal – Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 pada SKPD:
 - Kecamatan Arut Selatan senilai Rp4.400.000,00 yang diatribusi menambah Aset Gedung dan Bangunan berupa Pengadaan Instalasi Listrik Bangunan Taman Baca Kelurahan Sidorejo yang dibayarkan melalui SP2D Nomor 15920/SP2D-LS/2023 Tanggal 24 November 2023
 - Kecamatan Kumai senilai Rp129.647.999,00 yang dikapitalisasi sebagai Aset Gedung dan Bangunan berupa Pekerjaan Pembangunan Gedung TPS 3R di Kelurahan Kumai Hulu dengan Nomor SP2D 10788/SP2D-LS/2023 Tanggal 22 September 2023
 - Kecamatan Arut Selatan senilai Rp9.187.500,00 dicatat sebagai Beban Pemeliharaan yaitu berupa Pekerjaan Pemeliharaan Gorong-gorong di Gang Garuda RT.13 Kelurahan Sidorejo yang dibayarkan melalui SP2D Nomor 05719/SP2D-LS/2023 Tanggal 27 Juni 2023
 - Pengadaan Belanja Modal selain Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp606.838.358,17 pada SKPD:
 - Dinas Kesehatan-RSUD senilai Rp181.892.750,00 yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
 - Dinas Perhubungan senilai Rp149.516.936,17 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pengadaan Tiang PJU di Lingkungan Pesantren Alam Bina Insan Gang Masjid B1 senilai Rp497.057.36,17 dan Pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan di Lingkungan Dermaga Indrasari (Lanjutan) senilai Rp99.811.200,00
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp78.138.672,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa pembuatan Dam Sumber Air di BBI Pinang Merah
 - Dinas Pertanian senilai Rp7.400.000,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pengadaan Penerangan Lampu Jalan dan Pemasangan Jaringan Listrik di Area Rumah Potong Hewan di Desa Purbasari
 - Kecamatan Arut Utara senilai Rp52.500.000,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Pemukiman di Kelurahan Pangkut sebanyak 21 unit
 - Kecamatan Kumai senilai Rp137.390.000,00 yang berasal dari Belanja Modal



Gedung dan Bangunan berupa Pengadaan Tiang Lampu Penerangan Jalan Lingkungan

- c. Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2023 senilai Rp12.950.000,00 yang berasal dari Belanja Pemeliharaan BOS SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d. Penambahan dari Belanja Hibah senilai Rp25.000.000,00 berupa drainase di TPU KM 12 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
 - e. Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp4.201.695.960,00 pada Dinas Perhubungan berupa PJU (Penerangan Jalan Umum) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan dokumen BAST Nomor 573/NH/BN.07/KPB/2023.
 - f. Penetapan/Pengalihan Status Penggunaan-Masuk Jalan,Irigasi dan Jaringan senilai Rp46.149.850.687,22 pada:
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dari Dinas Perikanan senilai Rp12.957.378.190,00 dan dari Dinas Pertanian senilai Rp26.412.600,00
 - Dinas Pertanian dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp32.260.198.197,22 dan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp892.111.700,00
 - Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp13.750.000,00
 - g. Reklasifikasi masuk senilai Rp485.711.270,00 pada:
 - Dinas Kesehatan senilai Rp64.460.000,00 dari Peralatan Mesin dan senilai Rp47.867.270 dari Gedung Bangunan
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp373.384.000,00 dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 2) Pengurangan Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 total senilai Rp46.601.867.087,22 antara lain disebabkan oleh:
- a. Penetapan/Pengalihan Status Penggunaan-Keluar Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp46.149.850.687,22 yaitu pada:
 - Dinas Perikanan diserahkan kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp12.957.378.190,00
 - Dinas Pertanian diserahkan kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp26.412.600,00
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diserahkan kepada Dinas Pertanian senilai Rp32.260.198.197,22
 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diserahkan kepada Dinas Pertanian senilai Rp892.111.700,00
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diserahkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp13.750.000,00
 - b. Reklasifikasi keluar senilai Rp70.016.400,00 pada Dinas Kesehatan-RSUD berupa pengadaan *sound system* dari belanja BLUD tahun 2022 yang menambah Aset Peralatan dan Mesin.
 - c. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat senilai Rp178.370.000,00 pada Dinas Pariwisata berupa dua unit bangunan pengembangan sumber air.



- d. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2023 senilai Rp203.630.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Sisa Bongkaran Jembatan Ulin Desa Tanjung Terantang III, Kecamatan Arsel di TPA Translik Pasir Panjang.

Daftar saldo akhir Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 dan 2022 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.80 Daftar Saldo Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	984.117.969,00	971.167.969,00
2	Dinas Kesehatan	36.363.710.852,65	36.139.507.232,65
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.105.075.541.468,63	2.924.992.187.627,63
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	80.232.674.529,73	71.743.768.817,72
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	570.000,00	570.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.682.426.362,00	9.016.096.400,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	991.701.567,50	991.701.567,50
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	361.635.000,00	361.635.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	12.239.615.620,10	12.239.615.620,10
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.000.000,00	9.000.000,00
11	Dinas Perhubungan	102.765.526.309,07	97.869.393.422,90
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	-
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	574.796.081,00	574.796.081,00
14	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	148.516.866,00	148.516.866,00
15	Dinas Perikanan	-	12.957.378.190,00
16	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	13.061.929.462,00	-
17	Dinas Pariwisata	13.292.504.921,58	13.027.367.621,58
18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	32.260.198.197,22
19	Dinas Pertanian	33.133.297.297,22	-
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	892.111.700,00
21	Sekretariat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00
22	Inspektorat Kabupaten	4.205.240,00	4.205.240,00
23	Kecamatan Arut Selatan	1.305.127.056,00	1.022.861.556,00
24	Kecamatan Arut Utara	1.118.922.446,00	869.099.390,00
25	Kecamatan Kumai	1.081.341.262,00	738.695.600,00
26	Kecamatan Kotawaringin Lama	721.936.200,00	487.366.200,00
27	Kecamatan Pangkalan Lada	27.030.000,00	27.030.000,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	13.750.000,00
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	13.750.000,00	-
30	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	182.700.000,00	182.700.000,00
Saldo Akhir Jalan, Jaringan dan Irigasi		3.437.397.576.510,48	3.217.565.720.299,30



5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
46.706.197.946,40	44.373.397.712,40

Saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berasal dari belanja modal yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022, terdapat penambahan senilai Rp2.332.800.234,00 sehingga saldo per 31 Desember 2023 menjadi senilai Rp46.706.197.946,40.

Penambahan/pengurangan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.81 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai
	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	44.373.397.712,40
1	Penambahan:	2.458.114.184,00
	Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 yang dikapitalisasi sebagai Aset Aset Tetap Lainnya	2.209.819.753,00
	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023	116.658.295,00
	Hibah	6.322.186,00
	Penetapan/Pengalihan Status Penggunaan-Masuk	125.313.950,00
2	Pengurangan:	125.313.950,00
	Penetapan/Pengalihan Status Penggunaan-Keluar	125.313.950,00
	Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	46.706.197.946,40

1) Penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2023 total senilai Rp2.458.114.184,00 disebabkan oleh:

- a. Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya tahun 2023 yang dikapitalisasi sebagai Aset Aset Tetap Lainnya hanya senilai Rp2.209.819.753,00 sehingga tidak sama dengan realisasi Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya senilai Rp4.326.235.841,00. Dengan kata lain, terdapat senilai Rp2.116.416.088,00 dari Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya tahun 2023 yang tidak menambah Aset Tetap Lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya di tahun 2023 yang dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud yaitu pada SKPD:
 - Dinas Pariwisata senilai Rp199.087.380,00 berupa Pengadaan *DED (Detail Engineering Design)* Tebing Tinggi Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota pada PT. Megasurya Konsultan berdasarkan SP2D Nomor 19979/SP2D-LS/2023 Tanggal 19 Oktober 2023 senilai Rp99.398.835,00 dan *DED (Detail Engineering Design)* Pantai Kubu Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota pada CV. Tika Kreatif Desain Konsultan berdasarkan SP2D Nomor 19667/SP2D-LS/2023 Tanggal 18 Desember 2023 senilai Rp99.688.545,00
 - Badan Pendapatan Daerah senilai Rp392.000.000,00 berupa *Software* Aplikasi *ITAX* (Aplikasi 11 Pajak PBB-P2 Terintegrasi) dan *Software* Aplikasi *ITAX Mobile* (Pelayanan Online 11 Pajak Terintegrasi) dengan Nomor SP2D



- 15236/SP2D-LS/2023 Tanggal 17 November 2023
- Inspektorat senilai Rp70.263.000,00 berupa Pengadaan Aplikasi Tali Sepatu dengan Nomor SP2D 19284/SP2D-LS/2023 Tanggal 18 Desember 2023
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman senilai Rp110.086.470,00 berupa Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni senilai Rp41.499.570,00 dengan Nomor SP2D 11131/SP2D-LS/2023 Tanggal 04 Oktober 2023 dan Aplikasi Sistem Informasi Pengamanan Barang Milik Daerah senilai Rp68.586.900,00 dengan Nomor SP2D 12565/SP2D-LS/2023 Tanggal 23 Oktober 2023.
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.344.979.238,00 berupa Pengadaan *DED (Detail Engineering Design)*
- 3) Pengadaan dari Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 senilai Rp116.658.295,00 pada SKPD:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berasal dari Belanja Barang BOS SD senilai Rp39.346.462,00, Belanja Barang BOS SMP senilai Rp12.743.950,00, Belanja Barang BOP PAUD senilai Rp1.600.000,00 dan Belanja Jasa BOP Pendidikan Kesetaraan senilai Rp36.877.000,00
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp26.090.883,00 yang berasal dari Belanja Barang berupa buku sebanyak 369 buah dengan Nomor SP2D 15917/SP2D-LS/2023 Tanggal 24 November 2023
- 4) Hibah ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp6.322.186,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berasal dari masyarakat.
- 5) Penetapan/Pengalihan Status Penggunaan-Masuk Aset Tetap Lainnya total senilai Rp125.313.950,00 pada SKPD:
- Satuan Polisi Pamong Praja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp8.415.000,00
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp365.000,00 dan dari Dinas Perikanan senilai Rp24.534.800,00
 - Dinas Pertanian dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp68.922.650,00
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan senilai Rp10.383.500,00
 - Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah senilai Rp12.693.000,00
- 2) Pengurangan Aset Tetap Lainnya di tahun 2023 total senilai Rp125.313.950,00 disebabkan oleh Penetapan/Pengalihan Status Penggunaan-Keluar yang terdapat pada:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dialihkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp8.415.000,00
 - b. Dinas Ketahanan Pangan dialihkan kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp365.000,00
 - c. Dinas Perikanan dialihkan kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp24.534.800,00
 - d. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dialihkan kepada Dinas Pertanian senilai Rp68.922.650,00



- e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dialihkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp10.383.500,00
- f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dialihkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp12.693.000,00

Daftar saldo akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.82 Daftar Saldo Aset Tetap Lainnya pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.848.162.123,40	35.605.990.074,40
2	Dinas Kesehatan	222.331.365,00	222.331.365,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.055.862.700,00	2.055.862.700,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	226.187.500,00	226.187.500,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	8.415.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	8.415.000,00	-
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.124.100,00	12.124.100,00
8	Dinas Sosial	750.000,00	750.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.212.000,00	3.212.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.250.000,00	1.250.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	-	365.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.586.871.500,00	1.586.871.500,00
13	Dinas Perhubungan	139.700.000,00	139.700.000,00
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.482.080,00	11.482.080,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.000.000,00	14.000.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.645.116.608,00	2.562.754.423,00
17	Dinas Perikanan	-	24.534.800,00
18	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	24.899.800,00	-
19	Dinas Pariwisata	221.745.000,00	221.745.000,00
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	68.922.650,00
21	Dinas Pertanian	68.922.650,00	-
22	Sekretariat Daerah	1.067.551.000,00	1.067.551.000,00
23	Sekretariat DPRD	321.414.775,00	321.414.775,00
24	Inspektorat Kabupaten	14.945.395,00	14.945.395,00
25	Kecamatan Arut selatan	66.245.000,00	66.245.000,00
26	Kecamatan Arut Utara	36.570.850,00	32.624.850,00
27	Kecamatan Kumai	52.910.000,00	52.910.000,00
28	Kecamatan Kotawaringin Lama	20.680.000,00	20.680.000,00
29	Kecamatan Pangkalan Lada	1.680.000,00	1.680.000,00
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	12.693.000,00
31	Badan Keuangan dan Aset Daerah	17.013.000,00	-
32	Badan Pendapatan Daerah	5.772.000,00	5.772.000,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.383.500,00	-
34	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	10.383.500,00
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya		46.706.197.946,40	44.373.397.712,40



5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
149.255.123.357,36	131.395.530.091,36

Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dikarenakan Bangunan dan/atau Gedung masih dalam proses pembangunan dan belum siap untuk digunakan. Jika dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022, ada penambahan senilai Rp17.859.593.266,00 sehingga saldo per 31 Desember 2023 menjadi senilai Rp149.255.123.357,36.

Di bawah ini adalah rincian penambahan/pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2023:

Tabel 5.83 Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai
	Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan	131.395.530.091,36
1	Penambahan:	19.833.655.717,00
	Pengadaan Belanja Modal Tahun 2023	19.590.293.717,00
	Penetapan/Pengalihan Status Penggunaan-Masuk	243.362.000,00
2	Pengurangan:	1.974.062.451,00
	Penetapan/Pengalihan Status Penggunaan-Keluar	243.362.000,00
	Reklasifikasi keluar	1.730.700.451,00
	Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan	149.255.123.357,36

1) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan di tahun 2023 senilai Rp19.833.655.717,00 disebabkan karena:

a. Pengadaan dari Belanja Modal tahun 2023 total senilai Rp19.590.293.717,00 pada SKPD:

- Dinas Kesehatan senilai Rp618.998.210,00 yang berasal dari belanja Modal Gedung Bangunan BLUD senilai Rp544.511.000,00 berupa pembangunan Gedung Layanan KRIS (Kamar Rawat Inap Standar) BPJS dan dari Belanja Modal Gedung Bangunan Dinkes senilai Rp74.487.210,00 berupa pembangunan pagar Pustu Tempayung
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp14.240.017.143,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung Bangunan senilai Rp12.255.636.843,00 dan dari Belanja Modal Aset Tak Berwujud senilai Rp1.984.380.300,00
- Dinas Kepemudaan dan Olah Raga senilai Rp2.977.171.560,00 berupa pembangunan Gedung KONI dan Sampuraga
- Sekretariat DPRD senilai Rp59.906.700,00 berupa Perencanaan Rehab Atap Kantor Sekretariat DPRD Tahap II
- Inspektorat senilai Rp209.186.604,00 berupa Perencanaan dan Pekerjaan Pembangunan Depo Arsip Tahap I
- Kecamatan Kumai senilai Rp1.485.013.500,00 berupa Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Kumai Hulu senilai Rp14.485.500,00, Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Kumai Hulu senilai Rp29.093.100,00 dan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Kumai senilai Rp1.441.434.900,00



- b. Penetapan/Pengalihan Status Penggunaan-Masuk Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp243.362.000,00 pada SKPD:
- Satuan Polisi Pamong Praja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp75.839.500,00
 - Dinas Pertanian dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp158.095.500,00 dan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp9.427.000,00
- 2) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023 total senilai Rp1.974.062.451,00 disebabkan karena:
- a. Penetapan/Pengalihan Status Penggunaan-Keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp243.362.000,00 pada SKPD:
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp75.839.500,00
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diserahkan kepada Dinas Pertanian senilai Rp158.095.500,00
 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diserahkan kepada Dinas Pertanian senilai Rp9.427.000,00
- b. Reklasifikasi keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan karena pekerjaan konstruksi sudah selesai dan siap digunakan total senilai Rp1.730.700.451,00 terdapat pada:
- Dinas Kesehatan senilai Rp682.888.000,00
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp373.384.000,00
 - Dinas Perhubungan senilai Rp4.851.000,00
 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga senilai Rp620.177.951,00
 - Kecamatan Arut Selatan senilai Rp49.399.500,00

Daftar saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini dan rinciannya pada **Lampiran 5.13**.

Tabel 5.84 Daftar Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	623.884.098,72	623.884.098,72
2	Dinas Kesehatan	2.392.166.376,00	2.456.056.166,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.105.815.701,97	121.865.798.558,97
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.137.666,67	2.137.666,67
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	75.839.500,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	75.839.500,00	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.737.892,00	389.121.892,00
9	Dinas Sosial	10.373.000,00	10.373.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.815.893.558,00	1.815.893.558,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	48.675.000,00	48.675.000,00
12	Dinas Perhubungan	65.855.500,00	70.706.500,00
13	Dinas Komunikasi, informatik, Statistik dan Persandian	254.243.000,00	254.243.000,00
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	42.438.000,00	42.438.000,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4.715.438.760,00	2.358.445.151,00



No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
17	Dinas Pariwisata	4.628.000,00	4.628.000,00
18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	158.095.500,00
19	Dinas Pertanian	167.522.500,00	-
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	9.427.000,00
21	Sekretariat Daerah	272.886.000,00	272.886.000,00
22	Sekretariat DPRD	59.906.700,00	-
23	Inspektorat	209.186.604,00	-
24	Kecamatan Arut Selatan	835.926.000,00	885.325.500,00
25	Kecamatan Arut Utara	2.100.000,00	2.100.000,00
26	Kecamatan Kumai	1.485.013.500,00	-
27	Badan Pendapatan Daerah	49.456.000,00	49.456.000,00
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan		149.255.123.357,36	131.395.530.091,36

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(3.436.140.659.201,72)	(3.179.655.738.786,93)

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 senilai (Rp3.436.140.659.201,72) dan per 31 Desember 2022 senilai (Rp3.179.655.738.786,93) yang merupakan hasil dari koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya dan beban penyusutan tahun berjalan. Rincian Akumulasi Penyusutan berdasarkan klasifikasi Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.85 Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap

No.	Jenis Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Peralatan dan Mesin	(612.575.487.351,60)	(546.865.118.882,55)
2	Gedung dan Bangunan	(246.130.308.108,38)	(217.694.295.046,34)
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	(2.577.434.863.741,74)	(2.415.096.324.858,04)
Jumlah		(3.436.140.659.201,72)	(3.179.655.738.786,93)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 yang tersaji pada Neraca tidak sama apabila dibandingkan dengan hasil perhitungan dari Beban Penyusutan tahun 2023 ditambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 *Audited*. Terdapat selisih sebesar (Rp10.064.229.501,01) yang disebabkan adanya perubahan Akumulasi Penyusutan atas:

- 1) Pengalihan status masuk Aset Tetap senilai Rp15.028.472.007,38
- 2) Pengalihan status keluar Aset Tetap senilai (Rp15.028.472.007,38)
- 3) Aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain/pinjam pakai senilai (Rp1.343.636.304,77)
- 4) Aset Tetap yang dilelang senilai (Rp8.480.887.749,22)
- 5) Aset Tetap yang dihapus karena dimusnahkan senilai (Rp522.269.316,75)
- 6) Aset Tetap yang nilainya di bawah batas kapitalisasi (Ekstrakom) senilai (Rp1.942.265,34)



7) Perubahan data BMD, antara lain karena adanya perubahan tanggal perolehan, masa manfaat, dan reklas mapping akun senilai Rp284.506.135,07

Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing SKPD dan penjelasan selisih nilai akumulasi penyusutan yang disebabkan adanya koreksi di atas disajikan pada **Lampiran 5.14**.

5.3.1.4 Dana Cadangan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
30.000.000.000,00	5.000.000.000,00

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, dimana saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp30.000.000.000,00 sedangkan per 31 Desember 2022 senilai Rp5.000.000.000,00 yang dibukukan pada Rekening Deposito Berjangka Bank Pembangunan Kalteng dengan Nomor 4000301002375 a.n Deposito Dana Cadangan Kabupaten Kotawaringin Barat.

5.3.1.5 Aset Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
242.961.167.510,61	89.182.372.806,87

Aset Lainnya adalah aset yang tidak diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang ataupun Aset Tetap. Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2023 senilai Rp242.961.167.510,61 dan per 31 Desember 2022 Rp89.182.372.806,87, terdiri dari:

Tabel 5.86 Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Tagihan Jangka Panjang	175.342.231,00	175.342.231,00
2	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	30.531.167.528,00	8.293.528.644,00
3	Aset Tak Berwujud	56.623.417.174,00	52.526.725.717,00
4	Amortisasi	(48.589.599.400,20)	(46.466.415.153,80)
5	Aset Lain-lain	22.738.273.977,81	19.139.041.268,67
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	181.482.566.000,00	55.514.150.100,00
Jumlah		242.961.167.510,61	89.182.372.806,87

Daftar saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.87 Daftar Saldo Aset Lainnya pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.672.887.919,00	5.763.146.919,00
2	Dinas Kesehatan	1.382.645.822,00	1.336.615.320,09
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.984.664.488,00	2.970.267.118,00



No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	169.266.470,00	88.770.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	3.070.745,99
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.070.745,99	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61.737.500,00	61.737.500,00
8	Dinas Sosial	79.241.000,00	124.801.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	165.824.433,31	2.000.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	89.756.906,72	89.756.906,72
11	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	34.767.933,31	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	29.710.000,00	29.710.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	101.463.600,00	132.948.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85.138.000,00	107.207.500,00
15	Dinas Perhubungan	192.675.097,00	381.216.088,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	906.115.552,79	932.170.452,79
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	147.760.320,00	167.291.820,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	107.985.157,18	150.603.805,58
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.502.463.815,69	2.286.818.198,69
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.102.000,00	6.204.000,00
21	Dinas Perikanan	-	34.767.933,31
22	Dinas Pariwisata	333.786.980,00	154.224.500,00
23	Dinas Pertanian	475.530.032,70	-
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	432.134.540,85
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	58.336.091,85
26	Sekretariat Daerah	11.539.552.114,80	9.231.138.987,88
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	70.928.000,00
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	39.260.000,00	56.542.000,00
29	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	213.022.007.990,03	64.058.993.206,03
30	Badan Pendapatan Daerah	725.201.652,66	392.889.652,66
31	Inspektorat Kabupaten	78.115.000,00	27.690.500,00
32	Kecamatan Arut Selatan	5.910.080,00	8.865.120,00
33	Kecamatan Arut Utara	935.865,85	935.865,85
34	Kecamatan Pangkalan Lada	4.000.000,00	4.000.000,00
35	Kecamatan Pangkalan Banteng	12.891.033,58	12.891.033,58
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.700.000,00	3.700.000,00
Jumlah		243.896.571.503,61	89.182.372.806,87

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
175.342.231,00	175.342.231,00

Tagihan Jangka Panjang merupakan saldo tagihan piutang yang mempunyai masa tagih lebih dari 1 (satu) tahun. Tidak terdapat perubahan saldo Tagihan Jangka Panjang per 31



Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 yaitu senilai Rp175.342.231,00, rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.88 Rincian Tagihan Jangka Panjang

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Piutang tahun 2008	873.923,00	873.923,00
	Piutang Pajak Reklame:		
	- GMHK Ega Megatron	86.720,00	86.720,00
	- CV Surya Alam Makmur	324.000,00	324.000,00
	Piutang Pajak Golongan C:		
	- CV Bina Putra	463.203,00	463.203,00
2	Piutang tahun 2009	3.159.750,00	3.159.750,00
	Piutang Pajak Hotel:		
	- Losmen Permata Hijau	354.000,00	354.000,00
	- Losmen Mentari	594.000,00	594.000,00
	- Losmen Selektia	150.000,00	150.000,00
	Piutang Pajak Reklame:		
	- CV Bina Persada	96.750,00	96.750,00
	- CV Griya Fortuna Buun	216.000,00	216.000,00
	- CV Maju Jaya Borneo	108.000,00	108.000,00
	- Koperasi Rajawali Perkasa	108.000,00	108.000,00
	- CV Putra Arut Persada	96.750,00	96.750,00
	- CV Sawit Sumber Mas Sarana	290.250,00	290.250,00
	- Bengkel Sumber Baru	579.000,00	579.000,00
	- Jaya Makmur	92.250,00	92.250,00
	- Kios Berkas Anugrah	162.000,00	162.000,00
	- CV Alba	108.000,00	108.000,00
	- CV Mulya	96.750,00	96.750,00
	- UD Sinti	108.000,00	108.000,00
3	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan PT Korindo TA. 2002	59.148.018,00	59.148.018,00
4	Piutang Retribusi Pasar dan Tebusan Blok Pasar Indra Kencana	97.249.320,00	97.249.320,00
5	Piutang Dana Bergulir Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar	9.800.000,00	9.800.000,00
6	Piutang Bunga Dana UPPKS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	5.111.220,00	5.111.220,00
	Jumlah	175.342.231,00	175.342.231,00

Daftar saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.89 Daftar Saldo Tagihan Jangka Panjang pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.148.018,00	59.148.018,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.111.220,00	5.111.220,00
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	107.049.320,00	107.049.320,00
4	Badan Pendapatan Daerah	4.033.673,00	4.033.673,00
	Jumlah	175.342.231,00	175.342.231,00



5.3.1.5.2 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
30.531.167.528,00	8.293.528.644,00

KAs yang Dibatasi Penggunaannya merupakan saldo kas yang ada pada Bendahara Umum Daerah atau Kas Daerah yang telah ada peruntukannya. Saldo Akhir Kas di BUD/Kasda yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 senilai Rp30.531.167.528,00 sedangkan per 31 Desember 2022 senilai Rp8.293.528.644,00 atau mengalami penambahan sebesar Rp22.237.638.884,00 dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.90 Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya

No.	Sumber Dana	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	DBH DR	3.314.881.970,00	3.768.896.836,00
2	DBH CHT	16.585.362,00	16.585.362,00
3	DAK FISIK:		
	Silpa Tahun yang Lalu	459.820.516,00	388.017.239,00
	Murni	124.537.650,00	71.803.277,00
4	DAK NONFISIK:		
	BOP PAUD	-	23.469.000,00
	BOKB	35.841.809,00	848.619.098,00
	BOK-DINAS	987.241.829,00	1.804.270.520,00
	Tunjangan Profesi Guru PNSD	2.095.875.740,00	461.212.010,00
	Tambahan Penghasilan Guru	126.000.000,00	95.250.000,00
	Tunjangan Khusus Guru	5.168.430,00	26.294.430,00
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	38.085.351,00
	BOP Kesetaraan	-	-
	P2UKM	40.577.020,00	2.905.158,00
	Dana Pelayanan Kepariwisata	395.331.300,00	12.800.000,00
	Fasilitasi Penanaman Modal	76.925.293,00	101.512.000,00
	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.233.440,00	57.054.380,00
	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	33.878.888,00	184.665.224,00
5	DID	-	392.088.759,00
6	DAU KHUSUS:		
	Bidang Kesehatan	1.062.696.652,00	-
	Bidang Pendidikan	1.736.542.566,00	-
	Bidang Pekerjaan Umum	1.158.795.694,00	-
	Pendanaan Kelurahan	7.211.085,00	-
	Penggajian F. PPPK	13.198.377.665,00	-
7	DANA INSENTIF FISKAL:		
	DIF-Reguler	1.482.797.449,00	-
	DIF Thn Berjalan-Kinerja	4.152.847.170,00	-
Jumlah		30.531.167.528,00	8.293.528.644,00



5.3.1.5.3 Aset Tak Berwujud

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
56.623.417.174,00	52.526.725.717,00

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud berasal dari pengadaan belanja modal dan belanja selain Aset Tak Berwujud yang dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022, terdapat penambahan senilai Rp4.096.691.457,00 sehingga saldo per 31 Desember 2023 menjadi senilai Rp56.623.417.174,00.

Penambahan/pengurangan saldo Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.91 Penambahan/Pengurangan Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai
	Saldo awal Aset Tak Berwujud	52.526.725.717,00
1	Penambahan:	13.220.644.057,00
	Pengadaan Belanja Modal Tak Berwujud Tahun 2023 yang dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud	846.331.179,00
	Pengadaan Belanja Modal Selain Tak Berwujud Yang dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud	2.263.371.588,00
	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023	986.988.690,00
	Penetapan/Pengalihan Status Penggunaan-Masuk	9.123.952.600,00
2	Pengurangan:	9.123.952.600,00
	Penetapan/Pengalihan Status Penggunaan-Keluar	9.123.952.600,00
	Saldo Akhir Aset Tak Berwujud	56.623.417.174,00

1) Penambahan Aset Tak Berwujud tahun 2023 total senilai Rp13.220.644.057,00 berasal dari:

- a. Belanja Modal – Aset Tak Berwujud tahun 2023 yang dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud hanya senilai Rp846.331.179,00 sehingga tidak sama dengan realisasi Belanja Modal – Aset Tak Berwujud senilai Rp3.766.115.472,00. Dengan kata lain, terdapat senilai Rp2.919.784.293,00 dari Belanja Modal – Aset Tak Berwujud tahun 2023 yang tidak menambah Aset Tak Berwujud. Hal ini dikarenakan terdapat Belanja Modal – Aset Tak Berwujud di tahun 2023 pada SKPD:
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.984.380.300,00 yang dicatat sebagai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Dinas Perhubungan senilai Rp494.893.500,00 berupa penyusunan *Survey Investigasi dan Design (SID)* Bandara Iskandar yang dicatat sebagai penambah Beban Jasa
 - Dinas Perhubungan senilai Rp440.510.493,00 berupa penyusunan Dokumen Database Penerangan Jalan yang dicatat sebagai penambah Beban Jasa



- b. Pengadaan Belanja Modal selain Aset Tak Berwujud yang dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud senilai Rp2.263.371.588,00 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Kesehatan senilai Rp146.955.500,00
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.344.979.238,00
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman senilai Rp110.086.470,00
 - Dinas Pariwisata senilai Rp199.087.380,00
 - Inspektorat senilai Rp70.263.000,00
 - Badan Pendapatan Daerah senilai Rp392.000.000,00
 - c. Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 senilai Rp986.988.690,00 yaitu pada Dinas Perhubungan berupa:
 - Uang muka 20% Pekerjaan Penyusunan Survei Investigasi Bandara dan Desain SID Bandara Iskandar senilai Rp98.978.700,00 dengan Nomor SP2D 12107/SP2D-LS/2023 Tanggal 17/10/2023
 - Termin 100% Pekerjaan Penyusunan Survei Investigasi Bandara dan Desain SID Bandara Iskandar senilai Rp395.914.800,00 dengan Nomor SP2D 19705/SP2D-LS/2023 Tanggal 18/12/2023
 - Uang muka 20% Penyusunan Dokumen Data Base PJU senilai Rp99.019.038,00 dengan Nomor SP2D 14642/SP2D-LS/2023 Tanggal 13/11/2023
 - Termin 100% Pekerjaan Penyusunan Dokumen Data Base PJU senilai Rp393.076.152,00 dengan Nomor SP2D 19209/SP2D-LS/2023 Tanggal 15/12/2023
 - d. Penetapan/Pengalihan Status Penggunaan-Masuk Aset Tak Berwujud senilai Rp9.123.952.600,00 yaitu pada:
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp466.950.000,00 dari Dinas Perikanan
 - Dinas Pertanian senilai Rp119.553.000,00 dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp74.703.000,00 dan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp44.850.000,00
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp6.897.899.800,00 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp304.925.600,00 dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp1.334.624.200,00 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 2) Pengurangan Aset Tak Berwujud tahun 2023 senilai Rp9.123.952.600,00 berasal dari Penetapan/Pengalihan Status Penggunaan-Keluar yaitu pada:
- a. Dinas Perikanan senilai Rp466.950.000,00 diserahkan kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
 - b. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp74.703.000,00 diserahkan kepada Dinas Pertanian
 - c. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp44.850.000,00 diserahkan kepada Dinas Pertanian
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp6.897.899.800,00 diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



- e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan senilai Rp304.925.600,00 diserahkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp1.334.624.200,00 diserahkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Daftar saldo akhir Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 pada masing-masing SKPD dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.92 Daftar Saldo Aset Tak Berwujud pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	750.578.500,00	750.578.500,00
2	Dinas Kesehatan	1.752.070.850,00	1.605.115.350,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.116.184.395,00	25.188.825.985,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	258.036.470,00	147.950.000,00
5	Dinas Sosial	227.800.000,00	227.800.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.718.000,00	14.718.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	902.873.000,00	902.873.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	234.372.000,00	234.372.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	110.347.500,00	110.347.500,00
10	Dinas Perhubungan	8.407.299.737,00	8.355.715.040,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.850.773.500,00	1.651.417.500,00
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	628.683.000,00	628.683.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	342.013.242,00	342.013.242,00
14	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	199.485.000,00	199.485.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	94.345.000,00	94.345.000,00
16	Dinas Perikanan	-	466.950.000,00
17	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	466.950.000,00	-
18	Dinas Pariwisata	346.541.880,00	147.454.500,00
19	Dinas Pertanian	119.553.000,00	-
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	74.703.000,00
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	44.850.000,00
22	Sekretariat Daerah	1.254.884.300,00	1.254.884.300,00
23	Kecamatan Arut Selatan	63.725.200,00	63.725.200,00
24	Inspektorat Kabupaten	169.455.500,00	99.192.500,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	6.897.899.800,00
26	Badan Pendapatan Daerah	1.258.252.000,00	866.252.000,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	1.334.624.200,00
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.334.624.200,00	-
29	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	517.025.500,00	517.025.500,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6.897.899.800,00	-
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	304.925.600,00	-
32	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	304.925.600,00
Saldo Akhir Aset Tak Berwujud		56.623.417.174,00	52.526.725.717,00



5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(48.589.599.400,20)	(46.466.415.153,80)

Amortisasi adalah perhitungan akumulasi penyusutan untuk Aset Tak Berwujud dimana per 31 Desember 2023 saldonya senilai (Rp48.589.599.400,20) sedangkan per 31 Desember 2022 senilai (Rp46.466.415.153,80). Daftar saldo akhir Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing SKPD tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.93 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(569.923.500,00)	(479.664.500,00)
2	Dinas Kesehatan	(14.723.500,00)	(14.723.500,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(1.356.756.570,00)	(1.245.151.200,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(23.190.667.925,00)	(22.277.706.885,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(88.770.000,00)	(59.180.000,00)
6	Dinas Sosial	(148.660.000,00)	(103.100.000,00)
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(14.718.000,00)	(14.718.000,00)
8	Dinas Lingkungan Hidup	(873.163.000,00)	(873.163.000,00)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(132.908.400,00)	(101.424.000,00)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(25.209.500,00)	(3.140.000,00)
11	Dinas Perhubungan	(8.214.624.640,00)	(7.974.498.952,00)
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(1.142.506.900,00)	(917.096.000,00)
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(587.972.000,00)	(569.503.000,00)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(257.375.945,20)	(214.757.296,80)
15	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	(119.691.000,00)	(79.794.000,00)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(91.243.000,00)	(88.141.000,00)
17	Dinas Perikanan	-	(466.950.000,00)
18	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	(466.950.000,00)	-
19	Dinas Pariwisata	(69.354.900,00)	(49.830.000,00)
20	Dinas Pertanian	(59.790.600,00)	-
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	(44.850.000,00)
22	Sekretariat Daerah	(1.215.240.300,00)	(1.110.365.640,00)
23	Kecamatan Arut Selatan	(57.815.120,00)	(54.860.080,00)
24	Inspektorat Kabupaten	(95.199.500,00)	(75.361.000,00)
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	(6.826.971.800,00)
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(6.897.899.800,00)	-
27	Badan Pendapatan Daerah	(781.120.000,00)	(721.432.000,00)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	(1.278.082.200,00)
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(1.295.364.200,00)	-
30	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	(517.025.500,00)	(304.925.600,00)



No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
31	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	(517.025.500,00)
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(304.925.600,00)	-
Saldo Akhir Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(48.589.599.400,20)	(46.466.415.153,80)

5.3.1.5.5 Aset Lain-lain (setelah penyusutan)

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
22.738.273.977,81	19.139.041.268,67

Saldo Aset Lain-lain (setelah penyusutan) per 31 Desember 2023 senilai Rp22.738.273.977,81 sedangkan per 31 Desember 2022 senilai Rp19.139.041.268,67.

5.3.1.5.5.1 Aset Lain-lain

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
38.307.494.469,00	33.566.508.827,00

Aset Lain-lain milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari Aset dalam kondisi Rusak Berat yang diusulkan untuk dihapuskan, aset hasil penilaian, aset dalam proses Hibah, aset dalam proses Lelang, dan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022, terdapat penambahan senilai Rp4.740.985.642,00 sehingga saldo per 31 Desember 2023 menjadi senilai Rp38.307.494.469,00.

Penambahan/pengurangan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2023 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.94 Rincian Penambahan/Pengurangan Aset Lain-lain

No.	Uraian	Nilai
Saldo awal Aset Lain-lain		33.566.508.827,00
1	Penambahan:	16.818.053.420,88
	Penetapan/Pengalihan Status Penggunaan-Masuk	1.497.697.073,00
	Reklasifikasi masuk karena Rusak Berat	601.921.600,00
	Reklasifikasi masuk karena Lelang 2023	9.785.183.605,88
	Reklasifikasi masuk karena pemanfaatan oleh pihak lain	4.933.251.142,00
2	Pengurangan:	12.077.067.778,88
	Penghapusan karena Rusak Berat	603.284.100,00
	Penghapusan karena lelang 2023	9.976.086.605,88
	Penetapan/Pengalihan Status Penggunaan-Keluar	1.497.697.073,00
Saldo akhir Aset Lain-Lain		38.307.494.469,00



Adapun daftar saldo akhir Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.95 Daftar Saldo Aset Lain-lain pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.867.013.819,00	8.867.013.819,00
2	Dinas Kesehatan	6.171.264.042,00	6.220.264.042,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.200.000,00	22.200.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	34.329.000,00	34.329.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	163.335.400,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	163.335.400,00	-
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.700.000,00	3.700.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61.737.500,00	61.737.500,00
9	Dinas Sosial	101.000,00	101.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	190.600.000,00	2.000.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	126.767.500,00	126.767.500,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	338.000,00	338.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	142.203.000,00
14	Dinas Perhubungan	4,00	4,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	220.800.000,00	220.800.000,00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	1.062.500,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	174.974.850,00	174.974.850,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.831.228.493,00	2.575.685.876,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.710.000,00	22.710.000,00
20	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	339.175.673,00	-
21	Dinas Perikanan	-	332.901.673,00
22	Dinas Pariwisata	254.100.000,00	254.100.000,00
23	Dinas Pertanian	714.956.000,00	-
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	444.662.000,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	276.568.000,00
26	Sekretariat Daerah	14.852.641.229,00	11.120.492.704,00
27	Sekretariat DPRD	287.925.000,00	287.925.000,00
28	Kecamatan Arut Selatan	28.560.000,00	28.560.000,00
29	Kecamatan Arut Utara	52.495.000,00	52.495.000,00
30	Kecamatan Pangkalan Lada	5.600.000,00	5.600.000,00
31	Kecamatan Pangkalan Banteng	72.986.700,00	72.986.700,00
32	Inspektorat Kabupaten	3.859.000,00	3.859.000,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	273.956.000,00	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	273.956.000,00
35	Badan Pendapatan Daerah	285.000.000,00	285.000.000,00
36	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	2.245.140.259,00	1.488.180.259,00
Saldo Akhir Aset Lain-Lain		38.307.494.469,00	33.566.508.827,00



5.3.1.5.5.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

31 Desember 2023
(Rp)
(15.569.220.491,19)
31 Desember 2022
(Rp)
(14.427.467.558,33)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 senilai (Rp15.569.220.491,19) sedangkan per 31 Desember 2022 senilai (Rp14.427.467.558,33) yang merupakan akumulasi penyusutan aset rusak berat, aset yang dimanfaatkan pihak lain, dan aset dalam proses lelang. Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.96 Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.374.780.900,00)	(3.374.780.900,00)
2	Dinas Kesehatan	(5.169.209.000,00)	(5.228.889.371,91)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(22.200.000,00)	(22.200.000,00)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(34.329.000,00)	(34.329.000,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	(160.264.654,01)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(160.264.654,01)	-
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(24.775.566,69)	-
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(42.121.813,28)	(42.121.813,28)
9	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	(304.407.739,69)	-
10	Dinas Lingkungan Hidup	(338.000,00)	(338.000,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	(142.203.000,00)
12	Dinas Perhubungan	(4,00)	(4,00)
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(22.951.047,21)	(22.951.047,21)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(151.626.989,62)	(151.626.989,62)
15	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	(408.558.677,31)	(408.558.677,31)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(22.710.000,00)	(22.710.000,00)
17	Dinas Perikanan	-	(298.133.739,69)
18	Dinas Pariwisata	(197.500.000,00)	(197.500.000,00)
19	Dinas Pertanian	(299.188.367,30)	-
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	(87.230.459,15)
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	(218.231.908,15)
22	Sekretariat Daerah	(3.352.733.114,20)	(2.033.872.376,12)
23	Sekretariat DPRD	(287.925.000,00)	(287.925.000,00)
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(273.956.000,00)	-
25	Kecamatan Arut Selatan	(28.560.000,00)	(28.560.000,00)
26	Kecamatan Arut Utara	(51.559.134,15)	(51.559.134,15)
27	Kecamatan Pangkalan Lada	(1.600.000,00)	(1.600.000,00)
28	Kecamatan Pangkalan Banteng	(60.095.666,42)	(60.095.666,42)
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	(273.956.000,00)
30	Badan Pendapatan Daerah	(40.964.020,34)	(40.964.020,34)



No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
31	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	(1.236.865.796,97)	(1.236.865.796,97)
Jumlah		(15.569.220.491,19)	(14.427.467.558,33)

5.3.1.5.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
181.482.566.000,00	55.514.150.100,00

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* yang selanjutnya disingkat *TDF* merupakan fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S-103/KPN.1803/2024 Tanggal 18 Januari 2024, saldo *TDF-TKD* per 31 Desember 2023 pada Rek Lain BI TDF TKD Kab. Kotawaringin Barat dengan Nomor 519000433980 sebesar Rp181.482.566.000,00 untuk memfasilitasi penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil dan tambahan alokasi Dana Bagi Hasil tahun 2023. Rinciannya tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.97 Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

No.	Uraian	Nilai
1	DBH PPh Pasal 21 (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	2.758.987.000,00
2	DBH PPh Pasal 21 (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	4.181.798.000,00
3	DBH PPh Pasal 25/29 OP (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	18.548.000,00
4	DBH PPh Pasal 25/29 OP (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	177.967.000,00
5	DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D01.DBH PBB Migas Bagian Daerah)	149.860.000,00
6	DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	4.354.101.000,00
7	DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D04.DBH PBB Kehutanan Bagian Daerah)	704.133.000,00
8	DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	334.989.000,00
9	DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	12.453.000,00
10	DBH SDA Minerba - Iuran Tetap (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	39.324.000,00
11	DBH SDA Minerba - Royalti (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	32.929.732.000,00
12	DBH SDA Minerba - Royalti (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	166.376.000,00
13	DBH SDA Minerba - Royalti (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	132.893.062.000,00
14	DBH SDA Kehutanan - IIUPH (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	4.201.000,00
15	DBH SDA Kehutanan (002.PSDH . Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	2.757.035.000,00
Jumlah		181.482.566.000,00

5.3.1.6 Properti Investasi (setelah penyusutan)

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
429.598.698,59	439.609.507,20

Properti Investasi (setelah penyusutan) per 31 Desember 2023 senilai Rp429.598.698,59 sedangkan per 31 Desember 2022 senilai Rp439.609.507,20.



5.3.1.6.1 Properti Investasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
500.881.000,00	500.881.000,00

Properti Investasi berdasarkan PSAP 17 adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif;
- dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat pada RSUD Sultan Imanuddin, dimana saldo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan yaitu senilai Rp500.881.000,00. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.98 Daftar Properti Investasi

No.	Kode Barang	Jenis / Objek / Nama Barang	Keterangan	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	1.3.3.01.01.12.001	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA / BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR / Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	Kantor Kas Bank (disewa KANTOR KAS BPD)	17/10/2015	209.039.000,00
2	1.3.3.01.01.12.001	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA / BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR / Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	BLUD (disewa KANTOR KAS BRI)	01/08/2017	143.000.000,00
3	1.3.3.01.01.12.001	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA / BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR / Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	Gedung ATM Center	27/09/2017	148.842.000,00
Jumlah					500.881.000,00

5.3.1.6.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(71.282.301,41)	(61.271.492,80)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023 senilai (Rp71.282.301,41) sedangkan per 31 Desember 2022 senilai (Rp61.271.492,80). Akumulasi Penyusutan Properti Investasi dapat dilihat pada **Lampiran 5.15**.

5.3.2 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, atau entitas pemerintah lain. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.



31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
37.177.438.898,63	27.064.327.055,25

Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.177.438.898,63 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.064.327.055,25 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
37.177.438.898,63	27.064.327.055,25

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok Kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.177.438.898,63 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.064.327.055,25 yang terdiri dari:

5.3.2.1.1 Pendapatan Diterima Di Muka

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
314.730.335,45	305.756.383,20

Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp314.730.335,45 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp305.756.383,20 yang terdapat pada:

Tabel 5.99 Daftar Pendapatan Diterima Di Muka pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	960.000,00	-
2	Dinas Kesehatan	6.038.465,75	9.278.465,75
3	RSUD Sultan Imanuddin	70.268.166,67	123.759.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.406.500,00	-
5	Dinas Lingkungan Hidup	100.000,00	-
6	Dinas Perhubungan	1.266.295,89	4.368.295,89
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.625.954,30	-
8	Sekretariat Daerah	166.953.356,38	134.834.596,90
9	Kecamatan Pangkalan Banteng	25.659.024,66	33.516.024,66
10	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	27.452.571,80	-
Jumlah		314.730.335,45	305.756.383,20

5.3.2.1.2 Utang Belanja

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
36.862.708.563,18	26.758.570.672,05

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.862.708.563,18 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.758.570.672,05



yang terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Bansos, Utang Belanja Modal serta Utang Belanja Transfer Pemerintah Daerah Lainnya. Saldo per jenis Utang Belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan rincian Utang Belanja masing masing SKPD pada **Lampiran 5.16**.

Tabel 5.100 Daftar Utang Belanja

No.	Jenis Utang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Utang Belanja Pegawai	17.009.111.903,13	10.782.027.002,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	18.510.595.910,00	12.384.577.910,00
3	Utang Belanja Modal	507.960,05	507.960,05
4	Utang Belanja Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	1.342.492.790,00	3.591.457.800,00
Jumlah		36.862.708.563,18	26.758.570.672,05

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3.627.003.481.002,40	3.404.462.206.496,37

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu selisih antara Aset senilai Rp3.664.180.919.901,03 dengan Kewajiban senilai Rp37.177.438.898,63 pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 senilai Rp3.627.003.481.002,40 mengalami kenaikan sebesar Rp222.541.274.506,03 atau 6,54 persen dari Ekuitas per 31 Desember 2022 senilai Rp3.404.462.206.496,37.

5.3.4 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3.664.180.919.901,03	3.431.526.533.551,62

Hasil penjumlahan Kewajiban dan Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sama dengan nilai Aset, dimana per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.664.180.919.901,03 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.431.526.533.551,62.



5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan yang penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos-pos Luar Biasa. Di samping melaporkan kegiatan operasional, Laporan Operasional juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

Tabel di bawah ini adalah Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022.

Tabel 5.101 Ringkasan Laporan Operasional

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022	Kenaikan/Penurunan
1	Kegiatan Operasional			
2	Pendapatan-LO	1.663.087.514.498,75	1.458.642.764.072,76	204.444.750.425,99
3	Beban	1.438.955.561.697,73	1.338.364.519.255,67	100.591.042.442,06
4	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	224.131.952.801,02	120.278.244.817,09	103.853.707.983,93
5	Kegiatan Non Operasional			
6	Jumlah Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(1.916.616.214,76)	(621.292.795,85)	(1.295.323.418,91)
7	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	222.215.336.586,26	119.656.952.021,24	102.558.384.565,02
8	Pos Luar Biasa	-	-	-
	Surplus/Defisit-LO	222.215.336.586,26	119.656.952.021,24	102.558.384.565,02

Penjelasan lebih lanjut mengenai pos-pos Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan-LO

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.663.087.514.498,75	1.458.642.764.072,76

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.663.087.514.498,75 mengalami kenaikan sebesar Rp204.444.750.425,99 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.458.642.764.072,76. Rincian Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.102 Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022	Kenaikan/Penurunan
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	255.734.586.402,53	214.170.554.561,57	41.564.031.840,96
2	Pendapatan Transfer-LO	1.358.387.317.946,00	1.097.232.561.734,50	261.154.756.211,50



No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022	Kenaikan/Penurunan
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	48.965.610.150,22	147.239.647.776,69	(98.274.037.626,47)
	Jumlah	1.645.628.358.680,40	1.458.642.764.072,76	186.985.594.607,64

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
255.734.586.402,53	214.170.554.561,57

Pendapatan Asli Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp255.734.586.402,53 mengalami kenaikan sebesar Rp41.564.031.840,96 jika dibandingkan dengan TA. 2022 sebesar Rp214.170.554.561,57 yang terdiri dari:

5.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
99.001.788.724,05	86.823.991.920,63

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, dimana pengakuannya terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah senilai Ketetapan Pajak Daerah dan tidak termasuk pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan di tahun 2023. Pajak Daerah-LO untuk TA. 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp99.001.788.724,05 dan Rp86.823.991.920,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.103 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	Pajak Hotel-LO	3.264.714.670,80	1.945.458.674,10
2	Pajak Restoran-LO	5.583.499.097,20	3.553.174.603,40
3	Pajak Hiburan-LO	1.205.525.754,70	802.754.530,20
4	Pajak Reklame-LO	1.004.202.392,00	1.016.063.546,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	29.252.445.481,35	25.124.635.681,60
6	Pajak Parkir-LO	78.197.200,00	115.936.500,00
7	Pajak Air Tanah-LO	63.163.814,00	56.904.910,00
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	943.504.400,00	1.110.301.729,40
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	17.211.548.477,00	2.224.103.102,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan-LO	17.077.193.512,00	16.119.963.339,93
11	BPHTB-LO	23.317.793.925,00	34.754.695.304,00
	Jumlah	99.001.788.724,05	86.823.991.920,63



5.4.1.1.2 Retribusi Daerah-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
18.684.823.735,60	16.242.177.865,00

Retribusi Daerah-LO TA. 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp18.684.823.735,60 dan Rp16.242.177.865,00. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.104 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	Retribusi Jasa Umum-LO	9.766.461.677,00	8.832.458.661,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	4.554.716.400,00	3.400.996.700,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	136.226.000,00	107.950.000,00
	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum-LO	1.123.256.000,00	1.056.329.799,00
	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	2.982.071.500,00	3.184.616.400,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	533.597.000,00	649.127.000,00
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	378.704.027,00	368.583.512,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	57.890.750,00	64.855.250,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	6.859.274.729,60	6.054.867.057,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	3.413.691.530,60	2.830.606.757,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	1.182.724.999,00	1.127.593.200,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	185.700.000,00	111.100.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan-LO	1.094.186.200,00	760.172.100,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	672.333.000,00	844.231.000,00
	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah-LO	310.639.000,00	381.164.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	2.059.087.329,00	1.354.852.147,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.696.444.629,00	1.352.452.147,00
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	-	2.400.000,00
	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) -LO	362.642.700,00	-
Jumlah		18.684.823.735,60	16.242.177.865,00

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
60.677.324,35	12.357.228.709,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp60.677.324,35 sedangkan TA. 2022 sebesar Rp12.357.228.709,00. Pada tahun 2023, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tidak membagikan dividen kepada pemegang saham, hal ini dikarenakan masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan modal inti sebesar kurang lebih Rp820 Miliar dan untuk kekurangan ini dipenuhi melalui pembentukan Cadangan yang disisihkan dari Laba Bersih PT Bank Kalteng.



5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
137.987.296.618,53	98.747.156.066,94

Lain-lain PAD yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp137.987.296.618,53 dan TA. 2022 sebesar Rp98.747.156.066,94. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.105 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	174.481.247,75	133.062.918,99
2	Jasa Giro-LO	1.597.405.393,00	1.906.241.156,00
3	Pendapatan Bunga-LO	5.062.598.922,00	1.479.653.370,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	2.959.259,00	-
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	77.430.799,24	277.183.599,45
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	222.207.160,20	277.941.355,48
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	5.800,00	362.190,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	-	25.996.000,00
9	Pendapatan dari Pengembalian-LO	3.085.930.438,94	517.787.956,79
10	Pendapatan BLUD-LO	127.739.576.578,00	93.976.218.922,00
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	-	27.750.000,00
12	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf-LO	13.483.020,40	120.513.398,23
13	Pendapatan Asli Daerah Lainnya (Pasar Pangan Murah)-LO	11.218.000,00	4.445.200,00
Jumlah		137.987.296.618,53	98.747.156.066,94

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.358.387.317.946,00	1.097.232.561.734,50

Pendapatan Transfer-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.358.387.317.946,00 dan TA. 2022 sebesar Rp1.097.232.561.734,50 dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.106 Rincian Pendapatan Transfer-LO

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.232.978.993.556,00	982.028.070.198,00
	Dana Perimbangan-LO	1.215.645.832.556,00	968.813.738.198,00
	Dana Penyesuaian (DID dan DID Tambahan)-LO	11.239.188.000,00	13.214.332.000,00
	Insentif Fiskal-LO	6.093.973.000,00	-
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	125.408.324.390,00	115.204.491.536,50
	Pendapatan Bagi Hasil-LO	115.258.324.390,00	115.054.491.536,50
	Bantuan Keuangan-LO	10.150.000.000,00	150.000.000,00
Jumlah		1.358.387.317.946,00	1.097.232.561.734,50



5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.232.978.993.556,00	982.028.070.198,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.232.978.993.556,00 dan TA. 2022 sebesar Rp982.028.070.198,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO terdiri dari Dana Perimbangan-LO, Dana Insentif Daerah (DID)-LO dan Insentif Fiskal-LO sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

5.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.215.645.832.556,00	968.813.738.198,00

Dana Perimbangan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.215.645.832.556,00 sedangkan TA. 2022 sebesar Rp968.813.738.198,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.107 Rincian Dana Perimbangan-LO

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-LO	364.992.267.000,00	194.034.344.606,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-LO	616.439.358.000,00	592.682.003.800,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	104.795.413.809,00	110.134.562.916,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	129.418.793.747,00	71.962.826.876,00
Jumlah		1.215.645.832.556,00	968.813.738.198,00

5.4.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
364.992.267.000,00	194.034.344.606,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp364.992.267.000,00 sedangkan TA. 2022 sebesar Rp194.034.344.606,00.

5.4.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
616.439.358.000,00	592.682.003.800,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp616.439.358.000,00 sedangkan TA. 2022 sebesar Rp592.682.003.800,00.



5.4.1.2.1.1.3 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
104.795.413.809,00	110.134.562.916,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp104.795.413.809,00 sedangkan TA. 2022 sebesar Rp110.134.562.916,00. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.108 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD	481.527.000,00	3.694.768.700,00
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD	9.174.829.000,00	21.023.286.350,00
3	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP	7.759.694.550,00	18.385.443.100,00
4	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	-	1.135.760.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	9.033.006.750,00	-
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	299.850.000,00	-
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	20.118.210.525,00	-
8	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kefarmasian	-	2.359.522.928,00
9	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Penugasan Penurunan AKI dan AKB	-	871.175.000,00
10	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-	15.283.814.662,00
11	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	-	475.362.704,00
12	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	-	834.883.560,00
13	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	-	1.022.099.270,00
14	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	-	6.290.703.000,00
15	DAK Fisik Bidang Jalan Reguler Jalan	17.521.988.444,00	26.849.629.692,00
16	DAK Fisik Bidang Jalan Penugasan Jalan	26.931.322.390,00	-
17	DAK Fisik Bidang Air Minum-Reguler	-	6.824.684.950,00
18	DAK Fisik Bidang Sanitasi-Reguler	-	5.083.429.000,00
19	DAK Fisik Bidang Irigasi Penugasan	13.474.985.150,00	-
Jumlah		104.795.413.809,00	110.134.562.916,00

5.4.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
129.418.793.747,00	71.962.826.876,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp129.418.793.747,00 sedangkan TA.



2022 sebesar Rp71.962.826.876,00. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.109 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	52.348.743.190,00	48.664.753.201,00
2	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	1.123.000.000,00	1.167.000.000,00
3	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	598.506.000,00	436.476.030,00
4	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	5.906.400.000,00	5.103.669.000,00
5	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	2.027.680.000,00	1.137.200.000,00
6	DAK Non Fisik BOPKKB BOK	21.141.747.480,00	10.964.508.427,00
7	DAK Non Fisik BOPKKB BOKB	2.293.175.902,00	2.928.394.101,00
8	DAK Non Fisik Dana PK2UKM	315.464.842,00	-
9	DAK Non Fisik Dana Fasilitas Penanaman Modal	313.095.620,00	332.486.165,00
10	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	254.134.776,00	451.800.000,00
11	DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	776.539.952,00
12	DAK Non Fisik-BOS Reguler	39.325.137.937,00	-
13	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.685.000.000,00	-
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	739.520.000,00	-
15	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	347.188.000,00	-
Jumlah		129.418.793.747,00	71.962.826.876,00

5.4.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
11.239.188.000,00	13.214.332.000,00

Dana Insentif Daerah (DID)-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp11.239.188.000,00 sedangkan TA. 2022 sebesar Rp13.214.332.000,00.

5.4.1.2.1.3 Dana Insentif Fiskal-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
6.093.973.000,00	0,00

Dana Insentif Fiskal-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.093.973.000,00 sedangkan TA. 2022 tidak terdapat Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO berupa Dana Insentif Fiskal-LO.



5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
125.408.324.390,00	115.204.491.536,50

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil-LO dan Bantuan Keuangan-LO, dimana untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp125.408.324.390,00 sedangkan TA. 2022 sebesar Rp115.204.491.536,50. Rinciannya adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
115.258.324.390,00	115.054.491.536,50

Pendapatan Bagi Hasil-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp115.258.324.390,00 dan TA. 2022 sebesar Rp115.054.491.536,50.

5.4.1.2.2.2 Bantuan Keuangan-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
10.150.000.000,00	150.000.000,00

Bantuan Keuangan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.150.000.000,00 dan TA. 2022 sebesar Rp150.000.000,00.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
48.965.610.150,22	147.239.647.776,69

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp48.965.610.150,22 dan TA. 2022 sebesar Rp147.239.647.776,69 yang terdiri dari:

Tabel 5.110 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO	10.561.766.687,00	47.096.206.673,00
2	Pendapatan Hibah-LO	38.403.843.463,22	100.143.441.103,69
Jumlah		48.965.610.150,22	147.239.647.776,69



5.4.1.3.1 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
10.561.766.687,00	47.096.206.673,00

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.561.766.687,00 dan TA. 2022 sebesar Rp 47.096.206.673,00.

5.4.1.3.2 Pendapatan Hibah-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
38.403.843.463,22	100.143.441.103,69

Pendapatan Hibah-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp38.403.843.463,22 dan TA. 2022 sebesar Rp100.143.441.103,69. Pendapatan Hibah TA. 2023 berupa Aset Tetap yang diakui sebagai Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO adalah sebesar nilai bukunya sedangkan Hibah berupa persediaan dan uang adalah sebesar nilai perolehannya, sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.111 Rincian Pendapatan Hibah-LO

No.	Uraian	Nilai
1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	
	Uang	648.000.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Gedung dan Bangunan	25.000.000,00
3	Dinas Kesehatan dan RSUD	
	Persediaan	5.094.324.947,22
	Peralatan dan Mesin	12.210.805.170,00
	Gedung dan Bangunan	6.564.421.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Peralatan dan Mesin	24.350.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	
	Tanah	9.229.316.200,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persediaan	346.188.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Persediaan	840.000,00
	Peralatan dan Mesin	10.580.000,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Aset Tetap Lainnya	6.322.186,00



No.	Uraian	Nilai
9	Dinas Perhubungan	
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.201.695.960,00
10	Sekretariat Daerah	
	Peralatan dan Mesin	42.000.000,00
Jumlah		38.403.843.463,22

Sedangkan Daftar Pendapatan Hibah-LO pada masing-masing SKPD untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.112 Daftar Pendapatan Hibah-LO pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.000.000,00	8.121.454.460,00
2	Dinas Kesehatan	23.869.551.117,22	15.016.238.478,99
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	2.659.543.446,54
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.350.000,00	-
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9.229.316.200,00	16.633.325.209,50
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.420.000,00	
7	Dinas Lingkungan Hidup	-	1.963.746.974,26
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	346.188.000,00	209.297.500,00
9	Dinas Perhubungan	4.201.695.960,00	30.202.416.034,40
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.322.186,00	-
11	Dinas Perikanan	-	63.000.000,00
12	Sekretariat Daerah	42.000.000,00	-
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	648.000.000,00	25.274.419.000,00
Jumlah		38.403.843.463,22	100.143.441.103,69

5.4.2 Beban

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
1.438.955.561.697,73	1.338.364.519.255,67

Beban adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer dan Beban Tak Terduga. Beban Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.438.955.561.697,73 dan TA. 2022 sebesar Rp1.338.364.519.255,67. Di bawah ini adalah daftar Beban berdasarkan jenisnya:

Tabel 5.113 Jenis Beban

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022	Kenaikan/Penurunan
1	Beban Operasi	1.346.193.192.374,73	1.253.672.933.552,67	92.520.258.822,06
2	Beban Transfer	90.154.046.200,00	81.890.596.500,00	8.263.449.700,00
3	Beban Tak Terduga	2.608.323.123,00	2.800.989.203,00	(192.666.080,00)
Jumlah		1.438.955.561.697,73	1.338.364.519.255,67	100.591.042.442,06



5.4.2.1 Beban Operasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.346.193.192.374,73	1.253.672.933.552,67

Rekening ini menggambarkan realisasi Beban Operasi pada Laporan Operasional untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.346.193.192.374,73 sedangkan TA. 2022 sebesar Rp1.253.672.933.552,67 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.114 Rincian Beban Operasi

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	Beban Pegawai	550.552.153.023,13	476.755.034.690,00
2	Beban Barang dan Jasa	450.646.622.442,47	449.473.541.803,40
3	Beban Bunga	-	563.499.999,00
4	Beban Hibah	67.220.989.932,88	36.954.453.903,00
5	Beban Bantuan Sosial	2.330.548.600,00	2.025.200.000,00
6	Beban Penyisihan Piutang	6.237.484.272,72	4.877.408.103,44
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	269.205.394.103,53	282.805.089.849,83
8	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir	-	218.705.204,00
Jumlah		1.346.193.192.374,73	1.253.672.933.552,67

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
550.552.153.023,13	476.755.034.690,00

Beban Pegawai untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp550.552.153.023,13 dan TA. 2022 sebesar Rp476.755.034.690,00. Rincian Beban Pegawai TA. 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.115 Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Beban Pegawai
1	Beban Gaji Pokok PNS	193.156.643.273,00
2	Beban Gaji Pokok PPPK	8.606.928.400,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	17.580.774.801,00
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	713.423.860,00
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	4.830.183.700,00
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	18.275.417.465,00
7	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	931.299.000,00
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.936.895.000,00
9	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.775.000,00
10	Beban Tunjangan Beras PNS	10.677.242.700,00
11	Beban Tunjangan Beras PPPK	546.988.260,00
12	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	739.005.141,00
13	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.734.259,00
14	Beban Pembulatan Gaji PPPK	109.358,00



No,	Uraian	Beban Pegawai
15	Beban iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.998.585.320,00
16	Beban iuran Jaminan Kesehatan PPPK	397.091.041,00
17	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	396.836.639,00
18	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	19.052.789,00
19	Beban iuran Jaminan Kematian PNS	1.189.844.608,00
20	Beban iuran Jaminan Kematian PPPK	57.176.820,00
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	60.222.880.845,88
22	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	112.082.933,00
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	40.575.000,00
24	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	7.509.100.000,00
25	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	168.000.000,00
26	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	59.073.759.804,25
27	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	192.299.724,00
28	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.778.300.479,00
29	Beban TPG PNSD	51.307.642.785,00
30	Beban TKG PNSD	619.632.000,00
31	Beban Tamsil Guru PNSD	1.092.250.000,00
32	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.720.609.786,00
33	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17.400.000,00
34	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	292.920.000,00
35	Beban Uang Representasi DPRD	668.640.000,00
36	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	79.214.100,00
37	Beban Tunjangan Beras DPRD	80.675.880,00
38	Beban Uang Paket DPRD	57.267.000,00
39	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	969.528.000,00
40	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	83.676.600,00
41	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	12.240.900,00
42	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.696.000.000,00
43	Beban Tunjangan Reses DPRD	931.531.680,00
44	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.329.974,00
45	Beban Pembulatan Gaji DPRD	19.379,00
46	Beban iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	58.852.332,00
47	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.381.968,00
48	Beban Jaminan Kematian DPRD	4.145.904,00
49	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	4.336.260.000,00
50	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.676.800.000,00
51	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	225.630.876,00
52	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	18.635.487,00
53	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.725.618,00
54	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	3.858.393,00
55	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	206.130.753,00
56	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	4.500.000,00
57	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	42.903.333,00



No,	Uraian	Beban Pegawai
58	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	68.000.000,00
59	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	85.000.000,00
60	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	200.340.000,00
61	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
62	Beban Pegawai BLUD	66.230.404.055,00
Jumlah		550.552.153.023,13

Adapun Beban Pegawai masing-masing SKPD untuk TA. 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.116 Daftar Beban Pegawai pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	200.438.208.372,00	199.076.671.038,00
2	Dinas Kesehatan	155.476.084.374,00	52.732.016.349,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	29.115.643.301,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.111.282.177,00	8.290.632.428,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.065.680.620,25	3.095.574.064,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6.321.789.492,00	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	7.916.015.631,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.870.605.110,00	3.966.834.905,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.505.536.633,00	-
10	Dinas Sosial	3.863.795.497,00	4.407.226.339,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.024.382.767,00	4.278.671.959,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.865.678.850,00	4.607.128.134,00
13	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	6.308.682.560,00	-
14	Dinas Perikanan	-	3.781.769.442,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	3.300.162.565,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	4.795.623.999,00	4.678.122.355,00
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.059.024.043,00	4.481.634.586,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.110.776.361,00	4.400.469.477,00
19	Dinas Perhubungan	4.719.606.971,00	4.557.037.796,00
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.978.085.215,00	5.153.220.494,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.805.635.099,00	5.967.427.965,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.456.719.284,00	4.487.958.366,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.727.906.856,00	3.801.735.557,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.468.555.853,00	4.288.130.475,00
25	Dinas Pariwisata	4.322.363.116,00	4.222.823.823,00
26	Dinas Pertanian	18.118.072.379,00	-
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	14.726.791.419,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	5.829.568.846,00
29	Sekretariat Daerah	12.712.082.785,88	13.380.328.876,00
30	Sekretariat DPRD	18.556.983.241,00	18.700.903.531,00



No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.394.552.578,00	-
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	5.232.263.424,00
33	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.892.790.470,00	-
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	4.881.007.948,00
35	Badan Pendapatan Daerah	8.126.030.625,00	4.848.314.372,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.155.370.409,00	-
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	-	4.019.979.756,00
38	Inspektorat	6.355.718.154,00	6.147.595.336,00
39	Kecamatan Kumai	4.839.655.877,00	5.117.349.979,00
40	Kecamatan Arut Selatan	8.953.757.934,00	8.947.600.958,00
41	Kecamatan Kotawaringin Lama	3.598.095.402,00	3.694.662.297,00
42	Kecamatan Arut Utara	2.767.739.045,00	2.745.011.355,00
43	Kecamatan Pangkalan Lada	1.943.026.699,00	1.898.541.786,00
44	Kecamatan Pangkalan Banteng	2.166.916.712,00	2.287.343.174,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.677.521.463,00	3.690.864.584,00
Jumlah		550.552.153.023,13	476.755.034.690,00

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
450.646.622.442,47	449.473.541.803,40

Beban Barang dan Jasa untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp450.646.622.442,47 dan TA. 2022 sebesar Rp449.473.541.803,40 yang terdiri dari:

Tabel 5.117 Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	Beban Barang/Persediaan	171.462.159.888,30	163.898.674.605,57
2	Beban Jasa	187.773.698.170,17	201.260.676.985,81
3	Beban Pemeliharaan	21.024.709.464,00	24.563.395.122,02
4	Beban Perjalanan Dinas	64.728.982.920,00	48.465.722.754,00
5	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.657.072.000,00	11.285.072.336,00
Jumlah		450.646.622.442,47	449.473.541.803,40

5.4.2.1.2.1 Beban Barang/Persediaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
171.462.159.888,30	163.898.674.605,57

Beban Barang/Persediaan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp171.462.159.888,30 dan TA. 2022 sebesar Rp163.898.674.605,57. Rincian Beban Barang/Persediaan TA. 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 5.118 Rincian Beban Barang/Persediaan

No.	Uraian	Beban Persediaan
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.424.120.312,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	2.654.431.850,41
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.127.595.090,50
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	156.884.120,00
5	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	54.502.907,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	268.215.620,00
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	167.456.773,22
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.935.038.104,50
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	211.026.485,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	457.667.092,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.921.000,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.622.150.636,60
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.805.756.908,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.672.200.409,08
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	296.530.000,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	270.679.463,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.171.614.050,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.872.469.972,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	179.460.000,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	12.262.900,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cinderamata	301.537.848,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	513.810.341,00
23	Beban Obat-Obatan-Obat	12.079.193.319,45
24	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	211.511.016,00
25	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	35.872.475.508,54
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	639.848.160,00
27	Beban Natura dan Pakan-Natura	4.292.998.234,00
28	Beban Natura dan Pakan-Pakan	482.781.196,00
29	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.953.000,00
30	Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.635.040.354,00
31	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.036.697.420,00
32	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	193.362.000,00
33	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	14.058.000,00
34	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.777.159.000,00
35	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	32.170.440,00
36	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	224.989.785,00
37	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	498.848.550,00
38	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	743.837.259,00
39	Beban Pakaian Penyelamatan	54.284.500,00
40	Beban Pakaian KORPRI	151.141.200,00
41	Beban Pakaian Adat Daerah	80.365.000,00



No.	Uraian	Beban Persediaan
42	Beban Pakaian Batik Tradisional	201.030.000,00
43	Beban Pakaian Olahraga	1.169.956.575,00
44	Beban Pakaian Paskibraka	148.009.176,00
45	Beban Komponen-Komponen Peralatan	1.940.000,00
46	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	121.076.856,00
47	Beban Komponen-Komponen Lainnya	581.171.954,00
48	Beban Persediaan BOS	10.880.311.556,00
49	Beban Persediaan BLUD	60.152.617.947,00
Jumlah		171.462.159.888,30

Adapun Beban Barang/Persediaan masing-masing SKPD untuk TA. 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.119 Daftar Beban Barang/Persediaan pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.615.691.319,00	13.005.949.403,83
2	Dinas Kesehatan	83.405.592.373,95	27.343.272.640,20
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	54.528.665.350,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.963.640.106,46	17.779.534.744,61
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	354.038.127,00	585.303.022,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.259.406.880,00	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	873.526.644,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	690.038.545,00	1.697.276.812,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	275.701.856,00	-
10	Dinas Sosial	1.346.288.485,00	861.880.541,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.252.994.426,00	1.351.741.245,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.351.978.404,00	980.837.928,00
13	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	10.862.858.932,76	-
14	Dinas Perikanan	-	8.789.931.765,10
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	632.432.594,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	3.211.782.937,13	4.742.852.116,23
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	972.787.323,00	1.070.205.383,50
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.898.479.438,00	336.394.759,00
19	Dinas Perhubungan	3.552.786.176,70	475.519.776,00
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	233.795.306,00	178.189.468,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.091.033.119,00	2.544.949.858,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.549.303,00	393.354.380,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.024.222.784,00	3.132.776.415,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	327.713.022,00	289.509.381,00
25	Dinas Pariwisata	861.586.003,50	274.790.802,00
26	Dinas Pertanian	18.943.882.113,00	-
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	5.600.543.495,00



No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	3.270.223.350,00
29	Sekretariat Daerah	3.955.716.859,30	4.193.209.407,10
30	Sekretariat DPRD	1.900.438.473,00	1.593.831.149,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	889.004.120,00	-
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	832.628.549,00
33	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.431.289.681,00	-
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		1.308.076.734,00
35	Badan Pendapatan Daerah	1.034.662.876,00	934.973.391,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	659.413.676,00	-
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	-	356.869.640,00
38	Inspektorat	795.789.325,50	441.849.191,00
39	Kecamatan Kumai	645.889.957,00	593.287.665,00
40	Kecamatan Arut Selatan	2.341.143.342,00	1.526.229.701,00
41	Kecamatan Kotawaringin Lama	477.592.550,00	495.945.026,00
42	Kecamatan Arut Utara	184.033.250,00	182.419.716,00
43	Kecamatan Pangkalan Lada	143.291.331,00	172.991.590,00
44	Kecamatan Pangkalan Banteng	130.537.830,00	144.554.894,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.076.509.637,00	382.146.079,00
Jumlah		171.462.159.888,30	163.898.674.605,57

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
187.773.698.170,17	201.260.676.985,81

Beban Jasa untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp187.773.698.170,17 dan TA. 2022 sebesar Rp201.260.676.985,81. Rincian Beban Jasa TA. 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.120 Rincian Beban Jasa

No.	Uraian	Beban Jasa
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.990.652.500,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.682.000.000,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	88.000.000,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	358.649.055,00
5	Honorarium Rohaniwan	1.633.650.000,00
6	Honorarium Penyelenggara Ujian	1.440.000,00
7	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten atau Kota	2.000.000,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	188.839.000,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	300.800.000,00
10	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	8.002.238.600,00
11	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	13.655.605.771,00
12	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	732.777.500,00



No.	Uraian	Beban Jasa
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.651.217.566,00
14	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.416.294.635,00
15	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	824.453.575,00
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	622.822.073,00
17	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	79.800.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	739.134.300,00
19	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.511.901.101,00
20	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	357.165.627,00
21	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	91.755.700,00
22	Beban Jasa Tenaga Administrasi	15.377.816.317,00
23	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	2.183.971.368,00
24	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.225.147.818,00
25	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.354.245.000,00
26	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	16.462.834.602,00
27	Beban Jasa Tenaga Keamanan	6.268.665.035,00
28	Beban Jasa Tenaga Caraka	68.860.500,00
29	Beban Jasa Tenaga Supir	2.670.748.659,00
30	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	326.235.200,00
31	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	90.151.300,00
32	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	205.920.000,00
33	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	142.500.000,00
34	Beban Jasa Tata Rias	42.000.000,00
35	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	361.617.600,00
36	Beban Jasa Tenaga Operator Tiket	88.440.000,00
37	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.821.400,00
38	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	47.730.000,00
39	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.599.083.900,00
40	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	80.002.900,00
41	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	48.794.800,00
42	Beban Jasa Kalibrasi	127.858.000,00
43	Beban Jasa Pengolahan Sampah	283.890.000,00
44	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	1.026.611.864,00
45	Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemetretan	2.362.816.750,00
46	Beban Tagihan Telepon	103.415.255,00
47	Beban Tagihan Air	390.544.676,00
48	Beban Tagihan Listrik	8.625.569.206,00
49	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	447.213.500,00
50	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.537.379.185,00
51	Beban Paket/Pengiriman	37.840.250,00
52	Beban Penambahan Daya	151.825.700,00
53	Beban Registrasi/Keanggotaan	156.255.000,00
54	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	362.090.640,00



No.	Uraian	Beban Jasa
55	Beban Lembur	647.407.000,00
56	Beban Medical Check Up	71.617.309,00
57	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	708.834.640,00
58	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	27.967.310.000,00
59	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.840.221.300,00
60	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.762.487.349,00
61	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	343.847.153,35
62	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	335.557.327,65
63	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	247.692.420,90
64	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	1.525.000,00
65	Beban Sewa Grader	707.898.000,00
66	Beban Sewa Excavator	759.666.000,00
67	Beban Sewa Asphalt Equipment	19.000.000,00
68	Beban Sewa Compacting Equipment	80.594.000,00
69	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	211.947.000,00
70	Beban Sewa Electric Generating Set	19.799.000,00
71	Beban Sewa Mesin Bor	19.499.000,00
72	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	812.542.000,00
73	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	187.440.000,00
74	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	16.150.000,00
75	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	8.000.000,00
76	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	638.600.000,00
77	Beban Sewa Mebel	529.238.000,00
78	Beban Sewa Alat Pembersih	59.649.000,00
79	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.980.000,00
80	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	6.000.000,00
81	Beban Sewa Personal Computer	1.000.000,00
82	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	12.000.000,00
83	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00
84	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	277.466.000,00
85	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.350.000,00
86	Beban Sewa Asrama	417.258.771,27
87	Beban Sewa Hotel	1.130.674.180,00
88	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	51.400.000,00
89	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	6.750.000,00
90	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	234.726.150,00
91	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah	99.067.500,00
92	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	69.110.000,00
93	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	2.929.227.006,00
94	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	10.447.803.441,00
95	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	641.000.493,00
96	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	198.878.700,00



No.	Uraian	Beban Jasa
97	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	199.439.250,00
98	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	298.479.000,00
99	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	40.468.000,00
100	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	300.910.000,00
101	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	501.940.000,00
102	Beban Sosialisasi	16.077.000,00
103	Beban Bimbingan Teknis	2.874.890.085,00
104	Beban Diklat Kepemimpinan	1.173.929.700,00
105	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	406.514.315,00
106	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	13.320.000,00
107	Beban Jasa BOS	12.336.158.580,00
108	Beban Jasa BLUD	8.415.126.255,00
Jumlah		187.773.698.170,17

Adapun Beban Jasa masing-masing SKPD untuk TA. 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.121 Daftar Beban Jasa pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.668.237.854,00	26.513.519.573,15
2	Dinas Kesehatan	63.518.801.985,00	45.044.390.275,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	46.222.923.639,61
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.402.600.451,00	11.123.253.997,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.478.203.634,68	2.020.144.684,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.999.223.466,00	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	2.517.636.441,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.715.214.826,00	3.187.580.662,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	884.133.848,00	-
10	Dinas Sosial	794.231.028,00	791.166.640,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.412.667.774,00	1.113.854.074,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.964.167.504,00	2.022.046.637,00
13	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	1.442.772.117,00	-
14	Dinas Perikanan	-	1.480.825.827,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	248.581.983,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	11.597.279.860,00	11.175.031.644,00
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	506.428.109,00	452.004.653,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.329.373.402,00	1.324.759.259,00
19	Dinas Perhubungan	2.798.681.254,00	2.003.856.036,00
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.043.347.126,00	3.509.878.795,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.570.523.430,91	3.810.870.731,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	560.336.031,00	643.087.797,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.509.434.969,00	1.437.572.613,00



No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	850.389.878,00	855.516.206,00
25	Dinas Pariwisata	1.912.913.831,00	975.457.473,00
26	Dinas Pertanian	3.518.311.554,00	-
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	1.939.519.840,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	1.553.741.256,00
29	Sekretariat Daerah	11.626.991.100,27	10.168.879.439,05
30	Sekretariat DPRD	3.457.692.803,00	3.245.454.280,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	9.885.051.276,00	-
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	2.139.866.020,00
33	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	-
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.642.221.592,31	2.361.624.835,00
35	Badan Pendapatan Daerah	2.362.176.012,00	1.758.097.228,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.601.663.903,00	-
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	-	3.051.771.025,00
38	Inspektorat	1.789.341.444,00	528.628.146,00
39	Kecamatan Kumai	982.471.677,00	785.533.157,00
40	Kecamatan Arut Selatan	2.493.696.736,00	2.156.170.092,00
41	Kecamatan Kotawaringin Lama	983.151.710,00	967.724.520,00
42	Kecamatan Arut Utara	445.862.871,00	426.082.508,00
43	Kecamatan Pangkalan Lada	132.541.382,00	143.132.384,00
44	Kecamatan Pangkalan Banteng	251.275.171,00	259.688.613,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.642.286.560,00	1.300.804.003,00
Jumlah		187.773.698.170,17	201.260.676.985,81

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
21.024.709.464,00	24.563.395.122,02

Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp21.024.709.464,00 dan TA. 2022 sebesar Rp24.563.395.122,02. Rincian Beban Pemeliharaan TA. 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.122 Rincian Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	Beban Pemeliharaan
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	199.397.791,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	83.400.000,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	54.991.334,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	42.121.500,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	12.500.000,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	85.146.400,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	608.924.456,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.329.830.004,00



No.	Uraian	Beban Pemeliharaan
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	396.585.285,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3.125.000,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	16.750.000,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	90.542.700,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam	51.115.500,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	20.000.000,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	97.393.000,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	12.500.000,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	8.652.000,00
18	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	393.304.860,00
19	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.500.000,00
20	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	15.000.000,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	19.625.000,00
22	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal Cat, dan Kimia	17.625.000,00
23	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	24.187.500,00
24	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	30.580.500,00
25	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	95.875.000,00
26	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	472.651.350,00
27	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	33.884.500,00
28	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	370.237.400,00
29	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.850.000,00
30	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	3.000.000,00
31	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	121.566.400,00
32	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	3.000.000,00
33	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.148.520.672,00
34	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	9.515.000,00
35	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	544.479.492,00
36	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	199.477.100,00
37	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	26.281.792,00
38	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	2.171.574.154,00
39	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.551.505.736,00
40	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	2.199.859.900,00
41	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.497.884.050,00
42	Beban Pemeliharaan BOS	545.102.488,00
43	Beban Pemeliharaan BLUD	3.379.646.600,00
Jumlah		21.024.709.464,00



Adapun Beban Pemeliharaan masing-masing SKPD untuk TA. 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.123 Daftar Beban Pemeliharaan pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	782.357.701,00	546.897.113,00
2	Dinas Kesehatan	3.619.354.750,00	349.517.386,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah		3.569.693.243,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.842.233.674,00	11.532.537.119,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	106.682.434,00	69.980.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	151.030.000,00	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	285.556.750,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	264.790.950,00	208.327.779,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	80.254.000,00	-
10	Dinas Sosial	89.837.400,00	20.300.000,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	87.298.143,00	155.058.100,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	132.615.182,00	66.679.262,00
13	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	210.651.734,00	-
14	Dinas Perikanan	-	286.362.000,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	36.810.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	309.324.428,00	143.253.150,02
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	125.639.478,00	130.046.243,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	77.887.950,00	48.562.930,00
19	Dinas Perhubungan	946.627.754,00	2.279.991.757,00
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	77.251.000,00	46.633.000,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	209.417.500,00	239.495.000,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60.318.500,00	120.905.654,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	296.182.944,00	145.381.350,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	135.510.839,00	138.887.000,00
25	Dinas Pariwisata	30.155.000,00	38.865.000,00
26	Dinas Pertanian	221.138.250,00	-
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	225.456.300,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	136.769.040,00
29	Sekretariat Daerah	1.376.936.550,00	733.006.320,00
30	Sekretariat DPRD	502.487.582,00	807.631.325,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	121.950.000,00	-
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	187.175.150,00
33	Badan Keuangan dan Aset Daerah	353.641.200,00	-
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	407.824.745,00
35	Badan Pendapatan Daerah	144.605.000,00	119.710.000,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	84.567.955,00	-
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	-	150.147.645,00
38	Inspektorat	164.838.300,00	86.764.500,00



No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
39	Kecamatan Kumai	44.654.500,00	330.431.000,00
40	Kecamatan Arut Selatan	90.702.500,00	504.728.400,00
41	Kecamatan Kotawaringin Lama	127.991.500,00	184.543.000,00
42	Kecamatan Arut Utara	60.248.000,00	94.154.000,00
43	Kecamatan Pangkalan Lada	23.119.000,00	30.635.042,00
44	Kecamatan Pangkalan Banteng	14.487.000,00	78.035.000,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	57.920.766,00	26.643.819,00
Jumlah		21.024.709.464,00	24.563.395.122,02

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
64.728.982.920,00	48.465.722.754,00

Beban Perjalanan Dinas untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp64.728.982.920,00 dan TA. 2022 sebesar Rp48.465.722.754,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA. 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.124 Rincian Beban Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Beban Perjalanan Dinas
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	36.977.043.952,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.086.584.615,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.183.113.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	943.325.108,00
5	Beban Perjalanan Dinas BOS	964.130.700,00
6	Beban Perjalanan Dinas BLUD	574.785.545,00
Jumlah		64.728.982.920,00

Adapun Beban Perjalanan Dinas masing-masing SKPD untuk TA. 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.125 Daftar Beban Perjalanan Dinas pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.906.763.122,00	1.899.415.381,00
2	Dinas Kesehatan	14.006.322.860,00	12.416.922.865,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	242.378.524,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.716.204.094,00	528.834.378,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	516.605.345,00	356.897.041,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	596.753.059,00	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	337.923.664,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	477.895.719,00	414.650.874,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	260.985.489,00	-
10	Dinas Sosial	662.153.705,00	445.505.052,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	876.206.934,00	553.242.996,00



No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.037.721.202,00	1.092.092.497,00
13	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	932.519.251,00	-
14	Dinas Perikanan	-	607.569.723,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	448.566.957,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	581.651.872,00	1.040.139.928,00
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	472.055.573,00	368.294.608,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.369.994.559,00	1.077.914.382,00
19	Dinas Perhubungan	672.889.723,00	556.727.633,00
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	284.526.855,00	208.645.840,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	992.035.884,00	709.408.220,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	811.593.839,00	733.939.904,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.630.477.586,00	1.076.701.598,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	461.933.371,00	399.479.763,00
25	Dinas Pariwisata	1.078.815.712,00	380.164.686,00
26	Dinas Pertanian	2.688.300.173,00	-
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	1.663.199.763,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	665.945.956,00
29	Sekretariat Daerah	3.907.630.255,00	2.845.597.610,00
30	Sekretariat DPRD	9.482.791.336,00	8.187.332.536,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.670.695.875,00	-
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1.269.016.075,00
33	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.424.771.575,00	-
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	1.561.718.380,00
35	Badan Pendapatan Daerah	1.561.494.433,00	928.707.742,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.764.108.457,00	-
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	-	836.247.679,00
38	Inspektorat	5.310.434.588,00	2.119.286.815,00
39	Kecamatan Kumai	132.429.420,00	337.447.692,00
40	Kecamatan Arut Selatan	320.396.897,00	352.952.093,00
41	Kecamatan Kotawaringin Lama	263.041.902,00	288.760.504,00
42	Kecamatan Arut Utara	232.042.827,00	295.738.865,00
43	Kecamatan Pangkalan Lada	165.479.526,00	229.935.970,00
44	Kecamatan Pangkalan Banteng	216.508.301,00	299.821.125,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.242.751.601,00	688.597.435,00
Jumlah		64.728.982.920,00	48.465.722.754,00



5.4.2.1.2.5 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.657.072.000,00	11.285.072.336,00

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp5.657.072.000,00 dan TA. 2022 sebesar Rp11.285.072.336,00. Rincian Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA. 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.126 Rincian Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No.	Uraian	Beban Uang
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.552.172.000,00
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	40.000.000,00
3	Beban Beasiswa	78.500.000,00
4	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	16.400.000,00
5	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.970.000.000,00
Jumlah		5.657.072.000,00

Adapun Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat untuk TA. 2023 dan 2022 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.127 Daftar Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	376.527.000,00	121.150.000,00
2	Dinas Kesehatan	25.000.000,00	-
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	10.500.000.000,00
4	Dinas Sosial	16.400.000,00	20.000.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.325.000,00	4.500.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	-	360.000.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	170.000.000,00	65.700.000,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.000.000,00	5.000.000,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.602.620.000,00	93.061.600,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	24.000.000,00	44.606.196,00
11	Dinas Perikanan	-	1.704.540,00
12	Dinas Pariwisata	58.700.000,00	14.750.000,00
13	Dinas Pertanian	1.970.000.000,00	-
14	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	12.600.000,00
15	Sekretariat Daerah	321.500.000,00	-
16	Badan Keuangan dan Aset Daerah	11.500.000,00	-
17	Inspektorat	46.000.000,00	42.000.000,00
18	Kecamatan Arut Selatan	4.500.000,00	-
Jumlah		5.657.072.000,00	11.285.072.336,00



5.4.2.1.3 Beban Bunga

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	563.499.999,00

Tidak terdapat Beban Bunga untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sedangkan Beban Bunga TA. 2022 sebesar Rp563.499.999,00 yang merupakan Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) BUMD Jangka Menengah.

5.4.2.1.4 Beban Hibah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
67.220.989.932,88	36.954.453.903,00

Beban Hibah untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp67.220.989.932,88 yaitu Beban Hibah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (PPKD) dan SKPD dalam bentuk program kegiatan, sedangkan Beban Hibah TA. 2022 sebesar Rp36.954.453.903,00. Rincian Beban Hibah TA. 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.128 Rincian Beban Hibah

No.	Uraian	Beban Hibah
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	17.158.180.800,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	6.301.800.200,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.042.338.216,00
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.538.961.595,88
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	25.892.782.660,00
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	191.356.200,00
7	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.145.090.261,00
8	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.950.480.000,00
Jumlah		67.220.989.932,88

Adapun Beban Hibah TA. 2023 dan 2022 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.129 Daftar Beban Hibah pada SKPD

No.	SKPD	TA 2023	TA 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.380.299.966,88	22.773.052.802,00
2	Dinas Kesehatan	449.358.216,00	748.731.721,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	6.560.021.450,00
4	Dinas Sosial	2.220.000,00	50.000.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	414.996.980,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	189.136.200,00	-
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	-	436.402.250,00



No.	SKPD	TA 2023	TA 2022
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	495.471.943,00	-
9	Dinas Pariwisata	-	145.768.700,00
10	Sekretariat Daerah	24.595.842.807,00	2.625.000.000,00
11	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	-	150.000.000,00
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.108.660.800,00	3.050.480.000,00
Jumlah		67.220.989.932,88	36.954.453.903,00

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.330.548.600,00	2.025.200.000,00

Beban Bantuan Sosial untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.330.548.600,00 dan TA. 2022 sebesar Rp2.025.200.000,00 yang dikelola khusus oleh Bendahara Umum Daerah. Rincian Beban Bantuan Sosial TA. 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.130 Rincian Beban Bantuan Sosial

No.	Uraian	Beban Bantuan Sosial
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.638.000.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	443.048.600,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	249.500.000,00
Jumlah		2.330.548.600,00

Adapun Beban Bantuan Sosial TA. 2023 dan 2022 dikelola melalui SKPD berikut:

Tabel 5.131 Daftar Beban Bantuan Sosial pada SKPD

No.	SKPD	TA 2023	TA 2022
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.907.548.600,00	1.180.000.000,00
2	Dinas Sosial	423.000.000,00	845.200.000,00
Jumlah		2.330.548.600,00	2.025.200.000,00

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
6.237.484.272,72	4.877.408.103,44

Beban Penyisihan Piutang tidak tertagih berdasarkan perhitungan penyisihan piutang TA. 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.237.484.272,72 dan Rp4.877.408.103,44 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.132 Jenis Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	3.759.419.117,02	3.318.640.281,51
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	1.115.341.024,80	1.003.513.399,38



No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.362.724.130,90	555.254.422,55
Jumlah		6.237.484.272,72	4.877.408.103,44

Adapun Beban Penyisihan Piutang masing-masing SKPD untuk TA. 2023 dan TA. 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.133 Daftar Beban Penyisihan Piutang pada SKPD

No.	SKPD	TA 2023	TA 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.871.500,00	12.717.750,00
2	Dinas Kesehatan	1.369.190.425,90	24.413.750,00
3	Rumah Sakit Sultan Imanuddin	9.958.705,00	555.254.422,55
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.732.113,15	125.844,18
5	Dinas Lingkungan Hidup	80.500,00	62.500,00
6	Dinas Perhubungan	635.375.000,00	801.410.000,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	2.569.774,15	47.307,70
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	414.335.887,50	150.263.747,50
9	Sekretariat Daerah	18.873.750,00	14.380.000,00
10	Kecamatan Banteng	77.500,00	92.500,00
11	Badan Pendapatan Daerah	3.759.419.117,02	3.318.640.281,51
Jumlah		6.237.484.272,72	4.877.408.103,44

5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
269.205.394.103,53	282.805.089.849,83

Beban Penyusutan berasal dari penyusutan seluruh aset tetap selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp269.205.394.103,53 dan TA. 2022 sebesar Rp282.805.089.849,83. Rincian Beban Penyusutan berdasarkan klasifikasi Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2023 dan TA. 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.134 Jenis Beban Penyusutan dan Amortisasi

No.	Jenis Aset Tetap	TA. 2023	TA. 2022
1	Peralatan dan Mesin	75.506.365.718,46	70.471.801.165,53
2	Gedung dan Bangunan	28.710.434.633,02	26.943.490.125,21
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	162.331.514.697,04	181.296.701.154,08
4	Aset Tidak Berwujud	2.647.068.246,40	4.083.086.596,40
5	Properti Investasi	10.010.808,61	10.010.808,61
Jumlah		269.205.394.103,53	282.805.089.849,83



Adapun Beban Penyusutan dan Amortisasi masing-masing SKPD untuk TA. 2023 dan TA. 2022 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.135 Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.890.008.481,76	23.828.425.761,54
2	Dinas Kesehatan	45.773.787.197,65	41.123.622.932,57
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	148.437.609.835,80	169.090.530.532,76
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.842.727.761,94	2.399.682.996,22
5	Satuan Polisi Pamong Praja	539.987.105,01	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	2.539.966.512,97
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.413.066.168,00	3.539.134.070,43
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.800.155.956,22	-
9	Dinas Sosial	341.909.274,40	259.105.613,10
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	308.498.046,19	563.287.394,53
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	670.870.524,54	575.779.120,23
12	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	1.470.916.859,86	-
13	Dinas Perikanan	-	1.514.409.491,55
14	Dinas Ketahanan Pangan	-	62.269.022,56
15	Dinas Lingkungan Hidup	3.859.264.255,26	3.586.039.050,11
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	552.501.142,63	483.827.526,04
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	147.464.695,40	126.913.966,54
18	Dinas Perhubungan	12.797.607.134,32	12.924.279.620,91
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.102.219.591,31	1.451.321.178,71
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.520.627.589,10	2.507.458.130,20
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	296.904.429,19	286.845.334,33
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	763.609.960,39	710.747.688,20
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	357.278.893,68	449.081.656,61
24	Dinas Pariwisata	1.364.133.849,22	1.416.789.821,97
25	Dinas Pertanian	2.114.364.010,45	-
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	2.062.160.884,05
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	606.602.222,01
28	Sekretariat Daerah	3.284.619.483,24	3.133.750.473,11
29	Sekretariat DPRD	937.816.629,38	901.337.158,95
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	643.045.132,18	-
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1.038.536.918,70
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	483.869.946,81	-
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	602.390.217,96
34	Badan Pendapatan Daerah	641.991.256,92	422.294.301,88
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	478.290.699,13	-
36	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	-	418.550.369,70
37	Inspektorat	910.015.310,96	734.773.763,22
38	Kecamatan Kumai	650.093.896,56	659.431.763,23



No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
39	Kecamatan Arut Selatan	1.169.530.670,44	1.205.153.781,38
40	Kecamatan Kotawaringin Lama	782.779.922,19	758.741.286,84
41	Kecamatan Arut Utara	336.887.966,95	269.413.665,33
42	Kecamatan Pangkalan Lada	125.262.786,87	127.021.111,80
43	Kecamatan Pangkalan Banteng	251.297.221,92	259.987.407,30
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	92.431.232,87	105.915.458,62
45	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	51.949.184,79	59.511.643,67
Jumlah		269.205.394.103,53	282.805.089.849,83

5.4.2.1.7.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
75.506.365.718,46	70.471.801.165,53

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin berasal dari penyusutan seluruh Aset Peralatan dan Mesin dalam periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp75.506.365.718,46 dan TA. 2022 sebesar Rp70.471.801.165,53. Di bawah ini adalah rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per SKPD TA. 2023 dan 2022.

Tabel 5.136 Daftar Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.918.930.553,82	16.548.475.525,38
2	Dinas Kesehatan	35.429.041.352,07	31.391.799.224,56
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.052.374.995,91	1.193.415.913,09
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	122.434.321,71	77.418.309,98
5	Satuan Polisi Pamong Praja	452.585.429,41	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	2.435.471.014,23
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.695.684.078,20	3.284.071.870,46
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.761.130.980,05	-
9	Dinas Sosial	251.367.518,41	170.395.751,64
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	102.670.443,23	353.854.442,38
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	542.431.794,27	451.795.799,42
12	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	570.986.976,16	-
13	Dinas Perikanan	-	661.386.147,70
14	Dinas Ketahanan Pangan	-	44.406.794,80
15	Dinas Lingkungan Hidup	1.695.260.577,44	1.432.358.345,82
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	451.004.083,62	396.248.369,37
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	106.984.509,22	105.363.280,36
18	Dinas Perhubungan	1.008.754.397,05	1.221.506.655,96
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	857.688.884,40	1.172.376.152,14
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	615.890.257,71	640.157.647,54
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	187.245.397,73	174.717.161,66
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	270.150.293,22	233.710.976,56



No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	280.068.794,09	380.012.968,50
24	Dinas Pariwisata	164.188.127,96	204.782.468,65
25	Dinas Pertanian	854.471.310,91	-
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	593.609.189,98
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	269.100.743,43
28	Sekretariat Daerah	2.011.610.686,37	2.024.734.761,49
29	Sekretariat DPRD	717.530.831,70	674.563.454,25
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	227.757.715,64	-
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	413.865.309,87
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	306.757.983,23	-
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	443.041.079,19
34	Badan Pendapatan Daerah	549.118.210,61	330.360.806,94
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	408.511.163,14	-
36	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	-	351.152.647,64
37	Inspektorat	810.016.464,65	640.812.631,27
38	Kecamatan Kumai	496.012.137,78	525.756.530,19
39	Kecamatan Arut Selatan	745.720.307,38	826.176.568,93
40	Kecamatan Kotawaringin Lama	437.570.476,37	426.370.913,32
41	Kecamatan Arut Utara	126.379.630,54	76.495.398,69
42	Kecamatan Pangkalan Lada	57.861.147,20	59.688.011,75
43	Kecamatan Pangkalan Banteng	178.584.171,04	187.274.356,42
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41.589.716,22	55.073.941,97
Jumlah		75.506.365.718,46	70.471.801.165,53

5.4.2.1.7.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
28.710.434.633,02	26.943.490.125,21

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan berasal dari penyusutan seluruh Aset Gedung dan Bangunan dalam periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp28.710.434.633,02 dan TA. 2022 sebesar Rp26.943.490.125,21. Di bawah ini adalah rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per SKPD TA. 2023 dan 2022.

Tabel 5.137 Daftar Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.855.822.603,15	7.160.882.037,68
2	Dinas Kesehatan	9.139.987.357,99	3.741.891.428,26
3	RSUD Sultan Imanuddin	-	4.811.802.648,59
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.834.532.407,80	1.456.427.945,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	193.359.327,18	532.132.159,93
6	Satuan Polisi Pamong Praja	87.401.675,60	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	104.495.498,74
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	155.685.784,24	139.156.277,77



No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	39.024.976,17	-
10	Dinas Sosial	44.981.755,99	43.149.861,46
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	188.410.618,26	192.015.967,45
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	116.556.513,92	112.101.104,46
13	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	487.312.611,76	-
14	Dinas Perikanan	-	427.991.732,28
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	17.862.227,76
16	Dinas Lingkungan Hidup	1.059.672.275,79	1.049.349.302,26
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70.012.659,01	68.962.156,67
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.410.686,18	18.410.686,18
19	Dinas Perhubungan	778.937.541,65	748.551.602,65
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	19.119.806,91	18.268.426,57
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.856.484.680,44	1.821.264.321,28
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	67.040.383,06	63.629.524,27
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	449.852.286,89	433.429.331,36
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74.108.099,59	65.966.688,11
25	Dinas Pariwisata	352.000.510,96	354.946.960,51
26	Dinas Pertanian	755.343.799,43	-
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	469.339.314,54
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	328.566.412,50
29	Sekretariat Daerah	1.147.687.564,67	959.934.479,42
30	Sekretariat DPRD	220.285.797,68	226.773.704,70
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	344.359.416,54	-
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	276.151.248,83
33	Badan Keuangan dan Aset Daerah	159.296.981,16	-
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	148.713.856,42
35	Badan Pendapatan Daerah	33.185.046,31	31.571.494,94
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	69.779.535,99	-
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	-	67.397.722,06
38	Inspektorat	80.160.346,31	73.912.513,92
39	Kecamatan Kumai	104.587.976,09	92.480.870,22
40	Kecamatan Arut Selatan	262.517.355,32	248.509.753,72
41	Kecamatan Kotawaringin Lama	291.376.714,97	281.778.924,81
42	Kecamatan Arut Utara	111.021.203,49	106.059.688,11
43	Kecamatan Pangkalan Lada	66.643.060,68	66.574.521,06
44	Kecamatan Pangkalan Banteng	72.713.050,88	72.713.050,88
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.813.036,17	50.813.036,17
46	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	51.949.184,79	59.511.643,67
Jumlah		28.710.434.633,02	26.943.490.125,21



5.4.2.1.7.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
162.331.514.697,04	181.296.701.154,08

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari penyusutan seluruh Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dalam periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp162.331.514.697,04 dan TA. 2022 sebesar Rp181.296.701.154,08. Di bawah ini adalah daftar Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD untuk TA. 2023 dan 2022:

Tabel 5.138 Daftar Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.600.324,79	22.408.998,48
2	Dinas Kesehatan	1.063.199.308,98	284.983.330,48
3	RSUD Sultan Imanuddin	-	685.802.892,07
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	144.183.728.392,09	164.181.531.274,67
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.497.344.113,05	1.760.542.526,31
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	561.696.305,56	115.905.922,20
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.416.984,70	17.416.984,70
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.882.216,35	11.882.216,35
13	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	412.617.271,94	-
14	Dinas Perikanan	-	418.233.611,57
16	Dinas Lingkungan Hidup	1.074.621.402,03	1.074.621.402,03
19	Dinas Perhubungan	10.769.789.507,62	10.528.541.074,30
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	29.783.650,95	27.567.161,38
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.710.380,28	3.710.380,28
25	Dinas Pariwisata	828.420.310,30	847.094.392,81
26	Dinas Pertanian	489.608.300,11	-
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	999.212.379,53
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	8.935.066,08
29	Sekretariat Daerah	624.572,20	624.572,20
33	Badan Keuangan dan Aset Daerah	532.982,42	-
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	532.982,35
38	Inspektorat	-	210.118,03
39	Kecamatan Kumai	49.493.782,69	41.194.362,82
40	Kecamatan Arut Selatan	158.337.967,74	127.512.418,73
41	Kecamatan Kotawaringin Lama	53.832.730,85	50.591.448,71
42	Kecamatan Arut Utara	99.487.132,92	86.858.578,53
43	Kecamatan Pangkalan Lada	758.578,99	758.578,99
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.480,48	28.480,48
Jumlah		162.331.514.697,04	181.296.701.154,08



5.4.2.1.7.4 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2023

(Rp)

2.647.068.246,40

31 Desember 2022

(Rp)

4.083.086.596,40

Beban Amortisasi berasal dari penyusutan seluruh Aset Tak Berwujud dalam periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp2.647.068.246,40 dan TA. 2022 sebesar Rp4.083.086.596,40. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.139 Daftar Beban Amortisasi pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2023	TA. 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90.655.000,00	96.659.200,00
2	Dinas Kesehatan	131.548.370,00	-
3	RSUD Sultan Imanuddin	-	197.332.600,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.366.974.040,00	2.259.155.400,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	29.590.000,00	29.590.000,00
6	Dinas Sosial	45.560.000,00	45.560.000,00
7	Dinas Perikanan	-	6.798.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	29.710.000,00	29.710.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31.484.400,00	18.617.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22.069.500,00	3.140.000,00
11	Dinas Perhubungan	240.125.688,00	425.680.288,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	225.410.900,00	260.676.600,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.469.000,00	18.469.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42.618.648,40	48.498.648,40
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	39.897.000,00	39.897.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.102.000,00	3.102.000,00
17	Dinas Pariwisata	19.524.900,00	9.966.000,00
18	Dinas Pertanian	14.940.600,00	-
19	Sekretariat Daerah	124.696.660,00	148.456.660,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	70.928.000,00	-
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	348.520.360,00
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	17.282.000,00	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	10.102.300,00
24	Badan Pendapatan Daerah	59.688.000,00	60.362.000,00
25	Inspektorat	19.838.500,00	19.838.500,00
26	Kecamatan Arut Selatan	2.955.040,00	2.955.040,00
Jumlah		2.647.068.246,40	4.083.086.596,40



5.4.2.1.7.5 Beban Penyusutan Properti Investasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
10.010.808,61	10.010.808,61

Beban Penyusutan Properti Investasi berasal dari penyusutan seluruh Aset Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp10.010.808,61 sedangkan TA. 2022 sebesar Rp10.010.808,61.

5.4.2.1.8 Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	218.705.204,00

Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir merupakan penyesuaian terhadap saldo Investasi Non Permanen. Dalam periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir telah disisihkan seluruhnya sedangkan TA. 2022 sebesar Rp218.705.204,00.

5.4.2.2 Beban Transfer

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
90.154.046.200,00	81.890.596.500,00

Beban Transfer adalah kewajiban pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk Beban Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Beban Transfer untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp90.154.046.200,00 dan TA. 2022 sebesar Rp81.890.596.500,00 yang terdiri dari:

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
11.505.375.700,00	9.735.824.900,00

Beban Bagi Hasil untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp11.505.375.700,00 dan TA. 2022 sebesar Rp9.735.824.900,00.

5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
78.648.670.500,00	72.154.771.600,00

Beban Transfer Bantuan Keuangan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp78.648.670.500,00 dan TA. 2022 sebesar Rp72.154.771.600,00.



5.4.2.3 Beban Tak Terduga

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.608.323.123,00	2.800.989.203,00

Beban Tak Terduga untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp2.608.323.123,00 sedangkan TA. 2022 sebesar Rp2.800.989.203,00.

5.4.3 Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
224.131.952.801,02	120.278.244.817,09

Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban di tahun berkenaan. Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.663.087.514.498,75 dan Beban sebesar Rp1.438.955.561.697,73 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional TA. 2023 sebesar Rp224.131.952.801,02 dan TA. 2022 sebesar Rp120.278.244.817,09.

5.4.4 Jumlah Surplus Non Operasional

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3.854.436.300,93	3.087.902.653,36

Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.854.436.300,93 dan TA. 2022 sebesar Rp3.087.902.653,36 terdiri dari Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

5.4.4.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
753.595.179,87	257.168.748,96

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar terjadi ketika Nilai Jual lebih tinggi dari Nilai Buku atas BMD yang terjual, dimana untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp753.595.179,87 dan TA. 2022 sebesar Rp257.168.748,96.

5.4.4.2 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3.100.841.121,06	2.830.733.904,40

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 berasal dari Laba Operasional BUMD milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Penyisihan atas Piutang yang telah lunas pada tahun berkenaan. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk



periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.100.841.121,06 dan TA. 2022 sebesar Rp2.830.733.904,40.

5.4.5 Jumlah Defisit Non Operasional

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(5.771.052.515,69)	(3.709.195.449,21)

Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar (Rp5.771.052.515,69) dan TA. 2022 sebesar (Rp3.709.195.449,21) terdiri dari Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

5.4.5.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(1.172.768.188,44)	(3.378.679.200,38)

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar terjadi ketika Nilai Jual lebih rendah dari Nilai Buku atas BMD yang terjual, dimana untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.172.768.188,44) dan TA. 2022 sebesar (Rp3.378.679.200,38).

5.4.5.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(4.598.284.327,25)	(330.516.248,83)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 berasal dari perhitungan Nilai Buku atas Barang Milik Daerah yang dimusnahkan. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar (Rp4.598.284.327,25) dan TA. 2022 sebesar (Rp330.516.248,83).

5.4.6 Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(1.916.616.214,76)	(621.292.795,85)

Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan penjumlahan antara Surplus Non Operasional dan Defisit Non Operasional pada tahun berkenaan, dimana sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp1.916.616.214,76) dan TA. 2022 sebesar (Rp621.292.795,85).



5.4.7 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
222.215.336.586,26	119.656.952.021,24

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa merupakan penjumlahan antara Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional dan Non Operasional. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp222.215.336.586,26 dan TA. 2022 sebesar Rp119.656.952.021,24.

5.4.8 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	0,00

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk TA. 2023 dan TA. 2022 sebesar Rp0,00.

5.4.9 Surplus/Defisit-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
222.215.336.586,26	119.656.952.021,24

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus-LO berdasarkan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp222.215.336.586,26 sedangkan TA. 2022 sebesar Rp119.656.952.021,24 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp102.558.384.565,02.



5.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas-aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah.

Penjelasan lebih rinci mengenai Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dari keempat Aktivitas dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.140 Rincian Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	362.808.829.166,10	262.971.387.810,32
	Arus Kas Masuk	1.593.062.730.524,66	1.412.485.896.780,52
	Arus Kas Keluar	1.230.253.901.358,56	1.149.514.508.970,20
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(429.873.704.837,23)	(290.043.282.516,00)
	Arus Kas Masuk	940.897.120,00	495.862.904,00
	Arus Keluar Kas	430.814.601.957,23	290.539.145.420,00
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	(33.000.000.000,00)
	Arus Masuk Kas	-	-
	Arus Keluar Kas	-	33.000.000.000,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-
	Arus Masuk Kas	108.431.609.845,00	88.371.168.787,01
	Arus Keluar Kas	108.431.609.845,00	88.371.168.787,01
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas		(67.064.875.671,13)	(60.071.894.705,68)

5.5.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
1.593.062.730.524,66	1.412.485.896.780,52

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi atau aktivitas penerimaan kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.593.062.730.524,66 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.412.485.896.780,52 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.141 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Penerimaan Pajak Daerah	96.765.636.700,82	81.575.790.318,70
2	Penerimaan Retribusi Daerah	18.288.080.459,10	15.794.350.037,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.003.118.024,96	12.444.212.677,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	137.361.981.001,78	122.867.239.697,95
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	239.023.851.100,00	138.520.194.506,00



No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	616.401.272.649,00	591.800.383.800,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	234.214.207.556,00	182.097.389.792,00
8	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	17.333.161.000,00	13.214.332.000,00
9	Penerimaan Dana penyesuaian	75.749.087.000,00	69.814.093.086,00
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	135.562.568.346,00	111.987.285.192,87
11	Bantuan Keuangan	10.150.000.000,00	150.000.000,00
12	Penerimaan Hibah	648.000.000,00	25.124.419.000,00
13	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.561.766.687,00	47.096.206.673,00
Jumlah		1.593.062.730.524,66	1.412.485.896.780,52

5.5.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
96.765.636.700,82	81.575.790.318,70

Arus Kas Masuk Penerimaan Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp96.765.636.700,82 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp81.575.790.318,70.

5.5.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
18.288.080.459,10	15.794.350.037,00

Arus Kas Masuk Penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp18.288.080.459,10 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.794.350.037,00.

5.5.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.003.118.024,96	12.444.212.677,00

Arus Kas Masuk Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.003.118.024,96 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.444.212.677,00.

5.5.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
137.361.981.001,78	122.867.239.697,95

Arus Kas Masuk Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp137.361.981.001,78 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp122.867.239.697,95.



5.5.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
239.023.851.100,00	138.520.194.506,00

Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Bagi Hasil sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp239.023.851.100,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp138.520.194.506,00.

5.5.1.6 Penerimaan Dana Alokasi Umum

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
616.401.272.649,00	591.800.383.800,00

Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Alokasi Umum sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp616.401.272.649,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp591.800.383.800,00.

5.5.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Khusus

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
234.214.207.556,00	182.097.389.792,00

Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Alokasi Khusus sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp234.214.207.556,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp182.097.389.792,00.

5.5.1.8 Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
17.333.161.000,00	13.214.332.000,00

Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp17.333.161.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp13.214.332.000,00.

5.5.1.9 Penerimaan Dana Desa

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
75.749.087.000,00	69.814.093.086,00

Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp75.749.087.000,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp69.814.093.086,00.



5.5.1.10 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
135.562.568.346,00	111.987.285.192,87

Arus Kas Masuk Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp135.562.568.346,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp111.987.285.192,87.

5.5.1.11 Penerimaan Bantuan Keuangan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
10.150.000.000,00	150.000.000,00

Arus Kas Masuk Penerimaan Bantuan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.150.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp150.000.000,00.

5.5.1.12 Penerimaan Pendapatan Hibah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
648.000.000,00	25.124.419.000,00

Arus Kas Masuk Penerimaan Pendapatan Hibah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp648.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp25.124.419.000,00.

5.5.1.13 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
10.561.766.687,00	47.096.206.673,00

Arus Kas Masuk Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.561.766.687,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp47.096.206.673,00.

5.5.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.230.253.901.358,56	1.149.514.508.970,20

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.230.253.901.358,56 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.149.514.508.970,20. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 5.142 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Pembayaran Pegawai	542.843.944.980,00	573.130.613.844,05
2	Pembayaran Barang dan Jasa	440.492.725.864,68	378.837.074.585,15
3	Pembayaran Bunga	-	563.499.999,00
4	Pembayaran Hibah	73.826.260.580,88	38.161.646.553,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	2.330.548.600,00	2.025.200.000,00
6	Pembayaran Tak Terduga	2.608.323.123,00	2.800.989.203,00
7	Pembayaran Bagi Hasil	10.937.180.010,00	10.267.531.800,00
8	Pembayaran Bantuan Keuangan	157.214.918.200,00	143.727.952.986,00
Jumlah		1.230.253.901.358,56	1.149.514.508.970,20

5.5.2.1 Pembayaran Pegawai

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
542.843.944.980,00	573.130.613.844,05

Arus Kas Keluar Pembayaran Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp542.843.944.980,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp573.130.613.844,05.

5.5.2.2 Pembayaran Barang dan Jasa

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
440.492.725.864,68	378.837.074.585,15

Arus Kas Keluar Pembayaran Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp440.492.725.864,68 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp378.837.074.585,15.

5.5.2.3 Pembayaran Bunga

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0.00	563.499.999,00

Sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terdapat Arus Kas Keluar Pembayaran Bunga sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp563.499.999,00.

5.5.2.4 Pembayaran Hibah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
73.826.260.580,88	38.161.646.553,00

Arus Kas Keluar Pembayaran Hibah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp73.826.260.580,88 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp38.161.646.553,00.



5.5.2.5 Pembayaran Bantuan Sosial

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.330.548.600,00	2.025.200.000,00

Arus Kas Keluar Pembayaran Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.330.548.600,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.025.200.000,00.

5.5.2.6 Pembayaran Tak Terduga

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.608.323.123,00	2.800.989.203,00

Arus Kas Keluar Pembayaran Tak Terduga sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.608.323.123,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.800.989.203,00.

5.5.2.7 Pembayaran Bagi Hasil

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
10.937.180.010,00	10.267.531.800,00

Arus Kas Keluar Pembayaran Bagi Hasil sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.937.180.010,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.267.531.800,00

5.5.2.8 Pembayaran Bantuan Keuangan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
157.214.918.200,00	143.727.952.986,00

Arus Kas Keluar Pembayaran Bantuan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp157.214.918.200,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp143.727.952.986,00.

5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
362.808.829.166,10	262.971.387.810,32

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp362.808.829.166,10 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp262.971.387.810,32.



5.5.4 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
940.897.120,00	495.862.904,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi atau aktivitas penerimaan kas dikarenakan adanya pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp940.897.120,00 sedangkan 31 Desember 2022 sebesar Rp495.862.904,00.

5.5.4.1 Penjualan Aset Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
940.897.120,00	495.862.904,00

Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat hanya berasal dari Penjualan atas Aset Lainnya, dimana sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp940.897.120,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp495.862.904,00.

5.5.5 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
430.814.601.957,23	290.539.145.420,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi merupakan kegiatan pengadaan/pembelian Aset Tetap yang dianggarkan dari Belanja Modal APBD dan Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah, dimana sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp430.814.601.957,23 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp290.539.145.420,00. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.143 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2	Perolehan Tanah	195.139.000,00	1.061.200,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	66.565.399.038,29	75.230.158.868,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	100.866.800.083,93	89.604.333.064,00
5	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	215.094.912.522,01	102.987.368.793,00
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.326.235.841,00	2.716.223.495,00
7	Perolehan Aset Lainnya	3.766.115.472,00	-
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Jumlah		430.814.601.957,23	290.539.145.420,00



5.5.5.1 Pembentukan Dana Cadangan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
25.000.000.000,00	5.000.000.000,00

Arus Kas Keluar Pembentukan Dana Cadangan untuk persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp25.000.000.000,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00.

5.5.5.2 Perolehan Tanah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
195.139.000,00	1.061.200,00

Arus Kas Keluar Perolehan Tanah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp195.139.000,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.061.200,00.

5.5.5.3 Perolehan Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
66.565.399.038,29	75.230.158.868,00

Arus Kas Keluar Perolehan Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp66.565.399.038,29 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp75.230.158.868,00.

5.5.5.4 Perolehan Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
100.866.800.083,93	89.604.333.064,00

Arus Kas Keluar Perolehan Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp100.866.800.083,93 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp89.604.333.064,00.

5.5.5.5 Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
215.094.912.522,01	102.987.368.793,00

Arus Kas Keluar Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp215.094.912.522,01 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp102.987.368.793,00.



5.5.5.6 Perolehan Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.326.235.841,00	2.716.223.495,00

Arus Kas Keluar Perolehan Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.326.235.841,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.716.223.495,00.

5.5.5.7 Perolehan Aset Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3.766.115.472,00	0,00

Arus Kas Keluar Perolehan Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.766.115.472,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat Arus Kas Keluar Perolehan Aset Lainnya.

5.5.5.8 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
15.000.000.000,00	15.000.000.000,00

Arus Kas Keluar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BPR Marunting Sejahtera sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00.

5.5.6 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(429.873.704.837,23)	(290.043.282.516,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat, dimana sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar (Rp429.873.704.837,2) dan 31 Desember 2022 sebesar (Rp290.043.282.516,00).

5.5.7 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	0,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang, dimana sampai dengan 31 Desember 2023 maupun 31 Desember 2022 tidak terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan.



5.5.8 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>33.000.000.000,00</u>

Tidak terdapat Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan sampai dengan 31 Desember 2023 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp33.000.000.000,00.

5.5.8.1 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>33.000.000.000,00</u>

Tidak terdapat Arus Kas Keluar berupa Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank sampai dengan 31 Desember 2023 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp33.000.000.000,00.

5.5.9 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>(33.000.000.000,00)</u>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana tidak terdapat Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sampai dengan 31 Desember 2023 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (Rp33.000.000.000,00).

5.5.10 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>108.431.609.845,00</u>	<u>88.371.168.787,01</u>

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp108.431.609.845,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp88.371.168.787,01 yang berasal dari Perhitungan Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) Pemerintah Daerah.

5.5.10.1 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Pemerintah Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>108.431.609.845,00</u>	<u>88.371.168.787,01</u>

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp108.431.609.845,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp88.371.168.787,01.



5.5.11 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
108.431.609.845,00	88.371.168.787,01

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp108.431.609.845,00 yang merupakan Perhitungan Pengeluaran Fihak Ketiga (PFK) sedangkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp88.371.168.787,01.

5.5.11.1 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
108.431.609.845,00	88.371.168.787,01

Arus Kas Keluar atas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp88.371.168.787,01 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp88.371.168.787,01.

5.5.12 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2023 maupun 31 Desember 2022 karena jumlah Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Transitoris sama besar.

5.5.13 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(67.064.875.671,13)	(60.071.894.705,68)

Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas merupakan penjumlahan keempat Arus Kas Bersih yang berasal dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan dan Transitoris selama tahun berjalan, dimana sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami Penurunan Bersih Kas sebesar (Rp67.064.875.671,13) sedangkan 31 Desember 2022 sebesar (Rp60.071.894.705,68).

5.5.14 Saldo Awal Kas

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
201.848.117.954,22	261.920.012.659,90

Saldo Awal Kas tahun 2023 merupakan Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, BOS, BOP dan JKN tahun 2022, dimana sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp201.848.117.954,22 sedangkan 31 Desember 2022 sebesar Rp261.920.012.659,90.



5.5.15 Saldo Akhir Kas

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
134.783.242.283,09	201.848.117.954,22

Saldo Akhir Kas merupakan penjumlahan dari Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas selama periode 2023 dengan Saldo Awal Kas tahun 2023, dimana sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp134.783.242.283,09 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp201.848.117.954,22. Adapun rincian Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.144 Rincian Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah yang Bersifat Umum (belum ditentukan penggunaannya)	50.260.858.454,12	93.963.371.891,25
2	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah yang Dibatasi Penggunaannya	30.531.167.528,00	8.293.528.644,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	77.108.600,00	12.191.100,00
4	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	17.389.789,00
5	Saldo Akhir Kas Dana JKN	201.203.510,00	200.186.748,00
6	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sultan Imanuddin	50.401.796.187,59	99.295.496.469,59
7	Saldo Akhir Kas BOP PAUD	6.699,00	6.699,00
8	Saldo Akhir Kas Lainnya-BOP Kesetaraan pada Rekening Satuan Pendidikan	100.000,00	-
9	Saldo Akhir Kas Lainnya-BOK pada Puskesmas	3.282.612.858,00	-
10	Saldo Akhir Kas BOS	28.388.446,38	65.946.613,38
Jumlah		134.783.242.283,09	201.848.117.954,22



5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir Pemerintah pada periode pelaporan. Tabel di bawah ini adalah Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022.

Tabel 5.145 Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	TA. 2023	TA. 2022
1	Ekuitas Awal	3.404.462.206.496,37	3.271.087.498.235,88
2	Surplus/Defisit-LO	222.215.336.586,26	119.656.952.021,24
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	325.937.919,77	13.717.756.239,25
Ekuitas Akhir		3.627.003.481.002,40	3.404.462.206.496,37

Penjelasan lebih rinci mengenai pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3.404.462.206.496,37	3.271.087.498.235,88

Ekuitas Awal tahun 2023 merupakan nilai Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2022 yaitu sebesar Rp3.404.462.206.496,37 sedangkan Ekuitas Awal tahun 2022 sebesar Rp3.271.087.498.235,88.

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
222.215.336.586,26	119.656.952.021,24

Surplus/Defisit-LO merupakan Surplus/Defisit atas Kegiatan Operasional (basis akrual) yang menambah/mengurangi nilai Ekuitas pada Neraca, dimana untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 Surplus/Defisit-LO sebesar Rp222.215.336.586,26 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp119.656.952.021,24.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
325.937.919,77	13.717.756.239,25

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar pada Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 total senilai Rp325.937.919,77 dan 31 Desember 2022 senilai Rp13.717.756.239,25 antara lain disebabkan adanya:



5.6.3.1 Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(140.519.780,00)	(406.657.608,00)

Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak tahun 2023 pada Badan Pendapatan Daerah senilai (Rp140.519.780,00) sedangkan di tahun 2022 senilai (Rp406.657.608,00). Hal ini terjadi karena terdapat Ketetapan Pajak di tahun-tahun sebelumnya yang sebenarnya sudah terbayar namun masih dicatat sebagai Piutang Pajak, terdiri dari:

Tabel 5.146 Rincian Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak

No.	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Pajak Restoran	-	(18.612.000,00)
2	Pajak Reklame	(37.895.000,00)	(8.689.500,00)
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	(102.624.780,00)	(379.356.108,00)
Jumlah		(140.519.780,00)	(406.657.608,00)

Adapun daftar pelunasan PBB-P2 dari tahun 2013 s.d 2022 dan Pajak Reklame tahun 2020 yang menjadi Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 5.17**.

5.6.3.2 Koreksi Saldo Awal Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
81.147.428,96	0,00

Koreksi Saldo Awal Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di tahun 2023 senilai Rp81.147.428,96 merupakan koreksi atas pencatatan piutang dividen PD Jaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) Kalimantan Tengah untuk tahun 2021 dan 2022, dimana penyeterannya telah masuk ke RKUD pada tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp36.507.163,00 dan 23 Agustus 2023 sebesar Rp44.640.265,96, sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat Koreksi Saldo Awal Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

5.6.3.3 Koreksi Saldo Awal Piutang Pendapatan BLUD

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	11.525.925.721,00

Tidak terdapat Koreksi Saldo Awal Piutang Pendapatan BLUD di tahun 2023 sedangkan pada tahun 2022 Koreksi Saldo Awal Piutang Pendapatan BLUD senilai Rp11.525.925.721,00.



5.6.3.4 Koreksi Saldo Awal Persediaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(6.262.410,00)	(880,00)

Koreksi Saldo Awal Persediaan di tahun 2023 (Rp6.262.410,00) merupakan koreksi kurang catat atas saldo Persediaan pada Sekretariat Daerah, sedangkan di tahun 2022 senilai (Rp880,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.6.3.5 Koreksi Saldo Awal Investasi Permanen

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
187.706.750,00	(410.976.276,06)

Terdapat Koreksi Saldo Awal Investasi Permanen di tahun 2023 total senilai Rp187.706.750,00 berdasarkan setelah *Audited* KAP yaitu pada BUMD di bawah ini:

- PD BPR Marunting Sejahtera senilai (Rp1,00) yang merupakan penyesuaian atas laba(rugi) Tahun Buku 2022
- PDAM Tirta Arut senilai Rp11.752.067,00 yang merupakan penyesuaian atas laba(rugi) Tahun Buku 2022
- PDAM Tirta Arut senilai Rp175.954.684,00 yang merupakan Koreksi Ekuitas Tahun Buku 2022

sedangkan Koreksi Saldo Awal Investasi Permanen pada tahun 2022 senilai (Rp410.976.276,06) yang merupakan koreksi atas pengurangan nilai Ekuitas PD BPR Marunting Sejahtera Tahun Buku 2020 s.d 2022.

5.6.3.6 Koreksi Saldo Awal Tanah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	311.175.650,00

Tidak terdapat Koreksi Saldo Awal Tanah di tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 senilai Rp311.175.650,00 yang merupakan koreksi atas penilaian aset Tanah yang baru ditemukan.

5.6.3.7 Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(16.852.082,00)	1.184.789.150,95

Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin di tahun 2023 total senilai (Rp16.852.082,00) terdapat pada SKPD berikut:

- RSUD-Dinas Kesehatan atas barang-barang dari belanja modal Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi batas kapitalisasi senilai (Rp3.100.000,00)
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atas barang-barang dari belanja modal Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi batas kapitalisasi senilai (Rp439.560,00)



- RSUD-Dinas Kesehatan merupakan koreksi penyajian Peralatan dan Mesin ke ekstrakom atas barang-barang dari belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD tahun 2022 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi senilai (Rp187.550,00)
- Dinas Pendidikan yang merupakan koreksi penyajian Peralatan dan Mesin ke ekstrakom atas barang-barang dari belanja modal Peralatan dan Mesin BOS tahun 2022 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi senilai (Rp13.124.972,00)

sedangkan Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 senilai Rp1.184.789.150,95.

5.6.3.8 Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>0,00</u>	<u>782.764.000,00</u>

Tidak terdapat Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan di tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan senilai Rp782.764.000,00.

5.6.3.9 Koreksi Saldo Awal Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>0,00</u>	<u>429.480.500,00</u>

Tidak terdapat Koreksi Saldo Awal Jalan, Jaringan dan Irigasi di tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 Koreksi Saldo Awal Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp429.480.500,00 yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.6.3.10 Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>0,00</u>	<u>(9.850.000,00)</u>

Tidak terdapat Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya di tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya senilai (Rp9.850.000,00) yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5.6.3.11 Koreksi Penyisihan Piutang

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>13.547.500,00</u>	<u>0,00</u>

Koreksi Penyisihan Piutang di tahun 2023 senilai Rp13.547.500,00 merupakan Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Reklame CV Wiratama s.d tahun 2022 yang telah lunas pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang.



5.6.3.12 Koreksi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi

31 Desember 2023

(Rp)

296.259.534,90

31 Desember 2022

(Rp)

216.479.279,36

Koreksi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi di tahun 2023 sebesar Rp296.259.534,90 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp216.479.279,36. Koreksi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi merupakan koreksi atas akumulasi penyusutan/amortisasi karena adanya perubahan data BMD, antara lain perubahan tanggal perolehan, masa manfaat, dan reklasifikasi/mapping akun. Di bawah ini adalah daftar Koreksi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi pada masing-masing SKPD:

Tabel 5.147 Daftar Koreksi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(308.026.042,26)	(858.103.099,54)
2	Dinas Kesehatan	165.410.219,92	(427.092.301,31)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(246.733.833,08)	2.226.559.403,81
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,23	736.838.275,82
5	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	(2.012.499,02)	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	(34.422.999,38)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2.012.499,02	-
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	(16.200.000,00)
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	(228.871.617,73)
10	Dinas Sosial	375.439,97	10.215.140,55
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	(30.438.048,47)
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	23.350,12	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	29.710.000,00	3.302.885.675,74
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	(5.214.308,70)
15	Dinas Perhubungan	(26.032.611,15)	(6.991.438.049,93)
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	(407.957.954,80)
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.557.991,44	(47.492.695,96)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	(1.213.663,83)
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	-	(13.184.691,92)
20	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	(4.501.441,44)	-
21	Dinas Perikanan	-	(352.248.982,41)
22	Dinas Pariwisata	-	(1.198.940.847,44)
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	3.749.825.856,10
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	(44.631.377,18)
25	Dinas Pertanian	657.074,41	-
26	Sekretariat Daerah	19.830.743,63	1.069.028.848,61
27	Sekretariat DPRD	-	(8.530.970,50)
28	Kecamatan Arut Selatan	-	12.567.786,57
29	Kecamatan Arut Utara	-	364.731,58
30	Kecamatan Kumai	-	(3.357.178,37)



No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	-	1.273.383,84
32	Kecamatan Pangkalan Banteng	-	2.169.613,63
33	Inspektorat Daerah	-	846.052,81
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	240.339.357,24
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	66.276.114,46	-
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	(14.213.967,68)
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	(452.882.091,79)
38	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	592.712.528,65	-
Jumlah		296.259.534,90	216.479.279,36

5.6.3.13 Koreksi Kas yang Dibatasi Penggunaannya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(38.085.351,00)	0,00

Koreksi Kas yang Dibatasi Penggunaannya di tahun 2023 senilai (Rp38.085.351,00) disebabkan adanya pemotongan DAU bulan Oktober 2023 sebagai kompensasi atas sisa Dana DAK Non Fisik Adminduk s.d tahun 2022 berdasarkan PMK Nomor 29/KM.7/2023, sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat Koreksi Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

5.6.3.14 Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
10.680.371,91	0,00

Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain di tahun 2023 senilai Rp10.680.371,91 terdapat pada Dinas Kesehatan yang merupakan koreksi atas perlakuan reklasifikasi akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ke akumulasi penyusutan Aset Lain-lain atas Bangunan Kantin dan *Smoking Area* yang batal disewakan pada tahun 2022, sementara nilai perolehan BMD tersebut telah kembali ke KIB Gedung dan Bangunan, sedangkan di tahun 2022 tidak terdapat Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain.

5.6.3.15 Koreksi Nilai Utang

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(61.684.043,00)	94.626.702,00

Koreksi nilai utang disebabkan adanya lebih/kurang catat utang tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 terdapat koreksi sebesar (Rp61.684.043,00) dan di tahun 2022 sebesar Rp94.626.702,00. Rinciannya terdapat pada tabel di bawah ini:



Tabel 5.148 Rincian Koreksi Nilai Utang

No.	Jenis Utang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Gaji PNS	(3.970.698,00)	4.038.839,00
2	Tambahan Penghasilan Pegawai	22.232.656,00	83.251.864,00
3	Belanja Barang dan Jasa	(79.946.001,00)	7.335.999,00
Jumlah		(61.684.043,00)	94.626.702,00

Adapun Koreksi Nilai Utang tahun 2023 dan 2022 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.149 Daftar Koreksi Nilai Utang pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Kesehatan	35.291.482,00	84.476.009,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	9.029.848,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	230.781,00	862.398,00
4	Dinas Sosial	45.000,00	-
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(422.805,00)	-
6	Dinas Perhubungan	(6.910.754,00)	-
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1.080.094,00
8	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	(4.429.283,00)	-
9	Dinas Perpustakaan	(4.876.495,00)	(4.189.115,00)
10	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	(488.216,00)	-
11	Dinas Pariwisata	9.000,00	-
12	Sekretariat Daerah	(79.844.432,00)	-
13	Kecamatan Arut Selatan	(4,00)	(79.515,00)
14	Kecamatan Arut Utara	800,00	1.447.834,00
15	Kecamatan Kumai	-	13.172,00
16	Inspektorat Kabupaten	(289.117,00)	(279.966,00)
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	2.265.943,00
Jumlah		(61.684.043,00)	94.626.702,00

5.6.4 Ekuitas Akhir

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3.627.003.481.002,40	3.404.462.206.496,37

Saldo Ekuitas Akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp3.627.003.481.002,40 mengalami kenaikan sebesar Rp222.541.274.506,03 atau 6,54 persen jika dibandingkan Ekuitas Akhir tahun 2022 senilai Rp3.404.462.206.496,37.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di Provinsi Kalimantan Tengah bagian barat, dengan ibu kota di Pangkalan Bun. Kabupaten Kotawaringin Barat didirikan pada tanggal 3 Oktober 1959 dan memiliki semboyan Marunting Batu Aji (Menuju Kejayaan). Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km² atau 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di sebelah barat Provinsi Kalimantan Tengah bertetangga dengan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau. Secara administratif, Kabupaten Kotawaringin terdiri atas 81 Desa, 13 Kelurahan, dan 6 Kecamatan. Berdasarkan Peta RTRWK tahun 2017 – 2037, Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada posisi 1°26' – 3°33' Lintang Selatan, 111°20' – 112°6' Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
2. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
3. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan; dan
4. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Berdasarkan hasil proyeksi survei penduduk, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 sebanyak 279.740 ribu jiwa. Jumlah penduduk menurut kelompok jenis kelamin, terdiri dari laki-laki sebanyak 144,770 ribu jiwa dan perempuan sebanyak 134.980 ribu jiwa.

Terhitung mulai tanggal 22 Mei 2023, dengan berakhirnya masa tugas Penjabat Bupati Kotawaringin Barat ANANG DIRJO, S.P., M.M. maka ditunjuk Dr. Ir. Juni Gultom, S.T., M.T.P. sebagai Plh. Bupati Kotawaringin Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/193/2023 Tahun 2023, hingga terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1217 Tahun 2023 yang menetapkan Dr. Drs. H. BUDI SANTOSA, M.Si. sebagai Penjabat Bupati Kotawaringin Barat berikutnya. Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dipimpin oleh:

1. Pj. Bupati : Dr. Drs. H. Budi Santosa, M.Si.
2. Plh. Sekretaris Daerah : Dr. Ir. Juni Gultom, S.T., M.T.P.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka pada awal Tahun 2023 terjadi Perubahan Struktur Organisasi Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pelantikan Organisasi Pemerintah Daerah yang diadakan pada tanggal 17 Februari 2023. Susunan dan tipologi jenis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengalami perubahan antara lain:

1. Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
2. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Kelautan dan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;



3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan Kebakaran;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan; dan
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.

Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan data pembebanan gaji yang dibayarkan dan dikeluarkan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2023 sebanyak 3.707 orang, terdiri dari:

1. Pejabat Negara 1 orang;
2. Golongan IV sebanyak 794 orang;
3. Golongan III sebanyak 2.551 orang;
4. Golongan II sebanyak 355 orang;
5. Golongan I sebanyak 5 orang; dan
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 351 orang.



BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, yang mana dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.594.003.627.644,66 atau naik 12,81 persen dibandingkan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.412.981.759.684,52. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.621.068.503.315,79 atau naik 14,15 persen dibandingkan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.420.053.654.390,20. Surplus/Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp27.064.875.671,13) merupakan selisih antara Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp161.848.117.954,22 merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp201.848.117.954,22 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp40.000.000.000,00. Jumlah Aset Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.664.180.919.901,03 atau naik 6,78 persen dibandingkan Aset Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.431.526.533.551,62.

Demikian secara ringkas pokok-pokok mengenai Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023. Semoga Laporan Keuangan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk penyusunan Laporan Keuangan tahun berikutnya.

Pangrehan Bun, Mei 2024
Bj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

BUDI SANTOSA